



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA KUPANG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029



bekerjasama dengan:

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
NUSA TENGGARA TIMUR**

RPJMD 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota Kupang dalam membangun perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, rasional, dan terarah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta potensi unggulan daerah. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah sangat penting dalam menjabarkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dapat diukur dan dievaluasi.

Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar konseptual dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa produk hukum daerah memiliki kekuatan analisis, landasan hukum yang sah, serta mengandung nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan politis yang kontekstual dengan dinamika Kota Kupang. Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Pemerintah Kota Kupang menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi kelembagaan yang bertujuan untuk menjamin mutu, konsistensi, serta keselarasan dokumen ini dengan norma dan prinsip dalam sistem hukum nasional.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, memberikan sumbang saran, data, serta analisis dalam penyusunan naskah ini. Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum NTT atas dukungan teknis, asistensi hukum, serta fasilitasi yang diberikan sepanjang proses harmonisasi konsepsi. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih dapat dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut seiring dengan dinamika dan masukan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan sangat kami hargai demi penyempurnaan substansi Ranperda ini ke depan. Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi pijakan awal yang kuat dalam proses pembentukan Ranperda RPJMD Kota Kupang Tahun 2025–2029 dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan dan Kegunaan..... 6

1.3.1 Tujuan..... 6

1.3.2 Kegunaan..... 6

1.4 Metode Penelitian..... 8

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 11

2.1 Kajian Teoretis 11

2.1.1 Teori Manajemen Strategis Pembangunan Daerah 11

2.1.2 Teori Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 13

2.1.3 Teori Pemerintahan Daerah..... 21

2.1.4 Teori Pembangunan Berkelanjutan 25

2.2 Kajian terhadap Asas/ Prinsip dalam penyusunan Norma 28

2.3 Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan yang dihadapi . 33

2.3.1 Praktik Penyelenggaraan..... 33

2.3.2 Kondisi Yang ada 206

2.3.3 Permasalahan yang dihadapi 308

2.3.4 Isu Strategis Daerah 325

2.4 Implikasi Penerapan Norma dalam Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah 329

2.4.1 Implikasi Penerapan Norma dalam Aspek Kehidupan Masyarakat. 329

2.4.2 Beban Keuangan Daerah..... 332

BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 349

3.1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 349

3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang 350

3.3 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional..... 350

3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	352
3.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	353
3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	354
3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional	356
3.8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025- 2029	359
3.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. .	360
3.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah	371
3.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	373
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	375
4.1 Landasan Filosofis	375
4.2 Landasan Sosiologis.....	376
4.3 Landasan Yuridis	378
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	381
5.1 Jangkauan.....	381
5.2 Arah Pengaturan.....	381
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	382
a. Ketentuan umum	382
b. Sistematika dan Isi RPJMD	383
c. Pengendalian dan Evaluasi	384
d. Ketentuan Penutup	384
BAB VI PENUTUP.....	385
6.1 Simpulan	385
6.2 Saran.....	387
DAFTAR PUSTAKA	388
Buku, Jurnal, dan Laporan:	388
Peraturan Perundang-undangan	389

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelurahan Di Kota Kupang..... 34

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Kota Kupang 45

Tabel 2.3 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi..... 54

Tabel 2.4 Rata -Rata Koefisien Limpasan Dan Jumlah Aliran Permukaan Di Kota Kupang Tahun 2022 57

Tabel 2.5 Status Daya Dukung Air Kota Kupang..... 58

Tabel 2.6 Jumlah Pelanggan Listrik, Pemakaian Dan Nilainya Pada PT. PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kota Kupang, Tahun 2024 59

Tabel 2.7 Daya Terpasang, Produksi Dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Pada PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kota Kupang, Tahun 2020-2024 60

Tabel 2.8 Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan Di Kota Kupang, 2024 61

Tabel 2.9 Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan Di Kota Kupang Tahun 2023..... 61

Tabel 2.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Kupang, 2024... 62

Tabel 2.11 Pengelolaan Sampah Di TPA Alak..... 71

Tabel 2.12 Sampah Terkelola Oleh Bank Sampah Di Kota Kupang 71

Tabel 2.13 Sampah Terkelola Oleh Pengepul Di Kota Kupang 72

Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Kupang 73

Tabel 2.15 Proyeksi Timbulan Sampah Di Kota Kupang Tahun 2025-2030 74

Tabel 2.16 Persentase Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota Kupang 74

Tabel 2.17 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Di Kota Kupang, 2024 75

Tabel 2.18 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Buang Air Besar di Kota Kupang, Tahun 2024..... 75

Tabel 2.19 Potensi Bahaya Banjir Di Kota Kupang 77

Tabel 2.20 Potensi Bahaya Banjir Di Kota Kupang 79

Tabel 2.21 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Di Kota Kupang..... 81

Tabel 2.22 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Di Kota Kupang 83

Tabel 2.23 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Kupang 85

Tabel 2.24 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Kupang 2020 – 2024 89

Tabel 2.25 Komposisi Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 – 2024 91

Tabel 2.26 Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur 92

Tabel 2.27 Jumlah Penduduk Kota Kupang Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020-2024..... 95

Tabel 2.28 Perkiraan Jumlah Penduduk Kota Kupang 2025-2029 97

Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kupang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 98

Tabel 2.30 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah) 100

Tabel 2.31 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2019-2023 (juta rupiah)..... 101

Tabel 2.32 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (juta rupiah)..... 103

Tabel 2.33 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (juta rupiah)..... 104

Tabel 2.34 Nilai Pergeseran Bersih (PB) Sektor Produksi Di Kota Kupang 108

Tabel 2.35 Hasil Analisis Tipologi Sektor Produksi di Kota Kupang 109

Tabel 2.36 PDRB Per kapita dan Laju Pertumbuhan Per kapita Kota Kupang Tahun 2020-2024 112

Tabel 2.37 Laju Inflasi Kota Kupang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran..... 115

Tabel 2.38 Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Kupang Dan NTT 116

Tabel 2.39 Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Kupang Tahun 2020 – 2024..... 117

Tabel 2.40 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Kupang Tahun 2020-2024 119

Tabel 2.41 Harapan Dan Rata-Rata Lama Sekolah Di Kota Kupang Tahun 2020-2024..... 121

Tabel 2.42 APM, APK, APS Dan Angka Melek Huruf Di Kota Kupang Tahun 2020-2024 122

Tabel 2.43 Indikator Kesehatan Penduduk Kota Kupang, Tahun 2020-2024..... 124

Tabel 2.44 Persentase Prevalensi Stunting Menurut Kecamatan Di Kota Kupang Tahun 2020-2024 126

Tabel 2.45 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan, TPAK Dan TPT Di Kota Kupang 128

Tabel 2.46 Jumlah Objek/Sarana dan Prasarana Pariwisata Kota Kupang Tahun 2019-2024 135

Tabel 2.47 Jumlah Kamar Yang Tersedia Menurut Klasifikasi Hotel Kota Kupang Tahun 2018-2024 136

Tabel 2.48 Kondisi Aktivitas Pada Pelabuhan Tenau, Tahun 2020-2024 140

Tabel 2.49 Jumlah Penumpang Dan Pesawat Yang Datang Dan Berangkat Dari Bandara El Tari..... 140

Tabel 2.50 Jumlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan..... 141

Tabel 2.51 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pelanggan Di Kota Kupang 142

Tabel 2.52 Jumlah Pelanggan Air menurut Jenis Pelanggan di Kota Kupang..... 143

Tabel 2.53 Nilai Rata-Rata IKM dari DPMPTS Kota Kupang 145

Tabel 2.54 Jumlah Penduduk Kota Kupang menurut Kelompok Umur 147

Tabel 2.55 Capaian Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 160

Tabel 2.56 Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 161

Tabel 2.57 Capaian Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024 163

Tabel 2.58 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024..... 174

Tabel 2.59 Capaian Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 176

Tabel 2.60 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 178

Tabel 2.61 Capaian Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024..... 180

Tabel 2.62 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 180

Tabel 2.63 Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024..... 182

Tabel 2.64 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024 186

Tabel 2.65 Capaian Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024 188

Tabel 2.66 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024 197

Tabel 2.67 Cakupan Layanan Teknis Air Bersih Di Kota Kupang 200

Tabel 2.68 Ketersediaan Air Yang Dikelola PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang Dan Kebutuhan Air Masyarakat..... 200

Tabel 2.69 Jumlah Pelanggan SPAM Kali Dendeng 202

Tabel 2.70 Keselarasan Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan SDGs 2015-2030... 221

Tabel 2.71 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target 224

Tabel 2.72 Strategi dan Arah Kebijakan 236

Tabel 2.73 Program Prioritas Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029..... 258

Tabel 2.74 Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 292

Tabel 2.75 Indikator Kinerja Utama Kota Kupang 2025-2030 303

Tabel 2.76 Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang 2025-2030 303

Tabel 2.77 Indikator Kinerja Kunci Kota Kupang 2025-2030 305

Tabel 2.78 Kelompok Permasalahan dan Isu Strategis 325

Tabel 2.79 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024 333

Tabel 2.80 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang* 335

Tabel 2.81 Realisasi Belanja Daerah Kota Kupang 2020-2024 338

Tabel 2.82 Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2024 339

Tabel 2.83 Neraca Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024..... 339

Tabel 2.84 Rasio Keuangan Kota Kupang Tahun 2020-2024 340

Tabel 2.85 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2026- 2030 *Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Data diolah)* 343

Tabel 2.86 Proyeksi Target Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2026- 2030..... 344

Tabel 2.87 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kupang Tahun 2026–2030..... 345

Tabel 2.88 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Kupang tahun 2026-2030..... 347

Tabel 2.89 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030 348

Tabel 2.90 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030..... 348

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Ajaran Stufenbau Theorie Hans Kelsen 19

Gambar 2.3 Pola Top Down 20

Gambar 2.1 Ragaan Bentuk Otonomi Daerah 24

Gambar 2.1 Grafik Persentase Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Kupang..... 36

Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Kupang 36

Gambar 2.3 Peta Rencana Bagian Wilayah Kota Kupang 40

Gambar 2.4 Peta Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang..... 42

Gambar 2.5 Peta Topografi Kota Kupang 43

Gambar 2.6 Peta Ketinggian Kota Kupang 44

Gambar 2.7 Peta Geologi Kota Kupang..... 45

Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan Kota Kupang 46

Gambar 2.9 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Berdasarkan Bentang Alam, Tutupan Lahan Dan Vegetasi Asli Kota Kupang 51

Gambar 2.10 Distribusi Luas DDDT Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi..... 52

Gambar 2.11 Grafik Proyeksi Curah Hujan Rata-Rata Di Kota Kupang 55

Gambar 2.12 Grafik Proyeksi Perubahan Curah Hujan Rata-Rata Di Kota Kupang Periode 2031-2060 56

Gambar 2.13 Data ISPU Hari Baik Tahun 2020-2022 65

Gambar 2.14 Peta Risiko Persampahan Di Kota Kupang 69

Gambar 2.15 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Di Kota Kupang..... 70

Gambar 2.16 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Di Kota Kupang 70

Gambar 2.17 Peta Risiko Banjir Di Kota Kupang..... 77

Gambar 2.18 Peta Risiko Bencana Kekeringan Di Kota Kupang 80

Gambar 2.19 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem Dan Abrasi Di Kota Kupang..... 82

Gambar 2.20 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Di Kota Kupang 84

Gambar 2.21 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Kupang 86

Gambar 2.22 Rataan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Kupang (%) 90

Gambar 2.23 Rataan Sex Ratio Penduduk Kota Kupang Menurut Kecamatan, Tahun 2020-2024 96

Gambar 2.24 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang, Tahun 2013-2024 98

Gambar 2.25 Rataan Nilai LQ Sektor Produksi Di Kota Kupang, Tahun 2018-2022 107

Gambar 2.26 PDRB Per Kapita Kota Kupang, NTT dan Nasional (Rp.Juta)..... 111

Gambar 2.27 Indeks Gini Kota Kupang, NTT Dan Nasional 113

Gambar 2.28 Laju Inflasi Kota Kupang, NTT Dan Nasional 114

Gambar 2.29 Persentase Penduduk Miskin Kota Kupang, NTT Dan Nasional..... 116

Gambar 2.30 Perbandingan Nilai IPM Kota Kupang, NTT dan Nasional..... 120

Gambar 2.31 Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Jaminan Kesehatan, Tahun 2022 125

Gambar 2.32 Grafik Jumlah Balita dan Persentase Prevalensi Stunting di Kota Kupang 125

Gambar 2.33 Indeks Pembangunan Gender Kota Kupang..... 128

Gambar 2.34 Indeks Ketimpangan Gender Kota Kupang 130

Gambar 2.35 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Kupang 130

Gambar 2.36 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang, Tahun 2020-2024 137

Gambar 2.37 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang, Menurut Pengeluaran, Tahun 2020-2024 137

Gambar 2.38 Panjang Jalan (Km) Menurut Status Jalan di Kota Kupang, Tahun 2024..... 138

Gambar 2.39 Jumlah dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Kupang 146

Gambar 2.40 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Kupang Tahun 2020-2024 .. 148

Gambar 2.41 Cakupan Layanan Teknis Kota Kupang 201

Gambar 2.42 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 Dengan Visi Misi RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045..... 217

Gambar 2.43 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029 dan Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 220

Gambar 2.44 Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Kota Kupang 2026-2030 ..246

Gambar 3.1 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024 336

Gambar 3.2 Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat Terhadap APBD Kota Kupang 2020-2024 336

Gambar 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024 337

NA RPJMD KOTA KUPANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan luhur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini menjadi dasar bagi seluruh arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menekankan pentingnya peran negara, termasuk pemerintah daerah, dalam menyusun perencanaan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, pemerintah mengesahkan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam menata sistem perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keterlibatan publik.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebutkan di atas dan juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Pada Pasal 263 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen RPJMD. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan

Pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah setelah pelantikan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2024 pada tanggal 27 Nopember 2024, telah terpilih dr. Christian Widodo sebagai Wali Kota Kupang dan Serena Cosgrova Francis, S.Sos., MSc., sebagai Wakil Wali Kota Kupang Periode 2025-2030. Paket Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta, pada tanggal 20 Pebruari 2025. Secara konstitusional, salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanat undang-undang ini mengafirmasi kepada kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Penyeragaman periodisasi RPJMD diseluruh daerah dengan periodisasi RPJMN merupakan upaya meyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Periode/waktu pembangunan yang sama akan semakin memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Konsultasi Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Musrenbang;
6. Perumusan Rancangan Akhir;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. Penyampaian Ranperda kepada DPRD;
9. Pembahasan Ranperda;
10. Evaluasi Ranperda; dan
11. Penetapan Ranperda;

RPJMD Kota Kupang 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun pada periode pertama RPJPD Kota Kupang 2025-2045 dengan visi: “Kota Kasih yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan”, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan berbagai pendekatan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah:

1. Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan.
3. Politis, yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Atas-bawah (*Top-Down*) dan bawah-atas (*Bottom-Up*), dimana hasil perencanaan diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilakukan mulai dari tingkat Kelurahan/ Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Sedangkan, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJMD Kota Kupang 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai dasar dan instrumen untuk menata pembangunan secara berkelanjutan dan menjaga keberlangsungan sumberdaya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan yang tidak saja terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan yang dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran provinsi, nasional dan global. Dalam perspektif lokal, penyusunan RPJMD perlu memperhatikan nilai-nilai desentralisasi pembangunan sebagaimana digariskan dalam Pasal 258 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan lapangan berusaha, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta daya saing daerah. Asas desentralisasi sebagai pilihan politik pemerintahan dijalankan berdasarkan keyakinan bahwa semakin dekat pemerintah dengan rakyat, maka semakin efektif, efisien dan demokratis pembangunan untuk menjawab aspirasi masyarakat. Untuk skala nasional, penyusunan RPJMD diselaraskan dengan RPJMN, yaitu mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Selanjutnya dalam perspektif global, penyusunan RPJMD untuk mencapai kemajuan yang mandiri dan berkelanjutan perlu memperhatikan isu perubahan iklim dunia, pergeseran peta geo-politik dan geo-ekonomi dunia yang masih terus bergejolak.

Namun sebelum disusun Peraturan daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025-2029 maka terlebih dahulu perlu disusun Naskah Akademik sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Naskah akademik memegang peranan yang sangat penting dalam proses penyusunan suatu rancangan peraturan daerah (Ranperda), karena menjadi landasan ilmiah, konseptual, dan normatif bagi lahirnya regulasi yang berkualitas, responsif, dan aplikatif. Penyusunan Ranperda tanpa naskah akademik ibarat membangun rumah tanpa fondasi yang kuat rentan terhadap kesalahan, tumpang tindih, dan berisiko bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pentingnya Naskah Akademik menyertai sebuah Rancangan Peraturan daerah yakni: Pertama, naskah akademik memberikan dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi justifikasi mengapa suatu Ranperda perlu dibentuk.

Melalui kajian ini, peraturan yang dihasilkan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjawab permasalahan nyata di masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusi serta hukum nasional. Kedua, naskah akademik berperan sebagai alat identifikasi dan analisis masalah, termasuk memetakan kondisi eksisting, tantangan hukum yang ada, serta alternatif solusi kebijakan. Dengan demikian, pembuat regulasi dapat merumuskan norma hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan dan memperbaiki kondisi sosial melalui pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Ketiga, naskah akademik membantu memastikan koherensi dan harmonisasi peraturan, baik secara vertikal (dengan peraturan di atasnya) maupun horizontal (dengan peraturan setara). Ini penting agar tidak terjadi pertentangan hukum atau tumpang tindih kebijakan yang dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan Perda di lapangan. Keempat, naskah akademik menjadi rujukan utama dalam proses pembahasan Ranperda di DPRD, karena memuat penjelasan mendalam tentang ruang lingkup, tujuan, dampak, serta konsekuensi yuridis dan administratif dari peraturan yang diusulkan. Dengan adanya landasan akademik, proses legislasi menjadi lebih objektif dan terukur. Kelima, naskah akademik menjadi media akuntabilitas dan transparansi publik, karena di dalamnya juga tercermin hasil konsultasi, partisipasi masyarakat, dan telaah dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini penting agar Ranperda tidak hanya legal, tetapi juga *legitimate* di mata masyarakat. Dengan demikian, penyusunan Ranperda tanpa dilandasi naskah akademik berpotensi melahirkan regulasi yang lemah secara hukum, tidak efektif dalam implementasi, serta kurang mendapatkan legitimasi sosial. Oleh karena itu, keberadaan naskah akademik bukan hanya keharusan prosedural, tetapi kebutuhan substantif demi terciptanya produk hukum daerah yang bermutu, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Pemerintah Daerah Kota Kupang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menyusun Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025-2029 untuk menjadi dokumen kajian yang mendalam dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Rumusan Masalah

Kajian di dalam naskah akademik disusun guna menjadi acuan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dipaparkan di atas maka tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Merumuskan alasan mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029.
- 3) Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029.
- 4) Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029.

1.3.2 Kegunaan

Naskah Akademik Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 memiliki peran strategis dan kegunaan yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Naskah ini merupakan dokumen awal yang menyajikan landasan rasional, teoritis, yuridis, empiris, dan filosofis atas muatan yang dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah. Penyusunan naskah

akademik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam Ranperda memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum:

1. Naskah akademik berfungsi sebagai pijakan konseptual dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan lima tahun ke depan. Melalui kajian mendalam yang disusun dalam dokumen ini, pembuat kebijakan di daerah dapat memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan pembangunan, potensi daerah, serta kebutuhan prioritas masyarakat yang perlu diakomodasi dalam RPJMD.
2. Naskah ini berfungsi sebagai alat harmonisasi antara dokumen perencanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan mengkaji dasar hukum dan norma yang relevan, naskah akademik membantu agar substansi Ranperda RPJMD tidak bertentangan dengan ketentuan nasional, seperti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta RPJPD dan RPJMN.
3. Naskah akademik juga berfungsi sebagai dasar argumentasi ilmiah bagi para pemangku kepentingan, termasuk DPRD, dalam membahas dan menyetujui Ranperda RPJMD. Dengan menyajikan analisis berbasis data, evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya, dan proyeksi ke depan, naskah ini menjadi acuan objektif dalam proses legislasi daerah.
4. Naskah ini menjadi jembatan antara perencanaan dan hukum, yakni antara dokumen teknokratis (RPJMD) dan produk hukum (Perda). Dalam hal ini, naskah akademik membantu menyusun logika hukum dan sistematika norma yang akan dituangkan dalam batang tubuh Ranperda, sehingga menjamin keterbacaan, kepastian hukum, dan implementabilitas peraturan daerah.
5. Naskah akademik mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah karena memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan hierarki peraturan, serta keefektifan dalam pelaksanaan. Hal ini penting agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat kendali pembangunan daerah yang efektif.
6. Naskah akademik memberikan ruang partisipatif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Dengan menyajikan hasil konsultasi publik, hasil musyawarah perencanaan pembangunan, serta masukan dari berbagai sektor, naskah ini menjadi representasi dari semangat demokratis dan keterbukaan dalam proses pembangunan daerah.

Kegunaan utama dari Naskah Akademik Ranperda RPJMD Tahun 2025–2029 adalah sebagai dasar legal-formal dan rasional dalam pembentukan Peraturan Daerah, sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan selaras dengan aspirasi masyarakat, potensi lokal, dan kerangka pembangunan nasional yang lebih luas.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris secara terintegrasi. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara komprehensif baik aspek teoritis dan yuridis dari norma hukum, maupun fakta sosiologis yang hidup dalam masyarakat Kota Kupang. Adapun rincian metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*mixed method*), yaitu mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) sekaligus memperhatikan implementasi dan kebutuhan nyata di masyarakat (*law in action*).

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan utama dalam penelitian ini:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menggunakan teori-teori hukum dan teori pembangunan daerah, seperti teori perencanaan pembangunan, teori kesejahteraan sosial, dan teori negara hukum, untuk mendasari argumentasi akademik.

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Melibatkan studi empiris terhadap kondisi riil masyarakat Kota Kupang, termasuk kebutuhan, masalah sosial, potensi daerah, serta aspirasi publik terhadap arah pembangunan.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, serta hasil konsultasi publik dengan pemangku kepentingan (stakeholders), seperti OPD, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil.
- b. Data Sekunder, meliputi:
 - Peraturan perundang-undangan terkait
 - Dokumen perencanaan strategis (RPJMD sebelumnya, RPJPD, RKPD, dan Renstra OPD)
 - Literatur, jurnal ilmiah, naskah akademik serupa, dan hasil penelitian sebelumnya

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen untuk mengumpulkan informasi yuridis dan konseptual dari sumber-sumber hukum tertulis.
- b. Wawancara Terstruktur dan Semi-Struktur dengan pihak terkait guna memahami kebutuhan dan persepsi masyarakat serta efektivitas implementasi RPJMD sebelumnya.
- c. Forum Diskusi Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) sebagai media penggalian masukan secara partisipatif dari berbagai elemen masyarakat dan sektor pembangunan.

5. Teknik Analisis Data

- a. Analisis Kualitatif, dilakukan terhadap data normatif maupun empiris dengan merumuskan keterkaitan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat.
- b. Analisis Deskriptif-Evaluatif, dengan tujuan menjelaskan, menilai, dan memberikan argumentasi akademik terhadap rumusan norma Ranperda yang akan diusulkan, berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dan kondisi objektif daerah.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kota Kupang tentang RPJMD Tahun 2025–2029 mencerminkan pendekatan yang holistik, yakni menggabungkan dasar normatif dengan kebutuhan empiris

masyarakat. Hal ini penting agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan, implementatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat Kota Kupang.

NA RPJMD KOTA KUPANG

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 Teori Manajemen Strategis Pembangunan Daerah

Dalam ranah perencanaan pembangunan daerah, salah satu pendekatan konseptual yang memiliki relevansi tinggi adalah Teori Manajemen Strategis sebagaimana dikembangkan oleh Fred R. David. Teori ini memandang bahwa manajemen strategis adalah proses sistematis untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan penting yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya secara berkelanjutan dan kompetitif¹. Manajemen strategis menurut David tidak hanya merupakan seperangkat teknik manajerial, tetapi juga kerangka berpikir yang menyeluruh dalam memahami perubahan lingkungan dan meresponsnya secara proaktif. Dalam konteks organisasi publik, khususnya pemerintahan daerah, pendekatan ini menjadi landasan metodologis dalam merancang kebijakan pembangunan yang terstruktur dan terukur.

Teori ini dibangun atas tiga tahapan utama, yakni formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi dimulai dengan merumuskan visi dan misi yang menjadi arah jangka panjang, menganalisis faktor internal dan eksternal, serta menetapkan tujuan dan sasaran strategis. Langkah ini merupakan dasar penting dalam membangun arsitektur kebijakan pembangunan daerah².

Pada tahap implementasi strategi, organisasi dituntut untuk mengalokasikan sumber daya, menetapkan kebijakan turunan, serta mengorganisasi perangkat pelaksana agar strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara efektif. Dalam pemerintahan daerah, tahapan ini berkaitan erat dengan penyusunan dokumen teknokratik seperti RPJMD yang memuat peta jalan pembangunan selama lima tahun. Evaluasi strategi dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting agar terdapat mekanisme korektif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan, sehingga pembangunan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam konteks RPJMD biasanya dilakukan melalui indikator kinerja daerah (IKD), laporan evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan bila diperlukan. Dalam penyusunan RPJMD, teori manajemen strategis

¹ David, F. R. (1989). *Strategic Management: Concepts and Cases*. Boston: Little, Brown and Company.

² David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases* (16th ed.). Pearson Education.

menjadi kerangka konseptual utama. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan pemerintah daerah mengandung seluruh elemen yang disebutkan dalam tahapan manajemen strategis, mulai dari perumusan visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi pembangunan, hingga indikator kinerja yang terukur.

Formulasi visi dan misi dalam RPJMD mencerminkan orientasi jangka panjang kepala daerah dalam membangun wilayahnya. Proses ini menuntut analisis terhadap kondisi objektif daerah, tantangan global dan nasional, serta harapan masyarakat. Dalam kerangka teori David, ini merupakan bagian dari pengembangan *directional strategies* yang menjadi panduan utama pembangunan daerah. Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD juga sejalan dengan tahapan formulasi strategi. Tujuan merujuk pada arah umum pembangunan seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, sedangkan sasaran lebih konkret dan terukur, misalnya penurunan angka kemiskinan atau peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Setiap tujuan dan sasaran ini harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program prioritas.

Selanjutnya, tahap implementasi strategi dalam RPJMD diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang dikerjakan oleh perangkat daerah. Di sinilah peran manajemen operasional dan teknis dari setiap instansi sangat penting. Penerapan manajemen strategis memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki peran yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah³. RPJMD juga mengatur alokasi sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta dukungan regulasi untuk melaksanakan program prioritas. Ini merupakan manifestasi dari tahap implementasi strategi sebagaimana dimaksud oleh David, yang menuntut adanya keselarasan antara strategi yang dirumuskan dengan pengorganisasian sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan setiap tahun melalui laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD), laporan realisasi anggaran, serta evaluasi tengah dan akhir periode RPJMD. Evaluasi ini berfungsi sebagai refleksi atas capaian yang telah diraih serta sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian strategi di tengah jalan. Dalam perspektif teori David, evaluasi strategi merupakan siklus yang berkelanjutan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi⁴. Relevansi teori manajemen strategis dalam konteks RPJMD juga terletak pada kemampuannya membangun keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan proses pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, RPJMD bukan hanya menjadi kumpulan data dan

³ Kuncoro, M. (2013). *Perencanaan Pembangunan: Teori, Masalah dan Solusi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

⁴ Wahab, S. A. (2018). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

rencana, tetapi menjadi instrumen manajerial yang mendorong tata kelola pemerintahan yang strategis, adaptif, dan akuntabel.

Selain itu, pendekatan strategis dalam RPJMD juga memungkinkan daerah untuk merespons isu-isu global seperti perubahan iklim, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan secara lebih sistematis. Ini sejalan dengan semangat teori David yang menekankan pentingnya analisis lingkungan eksternal sebagai bagian dari formulasi strategi. Dalam praktiknya, manajemen strategis pembangunan daerah yang berbasis RPJMD juga melibatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui forum-forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keterlibatan ini mendukung prinsip *strategic alignment* antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Teori Manajemen Strategis dari Fred R. David memberikan kerangka berpikir yang sangat relevan dalam perumusan dan pelaksanaan RPJMD. Penerapan teori ini mendukung penciptaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terukur, partisipatif, dan akuntabel, sehingga mampu mengarahkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

2.1.2 Teori Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen ketiga dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3). bahwa negara Indonesia adalah negara hukum; Konsekwensi dari penegasan konstitusi dimaksud tentang negara hukum atau *rechtsstaat* maka segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau aparatur negara dan warga negara atau masyarakat harus berdasarkan atas hukum atau diatur oleh hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu prinsip dalam suatu negara hukum atau *rechtsstaat* adalah adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya. Demikian pula kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk pada hukum. Negara Indonesia selain sebagai negara hukum, juga merupakan negara kesejahteraan, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat UUD Tahun 1945”... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..; begitupun ditegaskan dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsekuensi dari negara kesejahteraan tidak lain adalah menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya; negara dituntut untuk mencampuri segala aspek

kehidupan masyarakat, menguasai segala urusan sejak manusia itu lahir sampai meninggal dunia (*from the cradle to the grave*). Dengan kata lain, tidak satupun aspek kehidupan masyarakat yang terlepas dari campur tangan negara. Negara dalam konteks mensejahterakan warganya berkedudukan sebagai pengurus atau *verzorging* terhadap kehidupan masyarakatnya, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Salah satu wujud kewajiban negara tersebut tampak dari proses pembuatan atau *law making* berbagai jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan serta ditegakkan atau *law inforcement* dalam kehidupan benegara dan bermasyarakat;

Pembuatan hukum atau peraturan perundang-undang merupakan proses hukum, baru menyelesaikan satu tahap dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakkan hukum.

Konsekuensi dari reformasi tahun 1998 telah terjadi perubahan sistem bernegara dari sistem sentralistik menuju sistem desentralistik yang melahirkan otonomi daerah sebagai sarana mewujudkan kemandirian dan demokratisasi di daerah termasuk pembuatan hukum ditingkat daerah secara demokratis bagi kesejahteraan segenap masyarakat. Salah satu wujud penguatan komitmen terhadap pelaksanaan otonomi daerah nyata dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai bentuk penguatan dan kemandirian daerah dalam konteks otonomi daerah memberi ruang partisipasi publik seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengambil kebijakan ditingkat lokal.

Kajian akademik teoretik ilmu perundang-undangan tidak lepas dari aspek politik yang berjalam secara berdampingan dengan aspek hukum dalam koridor politik hukum ketatanegaraan. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan-pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan dan pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Menurut Bagir Manan, politik hukum tidak lain adalah kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai penentuan isi hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum beserta segala urusan yang akan menopang pembentukan dan penagakannya. Lebih lanjut dikatakan secara internal ada tiga lingkup utama politik hukum yaitu (a). politik pembentukan hukum, (b). politik mengenai isi (asas dan kaidah) hukum, (c). politik penegakan hukum;

Terkait dengan politik pembentukan hukum telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang secara filosofis ditegaskan bahwa: untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Penegasan dimaksud di atas, mengisyaratkan bahwa lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangan harus membuat peraturan perundang-undangan yang baik dan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan menggunakan metode yang sudah pasti dan baku sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang dimaksud.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Selain aspek metode, aspek asas hukum juga memegang peranan penting dalam menghasilkan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik.

Menurut Homes, “asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.” Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa:” asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan

latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam atau dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hokum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut”.

Menurut Rahardjo, peraturan hukum itu diturunkan dari asas hukum dan bahwa asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Disamping itu, asas hukum juga merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut dasar/ landasan, asas hukum ini juga lazimnya disebut sebagai ratio logis dari peraturan hukum.

Dalam konstitusi negara Indonesia dengan jelas ditulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Lalu apa makna negara hukum bagi Indonesia? Apa konsekuensi negara hukum dalam penyelenggaraan negara kita. Konsep negara hukum atau “rechtsstaat” dalam sistem hukum Eropah-Kontinental dan “rule of law” dalam sistem hukum Anglo-Saxon pada dasarnya sama meskipun sistem hukum yang dianut itu berbeda. Secara umum, sistem hukum kontinental tekanannya pada sistem hukum yang tertulis, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon, tekanannya pada hukum kebiasaan (*consensu*).

Prinsip-prinsip ini hendaknya perlu dipahami dengan baik karena bisa saja orang dengan sangat mudah menyebut konsep ini dalam berbagai kesempatan diskusi atau pidato, namun mereka tak begitu paham makna konsep itu dengan benar. Karena itu saya ingin sharing dengan para pembaca tentang konsep ini. *Rule of law* dalam arti luas “manusia harus patuh pada hukum dan diatur oleh hukum”. Akan tetapi dalam politik atau dalam teori hukum “*rule of law*” harus dibaca dalam artian sempit, yaitu, pemerintahan harus diatur oleh hukum dan tunduk padanya. Dalam pengertian yang ideal “*rule of law*” berarti “pemerintahan oleh hukum dan bukan oleh manusia (kekuasaan)”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka “*rule of law*” mengandung dua aspek penting, yaitu, pertama, masyarakat harus diatur oleh hukum dan harus mematuhi hukum itu. Kedua, hukum itu harus dirumuskan sedemikian sehingga masyarakat mampu dibimbing oleh hukum tersebut. Artinya, hukum itu diformulasikan sedemikian (misalnya, UU, Perda) sehingga masyarakat mau mematuhi. Pemahaman tentang ini penting, agar masyarakat dan pemerintah tidak terjebak ke dalam tindakan sewenang-wenang di mana yang kuat (punya kekuasaan) akan menguasai yang lemah (biasanya rakyat). Maka berlakulah maxim Thomas Hobbes: “*homo homini lupus*”.

Kaum positivis hukum seperti Thomas Hobbes, H.L. Hart, Hans Kelsen, John Austin, memandang penting hukum bagi sebuah masyarakat modern. Tanpa hukum agaknya sulit untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Namun kini muncul pertanyaan bagi kita, apakah negara berdasarkan hukum, dengan sendirinya sistem pemerintahannya juga demokratis? Ini hipotesis yang perlu diteliti secara empiris. Masing-masing kita bisa menilai sendiri, apakah pernyataan ini benar di dalam kenyataan ataukah justru sebaliknya.

Namun penjelasan tentang “*Rule of law*” yang diuraikan di atas masih terasa summir. Diperlukan sebuah elaborasi lebih lanjut, agar setiap penstudi hukum baik mereka yang bergerak di bidang akademis, maupun mereka yang bergerak di bidang praktik hukum (eksekutif, legislative, dan yudisial) memiliki pemahaman yang sama dan akurat tentang makna dan prinsip-prinsip “*rule of law*”.

Ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam prinsip “*rule of law*” yang diakui secara universal, termasuk di Indonesia.

Pertama, semua hukum yang dibuat legislative itu harus bersifat prospektif, terbuka, dan jelas. Kita tidak boleh diatur oleh hukum yang bersifat retroaktif. Karena itu dalam KUHP Nasional, yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terdapat “*asas legalitas*”, yang melarang hukum yang berlaku surut. Ini adalah prinsip umum hukum yang bersifat prospektif. Sedangkan terbuka, artinya, hukum yang dibuat legislative, baik dalam proses pembuatannya (*law making*) maupun penegakan hukumnya (*law enforcement*) perlu disosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya tidak lain agar masyarakat mau ambil bagian di dalamnya yaitu dengan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pembuatan hukum tersebut, dan pada gilirannya nanti masyarakat akan dengan sendirinya mau mematuhi hukum tersebut dengan senang hati. Karena apa yang dirumuskan di dalam hukum tersebut adalah gambaran tentang kebutuhan mereka. Di sini, dituntut pembuat hukum (legislative) mau turun ke bawah, ke masyarakat untuk menanyakan apa kebutuhan masyarakat yang riil dan nyata ada di masyarakat. Dan jelas, artinya, produk hukum yang dirumuskan oleh legislative itu, tak boleh bersifat ambigu, samar-samar, apalagi tidak jelas. Karena hal itu akan menimbulkan berbagai macam interpretasi oleh para praktisi hukum di lapangan dan pada gilirannya akan menimbulkan distorsi hukum yang berkepanjangan, bahkan akan menimbulkan ketidakadilan hukum atau “*legal injustice*”. Ketiga hal di atas jelas penting baik dalam proses pembuatannya maupun dalam penegakan hukumnya di lapangan. Begitu pula baik dalam isinya, maupun dalam bentuknya.

Kedua, hukum yang dirumuskan itu hendaknya bersifat stabil. Yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang dibuat legislative, harus mampu bertahan

untuk jangka waktu yang lama. Tak boleh sering dirubah, karena akan membingungkan masyarakat untuk mematuhi dalam praktik.

Ketiga, pembuatan hukum yang bersifat particular, juga mengikuti prinsip, terbuka, stabil, jelas, umum (*generality*). Sifat umum yang terdapat pada setiap produk hukum merupakan sesuatu yang esensial dari “rule of law”.

Keempat, jika bicara tentang rule of law maka di sini terkandung makna bahwa lembaga peradilan harus ada kebebasan atau lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain di luar pengadilan, apalagi kekuasaan dalam membuat keputusan hukum. Karena diharapkan lembaga ini mampu menegakkan hukum dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya mereka yang bertanggung jawab dalam bidang peradilan itu harus dengan syarat-syarat tertentu, misalnya, memiliki level pendidikan tertentu (S1 plus). Sebagai konsekuensinya, mereka perlu diperlakukan secara khusus pula baik dalam pemberian gajinya, keamanannya, dan perlakuan lainnya, agar mereka tidak mudah tergoda oleh uang atau iming-iming harta benda lainnya. Dan yang terpenting mereka mampu menjaga kewibawaan hukum di mata masyarakat. Akhir-akhir ini wibawa hukum sudah mengalami kemunduran luar biasa. Banyak orang mencemooh hukum, antara lain dikarenakan oleh ulah aparat hukum itu sendiri yang tidak patuh pada prinsip-prinsip hukum yang sebenarnya⁵.

Kelima, rule of law harus mampu mendapatkan keadilan yang dicari masyarakat lewat praktik hukum yang akuntabel oleh aparat hukum yang akuntabel pula.

Keenam, lembaga peradilan harus mempunyai kekuasaan untuk mereview implementasi prinsip-prinsip hukum secara empiris, termasuk pula legislasi oleh DPRD, kebijakan-kebijakan administrative oleh pemerintah yang kurang pro ke masyarakat.

Ketujuh, lembaga peradilan harus mampu diakses oleh semua orang. Entah miskin atau kaya, pejabat atau masyarakat biasa. Hal ini perlu ditekankan di sini, karena jangan sampai lembaga peradilan hanya diperuntukkan bagi yang kaya atau yang punya kekuasaan. Karena lembaga peradilan mempunyai tugas untuk mengemban penegakan rule of law dalam praktik.

Kedelapan, tindakan diskresi oleh badan pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dilarang. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip rule of law.

Dari delapan prinsip ini dapat dikelompokkan lagi atas dua. Kelompok pertama, yaitu dari prinsip 1 s/d 3 di mana prinsip-prinsip ini mensyaratkan bahwa hukum harus mematuhi standar tertentu agar hukum secara efektif mampu membimbing sebuah

⁵ Bureni, Yunus P.S dan Rudy Hendra Pakpahan. Peraturan Daerah Berkeadilan Substantif Konsep Pembentukan dan Pengimplementasian Dalam Sistem Hukum Indonesia, Malang: Setara Press, 2021.

tindakan manusia. Sedangkan prinsip ke 4 s/d 8 didisain untuk memastikan bahwa mesin hukum untuk menegakkan hukum oleh tindakan penegakan hukum yang terdistorsi dan sekaligus untuk mengawasi apakah hukum itu dipatuhi atau tidak di dalam praktik.

Dari kedelapan prinsip rule of law di atas, maka ada beberapa nilai yang patut mendapat perhatian kita. Pertama, nilai kepatuhan kepada hukum adalah sebuah keutamaan. Kedua, *rule of law* memiliki nilai perlindungan terhadap kebebasan individu (*freedom from dan freedom to*). Ketiga, *rule of law* memiliki nilai penghormatan terhadap martabat manusia (*respect human dignity*). Di sini termasuk, hormat terhadap otonomi dari masing-masing orang, hak manusia untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa diintervensi oleh orang lain.

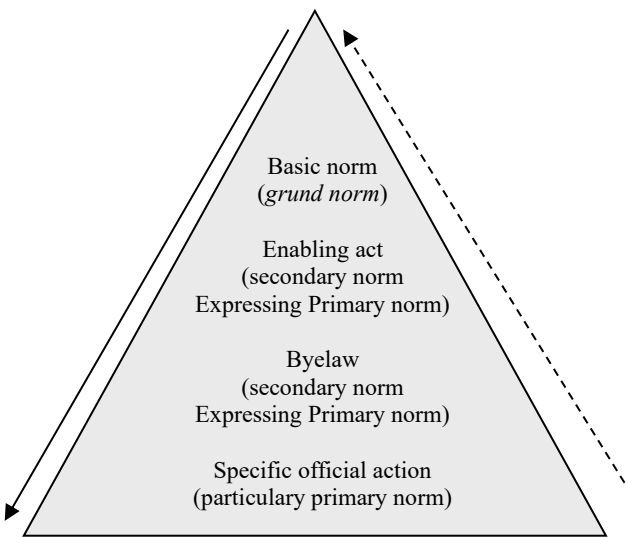
Konsep negara hukum tersebut menajadi dasar adanya pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di Indonesia memiliki kedekatan prinsip dengan Teori Hans Kelsen tentang *stufenbau theorie* sebagai berikut.

Adanya *grund norm* mengakibatkan diperlukannya suatu tata hukum secara sistematis. Peraturan hukum keseluruhannya tersistem dari *grund norm* yang berada di atas segalanya.

Stuvenbau Theorie diilustrasikan sebagai suatu piramida yang mana *grund norm* menempati posisi pada puncak piramida, dan peraturan keseluruhannya tersistem ke bawah dengan sifat semakin ke bawah semakin menyebar dan tertentu. *Grund norm* bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses tersebut apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya, berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan.

Berikut digambarkan skema ajaran Stuvenbau Theorie Hans Kelsen.

Gambar II.1 Ajaran Stuvenbau Theorie Hans Kelsen⁶



⁶ Ibid.

Bertolak pada pemikiran Hans Kelsen, maka dapat diasumsikan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah perlu adanya suatu tata hukum yang bersumber pada suatu norma dasar. Norma dasar tersebut kemudian diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya hingga dalam tataran peraturan daerah. Jika demikian maka diperlukan ketaatan asas dalam pembentukan peraturan daerah.

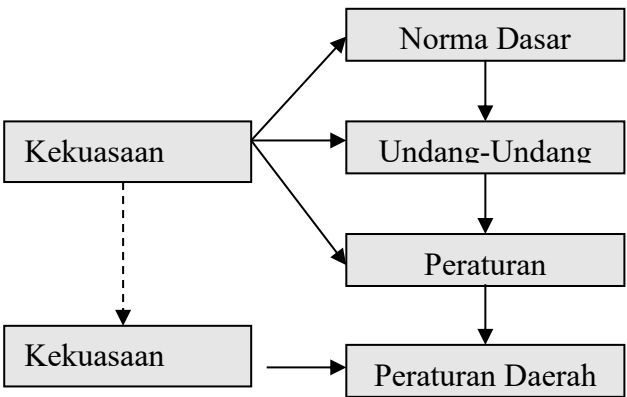
Menjadi catatan penting bahwa dalam pemebentukan peraturan daerah dengan ketaatan asas tersebut perlu diperhatikan kemurnian hukum. Kemurnian hukum yang dimaksud penulis adalah sedikit berbeda dengan pemikiran Hans Kelsen yakni: dalam pemikiran Hans Kelsen kemurnian hukum dipahami sebagai keberadaan hukum yang terlepas dari nilai-nilai diluar hukum itu sendiri termasuk moral dan keadilan. Konsekuensinya diperlukan norma dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebagai implementasi norma dasar.

Berbeda dengan pemikiran tersebut pemaknaan terhadap kemurnian hukum seharusnya diarahkan pada pembebasan hukum dari nilai-nilai diluar hukum yang dapat merusak hakikat hukum itu sendiri, sehingga nilai-nilai yang sesungguhnya membangun hukum dalam implementasi dan aplikasi seperti nilai moral, keadilan perlu diangkat sebagai norma dasar. Dengan digunakannya nilai-nilai moral, keadilan pada norma dasar, kemudian diperhatikannya ketaatan asas dalam implementasi norma dasar dasar dalam peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan, maka peraturan daerah yang terbentuk tentunya juga memiliki roh moral dan keadilan sebagaimana dalam norma dasar tersebut.

Pemikiran demikian akan membawa pola pembentukan peraturan daerah yang top down. Top down disini tidak dipahami sebagai pembentukan peraturan daerah yang bersumber dari kekuasaan politik dengan kesewenangannya dan diterapkan kepada masyarakat, akan tetapi dimaknai sebagai pembentukan peraturan daerah yang bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, hingga pada norma dasar yang menjadi payung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Pola top down yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Gambar II.2 Pola Top Down



Kerangka pikir dalam bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam pembentukan produk hukum daerah diperlukan ketaatan asas yang bersumber pada norma dasar, kemudian diimplementasi dalam undang-undang, selanjutnya pada peraturan pelaksana hingga pada peraturan daerah. Di sisi lain perlu diakui bahwa pembentukan dengan pola demikian dipengaruhi oleh kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang mana bila dikaitkan dalam sistem desentralisasi terdapat dua kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan yakni kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah. Kekuasaan pusat memegang peran dalam pembentukan norma dasar, undang-undang dan peraturan pelaksana, sedangkan kekuasaan daerah memegang peran dalam pembentukan peraturan daerah, bila demikian maka secara tidak langsung keberadaan kekuasaan pusat juga mempengaruhi keberadaan kekuasaan daerah dalam pembentukan peraturan daerah⁷.

2.1.3 Teori Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah atau Pemerintahan Daerah lahir dan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil (*resultante*) dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintahan yang mengatur mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah. Undang-undang ini berumur lebih kurang tiga tahun karena diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948⁸.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi

⁷ Ibid

⁸ Arthur, Muhammad. 2012. Menggugah Peran Aktif Masyarakat dalam Otonomi Daerah. Jakarta hlm 12

kepada daerah berdasarkan Undang- Undang tentang pembentukan, telah dirinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintahan tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah.

Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa kemasa. Tapi disisi lain hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari “eksperimen politik” penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah di Indonesia pasca Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa Undang- Undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang- Undang Nomor 1 tahun 1957 (sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia), Undang- Undang Nomor 18 tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi yang seluas- luasnya) dan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1974. Undang- Undang yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok penyelenggara pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi yang riil dan luas-luasnya” tetapi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Alasannya, pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan dalam arti luas. Sehingga dalam konsep Undang- Undang ini dikenal istilah otonomi bertingkat yang dikenal dengan Pemerintah Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Undang-undang ini berumur paling panjang yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Satu hal yang paling menonjol dari pergantian Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 adalah adanya perubahan mendasar pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi. Perubahan tersebut dapat diamati dari kandungan materi yang tertuang dalam rumusan pasal demi pasal pada undang undang tersebut. Beberapa butir yang terkandung di dalam kedua undang-undang tersebut (Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Nomor 25 tahun 1999) secara teoritis akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 lebih cenderung pada corak dekonsentrasi. Sedangkan desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih cenderung pada corak devolusi. Hal ini akan lebih nyata jika dikaitkan dengan kedudukan kepala daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, kepala daerah adalah sekaligus kepala wilayah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di

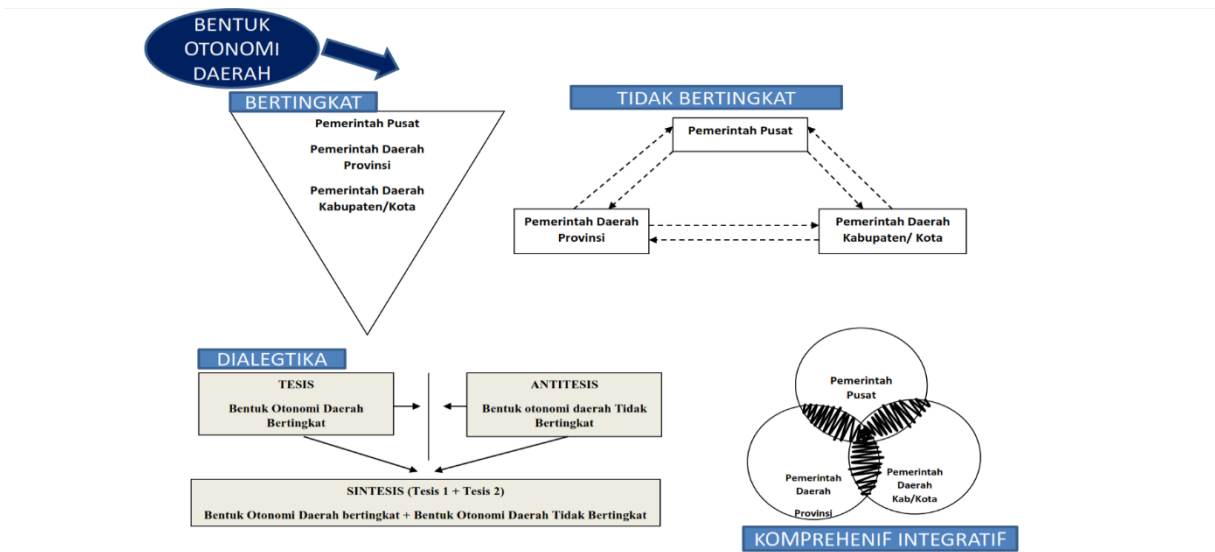
daerah, kenyataan menunjukkan peran sebagai kepala wilayah yang melaksanakan tugas- tugas dekonsentrasi lebih dominan di banding sebagai kepala daerah. Hal ini dimungkinkan karena kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan bukan kepada DPRD sebagai representasi dari rakyat di daerah yang memilihnya. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah ini memberikan kewenangan seluas- luasnya kepada Pemerintahan daerah atau Otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri. Sehingga dikenal dengan istilah otonomi tidak bertingkat yang artinya bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini tentunya juga mengakibatkan ketimpangan ekonomi terutama untuk daerah yang tidak memiliki Sumber Daya yang memadai. Akhirnya Implementasi otonomi daerah memasuki era baru setelah Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan di berlakunya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian di harapkan masing - masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. Memang harapan dan kenyataan tidak akan selalu sejalan. Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga berjalan baik. Namun tidak tercapain harapan itu tampak nya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalanya otonomi daerah di Indonesia.

Dari Permasalahan yang ada ini maka dilahirkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004. Undang- Undang yang terbaru ini merupakan hasil dialektika para pakar yang menggabungkan antara bentuk otonomi daerah bertingkat dan bentuk otonomi daerah tidak bertingkat dengan istilah otonomi daerah yang komprehensif integratif dimana urusan pemerintahan dibagi secara merata dan bersinggungan sesuai dengan kewenangan masing- masing yakni Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Ragaan dari bentuk dan Konsep Otonomi daerah yang dijabarkan diatas disajikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar II.3 Ragaan Bentuk Otonomi Daerah



Gambaran ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini merupakan sintesis dari pelaksanaan otonomi daerah yang ada selama ini di Indonesia. Pelaksanaan Pemerintahan daerah saat ini merupakan pelaksanaan yang komprehensif integratif dimana seluruh kewenangan yang ada dibagi habis dan saling bersinggungan. Pembagian urusan ini dibagi berdasarkan kewenangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota serta saling melengkapi. Dari Konsep ini pula maka Pemerintah Daerah diberikan pula kewenangan untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan yang saling terhubung dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Teori pemerintahan daerah merupakan fondasi konseptual yang menjelaskan prinsip, struktur, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Secara umum, teori ini mengacu pada pandangan bahwa pemerintah daerah adalah entitas yang memiliki otonomi dalam mengelola urusan pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, efisiensi pelayanan, dan partisipasi masyarakat (Smith, 1985). Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penguatan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan desentralisasi yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah dalam perspektif teori ini tidak hanya dipahami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat lokal. Kewenangan tersebut

mencakup pengelolaan sumber daya, penetapan kebijakan publik, hingga pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi manifestasi operasional dari teori pemerintahan daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah setelah kepala daerah terpilih dan dilantik. Dokumen ini menjadi landasan dalam mengarahkan pembangunan daerah dan merupakan pengejawantahan dari fungsi utama pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan berbasis kewenangan otonomi.

Teori pemerintahan daerah juga menekankan pentingnya legitimasi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. RPJMD berperan sebagai instrumen politik sekaligus teknokratis yang menghubungkan visi-misi kepala daerah dengan pelaksanaan program pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, RPJMD bukan hanya sekadar perencanaan administratif, tetapi juga merupakan alat demokratis yang menyatukan mandat politik dengan kebutuhan publik melalui proses perumusan kebijakan berbasis partisipasi.

Lebih lanjut, teori pemerintahan daerah mengandung prinsip diferensiasi, yaitu pengakuan terhadap keunikan masing-masing daerah dalam hal kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya. RPJMD, dalam praktiknya, harus mencerminkan diferensiasi ini dengan cara mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah, misalnya melalui penentuan prioritas pembangunan daerah terpencil, kawasan pesisir, atau wilayah adat. Dengan demikian, hubungan antara teori pemerintahan daerah dan RPJMD menjadi sangat erat, karena keduanya saling memperkuat dalam membangun model tata kelola daerah yang responsif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan kata lain, teori pemerintahan daerah memberikan kerangka normatif dan konseptual tentang bagaimana pemerintah daerah seharusnya berfungsi, sementara RPJMD adalah perangkat praktis untuk mewujudkan fungsi tersebut dalam bentuk rencana, program, dan kegiatan nyata yang dapat dinilai, diukur, dan dievaluasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap teori pemerintahan daerah menjadi penting dalam menyusun RPJMD yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4 Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan pertama kali dipopulerkan oleh laporan *Our Common Future* (1987) dari Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED). Teori ini menekankan bahwa pembangunan harus

memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya sendiri⁹. Prinsip dasar ini mengajak perencana dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terdapat tiga pilar utama dalam teori ini: ekonomi, sosial, dan lingkungan¹⁰. Pembangunan tidak lagi dinilai hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks perencanaan daerah seperti RPJMD, ketiga pilar ini harus terintegrasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan.

- Aspek Ekonomi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Aspek ekonomi mendorong efisiensi penggunaan sumber daya alam, penguatan sektor produktif lokal, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam RPJMD, ini dapat diwujudkan melalui program pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, pertanian berkelanjutan, dan investasi ramah lingkungan.

- Aspek Sosial: Keadilan dan Kesejahteraan

Aspek sosial berfokus pada pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan. Di Kota Kupang, ini berarti program yang menyasar masyarakat miskin, masyarakat adat, serta peningkatan layanan dasar di wilayah terpencil.

- Aspek Lingkungan: Kelestarian dan Daya Dukung Alam

Aspek lingkungan menuntut pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan biodiversitas. Dalam RPJMD, hal ini dapat diakomodasi melalui program rehabilitasi hutan, pengelolaan air bersih, energi terbarukan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Relevansi Teori Ini terhadap dokumen RPJMD yakni RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan, RPJMD akan lebih responsif terhadap tantangan masa depan seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan krisis pangan. Ini membuat pembangunan daerah lebih resilien dan adaptif¹¹.

⁹ WCED. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

¹⁰ Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press

¹¹ Bappenas. (2020). *Panduan Integrasi SDGs dalam Dokumen Perencanaan*

Disamping itu, Teori pembangunan berkelanjutan selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh Indonesia melalui Perpres No. 59 Tahun 2017. RPJMD diharapkan mengintegrasikan indikator-indikator SDGs dalam sasaran dan target pembangunan daerah agar selaras dengan agenda nasional dan global. Strategi untuk menerapkan teori ini dalam RPJMD meliputi pemetaan kondisi eksisting daerah, identifikasi risiko ekologis, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, dan penguatan regulasi lingkungan. Kota Kupang, misalnya, bisa memetakan wilayah rawan kekeringan untuk pengembangan sistem irigasi berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dijalankan secara sektoral. RPJMD harus menggunakan pendekatan lintas sektor, mengintegrasikan pertanian dengan kehutanan, energi dengan lingkungan, dan pendidikan dengan kesehatan. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan pembangunan yang sistemik dan komprehensif. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya peran aktif masyarakat lokal. RPJMD harus memfasilitasi partisipasi masyarakat desa, LSM, dan tokoh adat dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Hal ini memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi program.

Salah satu tuntutan dari teori ini adalah penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung efisiensi dan pengurangan limbah. Dalam RPJMD, hal ini dapat diwujudkan melalui insentif untuk pertanian organik, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta digitalisasi pelayanan publik. Agar teori ini bisa diimplementasikan secara efektif, pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan. RPJMD perlu mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan aparatur, sistem pengawasan lingkungan, serta pembentukan forum multi-pihak pembangunan berkelanjutan.

RPJMD yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan harus memiliki sistem monitoring yang transparan, berbasis indikator kinerja dan indikator SDGs. Evaluasi periodik sangat penting agar pelaksanaan pembangunan tetap on track dan bisa diperbaiki jika terdapat ketimpangan. Implementasi teori ini di daerah seperti Kota Kupang sering dihadapkan pada keterbatasan anggaran, infrastruktur dasar yang belum merata, serta resistensi dari aktor lokal terhadap perubahan. Oleh karena itu, strategi pembangunan berkelanjutan harus realistis dan kontekstual. Teori Pembangunan Berkelanjutan merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk dijadikan kerangka dalam penyusunan RPJMD 2025–2029. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam visi, misi, dan program daerah, maka Kota Kupang dapat tumbuh secara adil, makmur, dan lestari — tidak hanya untuk lima tahun ke depan, tetapi untuk generasi berikutnya.

2.2 Kajian terhadap Asas/ Prinsip dalam penyusunan Norma

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena, asas hukum adalah landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan- peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya¹².

Dengan demikian maka penting untuk ditelusuri asas- asas yang menjadi dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini yang akan meliputi beberapa Undang-Undang terkait. Asas- asas ini akan dijabarkan selanjutnya dalam pembahasan tentang asas dan prinsip terkait penyusunan norma.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembuat peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

¹² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986 hlm 22

- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 harus memenuhi amanat Pasal 5 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, yakni:

- a. Mencantumkan tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029;
- b. Lembaga atau organ yang tepat untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 yakni Walikota Kupang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- c. Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 yang akan dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kota Kupang;
- e. Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kota Kupang;
- f. Rumusan pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berganda;

g. Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Selain asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 juga harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat

2. Kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhineka Tunggal Ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” adalah meliputi:

1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. kepastian hukum;
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. tertib penyelenggara negara;
Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. kepentingan umum;
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. keterbukaan;
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. proporsionalitas;
Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. efektivitas; dan

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Agar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 dengan baik, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 hendaknya berpegang pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas.

2.3 Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan yang dihadapi

2.3.1 Praktik Penyelenggaraan

2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut

batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi dan klimatologi, serta penggunaan lahan. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

2.3.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis

2.3.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Adminstrasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau bahwa Kota Kupang terdiri atas 6 (enam) Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Kelurahan, dengan luas wilayah adalah 159,33 km².

Adapun tata batas administrasi wilayah Kota Kupang berdasar geografisnya memiliki batas wilayah Kota Kupang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Teluk Kupang.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Kecamatan Nekamese (Kabupaten Kupang).
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kecamatan Taebenu (Kabupaten Kupang).
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau (Kabupaten Kupang).

Kota Kupang terdiri atas 6 (enam) wilayah kecamatan, yakni 4 (empat) kecamatan Induk (Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Kelapa Lima) dan 2 (dua) kecamatan hasil pemekaran sesuai Perda No. 3 tahun 2010 Pemekaran Kecamatan Kota Raja dengan 8 (delapan) kelurahan dari pembagian wilayah Kecamatan Oebobo dan Perda No. 4 tahun 2010 Pemekaran Kecamatan Kota Lama dengan 10 kelurahan dari pembagian wilayah Kecamatan Kelapa Lima. Adapun luas masing-masing wilayah kecamatan menurut kelurahan yang terdapat di Kota Kupang, antara lain:

Tabel II.1 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelurahan Di Kota Kupang

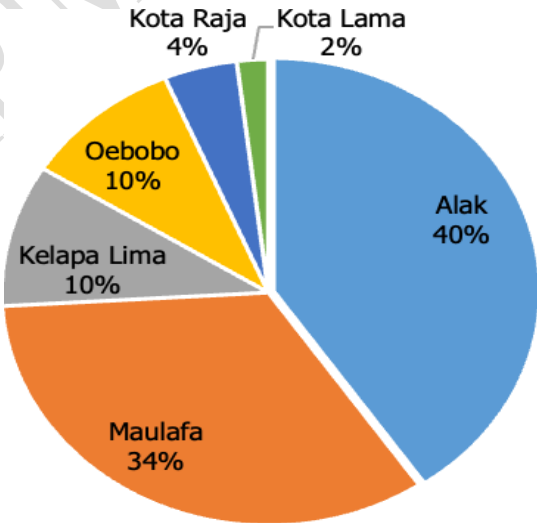
No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)
1	Alak	Batu Plat	432.59
		Fatufeto	55.92

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)
		Mantasi	12.09
		Manulai II	1642.50
		Manutapen	219.20
		Naioni	2342.44
		Nunbaun Delha	78.71
		Nunbaun Sabu	90.49
		Nunhila	31.65
		Penkase Oeleta	570.56
		Namosain	239.59
		Alak	731.54
Total			6447.29
2	Kelapa Lima	Kelapa Lima	269.27
		Oesapa	430.24
		Oesapa Barat	217.55
		Oesapa Selatan	148.75
		Lasiana	499.46
Total			1565.27
3	Kota Lama	Airmata	10.64
		Bonipoi	13.80
		Fatubesi	40.38
		Lai Lai Bisi Kopan	10.64
		Merdeka	23.23
		Nefonaek	38.34
		Oeba	44.86
		Pasir Panjang	92.86
		Solor	20.06
		Tode Kisar	12.00
		Airmata	10.64
4	Kota Raja	Airnona	107.21
		Bakunase	127.66
		Bakunase Dua	142.44
		Fontein	53.44
		Kuanino	47.19
		Naikoten Dua	35.88
		Naikoten Satu	151.88
		Nunleu	43.08
Total			708.79

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)
	Maulafa	Bello	576.76
		Fatukoa	2040.48
		Kolhua	848.00
		Maulafa	250.52
		Naikolan	92.41
		Oepura	234.77
		Sikumana	411.21
		Naimata	318.73
		Penfui	585.34
Total			5358.23
6	Oebobo	Fatululi	179.21
		Kayu Putih	175.15
		Liliba	527.10
		Oebobo	188.52
		Oebufu	256.93
		Oetete	66.97
		Tuak Daun Merah	153.41
Total			1547.29
Total Keseluruhan			15,933.68

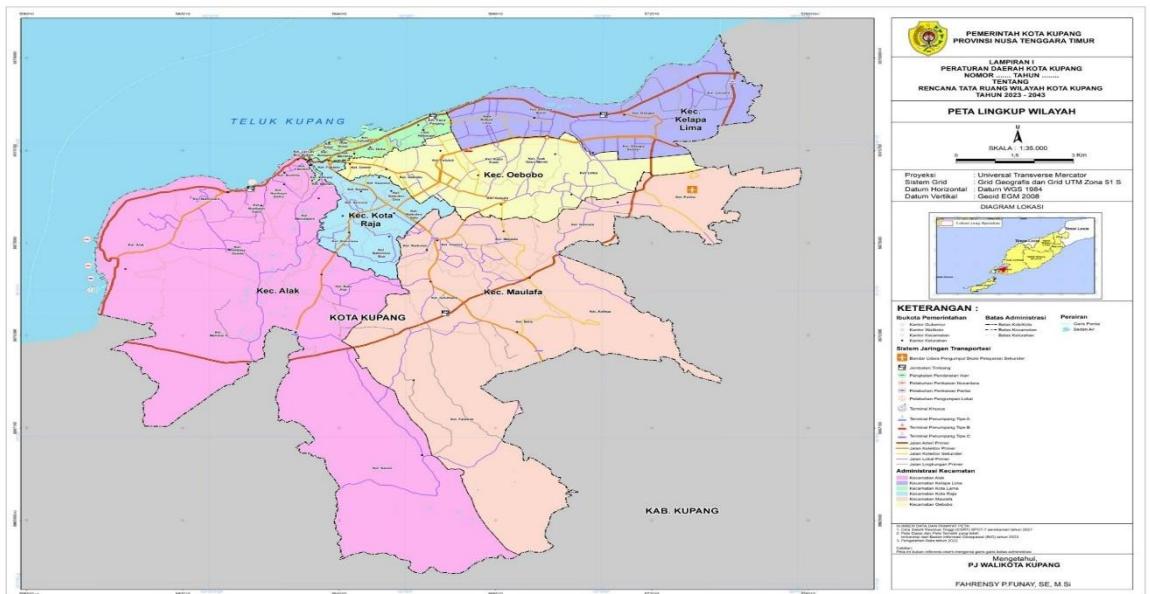
Sumber: Revisi RTRW Kota Kupang 2023 (Rupa Bumi Indonesia, 2022 (Proyeksi Cylindrical Ecual Area))

Gambar II.4 Grafik Persentase Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Kupang



Sumber: Revisi RTRW Kota Kupang 2023

Gambar II.5 Peta Administratif Kota Kupang



Sumber: Revisi RTRW Kota Kupang 2023

Rencana sistem dan fungsi perwilayahan Kota Kupang dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) didasarkan pada batas administrasi wilayah kecamatan. Setiap pusat BWP direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (*network system*) antar BWP di wilayah Kota Kupang. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan pusat kegiatan BWP satu dengan pusat kegiatan BWP lainnya. Berikut merupakan rincian Bagian Wilayah Perencanaan Kota Kupang, sebagai berikut:

A. Bagian Wilayah Perencanaan (WP) I

BWP I merupakan Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Lama, dan Kecamatan Kota Raja. BWP I memiliki pusat kegiatan di Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo. BWP I meliputi wilayah administrasi:

- Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Oeba Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Oebobo di Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo;

- Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Merdeka Kecamatan Kota Lama ;
- Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama; dan
- Kelurahan Tode Kisar Kecamatan Kota Lama.

Sedangkan batas pelayanan dari BWP I, yakni:

- Batas barat : Kecamatan Alak
- Batas utara : Teluk Kupang
- Batas timur : Kabupaten Kupang
- Batas selatan : Kecamatan Alak

Fungsi BWP I:

- Memiliki pusat pelayanan skala nasional dan regional dan memiliki fungsi sebagai PKN;
- Memiliki wilayah pesisir di bagian selatan yaitu di Kelurahan Fatubesi, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Kelurahan Lasiana, Kelurahan Oesapa, Kelurahan Oesapa Barat, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Solor, Kelurahan Tode Kisar dengan potensi perdagangan, jasa, perikanan dan pariwisata.
- Memiliki wilayah datar di wilayah tengah dan selatan dengan potensi pengembangan perdagangan, jasa, dan perumahan.
- Dilalui jaringan jalan arteri primer.
- Memiliki terminal Tipe A di Kelurahan Lasiana dan Terminal Tipe B di Kelurahan Fatululi.
- Memiliki potensi pengembangan Transit Oriented Development (TOD).

B. Wilayah Pengembangan (WP) II

BWP II merupakan Kecamatan Maulafa. BWP II memiliki pusat kegiatan di Kelurahan Alak Kecamatan Alak. BWP II Wilayah Administrasi:

- Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa;

- Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa; dan
- Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa.

Sedangkan batas pelayanan dari BWP II, yakni:

- Batas barat : Kecamatan Alak
- Batas utara : Kecamatan Kota Raja dan Kecamatan Oebobo
- Batas timur : Kabupaten Kupang
- Batas selatan : Kabupaten Kupang

Fungsi BWP II:

- Secara umum karakteristik wilayah datar di bagian utara dan tengah berpotensi pengembangan pertanian dan perumahan yaitu Sebagian Kelurahan Sikumana, Kelurahan Bello dan Kelurahan Kolhua
- Memiliki wilayah pegunungan dan konservasi di wilayah utara yaitu di Kelurahan Fatukoa.
- Dilalui jaringan jalan arteri primer.
- Memiliki bandar udara Eltari sebagai bandar udara skala pelayanan sekunder.
- Memiliki terminal Tipe C di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Bello.
- Potensi pengembangan Bendungan Kolhua di Kelurahan Kolhua sebagai sumber air baku Kota Kupang;

C. Wilayah Pengembangan (WP) III

BWP III merupakan Kecamatan Kecamatan Alak. BWP III memiliki pusat kegiatan di Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa. BWP II Wilayah Administrasi:

- Kelurahan Alak Kecamatan Alak;
- Kelurahan Nunbaun Sabu Kecamatan Alak;
- Kelurahan Naioni Kecamatan Alak;
- Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak;
- Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak;
- Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak;
- Kelurahan Mantasi Kecamatan Alak;
- Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak;
- Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak;

dan perekonomian. Selain itu Kota Kupang adalah satu satunya kota di NTT dan menjadi titik hubung penting bagi 21 (dua puluh satu) kabupaten lain, baik melalui udara, laut maupun darat. Keunggulan letak geografi Kota Kupang yang strategi di antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste memberikan potensi untuk menjadi jalur lalu lintas perdagangan yang strategis, investasi regional dan pariwisata. Hal ini telah ditegaskan dalam kebijakan nasional (RTRWN) bahwa Kota Kupang dan sekitarnya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang artinya bahwa Kota Kupang dan sekitarnya diharapkan dapat berfungsi sebagai:

- Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- Pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi
- Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi

Rencana pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang diantaranya sesuai arahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan strategis lainnya diantaranya:

a. Kawasan TOD Terminal Bimoku

Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan TOD Terminal Bimoku adalah mewujudkan Kota Kupang sebagai simpul transportasi kota yang terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan kota.

Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan TOD Terminal Bimoku terdiri atas:

- 1) meningkatkan angkutan penumpang transit dan pendapatan daerah;
- 2) mempercepat sirkulasi penumpang;
- 3) memperluas mobilitas dengan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sehingga mengurangi biaya transportasi;
- 4) meningkatkan akses terhadap pekerjaan; dan
- 5) meningkatkan peluang ekonomi.

b. Kawasan Central Bisnis Distrik

Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Central Bisnis Distrik adalah mewujudkan Kota Kupang sebagai Central Bisnis Distrik yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta perkantoran.

Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Central Bisnis Distrik meliputi:

- 1) mengembangkan kawasan super blok;
- 2) mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi; dan
- 3) mengembangkan pusat perkantoran yang terpadu.

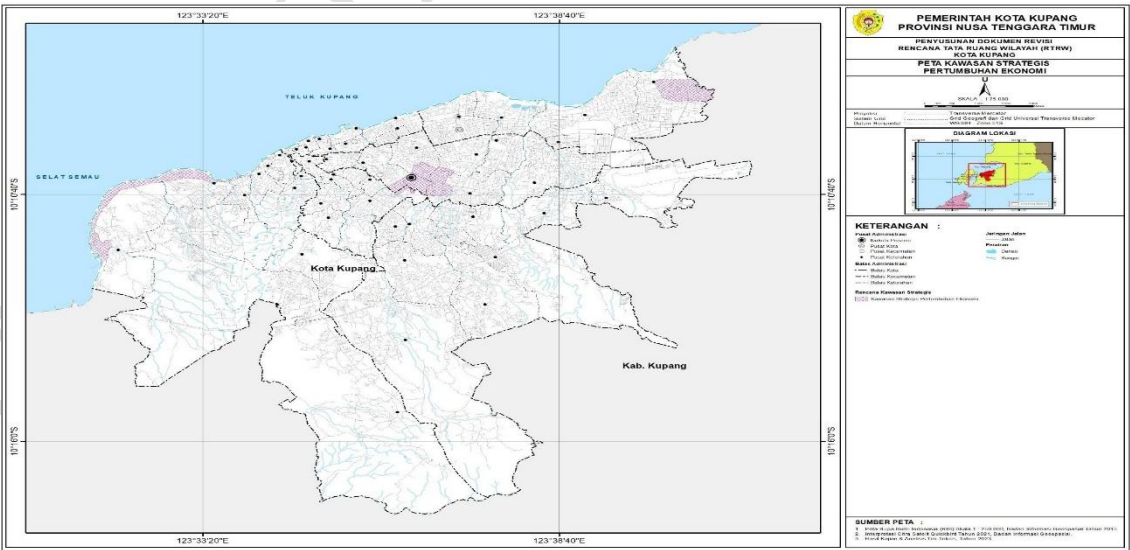
c. Kawasan Super Hub Pariwisata dan Pelabuhan

Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Super Hub Pariwisata dan Pelabuhan adalah mewujudkan Kota Kupang sebagai simpul transportasi laut nasional yang didukung dengan pengembangan pariwisata skala regional.

Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Super Hub Pariwisata dan Pelabuhan meliputi:

- 1) Mengembangkan wisata kota yang terkoneksi dengan pelabuhan;
- 2) Meningkatkan fungsi Pelabuhan sebagai nasional dan internasional; dan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata danPelabuhan.

Gambar II.7 Peta Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang



Sumber: Revisi RTRW Kota Kupang 2023

2.3.1.1.1.3 Kondisi Topografi

Wilayah Kota Kupang secara umum berada di wilayah dataran rendah, dengan ketinggian antara 0-350 m dpl (di atas permukaan laut). Bila dilihat pengelompokkan berdasarkan kondisi topografi yang menggambarkan titik tinggi wilayahnya, maka sebarannya di wilayah Kota

Kupang dapat digambarkan sebagai berikut:

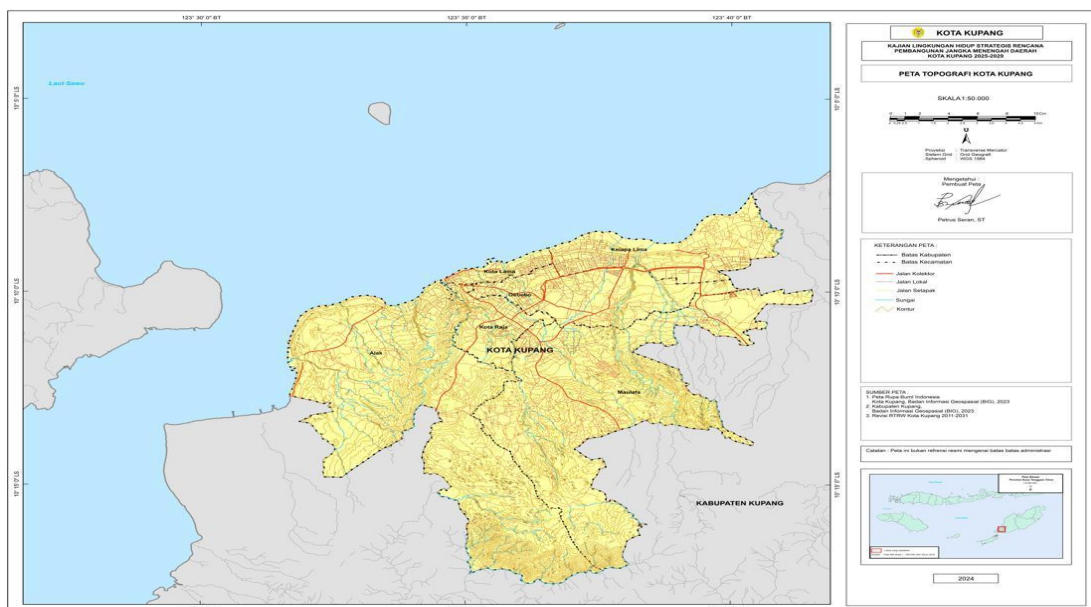
- Daerah tertinggi di atas permukaan laut dengan titik tinggi 100–350 mdpl, terletak di bagian selatan wilayah Kota Kupang.
- Daerah terendah di atas permukaan laut dengan rentang titik tinggi antara 0-50 mdpl, terletak di pesisir utara dan barat wilayah Kota Kupang.

Berdasarkan peta kondisi topografi wilayah, maka dapat diketahui bahwa rata-rata kemiringan lereng wilayah Kota Kupang berada pada rentang 0-40% dan bahkan ada beberapa kawasan yang kelerengannya lebih dari 40%. Selanjutnya bila disusun pembagian atau klasifikasi informasi kemiringan lereng dalam wilayah Kota Kupang, maka kondisinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Kemiringan lereng 0-8%	: Tersebar pada wilayah-wilayah pesisir pantai bagian barat dan utara. Dari bagian barat dimulai dari daerah Tenau hingga Tg. Bululutung, sepanjang pantai utara Kota Kupang dari Namosain hingga Lasiana (dan ke arah Selatan), dan sedikit bagian di wilayah Kota Kupang.
Kemiringan lereng 8-15%	: Wilayah dengan rentang kemiringan ini tersebar di wilayah bagian tengah kota.
Kemiringan lereng 15-25%	: Bagian wilayah dengan rentang kemiringan lereng 15–25% dan >25% umumnya tersebar di wilayah bagian selatan kota.

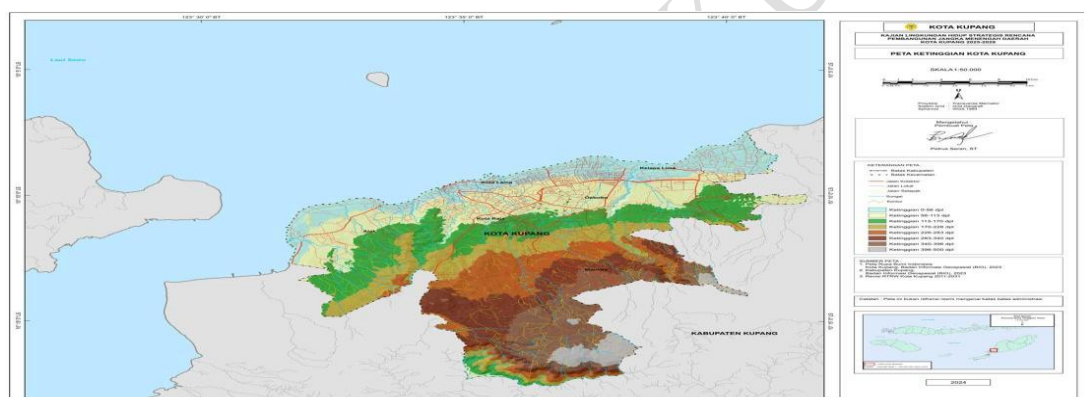
Gambaran sebaran kondisi topografi wilayah Kota Kupang yang ditunjukkan dari garis kontur dan titik tinggi tempat-tempat yang berada di wilayah Kota Kupang dapat dilihat pada Peta Topografi dan Peta Ketinggian Kota Kupang.

Gambar II.8 Peta Topografi Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

Gambar II.9 Peta Ketinggian Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

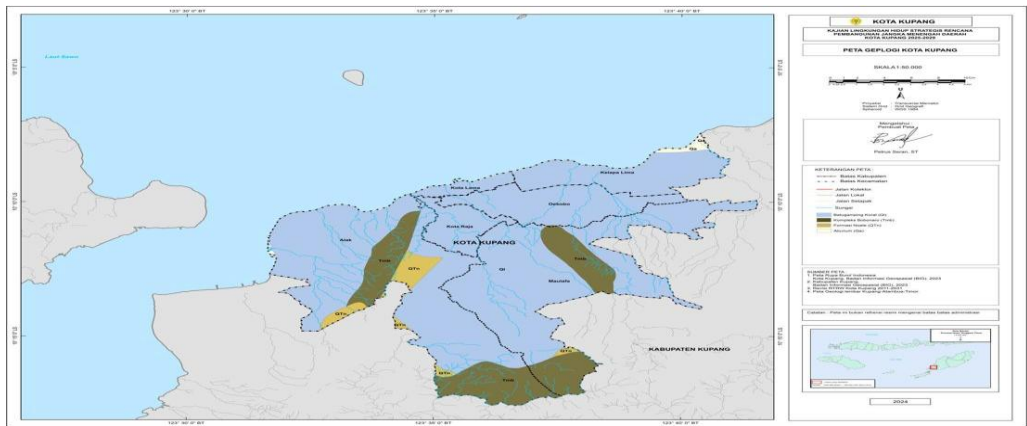
2.3.1.1.1.4 Kondisi Geologi

Struktur geologi Kota Kupang adalah struktur kekar, lipatan dan sesarmikro. Struktur kekar dijumpai pada batu gamping koral, sedangkan lipatan dijumpai di Daerah Bakunase dengan poros Utara–Selatan. Sesar mikro dijumpai pada daerah yang tersusun dari batu lempung Formasi Bobonaro. Struktur geologi di daerah penelitian secara umum tidak berpengaruh pada perencanaan pengembangan wilayah Kota Kupang.

Struktur geologi daerah Kupang dan sekitarnya tidak terpisah dengan proses tektonik yang masih berlangsung hingga saat ini, yaitu sejak Kapur Akhir hingga Holosen. Proses tektonik tersebut akibat dari penunjaman yang telah terjadi beberapa kali dari pergerakan lempeng samudera Hindia alur subdaksi) ke arah utara, mengakibatkan Kepulauan Timor (lempeng benua) mengalami pengangkatan, perlipatan dan pensesaran. Pembentukan struktur geologi tersebut dicerminkan dengan adanya indikasi di permukaan (sekitar

Kota Kupang) berupa batuan yang terlipat, terdapat sesar mendatar dan sesar normal. Aktivitas penunjaman lempeng mengakibatkan unsur-unsur struktur yang telah pernah terbentuk menjadi teraktifkan kembali, di samping terbentuknya unsur-unsur struktur geologi yang baru.

Gambar II.10 Peta Geologi Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

2.3.1.1.1.5 Luas Tutupan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kota Kupang dipengaruhi oleh aktivitas perkembangan dan pergerakan penduduk yang berdampak pada semakin meluasnya lahan-lahan yang awalnya masih berupa lahan kosong berkembang menjadi permukiman. Di wilayah perencanaan terbagi menjadi dua yaitu pola penggunaan lahan terbangun dan pola penggunaan lahan non terbangun. Pola penggunaan lahan terbangun dicirikan dengan terdapatnya konstruksi bangunan di atas lahannya yang berupa fasilitas-fasilitas sosial maupun umum seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, taman rekreasi dan RTH dan lain sebagainya yang di atas lahannya terdapat konstruksi bangunan. Sedangkan untuk pola penggunaan lahan non terbangun kebalikan dari pola penggunaan lahan terbangun di mana di atas lahan tidak terdapat konstruksi bangunan seperti pertanian, perkebunan, semak belukar, pekarangan dan lain sebagainya yang di atas lahannya tidak terdapat konstruksi bangunan.

Tabel II.2 Penggunaan Lahan di Kota Kupang

Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan Kecamatan (Ha)						Total
	Alak	Kelapa Lima	Kota Lama	Kota Raja	Maulafa	Oebobo	
Apron					7.31		7.31
Embung	4.79	0.37					5.17
Hamparan Pasir	6.80	16.13	4.30		16.49		43.71
Hutan Mangrove		43.60					43.60

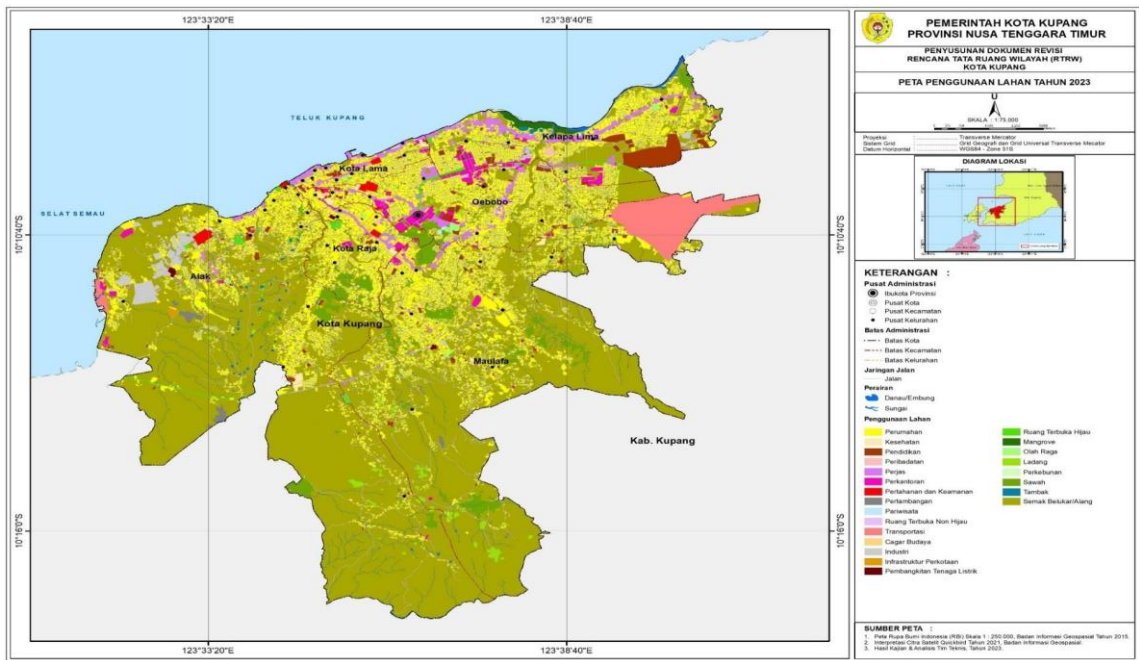
Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan Kecamatan (Ha)						
	Alak	Kelapa Lima	Kota Lama	Kota Raja	Maulafa	Oebobo	Total
Jalan		4.06	1.23	0.05	0.82	1.00	7.16
Kolam	10.50	0.92			0.54		11.96
Landasan Pacu					16.11		16.11
Padang Golf					56.87		56.87
Perkebunan		0.99					0.99
Permukaan Lapangan Di Perkeras		0.22					0.22
Permukiman	1037.94	978.16	273.47	473.75	1286.93	1075.20	5125.46
Pertambangan	38.29				2.53		40.81
Ruang Terbuka Hijau		13.74	0.15	1.10	2.03	11.11	28.14
Sawah	90.07	20.49	-	80.95	184.7203	22.29	398.52
Semak Belukar	5078.91	443.65	24.58	146.39	3645.855	420.72	9760.11
Sungai	0.76	2.93	1.35	0.49			5.53
Tambak	0.60	7.07					7.67

Sumber: Revisi RTRW Kota Kupang 2023

Tutupan lahan di Kota Kupang didominasi oleh Semak belukar seluas 9.760,11 Ha. Lalu disusul dengan tutupan lahan berupa Perumahan dengan luas 5.125,46 Ha. Perubahan penggunaan lahan di Kota Kupang saatlah massive, konversi lahan-lahan tidak terbangun menjadi terbangun berupa perumahan terjadi karena kebutuhan rumah meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Kupang.

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap sumber data penggunaan lahan yang disebut di atas maka diperoleh gambaran bahwa komposisi luas lahan dari karakteristik pola penggunaan lahan Kota Kupang tahun 2019 terbagi atas 2 katagori besar, yaitu penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa komposisi penggunaan lahan Kota Kupang masih didominasi oleh penggunaan tidak terbangun, dengan perbandingan luas 6152, 86 Ha (61,52 Km²) atau 34,13 % dari luas matra darat wilayah Kota Kupang untuk penggunaan lahan terbangun, dan 11874,14 Ha (11,87 Km²) atau 65,87 % dari luas matra darat wilayah Kota Kupang untuk penggunaan lahan tidak terbangun.

Gambar II.11 Peta Penggunaan Lahan Kota Kupang



Sumber: Revisi RTRW Kota Kupang 2023

2.3.1.1.1.6 Kondisi Hidrologis dan Klimatologis

Wilayah Kota Kupang merupakan daerah yang kering, di mana pada saat musim kemarau sering mengalami krisis air bersih. Kota Kupang hanya dilewati oleh beberapa aliran sungai yang pada musim hujan baru tampak aliran airnya. Sumber utama ketersediaan air di Kota Kupang adalah berasal dari curah hujan. Berdasarkan data curah hujan dari tujuh stasiun pengukur hujan yang terdapat di Kota Kupang dan sekitarnya, rata-rata hujan tahunan Kota Kupang adalah sebesar 1.589 mm. Dari hasil analisis tahun 2002 dalam buku Review RTRW Kota Kupang diperoleh potensi ketersediaan air di Kota Kupang adalah 53.123.070 m3. Namun demikian dengan kondisi jenis tanah dan sistem batuan induk yang ada, menyebabkan potensi kehilangan air tanah cukup besar pada gilirannya berdampak pada kelangkaan ketersediaan air.

Secara umum, iklim Kota Kupang dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum, Kota Kupang memiliki iklim tropis dan kering (semi arid), dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Dikenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan April – November, sedangkan musim hujan pada bulan Desember – Maret. Keadaan seperti ini terjadi setiap tahun dengan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Hal ini menjadikan Kota Kupang sebagai wilayah yang tergolong kering.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang (2025) melaporkan bahwa

curah hujan di Kota Kupang tahun 2024 tertinggi pada bulan Maret sebesar 380,7 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 14 hari. Curah hujan terendah pada bulan Mei sebesar 1,3 mm. Sementara itu, kecepatan angin maksimum tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2024 sebesar 10 Knot. Rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,6-1011,4 milibar.

2.3.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kondisi sumber daya alam yang dimaksud untuk memahami kondisi daya dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat perkembangan pemanfaatan sumber daya lahan/tanah, sumber daya air, sumber daya udara, sumber daya udara, sumber daya hutan, dan sumber daya alam lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang pengembangan wilayah Kota Kupang. Potensi sumber daya alam di Kota Kupang, meliputi:

1. Wilayah Kota Kupang secara umum berada di wilayah dataran rendah, dan secara topografis berada pada wilayah dengan ketinggian antara 0 - 500 m dpl (di atas permukaan laut). Daerah tertinggi di atas permukaan laut dengan titik tinggi 400 – 500 m dpl, terletak di bagian selatan wilayah Kota Kupang, sedangkan daerah terendah di atas permukaan laut dengan rentang titik tinggi 0 – 100 m dpl, terletak di pesisir utara dan barat wilayah Kota Kupang.
2. Kemiringan lereng 0 – 8 %: Wilayah kota Kupang yang memiliki rentang kemiringan lereng 0 – 8 % tersebar pada wilayah-wilayah pesisir pantai bagian barat dan utara. Dari bagian barat dimulai dari daerah Tenau hingga Tg. Bululutung, sepanjang pantai utara Kota Kupang dari Namosain hingga Lasiana dan sedikit bagian di wilayah Kota Kupang (ke arah Selatan).
Kemiringan lereng 8 – 15 %: Wilayah Kota Kupang dengan rentang kemiringan lereng 8 – 15 % tersebar di wilayah bagian tengah kota.
Kemiringan lereng 15 - 25 %: Wilayah Kota Kupang dengan rentang kemiringan lereng 15 – 25 % dan > 25% umumnya tersebar di wilayah bagian selatan kota.
3. Sebagian jenis tanah yang terdapat di Kota Kupang tersusun atas jenis tanah jenis asosiasi haplusterts ustorthents dengan bahan induk berupa batu gamping, plutonik dan sedimen. Secara umum jenis tanah di Kota Kupang terdiri dari Aluvial, Latosol dan Mediteran.
4. Jenis geologi di wilayah Kota Kupang secara umum terbentuk dari bahan karst dan bahan non vulkanis. Hal tersebut ditunjukkan oleh terdapatnya bahan - bahan mediteran/ rencina/ liotsol di Kecamatan Alak, Maulafa,

Oebobo, Kota Raja, Kota Lama dan Kelapa Lima.

5. Kota Kupang merupakan bagian dari Wilayah Sungai Noelmina yang terdiri dari Das Osmok, Das Dendeng, Das Oesapa Besar dan Das Pasir Panjang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai Kota Kupang menetapkan bahwa DAS. Sungai - sungai ini sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim khususnya curah hujan. Pada musim penghujan, debitnya meningkat tajam, bahkan terjadi banjir, sedangkan pada musim kemarau aliran air sungai-sungai ini sangat kecil bahkan menjadi kering dan dalam musim kemarau panjang menjadi kering semuanya. Dengan demikian terjadi fluktuasi debit yang besar diantara sungai-sungai ini pada musim kemarau dan musim penghujan. Pola aliran sungai - sungai di wilayah Kota Kupang ini adalah Sub Dentritik.
6. Kota Kupang dan sekitarnya terdapat 7 stasiun hujan yang berdekatan yaitu stasiun hujan Penfui, Baun, Oeletsala, Mapoli, Dendeng, Tarus dan Batululi. Ketersediaan air di Kota Kupang diharapkan dari curah hujan yang terjadi pada bulan basah. Curah hujan di Kota Kupang dan sekitarnya dengan intensitas tinggi dan terjadi pada bulan basah yang relatif singkat, pada daerah dengan permeabilitas kecil, maka dapat terjadi banjir (run-off) dan genangan air pada daerah tertentu selama musim hujan dan pada saat hujan berlangsung sehingga perlu ditampung untuk mengurangi aliran permukaan (run off). Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Rata-rata suhu udara di Kota Kupang berada pada kisaran $22,90^{\circ}$ - $32,17^{\circ}\text{C}$, temperatur tertinggi sekitar $34,8^{\circ}\text{C}$ terjadi pada bulan Nopember dan suhu udara minimum $21,20^{\circ}\text{C}$ pada bulan September.
7. Penggunaan lahan terbangun dicirikan dengan terdapatnya konstruksi bangunan diatas lahannya yang berupa fasilitas-fasilitas sosial maupun umum seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, taman rekreasi dan RTH dan lain sebagainya yang diatas lahannya terdapat konstruksi bangunan. Sedangkan untuk pola penggunaan lahan non terbangun kebalikan dari pola penggunaan lahan terbangun dimana diatas lahan tidak terdapat konstruksi bangunan seperti pertanian, perkebunan, semak belukar, pekarangan dan lain sebagainya yang diatas lahannya tidak terdapat konstruksi bangunan.
8. Kota Kupang masih terdapat kawasan hutan antara lain hutan lindung dan

hutan produksi yang hasil hutannya dapat dijadikan sebagai hutan penghasil kayu atau dalam hal ini adalah hutan produksi. Berbagai macam hasil hutan yang diproduksi, diantaranya yang terdata adalah kayu jati bulat, kayu jati olahan, kayu gergajian dan kayu lapis. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 melalui SK 6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 ditetapkan kawasan hutan di Kota Kupang. Kawasan hutan di Kota Kupang memiliki nilai fungsi ekonomi yang tergolong baik akan tetapi dikarenakan luas area hutan produksinya yang kecil HP Kali Kupang maka hutan produksi ini dianjurkan agar pengelolaannya berupa wisata hutan edukasi yang dapat menjaga kelestarian lingkungan hutan tersebut.

9. Potensi pertanian di Kota Kupang, meliputi:

- Potensi pertanian tanaman pangan di Kota Kupang terdiri dari padi sawah, padi ladang dan jagung. Luas panen padi sawah di Kota Kupang seluas 450 hektar dengan rata-rata produksi sebesar 66 Kw/ha. Luas panen padi ladang di Kota Kupang seluas 54 hektar dengan rata-rata produksi sebesar 42 Kw/ha. Luas panen jagung di Kota Kupang seluas 475 hektar dengan rata-rata produksi sebesar 265,95 Kw/ha;
- Jenis hortikultura di Kota Kupang meliputi bawang merah, bayam, buncis, cabai rawit, kacang panjang, bawang daun, melon, petsai/sawi, semangka, terung, tomat, wortel, kangkung, kembang kol, ketimun, kubis dan labu siam; dan
- Perkebunan yang ada di Kota Kupang meliputi kelapa, jambu mente, kemiri, jarak pagar dan lontar.

10. Potensi perikanan di Kota Kupang cukup besar. Jumlah produksi perikanan sebesar 25.057,61 ton.

11. Potensi pertambangan di Kota Kupang meliputi bahan galian mineral logam, bahan galian industri (gamping dan lempung), bahan galian konstruksi (batu gamping, lempung, tanah urug, pasir dan kerikil).

2.3.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kondisi daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) merupakan instrumen lingkungan yang sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan dan menjadi dasar dalam menentukan skenario isu strategis secara tepat.

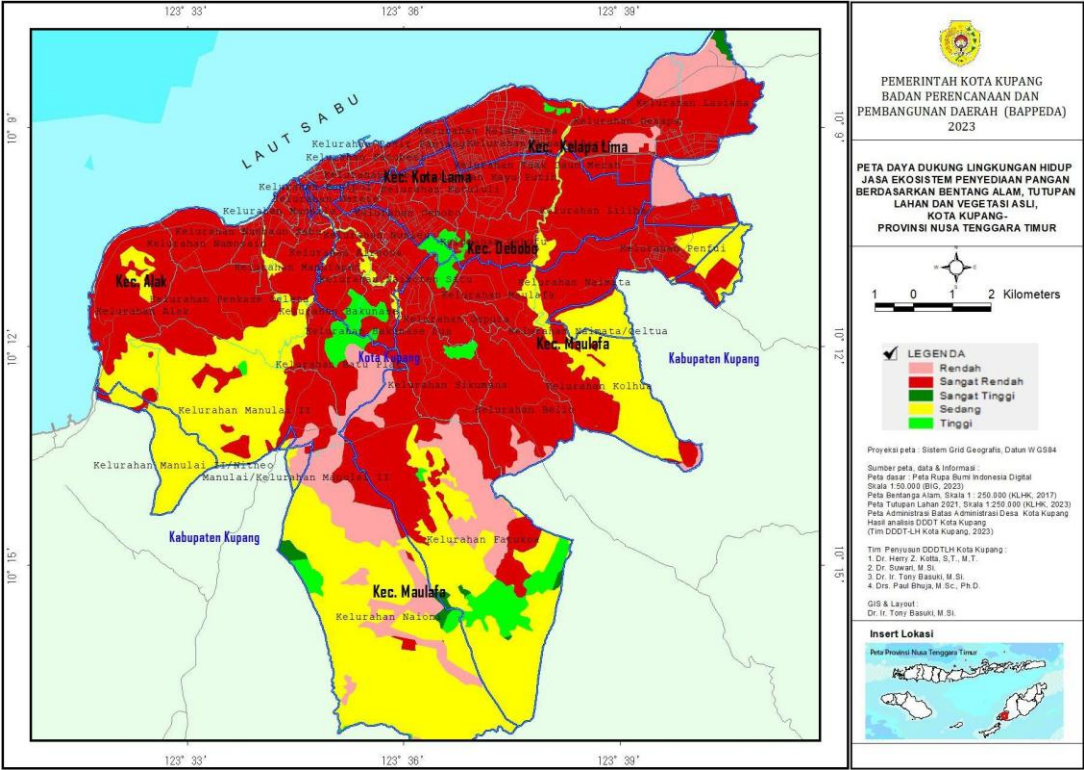
Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan generasi yang akan datang.

1. Daya Dukung Pangan

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem mampu menyediakan produktivitas lingkungan hidup, yang artinya mampu menghasilkan sesuatu. Kontribusi atau manfaat yang diberikan oleh ekosistem disebut layanan/jasa lingkungan hidup. Keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi ekosistem dan sumberdaya alam yang berfungsi baik yaitu yang mampu menyediakan jasa lingkungan hidup dari alam untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Kinerja dan sebaran daya dukung pangan di Kota Kupang dapat dilihat dari hasil perhitungan daya dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras dan setara beras. Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan (padi) dan/atau tanaman pangan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah.

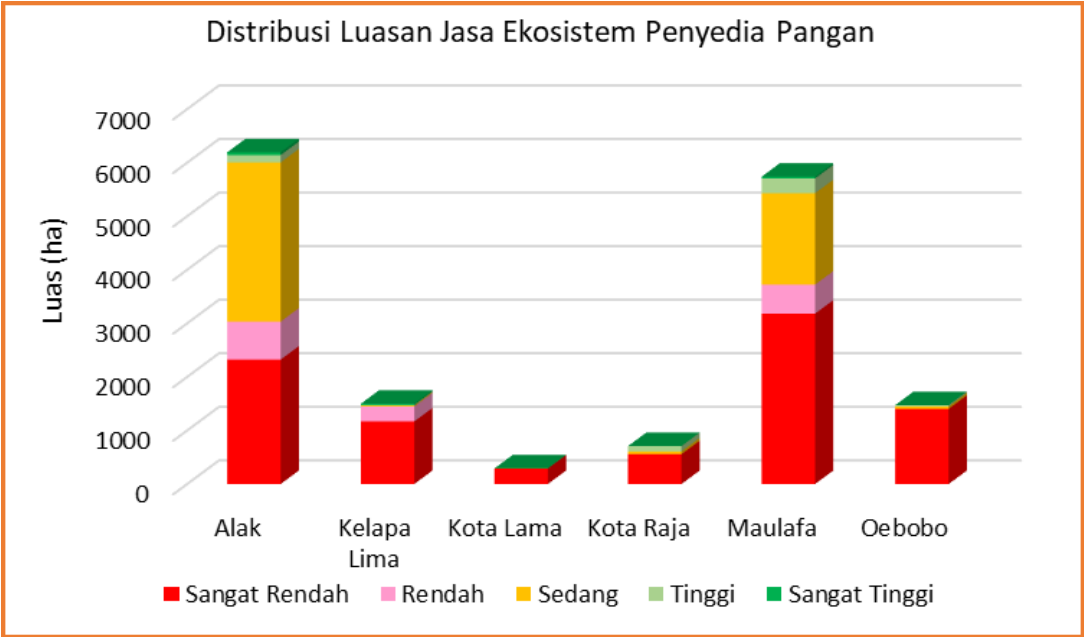
Gambar II.12 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Berdasarkan Bentang Alam, Tutupan Lahan Dan Vegetasi Asli Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

Hasil analisis data tiga proksi jasa daya dukung ekosistem penyediaan pangan menunjukkan dominasi daya dukung jasa penyediaan pangan di Kota Kupang ada pada kategori Sangat Rendah melingkupi 56,11% wilayah diikuti kategori sedang 30,15%. Sementara daya dukung jasa lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan berkategori tinggi dan sangat tinggi berturut-turut persentase luasnya hanya 3,45% dan 0,67%. Dari 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Kupang ada 3 (tiga) kecamatan yang memiliki potensi penyedia pangan berkategori sangat tinggi, yaitu Alak, Kelapa Lima, dan Maulafa dengan total luas 107,21 ha. Data distribusi luas jasa ekosistem penyediaan pangan menurut kecamatan berdasarkan tiga proksi disajikan pada Tabel 2.3.

Gambar II.13 Distribusi Luas DDDT Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

Adanya peningkatan kebutuhan lahan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan akan menjadi ancaman terhadap terjadinya pengurangan lahan pertanian pada tahun-tahun mendatang.

Tabel II.3 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi

Kecamatan	Luas (ha)						Persentase					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Alak	2323.29	709.32	2971.87	136.68	52.35	6193.51	14.61	4.46	18.69	0.86	0.33	38.95
Kelapa Lima	1168.36	279.16	17.13	12.10	22.18	1498.93	7.35	1.76	0.11	0.08	0.14	9.43
Kota Lama	289.40	0.00	1.73	0.00	0.00	291.13	1.82	0.00	0.01	0.00	0.00	1.83
Kota Raja	557.06	0.00	51.83	99.42	0.00	708.31	3.50	0.00	0.33	0.63	0.00	4.45
Maulafa	3181.10	541.38	1706.44	276.06	32.68	5737.66	20.00	3.40	10.73	1.74	0.21	36.08
Oebobo	1403.53	0.00	45.67	23.92	0.00	1473.12	8.83	0.00	0.29	0.15	0.00	9.26
Kota Kupang	8922.74	1529.86	4794.67	548.18	107.21	15902.66	56.11	9.62	30.15	3.45	0.67	100

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

2. Daya Dukung Persediaan Air

Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kota Kupang. Pada seluruh wilayah kecamatan, neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah.

Prinsip dasar penentuan daya dukung lingkungan hidup adalah membandingkan antara nilai ketersediaan jasa lingkungan dengan kebutuhan populasi dalam suatu wilayah jasa lingkungan. Dengan prinsip tersebut, penentuan daya dukung dan daya tampung air dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. DDDT dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Ketersediaan air (S_A) ditentukan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi tutupan lahan dan data curah hujan tahunan, sementara kebutuhan air (D_A) dihitung dari konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Persamaan yang digunakan untuk menghitung ketersediaan air adalah:

$$S_A = 10 \times C \times R \times A$$

Dengan:

S_A = ketersediaan air (m^3 /tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang = $\sum(C_i \times A_i) / \sum A_i$

R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun)

A = luas wilayah (ha)

A_i = luas penggunaan lahan (ha)

C_i = koefisien limpasan penggunaan lahan

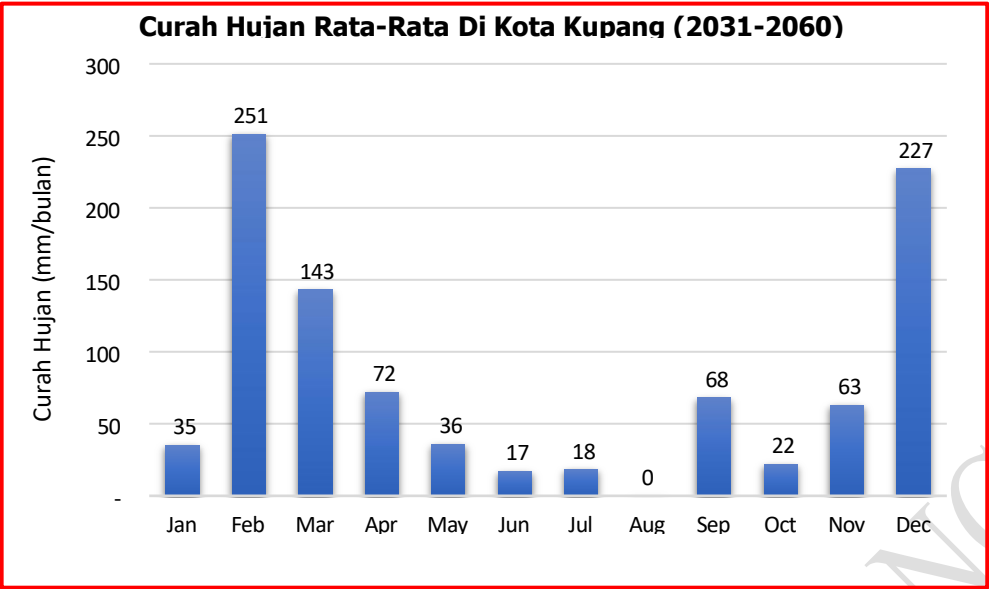
R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i

10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m^3

Nilai R dihitung dari data curah hujan tahunan di Kota Kupang, sementara proyeksi daya dukung air tahun 2035 dan 2045 menggunakan data proyeksi curah hujan hasil kajian Pokja Kajian Iklim Kota Kupang (2023).

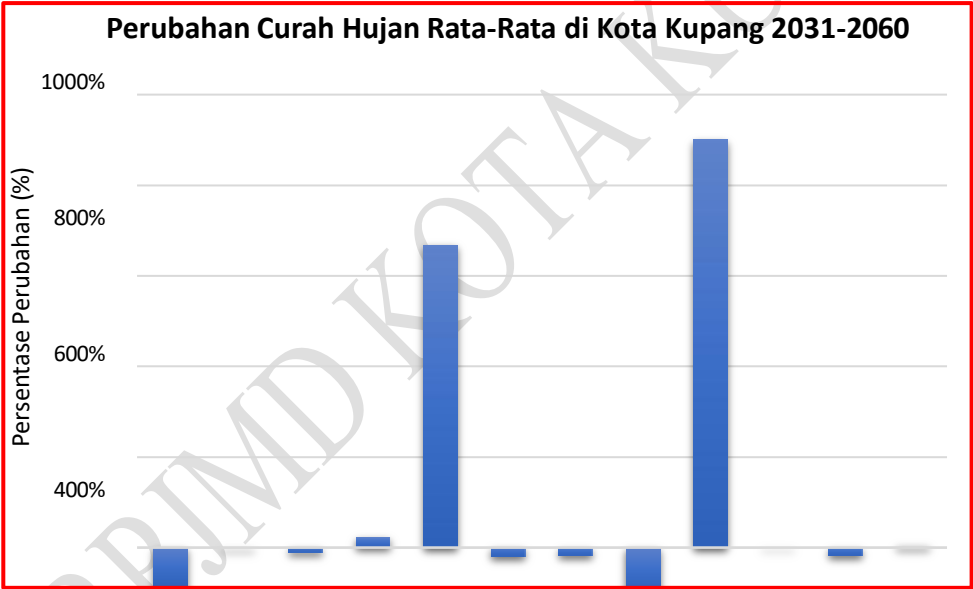
Gambar II.14 Grafik Proyeksi Curah Hujan Rata-Rata Di Kota Kupang

Periode 2031-2060



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (Pokja Kajian Iklim Kota Kupang (2023)

Gambar II.15 Grafik Proyeksi Perubahan Curah Hujan Rata-Rata Di Kota Kupang Periode 2031-2060



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (Pokja Kajian Iklim Kota Kupang (2023)

Persamaan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air adalah:

$$D_A = N \times KHL_A$$

Dengan:

- D_A = total kebutuhan air (m^3 /tahun)
- N = jumlah penduduk (orang)
- KHL_A = kebutuhan air untuk hidup layak
 $= 1.600 \text{ m}^3/\text{kapita}/\text{tahun} = 2 \times 800 \text{ m}^3/\text{kapita}/\text{tahun}$

Dimana 800 m^3 air/kapita/tahun adalah kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan, sedangkan 2 adalah faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik, dan lainnya.

Nilai koefisien limpasan sangat berhubungan dengan jenis tutupan lahan melalui tingkat kemampuan jenis-jenis tutupan lahan dalam menginfiltrasi air permukaan. Hasil analisis terhadap nilai koefisien limpasan tahun 2022 menunjukkan bahwa empat wilayah memiliki rata-rata nilai koefisien limpasan yang tinggi berkisar 0.6131 hingga 0.7500. Sementara, rata-rata nilai koefisien limpasan yang terendah terdapat di Kecamatan Alak dan Maulafa dengan nilai masing-masing 0.3898 dan 0.4819. Nilai koefisien limpasan yang lebih rendah di Kecamatan Alak dan Maulafa karena wilayah ini memiliki tutupan lahan hutan yang lebih luas dibandingkan 4 (empat) kecamatan lainnya. Rata-rata koefisien limpasan serta jumlah ketersediaan air di Kota Kupang untuk setiap kecamatan dari koefisien limpasan dan jumlah ketersediaan air disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel II.4 Rata -Rata Koefisien Limpasan Dan Jumlah Aliran Permukaan Di Kota Kupang Tahun 2022

Kecamatan	Rata-rata Koefisien Limpasan	Jumlah Aliran Permukaan (m ³)
Alak	0,3898	53358548,42
Kelapa Lima	0,7154	23580176,19
Kota Lama	0,7500	5008807,64
Kota Raja	0,6131	9565505,15
Maulafa	0,4819	60601990,14
Oebobo	0,7179	23295843,53
Jumlah		175410871,07

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

Untuk jumlah rata-rata aliran permukaan, wilayah persebarannya secara spasial identik sebanding dengan koefisien limpasan dan/atau tinggi curah hujan. Semakin tinggi nilai koefisien limpasan dan curah hujan tahunan, semakin banyak jumlah aliran permukaannya. Jumlah rata-rata total aliran permukaan seluruh wilayah Kota Kupang adalah 175,41 juta m³/tahun. Hasil analisis status daya dukung air setiap kecamatan di Kota Kupang disajikan dalam Tabel di bawah.

Tabel II.5 Status Daya Dukung Air Kota Kupang

No.	Kecamatan	Tahun 2022			Tahun 2035			Tahun 2045		
		Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Daya Dukung Air	Indikatif	Jumlah Penduduk (Jiwa)*	Daya Dukung Air	Indikatif	Jumlah Penduduk (Jiwa)*	Daya Dukung Air	Indikatif
1.	Alak	83,44	0,40	Terlampau	141241	0,11	Terlampau	211737	0,07	Terlampau
2.	Kelapa Lima	78,47	0,19	Terlampau	102228	0,07	Terlampau	125294	0,05	Terlampau
3.	Kota Lama	36,11	0,09	Terlampau	43797	0,03	Terlampau	50806	0,03	Terlampau
4.	Kota Raja	59,69	0,10	Terlampau	75727	0,04	Terlampau	90940	0,03	Terlampau
5.	Maulafa	106,13	0,36	Terlampau	177619	0,10	Terlampau	263954	0,07	Terlampau
6.	Oebobo	105,08	0,14	Terlampau	141649	0,05	Terlampau	178229	0,04	Terlampau
Kota Kupang		468.91	0,23	Terlampau	671348	0,08	Terlampau	884782	0,06	Terlampau

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (Hasil Analisis Tim Penyusun D3TLH Kota Kupang, 2023)
Keterangan *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi

Kebutuhan air total untuk Kota Kupang adalah sebesar 750,26 juta m³/tahun, sementara ketersediaanya sebesar 175,41 juta m³/tahun, sehingga statusnya defisit sebesar 574,85 juta m³/tahun. Secara administratif, kebutuhan air terbesar terdapat di Kecamatan Maulafa sebesar 169,81 juta m³/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kota Lama sebesar 57,78 juta m³/tahun.

Sementara itu, ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Maulafa yaitu 60,60 juta m³/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kota Lama sebesar 5,01 juta m³/tahun.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka secara umum penduduk di Kota Kupang mengalami difisit air permukaan. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pesisir serta dengan adanya perubahan iklim, maka penggunaan sumber daya air akan meningkat. Hal ini dikarenakan ketersediaan air khususnya air permukaan dari hujan, sangat bervariasi menurut ruang dan waktu, serta ditambah adanya anomali-anomali iklim yang mempengaruhi jumlah dan intensitas hujan menyebabkan variabilitas curah hujan yang tinggi pada masing-masing musim.

Kondisi ini harus diperhatikan karena tingginya curah hujan pada waktu yang singkat dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor, sedangkan rendahnya curah hujan pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan.

2.3.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Jumlah pelanggan listrik meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah pelanggan listrik di Kota Kupang sebanyak 154.057 pelanggan dan pada tahun 2024 jumlah pelanggan listrik meningkat sebanyak 162.199 pelanggan atau dengan kata lain bertambah 8.142 pelanggan dengan jumlah pemakaian pada tahun 2023 sebanyak 149.289.007 kWh dan pada tahun 2024 sebanyak 382.414.150,62 kWh. Penelusuran menurut jenis pelanggan, terbanyak didominasi oleh pelanggan rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan bisnis/komersial, pelanggan sosial dan pemerintah. Sementara pelanggan sektor industri masih relatif rendah (Tabel 2.6). Rendahnya pelanggan industri mengindikasikan bahwa sektor industri yang berkembang di Kota Kupang masih terbatas mengingat Kota Kupang lebih mengarah kepada pusat bisnis/komersial terutama yang memperdagangkan produk barang dan jasa konsumsi.

Tabel II.6 Jumlah Pelanggan Listrik, Pemakaian Dan Nilainya Pada PT. PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kota Kupang, Tahun 2024

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Pemakaian (kWh)	Nilai Pemakaian Rp
1.	Rumah Tangga	149.657	202.284.619,46	272.023.333.356
2.	Industri	58	12.234.783,64	15.190.135.746
3.	Bisnis/Komersial	9.336	104.275.493,49	135.713.333.057
4.	Sosial	1.765	32.666.260,93	33.200.710.749
5.	Pemerintah	961	21.575.777,72	35.285.274.851
6.	Penerangan Jalan Umum	422	9.377.215,39	15.936.847.271
Total		162.199	382.414.150,62	507.349.635.030

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Keberadaan infrastruktur listrik di Kota Kupang yang tidak saja memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai sumber penerangan bagi rumah tangga, akan tetapi diharapkan mampu menumbuh kembangkan sektor ekonomi produktif terutama industri dan atau sektor bisnis/komersial lainnya. Hal ini penting sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi wilayah dan masyarakat. Mengingat infrastruktur listrik adalah sebagai investasi dan bukan komoditi, sehingga keberadaannya diharapkan mampu menggerakkan kemajuan dan peningkatan perekonomian secara mantap dan merata.

Tabel II.7 Daya Terpasang, Produksi Dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Pada PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kota Kupang, Tahun 2020-2024

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (%)
2020	292.668	384.447.597	362.678.992	6.858.220	5,62
2021	314.029	378.930.159	350.241.319	34.451	6,43
2022	279.039	392.909.498	337.376.351	3.990.857	13,12
2023	312.892	439.994.222	402.450.281	2.064.387	8,02
2024	383.648	467,870,332	389.366.998	2,207,635	8.20

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Infrastruktur lain yang penting dalam menopang perekonomian, kesejahteraan, sosial dan lingkungan adalah air bersih. Harus diakui bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang hingga saat ini masih merupakan kendala yang harus diselesaikan. Bahkan kondisi “bencana air” dapat saja dialamatkan terutama pada musim kemarau yang ditandai dengan tingginya permintaan air bersih yang bersumber dari air tanah yang diperdagangkan. Hal ini disebabkan pengelolaan sumber air dan distribusi air bersih yang dikelola PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan air bersih.

Tabel II.8 Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan Di Kota Kupang, 2024

No	Jenis Pelanggan	Pelanggan	Air Disalurkan	Nilai (Juta Rp)
1.	Sosial	340	122.863	488.600,75
2.	Rumah Tangga	27.511	4.289.153	21.162.752,29
3.	Instansi Pemerintah	191	177.519	781.708,91
4.	Niaga	953	339.310	3.357.585,57
5.	Industri	2	724	8.832,40
6.	Khusus	8	193.728	1.751.021,23
7.	Lainnya	15	122.053	1.406,51
Total		29.020	5.245.350	27.551.907,66

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Tabel II.9 Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan Di Kota Kupang Tahun 2023

No	Jenis Pelanggan	Pelanggan	Air Disalurkan	Nilai (Juta Rp)
1.	Sosial	349	131.345	606.058
2.	Rumah Tangga	27.505	4.556.021	33.290.763
3.	Instansi Pemerintah	214	181.542	1.810.838
4.	Niaga	985	283.469	3.112.057
5.	Industri	2	275	3.669.800
6.	Khusus	8	189.888	3.088.846
7.	Lainnya	15	116.091	1.391.260
Total		46.270	5.342.540	46.969.622

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2024

Berdasarkan jumlah pelanggan dan air yang disalurkan (tabel 2.8 dan tabel 2.9), jumlah pelanggan terbanyak adalah konsumen rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan niaga, sementara jenis pelanggan lainnya relatif rendah. Namun demikian membandingkan trend jumlah pelanggan pada tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan jumlah pelanggan. Penurunan jumlah pelanggan lebih disebabkan karena ketidakmampuan PDAM untuk memberikan pelayanan air bersih secara lancar dan kontinyu.

Pengelolaan air bersih di Kota Kupang saat ini secara kelembagaan, masih dijalankan secara bersamaan oleh PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang. Dan tampaknya masih belum menemui jalan keluar, walaupun di tingkat provinsi telah tersedia BLUD SPAM untuk menengahi dan atau menangani permasalahan yang dihadapi. Untuk itu berdasarkan kondisi ketersediaan dan sistem pengelolaan/pelayanan yang ada saat ini, maka adalah rasional untuk ditemukan solusi yang tepat dan bersifat jangka panjang serta

mampu memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan air bersih di Kota Kupang secara berkelanjutan.

Sumber air minum di Kota Kupang sebagian besar berasal dari air kemasan bermerk, air isi ulang (46,76%). Perincian sumber air minum dapat dilihat pada tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel II.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Kupang, 2024

No	Sumber Air Minum	Persentase Rumah Tangga
1.	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Uang	46,76
2.	Leding	15,71
3.	Sumur Bor/Pompa	12,94
4.	Sumur Terlindungi	19,03
5.	Sumur Tak Terlindungi	4,10
6.	Mata Air Terlindungi, Air Hujan	1,46
7.	Mata Air Tak Terlindungi, Air Permukaan, Lainnya	-
Jumlah		100

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Pengembangan sumber air baru dan meningkatkan distribusi bagian wilayah khususnya “sumber air kali dendeng” diharapkan dapat memenuhi kebutuhan permintaan air bersih oleh konsumen. Komersialisasi air tanah oleh masyarakat secara individual yang marak dilakukan saat ini, pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk Kota Kupang yang terus bertambah, dibutuhkan kebijakan penataan yang komprehensif dan terintegrasi tidak saja di tinjau dari aspek teknis dan lingkungan penyediaan akan tetapi kerja sama antar daerah (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) sangat diperlukan dengan melibatkan berbagai institusi terkait.

2.3.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melibatkan upaya pencegahan pencemaran, pemantauan,

dan pemulihan. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Polusi mengacu pada berbagai bentuk pencemaran, seperti pencemaran udara, air, dan tanah serta sampah.

1. Udara

Pencemaran udara menjadi penyebab terbesar penyakit dan kematian dini di dunia, dengan lebih dari tujuh juta orang meninggal sebelum waktunya setiap tahun karena polusi (UNFCCC, 2022). Parahnya, sembilan dari sepuluh orang di seluruh dunia menghirup udara yang mengandung tingkat polutan yang melebihi pedoman WHO. Polusi disebabkan oleh segala sesuatu mulai dari lalu lintas dan industri hingga kebakaran hutan, gunung berapi, dan jamur.

Kualitas udara terkait erat dengan iklim bumi dan ekosistem secara global. Banyak penyebab polusi udara juga merupakan sumber emisi GRK. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengurangi polusi udara menawarkan strategi yang saling menguntungkan bagi iklim dan kesehatan, menurunkan beban penyakit yang disebabkan oleh polusi udara, serta berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, lalu lintas dan aktivitas perekonomian yang terjadi. Jumlah penduduk yang terus menerus meningkat, membuat kebutuhan akan permukiman meningkat. Selain itu, semakin bertambah penduduk, semakin meningkat juga kebutuhan dan pola konsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi adanya kebutuhan kendaraan bagi mobilitas masyarakat itu sendiri.

Sumber pencemaran udara terutama berasal dari penggunaan energi fosil (bahan bakar), proses industri, kegiatan pertanian, perubahan lahan dan hutan, dan proses pengolahan limbah (termasuk sampah). Sektor transportasi merupakan sektor yang paling banyak mengemisikan gas CO, CO₂ dan hidrokarbon (HC). Sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka emisi CO, CO₂ dan HC juga telah meningkat.

Data tahun 2019 menunjukkan bahwa total jumlah kendaraan di Kota Kupang yang menggunakan bahan bakar bensin (premium, pertalite, pertamax) mencapai 223.608 kendaraan atau 96,68%, sementara 7.671 kendaraan lainnya menggunakan bahan bakar solar (solar, biosolar, dextrite). Konsumsi bahan bakar fosil di Kota Kupang menduduki urutan pertama dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT. Kota Kupang dengan jumlah penduduk

terbanyak menunjukkan jumlah kendaraan pengguna bahan bakar terbanyak. Jumlah ini akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk, dimana pada tahun 2024 jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang meningkat menjadi 277.186 unit (BPS, 2025).

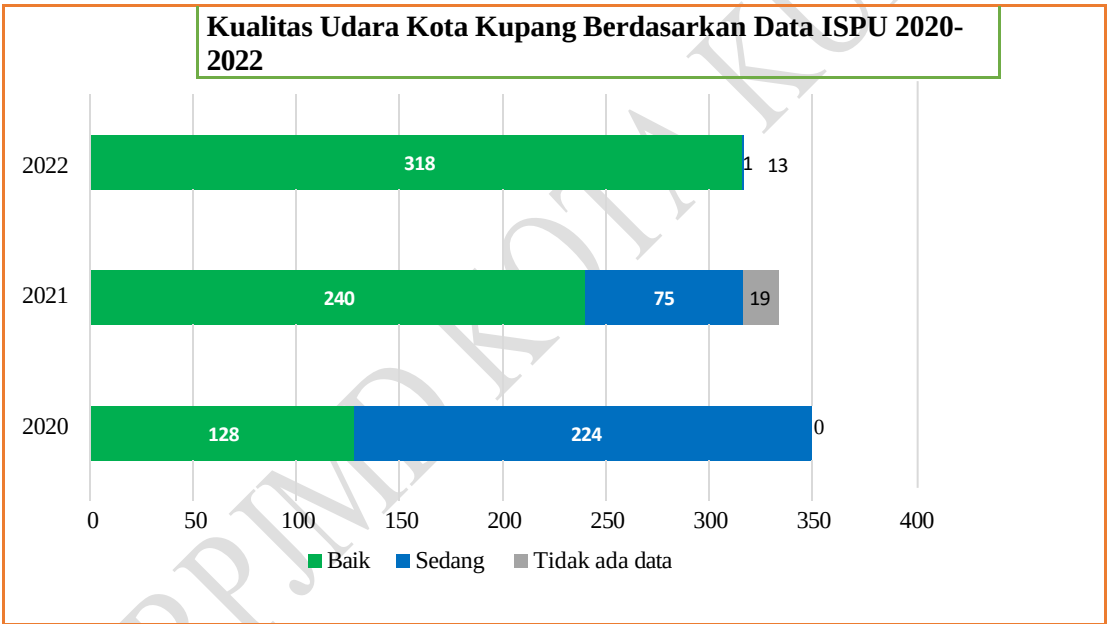
Gambaran kondisi kualitas udara di Kota Kupang salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara adalah NO₂ dan SO₂. Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan menggunakan metode passive sampler pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri dan lokasi padat lalu lintas kendaraan bermotor. Hasil pengujian kadar sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂) sampel udara ambien yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTT tahun 2018 dan tahun 2019 di Kota Kupang pada 4 lokasi strategis yang diwakili oleh area permukiman, perkantoran, industri dan transportasi. Hasil perhitungan IKU, menghasilkan Indeks Kualitas Udara di Kota Kupang tahun 2018 sebesar 92,03 dan pada tahun 2019 nilai IKU meningkat sebesar 1,58 poin menjadi 93,61, yang keduanya masuk dalam kategori Sangat Baik (>90).

Berdasarkan profil IKLH (KLHK, 2022), nilai IKU Kota Kupang tahun 2022 meningkat menjadi 94,00. Peningkatan IKU ini dapat terjadi akibat penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara, seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain seperti pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara dan program car free day. Selain itu, faktor meteorologi seperti kecepatan angin, arah angin dan jumlah hari hujan serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel juga turut berpengaruh.

Kota Kupang juga termasuk salah satu kota yang dipantau kualitas udaranya secara terus menerus oleh KLHK menggunakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) atau AQMS, yang menghasilkan data dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dapat diakses oleh publik. Parameter yang dipantau adalah PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, O₃, CO dan hidrokarbon (HC). Hasil pemantauan berupa informasi ISPU dapat digunakan sebagai peringatan dini yang didasarkan pada kategori nilai ISPU maupun sebagai bahan dalam pengembangan kebijakan upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Kupang.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kota Kupang tahun 2021-2022 yang dilakukan KLHK melalui SPKUA diperoleh data rata-rata tahunan PM2.5 menunjukkan kondisi baik (<10 µg/m3) dan PM10 juga dalam kondisi baik (<25 µg/m3,) dimana baku mutu PM2.5 adalah <15 µg/m3 dan baku mutu PM10 adalah <40 µg/m3. KLHK mengklasifikasikan data ISPU dalam 5 kelompok, yaitu: (1) Baik (warna hijau), (2) Sedang (warna biru), (3) Tidak Sehat (warna kuning), (4) Sangat Tidak Sehat (warna merah), dan (5) Berbahaya (warna hitam). Hasil pemantauan kualitas udara dan perhitungan ISPU Kota Kupang selama 332 – 352 hari dalam setahun yang dilakukan KLHK diperoleh gambaran kualitas udara dari data ISPU Hari Baik di Kota Kupang.

Gambar II.16 Data ISPU Hari Baik Tahun 2020-2022



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (Dirjen Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan, KLHL, 2022)

2. Air

Polusi air adalah tercemarnya sumber air oleh beragam polutan seperti bahan kimia, sampah, bakteri, dan parasit, sehingga air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Polutan air dapat menyebabkan penyakit atau bertindak sebagai racun. Bakteri dan parasit dalam limbah yang tidak diolah dengan baik dapat masuk ke dalam persediaan air minum dan menyebabkan masalah pencernaan seperti kolera dan diare. Bahan kimia berbahaya, pestisida, dan herbisida dari industri, dan peternakan dapat menyebabkan toksisitas akut dan kematian mendadak, atau toksisitas kronis yang dapat menyebabkan masalah neurologis atau kanker.

Kualitas air menggambarkan karakteristik fisik, kimia dan biologi air. Air dikatakan berkualitas jika memenuhi ketiga karakteristik tersebut sesuai peruntukannya dan setiap peruntukan tertentu memiliki persyaratan karakteristik fisik, kimia atau biologi air yang tertentu pula. Kualitas air berhubungan dengan kelayakan untuk berbagai kebutuhan, sedangkan ketersediaan air sangat terkait dengan jumlah atau volume air yang kualitasnya dapat dimanfaatkan dibandingkan tingkat kebutuhannya.

Status mutu atau kondisi kualitas air di Kota Kupang salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Air (IKA). IKA adalah indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA dihitung berdasarkan perhitungan status mutu air dengan metode indeks pencemaran sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Secara nasional, parameter utama yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Air adalah TSS, pH, DO, BOD, COD, NO₃-N, total fosfat, dan fecal koliform.

Berdasarkan profil IKLH (KLHK, 2022), nilai IKA Kota Kupang tahun 2022 adalah 51,11 atau kategori Sedang. Nilai IKA tahun 2022 menurun 1,39 poin jika dibandingkan nilai IKA Kota Kupang tahun 2020 sebesar 52,50. Kondisi ketersediaan air yang berdaya guna berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung. Ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh curah hujan, jumlah dan kesehatan daerah aliran sungai, bendungan, embung/situ, mata air serta kondisi air tanah. Kualitas air juga dipengaruhi oleh kondisi ekologisnya yang berperan dalam daya pulih alamiahnya (selfpurification).

Kualitas dan kuantitas air selain dipengaruhi aktivitas manusia (antropogenik), juga dipengaruhi oleh faktor alam, seperti faktor geologis, topografis, meteorologis, hidrologis dan biologis. Pertumbuhan penduduk dan pesatnya laju pembangunan mengakibatkan peningkatan kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian dan industri. Faktor alam yang paling dominan adalah geologis, hidrologis dan iklim, karena faktor tersebut akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas air yang tersedia. Komposisi air permukaan dan air bawah tanah bergantung pada faktor alam dan bervariasi dengan perbedaan musim, volume limpasan (run off), kondisi cuaca dan tingkat curah hujan. Aktivitas antropogenik berpengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas air. Pengaruh tersebut diantaranya adalah hasil dari perubahan hidrologis, seperti pembangunan bendungan, pengeringan

lahan basah dan pengalihan aliran serta kegiatan yang menimbulkan pencemaran, seperti air limbah rumah tangga, industri, perkotaan dan lainnya yang dibuang ke dalam aliran air (baik disengaja atau tidak disengaja) dan penyebaran bahan kimia pada lahan pertanian.

Tekanan yang menjadi penyebab penurunan kualitas air di Kota Kupang akibat timbulan limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik (sewage) adalah bahan buangan sebagai hasil sampingan non-industri, melainkan berasal dari rumah tangga, kantor, restoran, tempat hiburan, pasar, dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Limbah domestik dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik serta larutan kompleks yang terdiri atas air (biasanya di atas 99%) dan padatan berupa zat organik serta anorganik.

Kandungan bahan organik dan anorganik limbah domestik dapat berupa: (1) nitrogen dan fosfat dalam limbah dari aktivitas manusia dan fosfat dari deterjen, (2) klorida dan sulfat, yang berasal dari air dan limbah yang berasal dari manusia; (3) karbonat dan bikarbonat, biasanya terdapat dalam bentuk garam kalsium dan magnesium; dan (4) zat toksik seperti sianida dan logam berat seperti arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), tembaga (Cu), merkuri (Hg), dan timbal (Pb) dan limbah padat lainnya yang tidak tepat juga menjadi sumber utama polusi air. Permasalahan ini menjadi akut terutama karena ketidakpedulian/rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Sampah organik yang dibuang ke sungai dapat mengakibatkan deplesi jumlah oksigen terlarut dalam air sungai, karena sebagian besar oksigen akan digunakan bakteri untuk menguraikan bahan organik menjadi partikel yang lebih sederhana yaitu karbondioksida, air, dan gas lainnya. Apabila sampah anorganik yang dibuang ke sungai, cahaya matahari dapat terhalang dan menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga, yang menghasilkan oksigen.

Besarnya timbulan air limbah domestik di Kota Kupang dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan air bersih setiap penduduk perkotaan menurut Ditjen Cipta Karya Departemen PU (2006), yaitu 144 liter/orang/hari. Timbulan air limbah dihitung sebesar 80 persen dari volume kebutuhan air bersih dengan komposisi 75 persen berupa grey water (berasal dari dapur, laundry, penyiraman, dan lain sebagainya) dan 25 persen adalah black water (limbah tinja berasal dari WC atau kamar mandi). Total timbulan air limbah domestik di Kota Kupang diperkirakan sebesar 54.018,43 m³/hari atau sekitar 19,72 juta m³/tahun. Kecamatan Maulafa

dan Oebobo sebagai dua daerah penghasil air limbah domestik terbesar masing-masing sebesar 12.226,18 dan 12.105,22 m³/hari, sedangkan Kecamatan Kota Lama adalah daerah dengan pembuang air limbah domestik terendah, yaitu sebesar 4.159,87 m³/hari.

Beban pencemaran akibat timbunan limbah domestik dapat diestimasi dengan mengalikan beban pencemaran akibat limbah domestik per kapita dengan populasi penduduk di daerah tersebut. Menurut Salim (2002), beban pencemaran domestik untuk setiap orang berbeda-beda. Setiap orang di Indonesia diperkirakan akan mengeluarkan BOD sebesar 25 g/orang/hari dan COD sebesar 57 g/orang/hari. Semakin padat penduduk yang berada di suatu daerah maka akan semakin banyak limbah yang harus dikendalikan.

Total beban BOD dari air limbah domestik di Kota Kupang diperkirakan sebesar 351,68 ton/bulan. Kecamatan Maulafa dan Oebobo dengan jumlah penduduk terbesar pertama dan kedua di Kota Kupang memiliki beban pencemar BOD tertinggi, sedangkan Kecamatan Kota Lama dengan jumlah penduduk terendah memiliki beban pencemar BOD terendah, yaitu 27,08 ton/bulan.

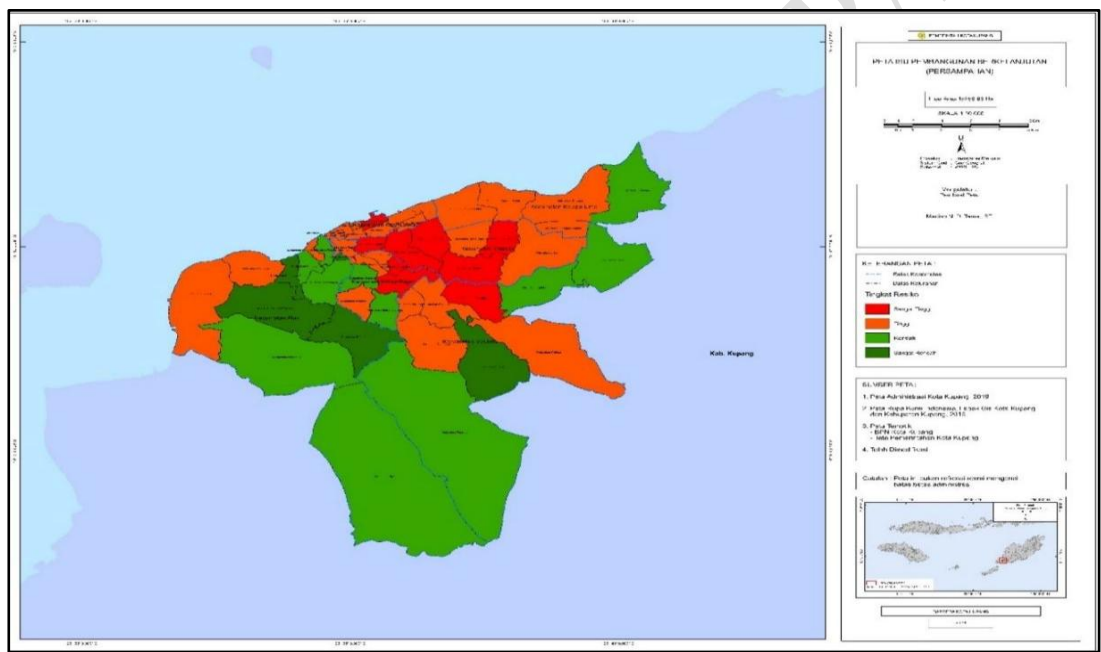
Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis (biodegradable) maupun yang sukar di biodegradasi secara biologis (non-biodegradable). Nilai COD dapat digunakan sebagai ukuran bagi polusi air oleh bahan-bahan organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya kadar DO di dalam air. Total beban COD dari air limbah domestik di Kota Kupang diperkirakan sebesar 801,84 ton/bulan. Beban COD terbesar dihasilkan oleh Kecamatan Maulafa sebesar 181,48 ton/bulan, sedangkan Kota Lama menghasilkan beban pencemar COD terendah, yaitu 61,75 ton/bulan.

3. Persampahan

Sampah telah menjadi isu utama lingkungan hidup khususnya di perkotaan karena pertumbuhan jumlah timbunan sampah masih belum dapat dikendalikan. Tekanan persampahan di tahun mendatang sangat bergantung pada pola produksi dan konsumsi serta tingkat daur ulang yang dilakukan. Sampah juga menjadi sumber emisi gas rumah kaca (GRK) khususnya CO₂ dan CH₄, karena proses pembakaran sampah atau penimbunan sampah di

rumah tangga maupun di tempat pemroses akhir (TPA) dapat mengemisikan kedua gas tersebut. Tekanan persampahan paling utama adalah peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN-KLHK, 2023) jumlah timbulan sampah di Kota Kupang tahun 2022 mencapai 227,93 ton/hari atau 83.192,63 ton/tahun atau meningkat 2.389, 29 ton dibandingkan timbulan sampah tahun 2021 sebesar 80.803,34 ton atau meningkat 3.810,24 ton dibandingkan timbulan sampah tahun 2020 sebesar 79.382,39 ton/tahun, akibat peningkatan jumlah penduduk dari 442.758 jiwa (tahun 2020) dan 455.847 jiwa (tahun 2021) menjadi 468.913 jiwa di tahun 2022.

Gambar II.17 Peta Risiko Persampahan Di Kota Kupang



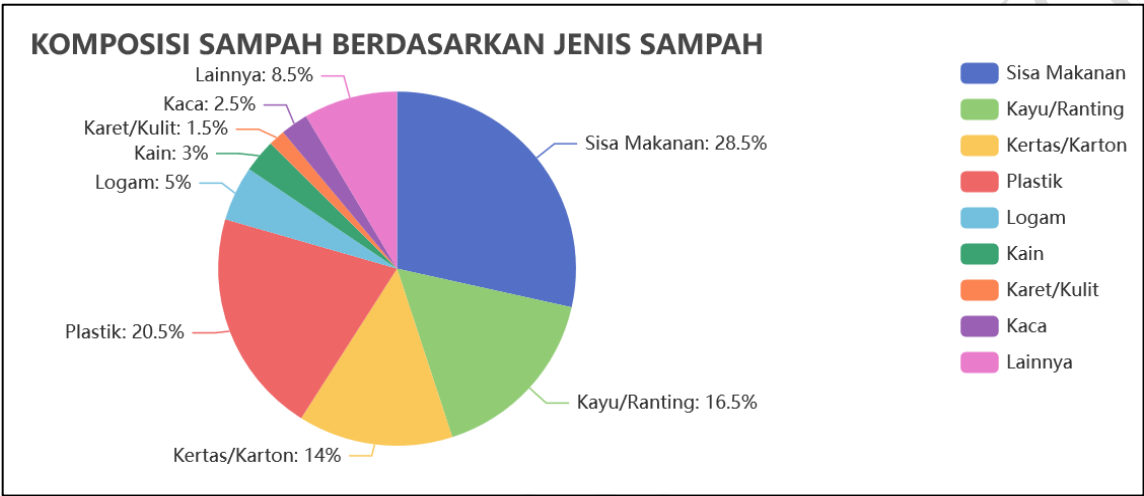
Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

Tekanan terhadap persampahan di Kota Kupang juga bertambah akibat pembangunan ekonomi dan urbanisasi yang cepat serta ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan. Akumulasi dampak yang ditimbulkan akibat masyarakat yang cenderung membuang sampah di sembarang tempat adalah sampah berserakan dan menciptakan media bagi berkembangbiaknya aneka vektor pembawa penyakit.

Secara umum, sampah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang sifatnya mudah terurai di alam (biodegradable) seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang memiliki sifat lebih sulit diurai seperti sampah plastik, logam, kaca, kaleng, dan styrofoam. Berdasarkan volumenya, komposisi sampah di

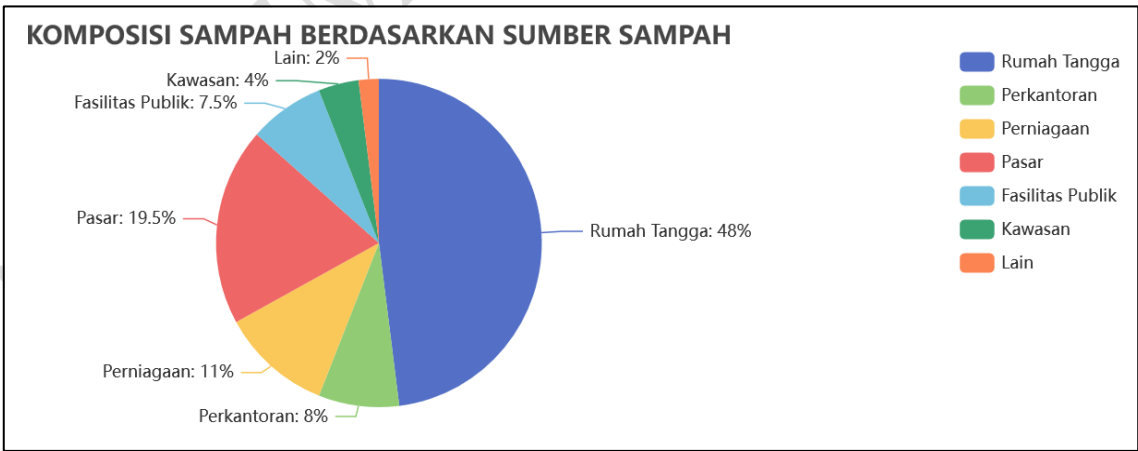
Kota Kupang lebih banyak didominasi oleh sampah organik berupa sisa makanan yang jumlahnya mencapai 28,5 persen dan sampah anorganik berupa plastik yang mencapai 20,5 persen (Gambar 2.15), sementara komposisi sampah di Kota Kupang berdasarkan sumber sampah didominasi oleh jenis sampah rumah tangga yang mencapai 48 persen, diikuti oleh sampah pasar (19,5%) dan sampah perniagaan yang mencapai 11 persen (Gambar 2.16).

Gambar II.18 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Di Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (SIPSN-KLHK,2023)

Gambar II.19 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Di Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (SIPSN-KLHK,2023)

Pengelolaan sampah di Kota Kupang semakin hari semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan segera, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, perniagaan, perkantoran dan lain lain) hingga tempat pemrosesan akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) saat ini dilakukan oleh

masyarakat, dengan memanfaatkan ketersediaan TPS yang ada dan tersebar di tingkat RW/RT. Sementara, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Alak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

Tabel II.11 Pengelolaan Sampah Di TPA Alak

Tahun	Sampah Masuk (ton/tahun)	Sampah Masuk Landfill (ton/tahun)
2022	58.396,35	57.921,85
2021	54.383,93	53.921,66
2020	52.196,95	51.805,47

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (SIPSN-KLHK,2023)

Kota Kupang dapat menjadi indikator bagaimana pengelolaan sampah perkotaan masih menjadi permasalahan lingkungan yang harus terus menurun mendapat perhatian. Kota Kupang telah membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, telah ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk mengelola sumber timbulan sampah utama di Kota Kupang. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah adalah dengan mendorong pendirian rumah kompos dan bank sampah, namun sampai tahun 2022 di Kota Kupang hanya terdapat 1 rumah kompos yaitu Pupuk Bokasi Dua Putra dan 2 bank sampah yaitu Mutiara Timor dan Bank Sampah Mapoli. Rumah Kompos Pupuk Bokasi Dua Putra pada tahun 2020 mampu mengelola sampah sebanyak 10,95 ton, kapasitasnya meningkat menjadi 14,60 ton di tahun 2021, namun menurun menjadi 7,30 ton di tahun 2022.

Tabel II.12 Sampah Terkelola Oleh Bank Sampah Di Kota Kupang

Tahun	Nama Bank Sampah	Sampah Masuk (kg/thn)	Sampah Terkelola (kg/tahun)
2022	Mutiara Timor	198.000	195.600
	Mapoli	5.880	5.860
2021	Mutiara Timor	108.000	93.972

2020	Mutiara Timor	60.000	52.200

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (SIPSN-KLHK,2023)

Pemerintah Kota Kupang juga berupaya agar tersedia TPS 3R dan mendorong masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan memanfaatkan kembali menjadi kompos dan produk ekonomis lainnya, namun hingga tahun 2022 hanya terdapat satu TPS 3R yaitu TPS 3R Bakau Sejahtera yang mengelola sampah sejumlah 14,60 ton/tahun. Fasilitas pengelolaan sampah seperti Pusat Daur Ulang (PDU), Intermediate Treatment Facility (ITF) dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya untuk mengubah sampah menjadi energi seperti biodigester, proses termal, dan Refuse Derived Fuel (RDF) belum tersedia.

Pengelolaan sampah di Kota Kupang terbantu dengan adanya sektor informal yaitu pengepul. Pengepul sampah merupakan orang yang bekerja membeli barang bekas yang sudah tidak terpakai dengan menggunakan modal uang kemudian menjualnya kembali. Tahun 2022, di Kota Kupang terdapat 9 pengepul yang mampu mengelola sampah hingga 2.235,28 ton/tahun.

Tabel II.13 Sampah Terkelola Oleh Pengepul Di Kota Kupang

No.	Nama Pengepul	Sampah Masuk (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/tahun)
1.	UD Zacky Putra	237,25	231,78
2.	Belakang Angkasa Raya	620,50	611,38
3.	UD KSN	182,50	178,85
4.	Plastik Esanitan	164,25	160,60
5.	CV Bintaro	474,50	470,85
6.	UD Rama Jaya	182,50	178,85
7.	UD Putri	14,60	14,24
8.	UD Berkat Talenta	193,75	191,63
9.	CV Eka Putri	200,75	197,10
JUMLAH		2.270,60	2.235,28

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (SIPSN-KLHK,2023)

Pemerintah Kota Kupang melalui program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan juga terus berupaya melakukan sosialisasi dan

edukasi untuk memperkuat kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan sampah. Melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, secara intensif dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan pada masyarakat tentang pengelolaan sampah 3R. Masyarakat di tingkat RT/RW didorong untuk membentuk bank-bank sampah agar dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini diharapkan dapat mereduksi sampah dari tingkat sumbernya. Hal ini juga mengingat wilayah layanan persampahan yang cukup luas menjadi cukup sulit untuk dapat dijangkau semuanya, sehingga peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mereduksi jumlah sampah tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup agar tidak tercemar oleh sampah.

Pelayanan pengelolaan sampah termasuk dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Kinerja pengelolaan sampah dapat diukur dari pengurangan sampah, penanganan sampah, sampah yang terkelola, dan daur ulang sampah.

Tabel II.14 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Kupang

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Timbulan sampah	Ton/tahun	83.192,63
	Pengurangan Sampah	Ton/tahun	5.198,66
	Pengurangan Sampah	%	6,25
2.	Penanganan Sampah	Ton/tahun	58.396,35
	Penanganan sampah	%	70,19
3.	Sampah terkelola	Ton/tahun	63.595,01
	Sampah terkelola	%	76,44
4.	Daur ulang sampah	Ton/tahun	4.374,88
	Recycling rate	%	5,26

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (SIPSN-KLHK,2023)

Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi di Kota Kupang mengakibatkan peningkatan

yang signifikan pada jumlah sampah setiap tahun. Kondisi ini diperparah dengan tidak terkelolanya secara baik semua sampah yang ditimbulkan. Proyeksi timbulan sampah Kota Kupang tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengalikan jumlah penduduk proyeksi dengan faktor estimasi timbulan sampah per kapita untuk Kota Kupang sebagai kota sedang dengan besarnya faktor estimasi sampah mengacu pada Permen LHK No. 6/2022 yaitu untuk Kota Sedang sebesar 0,5 kg/orang/hari.

Tabel II.15 Proyeksi Timbulan Sampah Di Kota Kupang Tahun 2025-2030

Kecamatan	Timbulan Sampah Tahun 2023 (Ton)	Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Alak	15.350,08	16.737,08	17.476,75	18.249,27	19.055,92	19.898,16
Maulafa	19.505,60	21.052,65	21.871,53	22.722,35	23.606,38	24.524,53
Oebobo	18.943,50	19.647,04	20.008,57	20.376,67	20.751,71	21.133,50
Kota Raja	10.731,00	11.138,89	11.348,58	11.562,11	11.779,83	12.001,57
Kelapa Lima	14.109,08	14.588,50	14.843,33	15.084,36	15.338,58	15.597,00
Kota Lama	6.491,53	6.715,45	6.830,25	6.947,05	7.065,85	7.186,67
Kota Kupang	85.130,79	89.879,61	92.370,01	94.941,81	97.598,27	100.341,43

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

Kecamatan Maulafa dan Oebobo tercatat sebagai wilayah yang paling banyak menghasilkan sampah per tahun, sedangkan Kecamatan Kota Lama merupakan wilayah yang paling sedikit timbulan sampahnya karena jumlah penduduknya paling sedikit. Total timbulan sampah Kota Kupang tahun 2023 adalah 85.130,79 ton/tahun atau 233,24 ton/hari meningkat menjadi 89.879,61 ton/tahun atau 246,25 ton/hari di t ahun 2025, dan pada akhir tahun 2029 diperkirakan timbulan sampah Kota Kupang akan mencapai 100.341,43 ton/tahun atau 274,91 ton/hari.

4. Sanitasi

Sarana sanitasi di Kota Kupang dapat ditinjau dari jenis tempat pembuangan akhir tinja serta kepemilikan fasilitas pembuangan akhir tinja. Di Kota Kupang, dominasi jenis tempat pembuangan akhir tinja adalah IPAL/Septic Tank sebesar 91,07%. Perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.16 Persentase Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota Kupang

No.	Jenis	Persentase		
		2019	2020	2021
1.	IPAL/Septic Tank	91,21	91,07	90,36
2.	Lubang Tanah	8,79	8,81	8,57
3.	Lainnya	0,00	0,12	0,44

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

Adapun berdasarkan kepemilikannya, sebanyak 85,24% telah memiliki fasilitas Buang Air Besar sendiri. Sedangkan terdapat 0,03% masyarakat yang tidak memiliki fasilitas Buang Air Besar.

Tabel II.17 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Di Kota Kupang, 2024

No.	Jenis	Persentase Rumah Tangga
1.	Digunakan Sendiri	81,47
2.	Bersama Bersama Rumah Tangga Tertentu	18,10
3.	MCK Komunal, MCK Umum	NA
4.	Tidak Menggunakan	-
5.	Tidak Ada Fasilitas	NA
	Jumlah	100

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri mencapai 81,47 persen sedangkan yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan bersama rumah tangga tertentu sebesar 18,10 persen. Tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Sedangkan menurut jenis tempat buang air besar, jenis leher angsa mendominasi sebesar 99,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sarana pembuangan air besar sudah memperhatikan efek kesehatan.

Tabel II.18 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Buang Air Besar di Kota Kupang, Tahun 2024

No.	Jenis	Persentase Rumah Tangga
1.	Leher Angsa	99,04
2.	Plengsengan	NA
3.	Cemplung/Cubluk	NA
	Jumlah	100

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

2.3.1.1.6 Resilensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB tahun 2008 sampai 2021 menunjukkan bahwa di Kota Kupang telah terjadi setidaknya 66 kejadian bencana, dimana 14 kejadian bencana (21,21%) merupakan bencana hidrometeorologis. Jenis bencana hidrometeorologis yang tercatat dalam DIBI 2008 – 2021 (BPBD Kota Kupang, 2022) sebagai berikut:

1. Bencana banjir terjadi sebanyak 10 kejadian, dalam durasi 2008 – 2021 di Kota Kupang. Bencana banjir menyebabkan 8 orang meninggal, 1 orang hilang, 10 orang luka-luka, 1.763 orang mengungsi, 113.740 orang menderita, 733 unit rumah rusak berat, 869 unit rumah rusak sedang, 11.746 unit rumah rusak ringan, 39 fasilitas pendidikan rusak ringan, 69 fasilitas peribadatan rusak ringan, 13 unit fasilitas kesehatan rusak ringan, 15 unit perkantoran rusak ringan, 11 unit pertokoan rusak ringan dan kerusakan lahan seluas 54 Ha, dampak Siklon Tropis Seroja yang terjadi tahun 2021 dicatat sebagai bencana banjir dalam DIBI.
2. Kekeringan terjadi sebanyak 2 kejadian dalam durasi 2008 – 2021 di Kota Kupang. Bencana kekeringan menyebabkan 95.137 orang menderita.
3. Gelombang pasang dan abrasi terjadi sebanyak 2 kejadian dalam durasi 2008 – 2021 di Kota Kupang. Bencana gelombang pasang dan abrasi menyebabkan 720 orang mengungsi, 2.159 orang menderita, 7 unit rumah rusak berat, 414 unit rumah rusak ringan dan diperkirakan menyebabkan kerugian material sebesar Rp. 50.000.000.
4. Puting beliung terjadi sebanyak 39 kejadian dalam durasi 2008 – 2021 di Kota Kupang. Bencana puting beliung menyebabkan 4 orang luka-luka, 461 orang mengungsi, 4.713 jiwa menderita, 115 unit rumah rusak berat, 106 rumah rusak sedang, dan 1.043 rumah rusak ringan, diperkirakan mengalami kerugian material sebesar Rp.136.000.000.

Kajian kerentanan berdasarkan Perka BNPB No 2/2012, dibagi ke dalam 4 jenis kerentanan yaitu kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik dan kerentanan ekologi/lingkungan. Kajian empat jenis kerentanan tersebut disusun menjadi indeks yaitu indeks keterpaparan penduduk terhadap potensi bencana, yang merupakan hasil perhitungan kerentanan sosial, dan indeks kerugian (dalam rupiah dan luas lahan) yang merupakan hasil perhitungan kerentanan ekonomi, fisik dan lingkungan. Parameter kerentanan sosial adalah kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, persentase penduduk miskin, rasio penduduk usia rentan dan rasio penyandang disabilitas. Sementara parameter

kerentanan ekonomi, fisik dan lingkungan antara lain PDRB, kerentanan bangunan dan kerentanan lingkungan.

1. Bencana Banjir

Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat, sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Berdasarkan KRB Kota Kupang tahun 2022-2026 menunjukkan bahwa wilayah di Kota Kupang yang berpotensi terdampak bencana banjir seluas 736 ha, merata di semua kecamatan dengan **Kelas Rendah**. Rincian luas bahaya banjir menurut 3 kelas bahaya terdiri atas luas bahaya dengan kelas rendah 553 Ha, kelas sedang seluas 147 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 36 ha.

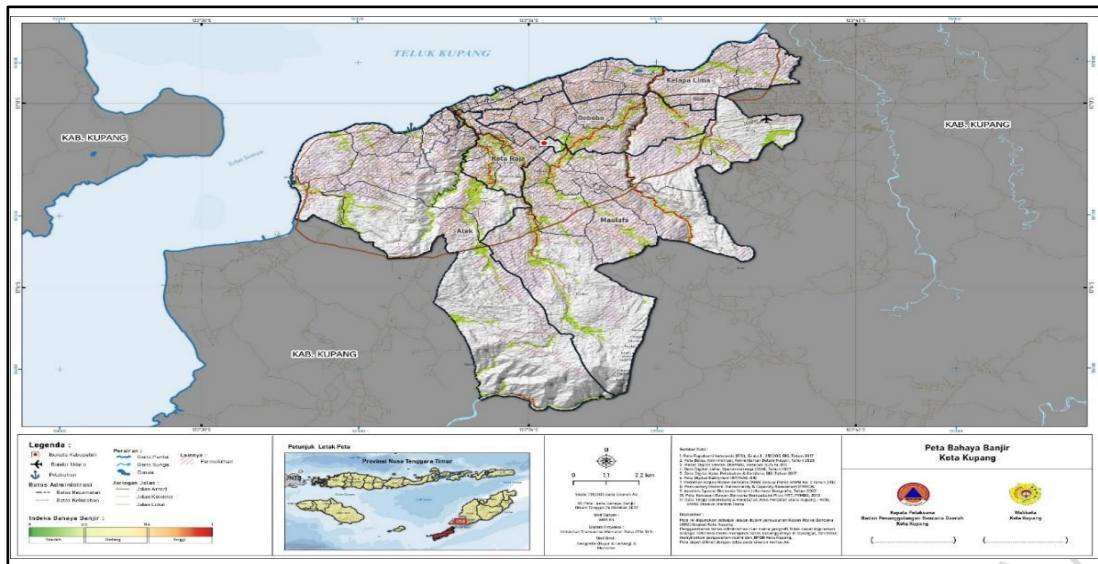
Tabel II.19 Potensi Bahaya Banjir Di Kota Kupang

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Alak	181	16	4	201	RENDAH
2	Kota Lama	5	1	2	8	RENDAH
3	Kelapa Lima	24	4	5	33	RENDAH
4	Kota Raja	62	40	10	112	RENDAH
5	Oebobo	83	40	6	129	RENDAH
6	Maulafa	198	46	9	253	RENDAH
Kota Kupang		553	147	36	736	RENDAH

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022))

Gambar 2.17 merupakan peta yang menggambarkan wilayah yang berpotensi tergenang air apabila faktor penyebab banjir terjadi seperti air sungai meluap, air laut pasang, dan hujan dengan intensitas tinggi dalam peride waktu yang lama.

Gambar II.20 Peta Risiko Banjir Di Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022))

Dokumen BPBD Tahun 2022 yang merupakan hasil analisis KRB 2022-2026, dilaporkan bahwa tingkat kerentanan masyarakat Kota Kupang terhadap ancaman bencana banjir dapat dilihat dari potensi jumlah penduduk terpapar (exposure) dan potensi potensi kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan akibat risiko banjir. Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir sebanyak 3.549 jiwa, kelompok umur rentan tertinggi sebesar 2.181 jiwa, kelompok penduduk miskin tertinggi sebanyak 1.610 jiwa, dan kelompok dengan ragam disabilitas tertinggi berjumlah 10 jiwa, yang semuanya berada di Kecamatan Alak.

Penduduk terpapar bencana banjir di Kota Kupang diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 5.666 jiwa dan berada pada kelas Rendah. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada perempuan adalah sejumlah 2.821 jiwa dan laki – laki sejumlah 2.845 jiwa. Kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 2.520 jiwa yang terdiri dari 1.247 jiwa perempuan dan 1.273 jiwa laki-laki, penduduk miskin sejumlah 2.072 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 18 jiwa yang terdiri dari 7 jiwa perempuan dan 11 jiwa laki-laki. Total potensi kerugian bencana banjir di Kota Kupang merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Kerugian tinggi bencana banjir di Kota Kupang masuk dalam Kelas Sedang dengan total potensi kerugian sebesar Rp 47.653,73 juta.

Secara terinci, kerugian fisik adalah sebesar Rp 46.863,84 juta dan kerugian ekonomi Rp 789,89 juta. Kecamatan dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kecamatan Alak yaitu Rp 27.753,16 juta. Kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kecamatan Kota Lama sebesar

Rp 464,20 juta, dan kecamatan dengan total kerugian tertinggi adalah Kecamatan Alak, yaitu sebesar Rp 27.755,18 juta. Sementara, potensi kerusakan lingkungan akibat bencana banjir di Kota Kupang adalah 82,67 ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Rendah. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir tertinggi adalah Kecamatan Maulafa dengan luas 33,21 ha.

2. Bencana Kekeringan

Kekeringan adalah berkurangnya persediaan air di bawah normal yang bersifat sementara baik di atmosfer maupun di permukaan. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Penyebab utama terjadinya kekeringan adalah defisit curah hujan yang terjadi selama periode tertentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau yang biasanya disebut dengan kekeringan meteorologis. Kekeringan akibat defisit curah hujan dapat berdampak pada kekeringan pertanian (vegetasi). Kekeringan meteorologis dapat menjadi indikator awal terjadinya kekeringan agrikultural (pertanian). Kota Kupang merupakan daerah semiarid, karena rendahnya intensitas curah hujan di wilayah ini. Musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga risiko bencana kekeringan merupakan tekanan ekologi yang dihadapi oleh daerah ini. Risiko bencana kekeringan ini semakin diperparah dengan adanya kondisi cuaca ekstrim sebagai akibat perubahan iklim global. Risiko bencana kekeringan memiliki konsekuensi langsung terhadap risiko rawan pangan, kelangkaan air bersih, dan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Total luas bahaya kekeringan di Kota Kupang adalah 15.498 ha dan berada pada Kelas Tinggi, dengan potensi bahaya kekeringan terluas berada di Kecamatan Alak dengan luas 5.821 ha. Penduduk terparah bencana kekeringan di Kota Kupang diperoleh dari total jumlah penduduk terparah untuk seluruh wilayah, yaitu 393.718 jiwa dan berada pada kelas Tinggi.

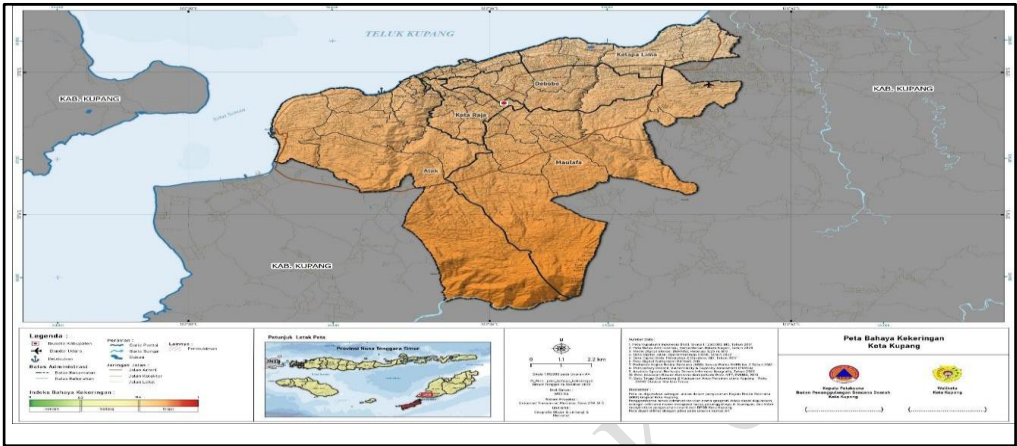
Tabel II.20 Potensi Bahaya Banjir Di Kota Kupang

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Alak	0	0	5821	5821	TINGGI
2	Kota Lama	0	0	287	287	TINGGI
3	Kelapa Lima	0	0	1442	1442	TINGGI
4	Kota Raja	0	0	709	709	TINGGI

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
5	Oebobo	0	0	1474	1474	TINGGI
6	Maulafa	0	0	5765	5765	TINGGI
Kota Kupang		0	0	15498	15498	TINGGI

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022))

Gambar II.21 Peta Risiko Bencana Kekeringan Di Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (BPBD Kota Kupang, 2022)

Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada perempuan adalah sejumlah 195.308 jiwa dan laki – laki sejumlah 198.410 jiwa. Kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 51.970 jiwa yang terdiri dari 25.769 jiwa perempuan dan 26.201 jiwa laki-laki, penduduk miskin sejumlah 79.506 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 903 jiwa yang terdiri dari 390 jiwa perempuan dan 513 jiwa laki-laki.

Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana kekeringan adalah Kecamatan Oebobo, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 96.563 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok umur rentan tertinggi adalah kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 13.075 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok penduduk miskin tertinggi adalah kecamatan Alak yaitu sebanyak 18.387 jiwa, dan kecamatan yang memiliki kelompok dengan ragam disabilitas tertinggi adalah kecamatan Maulafa yang berjumlah 206 jiwa.

Total kerugian bencana kekeringan di Kota Kupang merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Kelas kerugian tinggi bencana kekeringan di Kota Kupang dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana kekeringan adalah sebesar 13.534,43 juta rupiah. Berdasarkan kajian,

dihasilkan kelas kerugian bencana kekeringan di Kota Kupang adalah Tinggi.

Secara terinci, kerugian fisik tidak ada, karena bencana kekeringan tidak memberikan dampak pada kerugian fisik, sedangkan kerugian ekonomi adalah sebesar Rp 13.534,43 juta. Kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar Rp 5.628,48 juta sekaligus menjadi kecamatan dengan total kerugian tertinggi.

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Kelas kerusakan lingkungan bencana di Kota Kupang dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Potensi kerusakan lingkungan bencana kekeringan di Kota Kupang adalah 5.631,26 ha dengan kelas kerusakan lingkungan bencana kekeringan adalah Tinggi. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kekeringan tertinggi adalah Kecamatan Maulafa dengan luas 2.669,49 ha.

3. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Wilayah Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Kupang adalah 390,016 ha dan berada pada Kelas Sedang. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 61 ha dan pada kelas sedang seluas 329,016 ha.

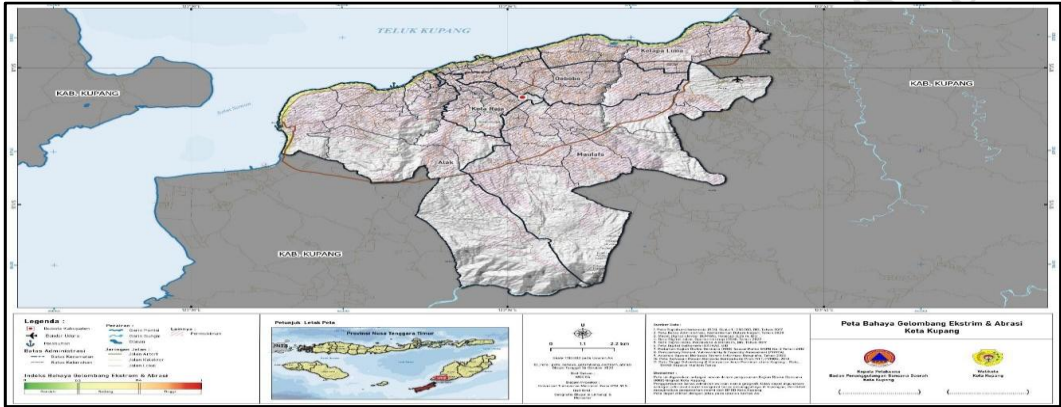
Tabel II.21 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Di Kota Kupang

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Alak	12	166	0	178	SEDANG

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
2.	Kota Lama	0	76	0	76	SEDANG
3.	Kelapa Lima	49	87	0	136	SEDANG
4.	Kota Raja	0	0,016	0	0,016	SEDANG
5.	Oebobo	0	0	0	0	0
6.	Maulafa	0	0	0	0	0
Kota Kupang		61	329,016	0	390,016	SEDANG

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (BPBD, 2022)

Gambar II.22 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem Dan Abrasi Di Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (BPBD Kota Kupang, 2022)

Sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi masing-masing kecamatan, diperoleh kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada Kelas Rendah adalah Kecamatan Kelapa Lima dengan luas 69 ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada Kelas Sedang adalah Kecamatan Alak, yaitu 166 ha. Jumlah penduduk yang terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Kupang diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 1.356 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada perempuan adalah sejumlah 678 jiwa dan laki – laki 678 jiwa. Kelompok rentan sejumlah 593 jiwa yang terdiri dari 296 jiwa perempuan dan 297 jiwa laki-laki, penduduk miskin sejumlah 320 jiwa dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 4 jiwa yang terdiri dari 1 jiwa perempuan dan 2 jiwa laki-laki.

Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah Kota Lama, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 676 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok umur rentan tertinggi juga kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 459 jiwa,

kecamatan yang memiliki kelompok penduduk miskin tertinggi adalah kecamatan Alak yaitu sebanyak 179 jiwa, dan kecamatan yang memiliki kelompok dengan ragam disabilitas tertinggi adalah kecamatan Kota Lama yang berjumlah 2 jiwa.

Kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Kupang masuk dalam kelas **Sedang** dengan total kerugian mencapai Rp 3.218,42 juta. Secara terinci, kerugian fisik yaitu sebesar Rp 665,76 juta dan kerugian ekonomi sebesar Rp 2.552,66 juta. Kecamatan dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kota Lama, yaitu Rp 637,14 juta. Kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi juga Kota Lama sebesar Rp 2.535,32 juta, dan kecamatan dengan total kerugian tertinggi juga Kota Lama, yaitu Rp 3.172,46 juta. Potensi kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Kupang adalah 76,23 ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah **Sedang**. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tertinggi adalah Alak dengan luas 43,10 ha.

4. Bencana Cuaca Ekstrim

Termasuk dalam bencana cuaca ekstrim adalah angin kencang dan angin puting beliung. Bencana angin kencang dan angin puting beliung ini terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang cukup tinggi dan secara tiba-tiba dapat berubah menjadi awan gelap dan rendah, sehingga menciptakan angin kencang dan gumpalan awan cumulonimbus yang menjulang ke atas disertai petir. Tumpukan awan ini berperan besar dalam pembentukan angin puting beliung. Angin puting beliung atau angin puyuh adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).

Kota Kupang memiliki potensi cuaca ekstrim di seluruh kecamatan dengan total luas **15.491 ha** dan kelas bahaya dominannya adalah **TINGGI**.

Tabel II.22 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Di Kota Kupang

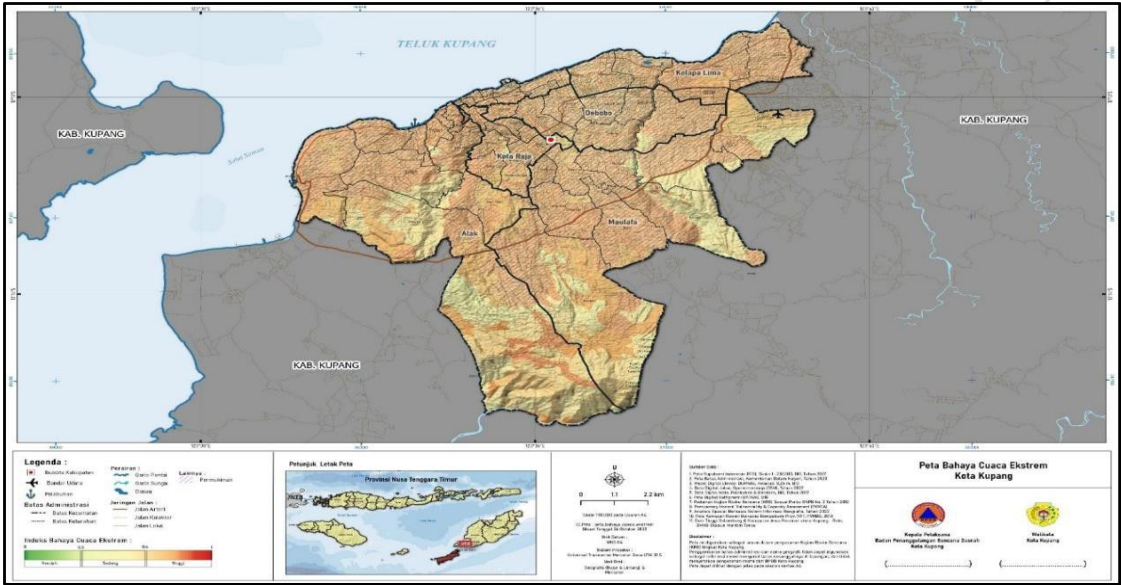
No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Alak	0	1919	3899	5818	TINGGI
2.	Kota Lama	0	230	60	290	SEDANG
3.	Kelapa Lima	0	584	858	1442	TINGGI
4.	Kota Raja	0	114	595	709	TINGGI

5.	Oebobo	0	1248	226	1474	SEDANG
6.	Maulafa	0	2354	3404	5758	TINGGI
Kota Kupang		0	6449	9042	15491	TINGGI

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (BPBD, 2022)

Potensi bahaya cuaca ekstrim secara rinci terdiri atas potensi bahaya dengan Kelas Sedang seluas 6.449 ha dan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada Kelas Tinggi adalah seluas 9.041 ha.

Gambar II.23 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Di Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (BPBD Kota Kupang, 2022)

Bencana cuaca ekstrim tidak memiliki dampak kerusakan lingkungan karena tidak merusak fungsi lahan. Hasil pengkajian tersebut dapat menentukan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik dan ekonomi bencana cuaca ekstrim.

Penduduk terpapar bencana Cuaca Ekstrem terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana Cuaca Ekstrem yaitu sebanyak 42.334 jiwa dan berada pada **kelas Tinggi**. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada perempuan adalah sejumlah 20.978 jiwa dan laki – laki sejumlah 21.356 jiwa. Kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 9.541 jiwa yang terdiri dari 4.739 jiwa perempuan dan 4.802 jiwa laki-laki, penduduk miskin sejumlah 10.799 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 125 jiwa yang terdiri dari 57 jiwa perempuan dan 68 jiwa laki-laki.

Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana cuaca ekstrim adalah Maulafa, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 15.085 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok umur

rentan tertinggi adalah Alak yaitu sebesar 4.293 jiwa, kelompok penduduk miskin tertinggi juga kecamatan Alak yaitu 4.695 jiwa, dan kecamatan yang memiliki kelompok dengan ragam disabilitas tertinggi adalah Maulafa yang berjumlah 43 jiwa.

Kerugian bencana cuaca ekstrim di Kota Kupang masuk dalam kelas **Tinggi**. Dengan total kerugian sebesar Rp 41.001.060,46 juta. Secara terinci, kerugian fisik sebesar Rp 40.811.325,59 juta dan kerugian ekonomi sebesar Rp 189.734,87 juta. Kecamatan dengan kerugian fisik tertinggi adalah Alak, yaitu Rp 38.846.744,03 juta. Kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kota Lama sebesar Rp 178.540,62 juta dan kecamatan dengan total kerugian tertinggi adalah Alak, yaitu sebesar Rp 38.847.422,12 juta. Khusus potensi kerusakan lingkungan tidak dihasilkan oleh bencana cuaca ekstrim karena cuaca ekstrim tidak memberikan pengaruh atau berdampak pada fungsi lingkungan.

5. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

Bencana kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi perhatian dan harus diwaspadai terutama pada musim kemarau. Banyak dampak yang disebabkan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama bagi kesehatan. Asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan polusi udara yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Kebakaran hutan dan lahan juga dapat merusak ekosistem dan mengganggu jarak pandang pada aktivitas penerbangan. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan, cuaca atau musim, dan karakteristik wilayah serta kebiasaan masyarakatnya.

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Kupang mencakupi area seluas 6.438 ha yang tersebar pada 6 (enam) wilayah kecamatan dan berada pada kelas **Sedang**. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas **Sedang** seluas 3647 ha dan kelas **Tinggi** seluas 2.791 ha.

Tabel II.23 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Kupang

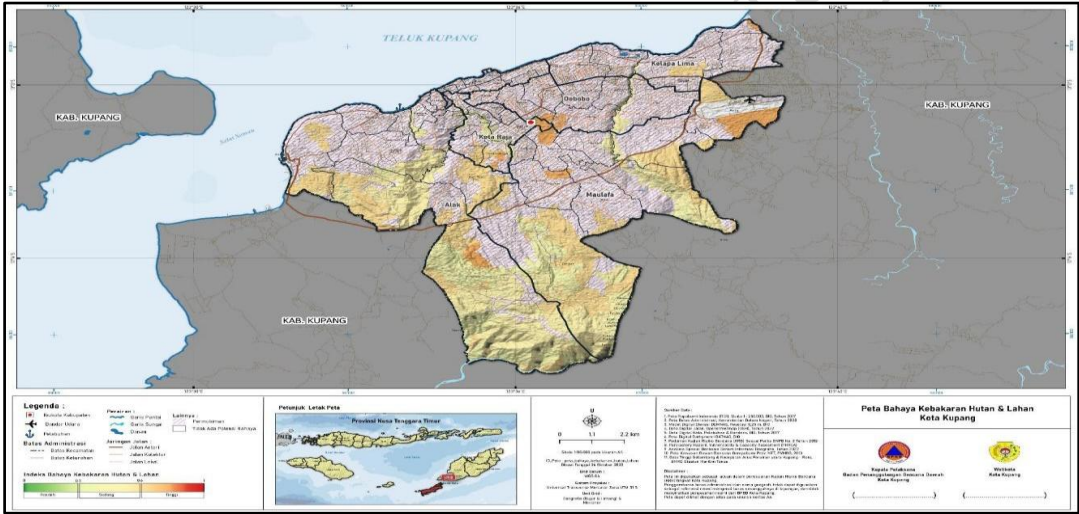
No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Alak	0	2233	1142	3375	TINGGI
2.	Kota Lama	0	1	0	1	SEDANG

3.	Kelapa Lima	0	10	70	80	TINGGI
4.	Kota Raja	0	75	165	240	TINGGI
5.	Oebobo	0	61	33	94	SEDANG
6.	Maulafa	0	1267	1381	2648	TINGGI
Kota Kupang		0	3647	2791	6438	SEDANG

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (BPBD, 2022)

Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas **sedang** adalah 2.233 ha, yaitu pada Kecamatan Alak, sedangkan pada kelas **tinggi**, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kecamatan Maulafa dengan luas 1.381 ha.

Gambar II.24 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Kupang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (BPBD Kota Kupang, 2022)

Bencana kebakaran hutan dan lahan tidak berdampak pada penduduk terpapar dan tidak menimbulkan dampak pada komponen fisik, karena tidak merusak infrastruktur maupun bangunan yang ada. Akan tetapi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Kupang masuk dalam **kelas Tinggi** dengan total kerugian sebesar Rp 2.996,07 juta. Secara terinci, kerugian fisik tidak ada, karena bencana kebakaran hutan dan lahan tidak memberikan dampak pada kerugian fisik, sedangkan kerugian ekonomi sebesar Rp 2.996,07 juta. Kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kota Raja yaitu sebesar Rp 2.178,45 juta sekaligus menjadi kecamatan dengan total kerugian tertinggi. Sementara, potensi kerusakan lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Kupang adalah 3.024,48 ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah **Sedang**. Kecamatan

yang terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Maulafa seluas 1.583,95 ha.

DIBI-BNPB 2008-2021 mencatat bahwa selain kelima jenis bencana yang masuk dalam kelompok bencana hidrometeorologis di atas, Kota Kupang juga menghadapi risiko bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah dan/atau batuan, atau percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Kawasan rawan longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Kejadian tanah longsor di Kota Kupang selama tahun 2008 – 2021 sebanyak 13 kejadian. Bencana tanah longsor menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 77 orang menderita, 23 unit rumah rusak berat, 5 unit rumah rusak sedang, 3 unit rumah rusak ringan dan diperkirakan mengalami kerugian material sebesar Rp.77.000.000.

Hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Kupang Tahun 2022 – 2026 (BPBD, 2022) menunjukkan bahwa potensi luas bahaya tanah longsor di Kota Kupang mencakup area seluas 1.989 ha dan berada pada kelas **Sedang**. Luasan tersebut dikelompokkan ke dalam potensi luas bahaya dengan kelas **Sedang** seluas 1.946 ha dan kelas tinggi seluas 43 ha. Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas **Sedang** adalah Alak dengan luas 1.141 ha dan Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas **Tinggi** juga kecamatan Alak dengan luas 20 ha.

Berdasarkan hasil kajian kerentanan BPBD tahun 2022 yang didasarkan pada potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana tanah longsor diperoleh data jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah adalah 8.371 jiwa dan berada pada kelas **Sedang**. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada perempuan adalah sejumlah 4.160 jiwa dan laki-laki sejumlah 4.211 jiwa.

Kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 3.440 jiwa yang terdiri dari 1.712 jiwa perempuan dan 1.728 jiwa laki-laki, penduduk miskin sejumlah 2.890 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 27 jiwa yang terdiri dari 12 jiwa perempuan dan 15 jiwa laki-laki. Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tanah longsor adalah Alak, dengan jumlah potensi penduduk

terpapar mencapai 5.425 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok umur rentan tertinggi adalah Kota Lama yaitu sebesar 2.884 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok penduduk miskin tertinggi adalah Alak sebanyak 2.262 jiwa, dan kecamatan yang memiliki kelompok dengan ragam disabilitas tertinggi juga kecamatan Alak yang berjumlah 17 jiwa.

Kelas kerugian bencana tanah longsor di Kota Kupang adalah **Sedang** dengan total kerugian sebesar Rp 9.958,54 juta. Secara terinci, kerugian fisik yaitu sebesar Rp 9.728,88 juta, dan kerugian ekonomi sebesar Rp 229,66 juta. Kerugian fisik, ekonomi dan total kerugian tertinggi semuanya berada di Kecamatan Alak, dengan rincian: kerugian fisik tertinggi Rp 8.596,37 juta, kerugian ekonomi tertinggi 120,76 juta rupiah, dan total kerugian tertinggi adalah Rp 8.650,99 juta. Potensi kerusakan lingkungan bencana tanah longsor di Kota Kupang adalah 929,21 ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah **Sedang**. Wilayah terdampak potensi kerugian lingkungan bencana tanah longsor tertinggi adalah Kecamatan Alak dengan luas 466,25 ha.

2.3.1.1.7 Demografi

2.3.1.1.7.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kota Kupang berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2024 sebanyak 474.801 jiwa yang terdiri atas 238.997 jiwa laki-laki dan 235.804 jiwa perempuan (Kota Kupang Dalam Angka, 2025). Dari total jumlah penduduk Kota Kupang tersebut tersebar pada 6 (enam) kecamatan dengan jumlah yang bervariasi, di mana terbanyak berdomisili di wilayah Kecamatan Maulafa dan terendah di Kecamatan Kota Lama.

Tabel II.24 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Kupang 2020 – 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)					Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Alak	76,91	80,25	83,44	84,11	86,53	1,193,70	1.245,54	1.295,05	1.305,45	1.343,01
Maulafa	97,98	102,15	106,13	106,88	109,87	1.828,67	1.906,49	1.980,78	1.994,77	2.050,58
Oebobo	100,56	102,82	105,08	103,8	104,93	6.500,32	6.646,41	6.792,50	6.709,76	6.782,81
Kota Raja	57,12	58,07	59,69	58,96	59,61	8.056,42	8.190,41	8.418,90	8.315,94	8.407,62
Kelapa Lima	75,47	77,25	78,47	77,31	77,98	4.800,89	4.914,12	4.991,73	4.917,94	4.960,56
Kota Lama	34,73	35,31	36,11	35,57	35,88	11.462,05	11.653,47	11.917,49	11.739,27	11.841,58
Kota Kupang	442,76	455,85	468,91	466,63	474,80	5.640,34	5.759,41	5.899,41	5.830,52	5.897,69

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (diolah)

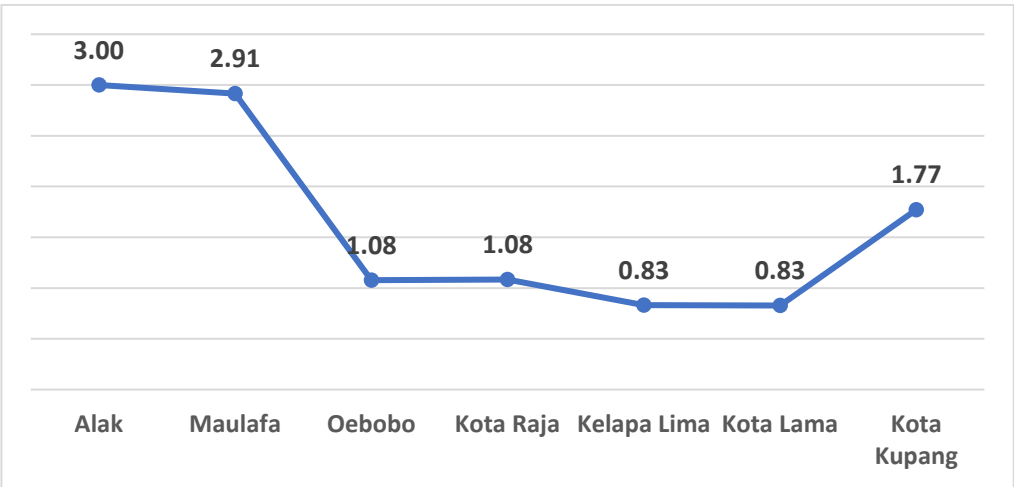
Lebih banyaknya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Maulafa diduga karena wilayah kecamatan ini mengambil lokasi di bagian pinggiran Kota Kupang sehingga menjadi lokasi yang menarik untuk dijadikan wilayah permukiman baru. Termasuk desakan pemanfaatan ruang di pusat Kota Kupang untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan pilihan permukiman di kecamatan pinggiran merupakan lokasi yang menarik untuk ditempati. Kondisi ini menyebabkan nilai lahan di wilayah pinggiran relatif lebih murah dibanding wilayah pusat kota, sehingga permintaan ruang permukiman menjadi lebih tinggi.

Rendahnya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Kota Lama, diduga sebagai wilayah kecamatan mula-mula sebelum Kota Kupang dimekarkan dari Kabupaten Kupang, juga saat ini dalam tata ruang wilayah, kecamatan ini diperuntukan sebagai wilayah bisnis dan perdagangan. Demikian juga pertambahan penduduk yang terjadi lebih memilih untuk tidak menggunakan wilayah tersebut sebagai lokasi permukiman.

Kepadatan penduduk di Kota Kupang sampai tahun 2024 rata-rata sebesar 5.897,69 jiwa per km². Tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Kota Lama, dan terendah terdapat di Kecamatan Alak. Indikator tingkat kepadatan penduduk dapat menjadi dasar dalam mendesain program dan kegiatan, di mana wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan rendah diharapkan dapat menjadi prioritas pengembangan ke depannya.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Kupang secara akumulatif memperlihatkan angka pertumbuhan positif rata-rata sebesar 1,77 %/tahun antara tahun 2020-2024 (Gambar 2.22). Kontribusi pertumbuhan tersebut selain disebabkan adanya pertumbuhan alamiah (karena kelahiran) juga diduga akibat tingkat migrasi masuk penduduk dari luar wilayah NTT dan atau kabupaten lain yang ada di NTT. Terdapat dua wilayah kecamatan yang mengalami pertumbuhan di bawah satu persen, sementara empat kecamatan lainnya mengalami laju pertumbuhan di atas satu persen. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Alak, sementara pertumbuhan terendah terdapat di wilayah Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama.

Gambar II.25 Rataan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Kupang (%)



Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (diolah)

Dua wilayah kecamatan pinggiran yakni Kecamatan Maulafa dan Alak memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif lebih besar dibanding kecamatan lainnya. Kondisi ini semakin memperkuat pemahaman bahwa saat ini bagian wilayah pinggiran merupakan wilayah yang menarik untuk dijadikan lokasi permukiman, di mana diduga dari sisi harga lahan masih relatif murah demikian juga lingkungannya masih lebih bersih dan nyaman. Dengan demikian kebijakan pembangunan kawasan publik perkotaan dan atau bagian wilayah Kota Kupang kedepan, seyogianya mempertimbangkan aspek kenyamanan dan juga aksesibilitas sehingga mampu memberikan pelayanan yang seimbang, efektif dan efisien.

2.3.1.1.7.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur sangat penting sebagai dasar dalam penyediaan pelayanan kependudukan. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan tertentu bervariasi menurut umur sepanjang siklus hidupnya. Sebagai contoh, bila jumlah penduduk usia sekolah sangat besar, maka kebutuhan akan fasilitas sekolah juga akan cukup banyak. Komposisi penduduk menurut kelompok umur juga dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi penduduk di suatu wilayah, karena berdasarkan kelompok umur dapat ditentukan apakah penduduk di suatu wilayah tersebut mempunyai ciri banyak kelompok tua atau kelompok muda. Komposisi penduduk Kota Kupang berdasarkan kelompok umur tahun 2020-2024 seperti disajikan pada Tabel 2.25.

Tabel II.25 Komposisi Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 – 2024

Kelompok Umur (tahun)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%
0-4	42.944	9,70	43.713	9,59	44.578	9,51	50.131	10,74	51.279	10,80
5-9	35.132	7,93	35.995	7,90	36.839	7,86	38.084	8,16	39.700	8,36
10-14	30.497	6,89	31.294	6,87	32.251	6,88	32.387	6,94	33.684	7,09
15-19	36.365	8,21	36.737	8,06	37.320	7,96	31.911	6,84	30.882	6,50
20-24	42.393	9,57	42.662	9,36	42.890	9,15	38.646	8,28	37.541	7,91
25-29	49.626	11,21	51.243	11,24	52.765	11,25	45.391	9,73	43.603	9,18
30-34	46.345	10,47	48.036	10,54	49.874	10,64	48.924	10,48	49.227	10,37
35-39	39.982	9,03	41.294	9,06	42.617	9,09	43.598	9,34	44.715	9,42
40-44	32.219	7,28	33.340	7,31	34.444	7,35	36.587	7,84	38.043	8,01
45-49	24.960	5,64	25.971	5,70	26.921	5,74	28.743	6,16	30.192	6,36
50-54	19.953	4,51	20.862	4,58	21.684	4,62	22.329	4,79	23.263	4,90
55-59	15.434	3,49	16.194	3,55	16.877	3,60	17.625	3,78	18.392	3,87
60-64	11.138	2,52	11.755	2,58	12.286	2,62	13.108	2,81	13.802	2,91
65-69	7.273	1,64	7.703	1,69	8.067	1,72	8.901	1,91	9.477	2,00
70-74	4.100	0,93	4.371	0,96	4.579	0,98	5.377	1,15	5.756	1,21
75+	4.397	0,99	4.677	1,03	4.921	1,05	4.890	1,05	5.245	1,10
Jumlah	442.758	100	455.847	100	468.913	100	466.632	100	474.801	100

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (diolah)

Berdasarkan sebaran jumlah penduduk menurut kelompok umur di atas, apabila dikelompokkan lebih lanjut atas empat kelompok usia, diperoleh proporsi komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti disajikan pada Tabel 2.26. Antara tahun 2020-2024 persentase tertinggi penduduk berada pada kelompok usia dewasa (25-59 tahun). Jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut sebanyak 228.519 jiwa (51,61%) di tahun 2020 dan 236.940 jiwa (51,98%) pada tahun 2021, kemudian terus meningkat menjadi 245.182 jiwa atau 52,29% di tahun 2022. Akan tetapi tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebanyak 243.197 jiwa (52,12%). Selanjutnya pada tahun 2024 walaupun secara relatif mengalami penurunan menjadi sebesar 52,11% akan tetapi secara absolut meningkat menjadi sebanyak 247.435 jiwa.

Apabila ditambah dengan kelompok penduduk pra dewasa (15-24 tahun) sebanyak 68.423 jiwa (14,41%), maka pada tahun 2024 di Kota Kupang terdapat 313.858 jiwa atau 66,52% termasuk dalam kategori penduduk usia produktif. Inilah modalitas sosial bagi pembangunan di Kota Kupang. Data proporsi penduduk Kota Kupang menurut kelompok umur ditunjukkan pada Tabel 2.26.

Tabel II.26 Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Proporsi (%)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Penduduk usia muda (0 – 14 tahun)	24,52	24,35	24,24	25,85	26,26
Penduduk pra dewasa (15 – 24 tahun)	17,79	17,42	17,11	15,12	14,41
Penduduk usia dewasa (25 – 59 tahun)	51,61	51,98	52,29	52,12	52,11
Penduduk usia tua (≥ 60)	6,08	6,25	6,37	6,92	7,22

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (diolah)

Berdasarkan sebaran kelompok umur, dihitung perbandingan antara jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini lebih dikenal dengan istilah rasio ketergantungan/beban tanggungan (dependency ratio), dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah penduduk usia tidak produktif per 100 penduduk usia produktif atau menunjukkan banyaknya penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif selain dirinya sendiri. Penduduk Kota Kupang tahun 2024, sebagian besar berumur antara 15 – 64 tahun yaitu sebanyak 329.660 jiwa, sementara penduduk berumur 0-14 tahun sebanyak 124.663 jiwa dan berusia ≥ 65 tahun sebanyak 20.478 jiwa, maka angka beban tanggungan (dependency ratio) sebesar 44,03% (dibulatkan 44%), yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44 penduduk yang belum/tidak produktif. Semakin rendah dependency ratio menunjukkan semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif (penduduk usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (penduduk usia 65+).

2.3.1.1.7.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Kupang menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja di masa yang akan datang. Tabel 2.27 dan Gambar 2.23 di bawah ini menggambarkan tentang jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, serta rata-rata sex ratio antara tahun 2020-2024. Berdasarkan jumlah penduduk, menunjukkan bahwa hampir semua kecamatan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Kecuali pada wilayah

Kecamatan Kota Lama, pada tahun 2020 dan 2022 jumlah penduduk perempuan masih lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

NA RPJMD KOTA KUPANG

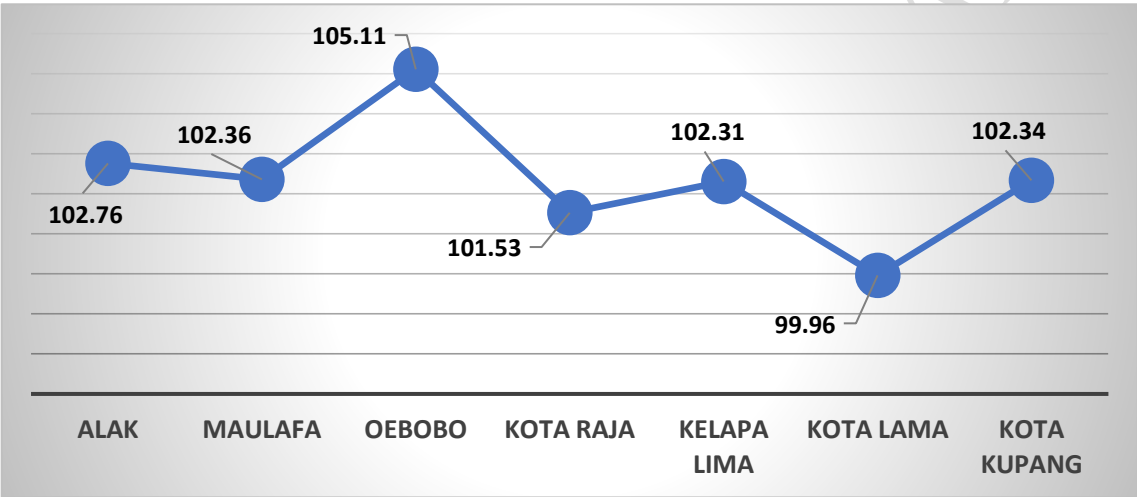
Tabel II.27 Jumlah Penduduk Kota Kupang Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020-2024

Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Alak	39.002	37.906	39.130	37.962	42.321	41.119	42.602	41.508	43.750	42.780
Maulafa	49.537	48.439	49.916	48.608	5.368	5.245	54.039	52.841	55.539	54.331
Oebobo	50.886	49.674	50.479	47.217	53.276	51.804	53.717	50.084	54.018	50.912
Kota Raja	28.622	28.499	29.317	28.907	30.114	29.576	29.745	29.215	30.121	29.489
Kelapa Lima	37.804	37.664	36.568	35.382	39.353	39.117	39.351	37.959	39.668	38.312
Kota Lama	17.273	17.452	17.903	17.885	17.979	18.131	17.835	17.735	18.030	17.850
Kota Kupang	223.124	219.634	223.313	215.961	188.410	184.993	237.288	229.342	241.126	233.674

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (diolah)

Berdasarkan sebaran jumlah penduduk tersebut di atas, pada Gambar 2.23 memperlihatkan bahwa rata-rata sex ratio penduduk Kota Kupang sebesar 102,34 atau dibulatkan sebesar 102. Khusus kecamatan Kota Lama sex ratio penduduk sebesar 99,96 atau dibulatkan 100. Atau dengan kata lain bahwa di kecamatan Kota Lama jumlah penduduk laki-laki relatif sama banyak dengan penduduk perempuan. Sebaliknya di kecamatan lainnya, jumlah penduduk laki-laki relatif sedikit lebih banyak dibanding penduduk Perempuan.

Gambar II.26 Rataan Sex Ratio Penduduk Kota Kupang Menurut Kecamatan, Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (diolah)

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan asumsi dari tingkat perkembangan kelahiran, kematian dan perpindahan di masa yang akan datang diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain.

Jumlah penduduk Kota Kupang akan terus bertambah seiring peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan umur harapan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kematian menurun dan faktor migrasi penduduk ke Kota Kupang meningkat. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2023 dan pertumbuhan penduduk setiap kecamatan tahun 2018-2023 dapat diproyeksikan jumlah penduduk

Kota Kupang tahun 2025-2029 seperti pada Tabel dibawah.

Tabel II.28 Perkiraan Jumlah Penduduk Kota Kupang 2025-2029

Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Alak	84,11	91.710	95.763	99.996	104.416	109.031
Maulafa	106,88	115.357	119.844	124.506	129.350	134.381
Oebobo	103,8	107.655	109.636	111.653	113.708	115.800
Kota Raja	58,8	61.035	62.184	63.354	64.547	65.762
Kelapa Lima	77,31	79.937	81.284	82.654	84.047	85.463
Kota Lama	35,57	36.797	37.426	38.066	38.717	39.379
Kota Kupang	466,63	492.491	506.137	520.229	534.785	549.816

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029

2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

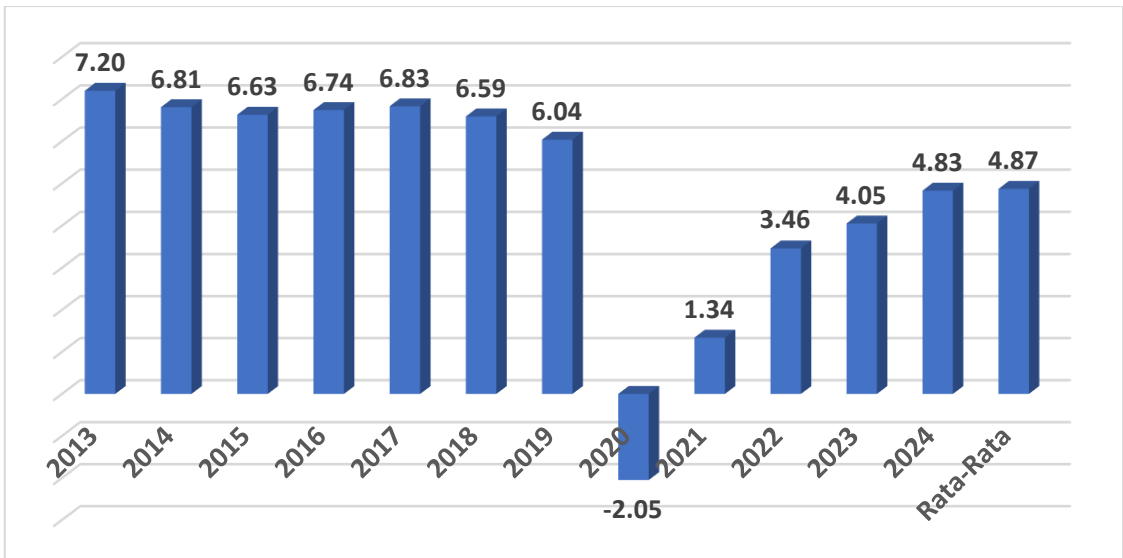
2.3.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang selama 12 tahun terakhir (2013-2024) sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,87% pertahun. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB sebesar 7,20% merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar sepanjang tahun 2013-2024. Tahun 2014 laju pertumbuhan menurun menjadi 6,81%, kemudian menurun lagi di tahun 2015 menjadi 6,63%, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan 2017 dengan pertumbuhan sebesar 6,74% dan 6,83%, kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2018-2019 menjadi 6,59% dan 6,04%. Perekonomian Kota Kupang mulai meningkat pada tahun 2021 dengan tumbuh sebesar 1,34%, setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga negatif (-2,05%) yang terjadi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2022, perekonomian Kota Kupang sudah menampakkan pemulihannya dengan tumbuh 3,43%, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun

2024. Namun demikian pertumbuhannya masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi Pandemi Covid-19 (Gambar 2.24).

Gambar II.27 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang, Tahun 2013-2024



Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (diolah)

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan PDRB Kota Kupang pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pada tahun 2024, nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga konstan 2010 mencapai 16,64 triliun rupiah. Angka tersebut lebih rendah dibanding tahun 2021-2023, akan tetapi lebih tinggi dibanding tahun 2020.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sampai tahun 2024 tercatat sebesar 4,83%. Sementara rata-rata pertumbuhan antara tahun 2013-2024 tercatat sebesar 4,87%. Angka pertumbuhan ini relatif cukup besar, walaupun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -2,05%. Pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif tersebut lebih disebabkan kondisi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia, dan kemudian kembali positif sebesar 1,34% di tahun 2021.

Tabel II.29 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kupang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,22	4,34	4,73	4,50	3,78
Pertambangan dan Penggalian	0,88	0,63	0,54	1,88	4,23
Industri Pengolahan	-6,69	-7,19	3,96	4,40	5,31
Pengadaan Listrik & Gas	8,25	6,28	6,44	13,39	2,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,04	12,74	3,62	3,64	5,81
Konstruksi	-10,26	3,69	-0,99	7,16	3,81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,86	1,73	7,30	6,37	7,40
Transportasi & Pergudangan	-19,52	0,64	4,10	4,01	6,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-28,40	2,82	21,83	12,01	11,37
Informasi dan Komunikasi	14,25	5,32	4,37	2,74	3,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,46	2,44	0,88	1,85	4,28
Real Estate	-1,01	0,08	0,37	2,31	2,31
Jasa Perusahaan	-44,41	-15,42	1,06	2,50	4,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,18	-6,06	9,89	4,09	2,27
Jasa Pendidikan	1,94	-2,17	-0,28	0,24	5,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,94	8,22	0,68	3,06	4,56
Jasa lainnya	-12,65	-4,37	0,23	4,01	3,86
PDRB	-2,05	1,34	3,46	4,05	4,83

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Kontribusi sektor produksi dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang sampai tahun 2024 jika dipetakan atas kelompok sektor primer, sekunder dan tersier, maka tampaknya lebih didominasi kelompok sektor tersier dan sekunder. Tampak bahwa pada tahun 2024 lima sektor dengan laju pertumbuhan terbesar adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,37%), kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,40%). Selanjutnya berturut-turut sektor Transportasi & Pergudangan (6,49%), sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,81%), dan sektor Industri Pengolahan (5,81%).

Berdasarkan gambaran terkait laju pertumbuhan ekonomi yang ada, dapat dikatakan bahwa perbaikan dan peningkatan peran kelompok sektor tersier dan sekunder di Kota Kupang diharapkan dapat menopang percepatan

kemajuan ekonomi regional secara signifikan dan berkelanjutan.

2.3.1.2.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB harga berlaku (ADHB) yang ditampilkan dalam kinerja ekonomi suatu wilayah menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri. Semakin besar nilai setiap kategori yang ada menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan pengertian PDRB harga berlaku, PDRB harga konstan (ADHK) seutuhnya digunakan untuk menunjukkan laju/trend pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun untuk setiap kategori dari tahun ke tahun dalam wilayah tersebut.

Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 30,77 triliun yang meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 28,48 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,29 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi pasti diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan pengeluaran PDRB menurut harga berlaku di Kota Kupang tahun 2018-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.30.

Tabel II.30 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	17.601.082,38	16.820.249,26	17.148.734,59	18.756.507,19	19.881.735,40
Konsumsi Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga	975.532,76	963.078,44	1.023.047,61	1.135.448,67	1.217.723,43
Konsumsi Pemerintah	5.590.747,14	5.066.843,23	4.938.674,12	4.564.307,57	4.762.362,41
Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.128.368,03	15.507.948,97	16.378.938,33	17.025.708,40	18.545.082,54
Perubahan Inventori	137.354,70	159.383,78	163.706,88	165.841,21	161.554,92
Ekspor	2.819.049,52	1.738.993,43	1.519.991,78	1.701.234,26	2.131.494,49
Impor	19.841.183,85	16.343.389,76	16.762.755,98	17.149.497,04	18.221.591,20
Net Ekspor	-17.022.134,33	-14.604.396,33	-15.242.764,20	-15.448.262,78	-16.090.096,71

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2024

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010. PDRB pengeluaran ADHK 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara

riil, utamanya terkait dengan perubahan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB-ADHK 2010 Kota Kupang pada periode 2018-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.31.

Tabel II.31 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota KupangTahun 2019-2023 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	12.058.597,81	11.763.665	11.948.135,24	12.435.059,13	11.763.665,00
Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga	688.613,44	668.949,55	702.208,05	751.148,97	668.949,55
Konsumsi Pemerintah	3.307.342,22	2.976.399,00	2.849.805,48	2.586.787,62	2.976.399,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.194.207,48	10.056.552,87	10.389.966,93	10.210.144,95	10.056.552,87
Perubahan Inventori	69.870,93	80.032,03	80.055,09	80.603,08	80.032,03
Ekspor	1.634.002,03	992.129,93	840.942,64	922.294,72	1.109.401,25
Impor	12.258.713,66	10.186.732,14	10.241.469,59	9.847.820,03	10.460.515,30
Net Ekspor	-10.624.711,63	-9.194.602,21	-9.400.526,95	-8.925.525,31	-9.352.114,05

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2023

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 2.32 dan 2.33 yang menggambarkan tentang komponen pengeluaran PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, dapat dijelaskan bahwa sektor konsumsi memegang peran penting dan strategis dalam pembentukan PDRB di Kota Kupang, yang ditunjukan dengan nilai terbesar selama kurun waktu yang ada.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator terkait kegiatan investasi dalam ekonomi suatu daerah selama periode tertentu. PMTB ini menggambarkan nilai seluruh barang modal yang dibeli oleh perusahaan atau pemerintah yang digunakan untuk mendukung produksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Berdasarkan konsep yang ada serta data yang tersedia, sekaligus menggambarkan bahwa kegiatan produksi dan investasi di Kota Kupang relatif cukup baik dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan regional di Kota Kupang.

Perekonomian regional Kota Kupang dapat dikatakan masih tergantung dari dukungan wilayah lain yang tercermin dari kegiatan perdagangan barang dan jasa berupa ekspor dan impor. Hal ini tercermin

dari perbandingan nilai ekspor dan impor Kota Kupang yang selalu bernilai negatif selama kurun waktu yang ada. Atau jika dihitung nilai ekspor Kota Kupang selalu lebih kecil dibanding nilai impor.

Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan penataan kebijakan perdagangan barang dan jasa yang lebih baik. Demikian juga upaya peningkatan ekspor produk unggulan daerah terutama melalui peningkatan nilai tambah produk hasil olahan berbasis ekonomi hijau dan biru yang bisa dikembangkan secara lebih bersaing. Kota kupang dengan potensi kelompok sektor sekunder dan tersier yang relatif cukup besar, diharapkan dapat dikelola dan dikembangkan melalui pengembangan industri pengolahan, yang pada hakekatnya upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk, sehingga pada gilirannya ketika diekspor dapat memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar.

Tabel II.32 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (juta rupiah)

Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Rp. Juta)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	570.304,00	2,38	604.323,90	2,48	669.774,50	2,56	735.060,00	2,58	776.130	2,52
Pertambangan dan Penggalian	23.364,20	0,1	23.633,30	0,1	23.935,80	0,09	24.840,00	0,09	26.000	0,08
Industri Pengolahan	380.611,20	1,59	360.233,00	1,48	385.040,90	1,47	435.740,00	1,53	485.500	1,58
Pengadaan Listrik dan Gas	33.898,80	0,14	36.631,30	0,15	40.960,80	0,16	47.380,00	0,17	49.000	0,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	28.719,60	0,12	32.570,50	0,13	34.467,20	0,13	35.930,00	0,13	38.420	0,12
Konstruksi	3.527.626,90	14,75	3.687.077,90	15,1	3.869.856,90	14,77	4.261.630,00	14,96	4.523.730	14,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.564.468,30	14,96	3.652.670,20	14,96	4.111.452,00	15,69	4.700.680,00	16,51	5.283.660	17,17
Transportasi dan Pergudangan	1.768.064,90	7,39	1.781.643,30	7,3	2.011.867,70	7,68	2.322.900,00	8,16	2.605.650	8,47

Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Rp. Juta)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	392.563,00	1,64	397.524,00	1,63	489.591,80	1,87	557.720,00	1,96	652.170	2,12
Informasi dan Komunikasi	3.200.952,90	13,39	3.373.953,80	13,82	3.545.471,90	13,53	3.667.710,00	12,88	3.802.140	12,36
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.932.398,70	8,08	2.051.250,20	8,4	2.205.984,40	8,4	2.299.130,00	8,07	2.421.380	7,87
Real Estate	733.414,70	3,07	725.614,70	2,97	791.522,40	3,02	880.910,00	3,09	991.120	3,22
Jasa Perusahaan	103.903,90	0,43	89.771,00	0,37	93.859,10	0,36	99.220,00	0,35	107.020	0,35
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.153.629,50	9,01	2.047.974,20	8,39	2.261.030,20	8,63	2.442.170,00	8,58	2.502.170	8,13
Jasa Pendidikan	3.596.890,20	15,04	3.552.491,20	14,55	3.638.100,40	13,89	3.748.220,00	13,16	4.072.510	13,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.104.779,60	4,62	1.229.457,70	5,04	1.246.957,10	4,76	1.392.330,00	4,89	1.561.480	5,07
R,S,T,U - Jasa lainnya	797.516,90	3,34	763.516,90	3,13	779.677,10	2,98	826.800,00	2,9	875.330	2,84
PDRB	23.913.107,30	100	24.410.337,30	100	26.199.550,30	100	28.478.360	100	30.773.410	100

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Tabel II.33 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (juta rupiah)

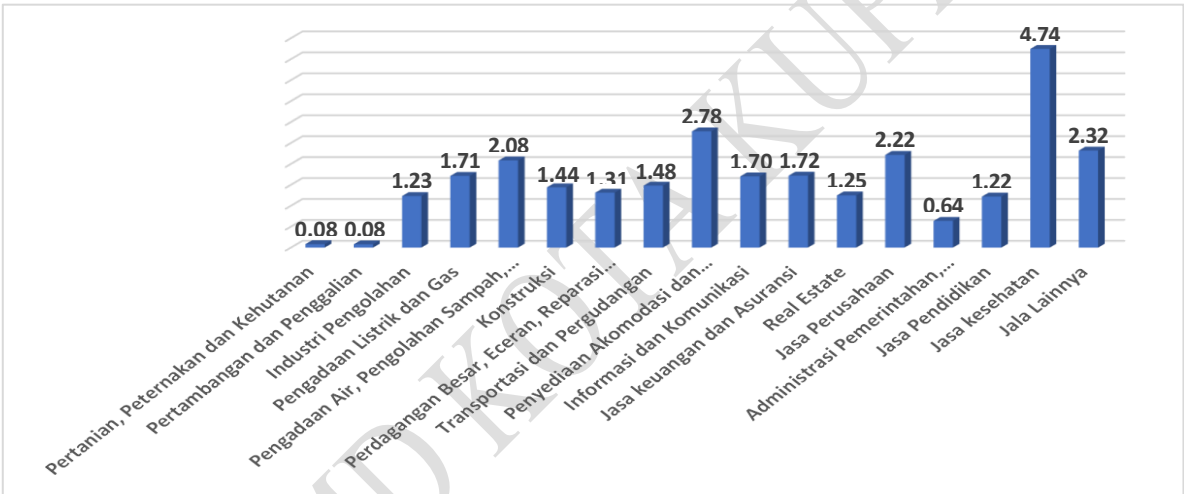
Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (Rp. Juta)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	360.455,90	2,38	376.002,60	2,48	6 393.827,8	2,56	409.000	2,3	426.050	2,56
Pertambangan dan Penggalian	15.995,20	0,1	16.096,20	0,1	16.183,40	0,09	16.490	0,09	17.190	0,10
Industri Pengolahan	256.230,40	1,59	237.804,00	1,48	247.231,90	1,47	258.100	1,45	271.820	1,63
Pengadaan Listrik dan Gas	23.273,00	0,14	24.735,00	0,15	26.327,10	0,16	29.850	0,17	30.650	0,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23.552,50	0,12	26.552,60	0,13	27.514,10	0,13	28.520	0,16	30.170	0,18
Konstruksi	2.351.773,30	14,75	2.438.534,30	15,1	2.414.511,10	14,77	2.573.870	14,45	2.691.550	16,17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.478.069,40	14,96	2.520.965,50	14,96	2.705.043,20	15,69	2.878.910	16,16	3.091.820	18,58
Transportasi dan Pergudangan	1.092.908,00	7,39	1.100.377,20	7,3	1.145.430,50	7,68	1.190.560	6,68	1.268.030	7,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	250.490,30	1,64	257.546,30	1,63	313.772,40	1,87	346.060	1,94	391.380	2,35
Informasi dan Komunikasi	2.817.404,00	13,39	2.817.404,00	13,82	2.967.404,10	13,53	3.182.090	17,87	3.305.660	19,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.177.842,30	8,08	1.206.664,80	8,4	1.217.175,00	8,4	1.239.660	6,96	1.292.750	7,77
Real Estate	490.499,80	3,07	490.899,80	2,97	8 492.729,2	3,02	504.120	2,83	515.780	3,10
Jasa Perusahaan	56.423,50	0,43	47.723,60	0,37	48.228,10	0,36	49.440	0,28	51.730	0,31
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.443.967,20	9,01	1.356.425,10	8,39	1.490.612,30	8,63	1.551.650	8,71	1.586.840	9,54
Jasa Pendidikan	2.220.474,40	15,04	2.172.274,50	14,55	2.166.267,40	13,89	2.171.540	12,19	228.670	1,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	742.175,90	4,62	804.176,90	5,04	809.601,30	4,76	833.310	4,68	871.270	5,24
R,S,T,U - Jasa lainnya	549.461,20	3,34	525.461,30	3,13	526.655,00	2,98	547.770	3,08	568.910	3,42

Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (Rp. Juta)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
PDRB	16.350.996,20	100	16.569.643,80	100	17.138.218,40	100	17.810.930	100	16.640.270	100

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Dari sejumlah sektor produksi yang ada, hasil analisis nilai Location Quotient (LQ) sebagai indikator penentu apakah suatu sektor terkategori sebagai sektor basis atau bukan basis seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.6. Suatu sektor disebut sebagai sektor basis apabila nilai $LQ > 1$, dan sebaliknya jika $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor bersangkutan terkategori sebagai bukan sektor basis. Sektor basis adalah sektor yang memiliki potensi yang besar di mana produksi barang dan jasa yang dihasilkan dapat diekspor keluar wilayah. Sebaliknya bukan sektor basis adalah sektor dimana produk barang dan jasa yang dihasilkan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan domestik dan tidak berpotensi untuk diekspor keluar wilayah.

Gambar II.28 Rataan Nilai LQ Sektor Produksi Di Kota Kupang, Tahun 2018-2022



Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (diolah)

Gambar 2.25 menunjukkan bahwa terdapat 3 sektor yang terkategori sebagai bukan sektor basis, yaitu Pertanian, Peternakan dan Kehutanan; Pertambangan dan Penggalian dan sektor Administrasi Pemerintahan. Sementara sisanya, seluruhnya terkategori sebagai sektor basis. Dapat dipahami bahwa khusus sektor Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian bukan sektor basis, mengingat potensi sumber daya pendukung kedua sektor tersebut sangat rendah di Kota Kupang. Akibatnya nilai produksi dan produktivitas sektor-sektor bersangkutan menjadi sangat rendah.

Sektor-sektor lainnya di Kota Kupang yang seluruhnya terkategori sebagai sektor basis dalam hal ini merupakan kelompok sektor sekunder dan tersier. Dengan kondisi yang ada semakin memperkuat dukungan sektor produksi khususnya jasa sebagai tulang punggung pengembangan perekonomian masyarakat dan wilayah Kota Kupang.

Analisis *Shift Share* atas sektor produksi di Kota Kupang dalam hal ini digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu wilayah pada suatu sektor atau sub sektor di dalam wilayah bersangkutan. Atau digunakan juga untuk mengukur keunggulan kompetitif sektor/sub sektor suatu wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhannya. Potensi pertumbuhan atas hasil analisis ini dapat diidentifikasi berdasarkan nilai pergeseran bersih (PBij) yang digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu wilayah untuk suatu sektor atau sub sektor di dalam wilayah bersangkutan. Jika $PBij \geq 0$, maka pertumbuhan sektor atau sub sektor termasuk kedalam kelompok progresif (maju), demikian sebaliknya jika $PBij < 0$, berarti bahwa pertumbuhan sektor atau sub sektor termasuk kedalam kelompok pertumbuhan yang lambat. Atau interpretasi lainnya bahwa, jika pergeseran diferensial dari suatu sektor/sub sektor adalah positif, maka sektor/sub sektor tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan sektor/sub sektor yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Berdasarkan pertimbangan di atas, hasil analisis dan perhitungan nilai PB atas sektor produksi di Kota Kupang seperti tersaji pada Tabel 2.36. Informasi atas data yang terbaca pada Tabel 2.34 menunjukkan bahwa dari 17 sektor produksi/lapangan usaha di Kota Kupang, terdapat 9 sektor yang terkategori memiliki pergeseran bersih yang bernilai positif sehingga masuk dalam kelompok pertumbuhan yang progresif. Sebaliknya terdapat 8 sektor produksi yang terkategori dalam kelompok pertumbuhan yang lambat.

Dengan mengkombinasikan hasil perhitungan nilai LQ dengan nilai Pergeseran bersih, dapat dikategorikan kelompok sektor kedalam empat kuadran yang masing- masing kuadran memberikan informasi atas potensi dan daya saing sektor produksi di Kota Kupang yang dapat didorong untuk dikembangkan dan berdampak bagi percepatan pembangunan ekonomi regional Kota Kupang kedepan (Tabel 2.35).

Tabel II.34 Nilai Pergeseran Bersih (PB) Sektor Produksi Di Kota Kupang

Sektor Produksi	Nilai PB	Keterangan
Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	17,207	Progresif
Pertambangan dan Penggalian	- 0,690	Lambat
Industri Pengolahan	-24,977	Lambat
Pengadaan Listrik dan Gas	2,768	Progresif
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dll	4,460	Progresif
Konstruksi	-376,283	Lambat

Sektor Produksi	Nilai PB	Keterangan
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dll	25,063	Progresif
Transportasi dan Pergudangan	-297,945	Lambat
Penyediaan Akomodasi dan Makanan, Minuman	- 44,054	Lambat
Informasi dan Komunikasi	441,787	Progresif
Jasa Keuangan dan Asuransi	45,920	Progresif
Real Estate	-56,728	Lambat
Jasa Perusahaan	-58,236	Lambat
Administrasi Pemerintahan, Pertanian, Jamsos	91,632	Progresif
Jasa Pendidikan	-781,829	Lambat
Jasa Kesehatan	1.457,610	Progresif
Jala Lainnya	167,352	Progresif

Sektor produksi yang tergolong dalam kuadran I pada hakekatnya adalah sektor yang memiliki potensi untuk maju dan cepat tumbuh. Atau dengan lain perkataan bahwa sektor-sektor tersebut jika dikembangkan dapat dipastikan akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan pembangunan ekonomi regional di wilayah tersebut. Sektor produksi yang tergolong dalam Kuadran II adalah sektor yang saat ini memiliki potensi yang cukup besar akan tetapi lambat dalam pertumbuhannya. Dengan demikian upaya mengoptimalkan potensi sumberdaya pendukung pengembangan sektor produksi dimaksud diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhannya, sehingga pada gilirannya dapat tercapai perkembangan yang maksimal.

Sektor produksi yang tergolong dalam Kuadran III adalah sektor yang cukup maju dan progresif dalam pertumbuhannya, akan tetapi masih mengalami tekanan akibat potensi yang dimiliki relatif terbatas. Demikian juga sektor produksi yang tergolong dalam Kuadran IV adalah sektor yang secara aktual memiliki potensi yang rendah serta lambat dalam Pertumbuhannya.

Tabel II.35 Hasil Analisis Tipologi Sektor Produksi di Kota Kupang

Nilai LQ Sektor/Sub Sektor	Nilai PB Sektor/Sub Sektor	
	PB NEGATIF	PB POSITIF
	KWADRAN II (Sektor/Sub Sektor Potensial atau masih dapat berkembang dengan Cepat)	KWADRAN I (Sektor/Sub Sektor Maju dan Cepat Tumbuh)

Nilai LQ > 1	Industri Pengolahan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan	Pengadaan Listrik; Pengadaan Air; Perdagangan Besar, Eceran, dll; Infokom; Jasa keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan; Jasa Lainnya
	KWADRAN IV (Sektor/Sub Sektor Relatif Tertinggal)	KWADRAN III (Sektor/Sub Sektor Maju tapi Tertekan)
Nilai LQ < 1	Pertambangan dan Penggalian	Pertanian, Peternakan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertanian, dll

Berdasarkan fenomena atas perkembangan sektor produksi di Kota Kupang saat ini serta berbasis pada hasil analisis Tipologi di atas, dapat disarankan agar kedepan pilihan pengembangan sektor produksi, dibutuhkan strategi yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan tingkat perkembangan sumberdaya dan berbagai penunjang yang dimiliki. Kota Kupang yang miskin sumberdaya alam, maka pengembangan sektor sekunder dan tersier/jasa merupakan pilihan yang rasional. Hal ini tentunya didasarkan pada kondisi dan tingkat perkembangan sektor produksi yang ada saat ini serta potensi perkembangannya kedepan.

Sektor produksi yang ada pada Kuadran I serta berkorelasi langsung dengan keterlibatan masyarakat seperti Perdagangan; Jasa Keuangan; Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Jasa-Jasa lainnya merupakan sektor-sektor yang layak dikembangkan dan dipastikan memiliki peluang besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wilayah. Demikian juga sektor produksi yang termasuk dalam Kuadran II seperti Industri Pengolahan; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman; Real Estate; Jasa Perusahaan dan Jasa Pendidikan adalah kelompok sektor yang saat ini memiliki potensi yang cukup besar, sehingga ketika sektor-sektor tersebut dikembangkan diharapkan dapat memperdepat perumbuhannya kedepan. Untuk sektor-sektor yang tergolong dalam Kuadran III dan IV dapat saja tetap dikembangkan, walaupun diyakini tidak cukup kuat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wilayah secara signifikan. Hal ini disebabkan secara potensi tidak memiliki dukungan sumberdaya yang memadai serta tingkat pertumbuhannya juga masih relatif rendah.

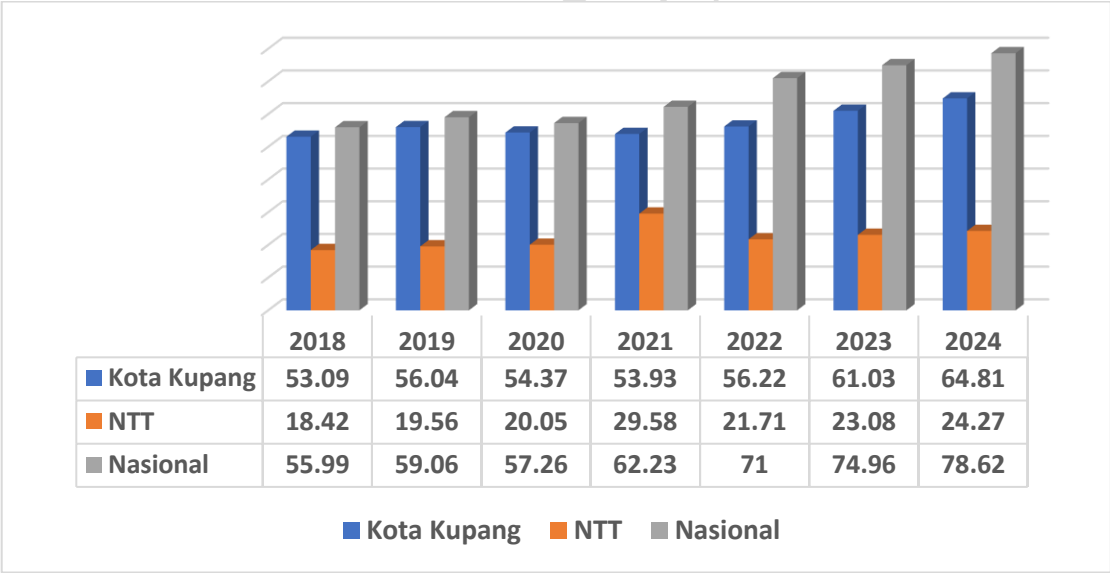
2.3.1.2.1.1.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Peningkatan nilai PDRB per kapita dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan nilai PDRB nominalnya. Nilai PDRB per kapita ADHB Kota Kupang tahun 2018 sebesar Rp 53,09 juta dan meningkat hingga Rp 56,04 juta di tahun 2019. Namun selama tahun 2020 dan 2021 menurun menjadi Rp 54,37 juta dan Rp 53,93 juta, kemudian terus meningkat menjadi Rp 64,81 juta di tahun 2024. Nilai PDRB per kapita Kota Kupang ADHB merupakan yang tertinggi dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT, namun masih di bawah nilai PDRB-ADHB per kapita Nasional yang mencapai Rp 78,62 juta pada tahun 2024. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.26 dan Tabel 2.36.

Gambar II.29 PDRB Per Kapita Kota Kupang, NTT dan Nasional (Rp.Juta)



Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021. PDRB per kapita Kota Kupang pada tahun 2024 tercatat sebesar 64,81 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2018-2023. Sementara pada tahun 2024 sedikit lebih rendah. Hal ini kemungkinan data tahun 2024 masih merupakan angka sementara.

Berdasarkan keseluruhan gambaran indikator perekonomian

regional dapat dikatakan bahwa perekonomian di Kota Kupang cukup baik dalam menopang kemajuan daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kedepan. Mengantisipasi berbagai fenomena ekonomi yang ada, maka diperlukan penataan kebijakan perekonomian yang lebih baik, melalui upaya optimalisasi berbagai potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki, sehingga secara berkelanjutan mampu mendorong kemajuan pembangunan yang lebih signifikan.

Tabel II.36 PDRB Per kapita dan Laju Pertumbuhan Per kapita Kota Kupang Tahun 2020-2024

Tolok Ukur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar Rp)	23.913,11	24.410,34	26.199,55	28.478,36	30.773,41
PDRB ADHK (Miliar Rp)	16.351,00	16.569,64	17.138,22	17.810,93	16.640,27
Jumlah Penduduk (Jiwa)	442.758	455.847	468.913	466.632	474.801
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,97	2,96	2,87	-0,49	1,77
PDRB ADHB Per kapita (Juta Rp)	54,37	53,93	56,27	61,03	64,81
PDRB ADHK Per kapita (Juta Rp)	37,18	36,61	36,81	38,17	35,05
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK (%)	-3	-1,54	0,54	3,69	-8,18

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (2019-2025)

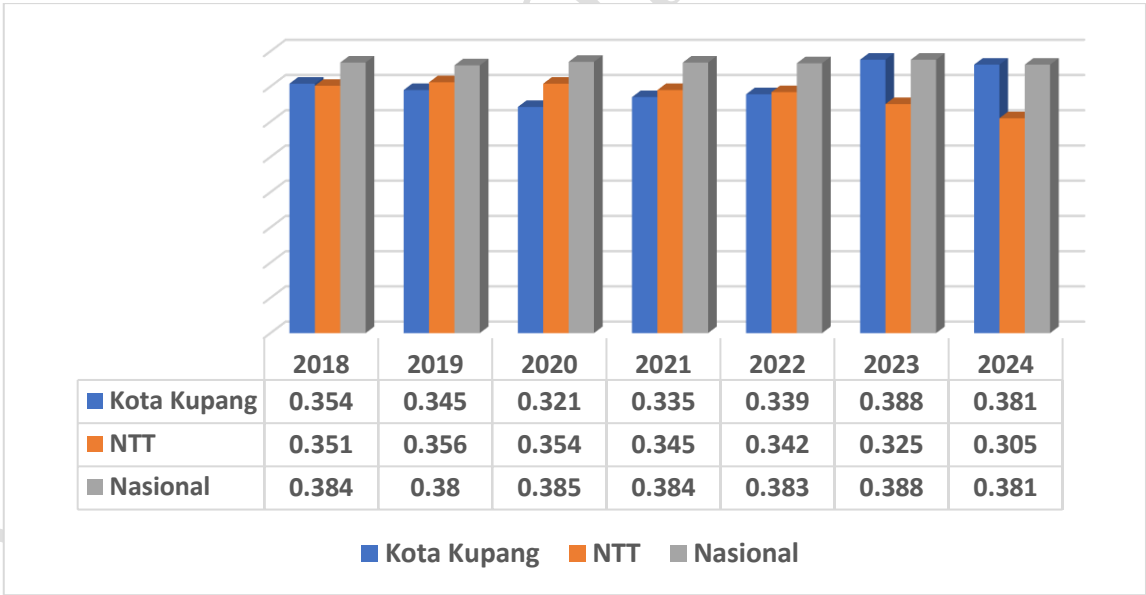
2.3.1.2.1.2 Indeks Gini/ Gini Ratio

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi di suatu daerah. Pengukuran tingkat kesenjangan ini diperlukan untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi yang ada di suatu daerah dengan melihat aspek pemerataan ekonomi. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika indeks gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu indikator tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform

(seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara.

Secara umum, Indeks Gini Kota Kupang cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2018 sebesar 0,354 hingga tahun 2021 sebesar 0,305. Selama periode tersebut, Indeks Gini Kota Kupang selalu lebih rendah dibandingkan Indeks Gini Provinsi NTT maupun Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan kesejahteraan rumah tangga di Kota Kupang cenderung makin baik dan lebih baik dari rumah tangga di tingkat Provinsi NTT maupun Nasional. Akan tetapi pada kurun waktu 2023-2024 indkes gini Kota Kupang lebih besar dibanding NTT bahkan sama dengan tingkat nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun Kota Kupang cukup baik perkembangan ekonomi regional yang dicapai, akan tetapi belum mampu memberikan efek pemerataan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat. Indeks Gini Kota Kupang, Provinsi NTT, dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 2.27.

Gambar II.30 Indeks Gini Kota Kupang, NTT Dan Nasional



2.3.1.2.1.3 Tingkat Inflasi

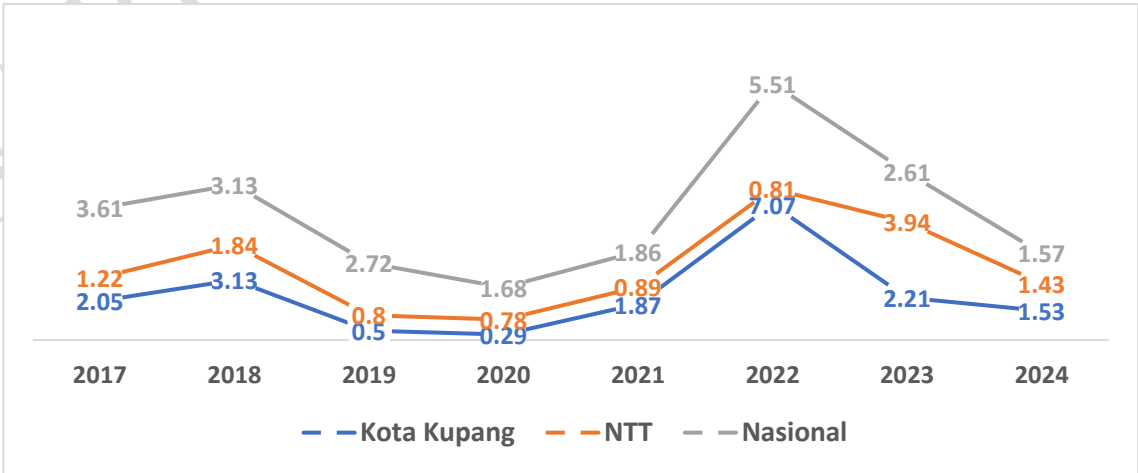
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan langsung dengan mekanisme pasar dengan penyebabnya terdiri atas beberapa faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya hambatan dalam distribusi barang. Dalam perspektif lainnya, inflasi juga

didefinisikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu dan digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiper inflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10 - 30% setahun; berat antara 30 - 100% setahun; dan hiper inflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Berdasarkan pemahaman di atas, hasil penelusuran tingkat laju inflasi di Kota Kupang yang merupakan hasil rilis BPS Kota Kupang menunjukan bahwa selama kurun waktu 2017-2021 relatif rendah dengan laju inflasi berada pada kisaran 0,29 – 3,13% dan terkategori dalam kelompok inflasi ringan. Kecuali pada tahun 2022 tingkat inflasi Kota Kupang mencapai 7,07% akan tetapi tetap dijaga pada level satu digit. Tingkat inflasi yang relatif rendah merupakan kondisi yang diharapkan terus berlangsung, sehingga untuk jangka pendek dan menengah merupakan suatu prakondisi yang baik dalam menopang perkembangan ekonomi masyarakat dan wilayah Kota Kupang secara lebih baik. Laju inflasi di Kota Kupang yang selama ini merupakan salah satu kota, selain Kota Maumere dan Kota Waingapu yang dijadikan indikator untuk menilai inflasi yang terjadi di NTT. Laju inflasi di Kota Kupang dibandingkan laju inflasi NTT dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 2.28.

Gambar II.31 Laju Inflasi Kota Kupang, NTT Dan Nasional



Sumber: BPS Kota Kupang (2018 – 2023) dan BPS Provinsi NTT (2018-2025)

Gambar 2.28 menunjukkan besar inflasi yang terjadi di Kota Kupang selama tahun 2017-2024 berada di bawah laju inflasi nasional,

namun pada tahun 2022, inflasi meningkat tajam hingga mencapai 7,07 persen. Pada tahun 2022, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi yaitu sebesar 21,13 persen, diikuti kelompok bahan makanan sebesar 10,18 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,34 persen, sedangkan deflasi terjadi pada kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar -0,50% (Tabel 2.39). Sementara pada tahun 2023 pemicu inflasi Kota Kupang pada sektor transportasi dan tahun 2024 pada sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya serta pada kelompok sektor bahan makanan, minuman dan tembakau.

Peran kelompok pengeluaran sebagai pemicu inflasi di Kota Kupang dapat dipahami, mengingat dengan tingginya jumlah penduduk dan kebutuhan dasar yang terus meningkat mendorong meningkatnya permintaan. Selama ini, sektor konsumsi merupakan sektor penggerak utama perekonomian di Kota Kupang khususnya. Apabila ditelusuri menurut rentang waktu bulan dalam setahun, peningkatan permintaan yang memicu meningkatnya pengeluaran cenderung terjadi pada bulan tertentu seperti pada hari raya besar keagamaan dan awal tahun ajaran baru. Dengan demikian menghadapi situasi yang ada, sangat diperlukan tindakan stabilisasi harga dengan kegiatan pemantauan secara terus menerus dalam hal ini perlunya peran yang lebih intensif dari Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) Kota Kupang. Termasuk juga peran instansi terkait yang berperan penting baik langsung maupun tidak langsung untuk ikut mengendalikan gejolak fluktuasi harga yang terjadi.

Tabel II.37 Laju Inflasi Kota Kupang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Pengeluaran	Tahun				Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	
1.	Bahan, Minuman dan Tembakau	2,07	9,34	2,46	3,12	4,25
2.	Pakaian dan Alas kaki	-0,36	0,84	0,08	0,5	0,27
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	1,29	0,98	1,83	0	1,03
4.	Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan Rutin RT	1,25	4,35	0,6	0,01	1,55
5.	Kesehatan	2,04	3,77	1,53	-0,35	1,75
6.	Transportasi	4,77	21,13	4,33	-0,25	7,50
7.	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,2	-0,5	0,18	-0,74	-0,22
8.	Rekreasi, Olah Raga, dan Budaya	0,02	0,6	0,27	0,48	0,34
9.	Pendidikan	0,68	2,19	0,01	0	0,72
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,51	0,99	3,93	1,68	2,03

11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,99	6,94	1,41	8,59	4,73
Kota Kupang		1,41	4,60	1,51	1,19	2,18

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (2024)

2.3.1.2.1.4 Jumlah Rumah Tangga Miskin

Kemiskinan telah dianggap sebagai bencana global. Akar kemiskinan tercermin dari tidak seimbangnya distribusi makanan, lahan dan modal. Berdasarkan data BPS Kota Kupang (2025), jumlah penduduk miskin Kota Kupang pada tahun 2024 sebanyak 40.380 jiwa. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Kupang tahun 2020 – 2024 ditunjukkan pada Tabel 2.40 dan Gambar 2.29.

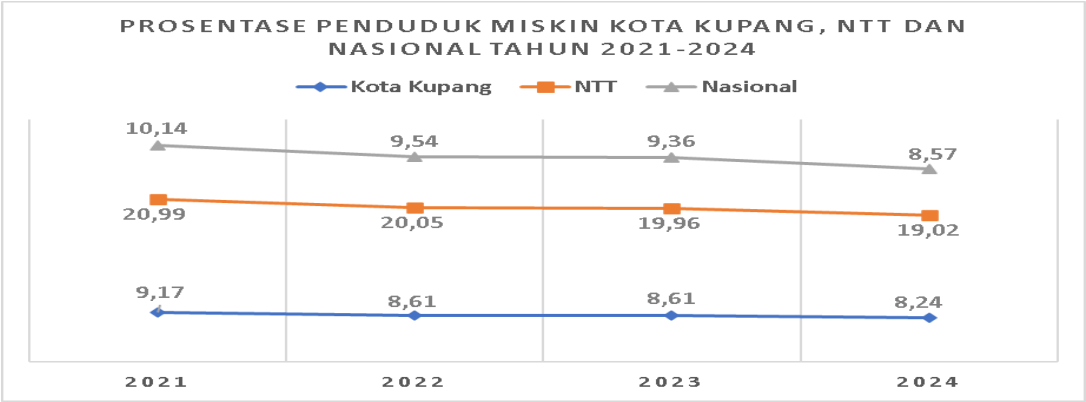
Kemiskinan penduduk di provinsi NTT pada kurun waktu yang sama memperlihatkan dua kali lebih besar dibanding kemiskinan di di Kota Kupang. Sementara kemiskinan Kota Kupang masih lebih rendah dibanding kemiskinan secara nasional. Kondisi ini seharusnya masih bisa ditekan, apabila upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Kupang direncanakan secara komprehensif melalui pengembangan kelompok sektor sekunder dan tersier yang merupakan sektor andalan di wilayah perkotaan pada umumnya. Pengembangan industri jasa dan manufaktur yang berbasis pada produk pariwisata dan pertanian diperkirakan akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel II.38 Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Kupang Dan NTT

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	
			Kota Kupang	NTT
1.	2020	39,72	587.921	403.005
2.	2021	41,77	599.880	415.116
3.	2022	42,20	648.982	460.823
4.	2023	41,20	732.921	507.203
5.	2024	40,38	761.108	527.725

Sumber: BPS Kota Kupang (2025)

Gambar II.32 Persentase Penduduk Miskin Kota Kupang, NTT Dan Nasional



Keterangan: Data Tahun 2024

Berdasarkan data indikator kemiskinan, Garis Kemiskinan di Kota Kupang selama tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya nilai barang dan jasa. Garis kemiskinan pada tahun 2024 setiap bulan telah mencapai Rp. 761.108 per kapita.

Data pada Tabel 2.39 menunjukkan angka kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) di Kota Kupang pada kurun waktu tahun 2020-2024. Indeks kedalaman kemiskinan adalah suatu nilai agregat, di mana semakin rendah nilai tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk juga semakin menyempit. Data Tabel 2.39 memperlihatkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kota Kupang cenderung stabil pada kisaran 1,60-0,37 pada tahun 2020-2024 dan menurun menjadi 0,90 di tahun 2021 dan meningkat kembali 1,40 di tahun 2024. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 lebih disebabkan oleh dampak Covid-19 yang mempengaruhi secara luas terhadap sendi-sendi perekonomian nasional, termasuk perekonomian masyarakat dan wilayah di Kota Kupang.

Tabel II.39 Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Kupang Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (%)
1.	2020	1,60	0,37
2.	2021	0,90	0,17
3.	2022	1,44	0,39
4.	2023	1,07	0,21
5.	2024	1,40	0,43

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (2016-2025)

Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi yang saling

melengkapi, di mana pada kasus kelompok penduduk miskin yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya rendah, sementara pada kelompok penduduk lain memiliki kemiskinan yang rendah tetapi jurang kemiskinannya tinggi. Berdasarkan pemahaman yang ada, maka semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di antara penduduk miskin yang ada.

Berdasarkan tampilan data yang ada serta trend indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan penduduk Kota Kupang pada kurun waktu 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa walaupun tingkat kemiskinan rendah, akan tetapi terdapat penyebaran penduduk miskin dibanding angka garis kemiskinan yang masih relatif tinggi. Hal ini perlu penanganan melalui implementasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara nyata dengan tetap berbasis pada potensi sumberdaya ekonomi regional terutama sektor-sektor potensial yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian regional Kota Kupang.

2.3.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang secara tidak langsung digunakan untuk melihat besarnya keberhasilan layanan yang telah dilaksanakan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun tingkat pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, suatu daerah bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan manusia, apabila pembangunan daerah tersebut difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan sekaligus meningkatkan IPM. Sasarannya masyarakat dapat menikmati pendidikan, memperoleh layanan kesehatan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, dimensi pengetahuan menggunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPS Kota Kupang (2024), capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang pada periode tahun 2020- 2024 terus mengalami peningkatan dari 79,71 pada tahun 2020 menjadi 83,21 di tahun 2024. Capaian peningkatan IPM tersebut sebagai hasil pelaksanaan program-program pembangunan di bidang kesehatan,

ekonomi dan sektor pendidikan. Program pembangunan bidang kesehatan di Kota Kupang seperti peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin.

Untuk bidang ekonomi, Pemerintah Kota Kupang terus berupaya mendorong sektor-sektor penunjang peningkatan pertumbuhan PDRB agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Upaya tersebut dilakukan agar pendapatan per kapita masyarakat Kota Kupang mengalami peningkatan. Sementara pada bidang pendidikan, Pemerintah Kota Kupang mempunyai komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang laboratorium dan UKS, alokasi pembiayaan pendidikan melalui 20% dari total APBD, yang dialokasikan untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang, seperti bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa program Indonesia pintar (PIP). Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2024, di mana APM SD sebesar 93,98 dan APM SMP sebesar 75,08.

Tabel II.40 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Kupang Tahun 2020-2024

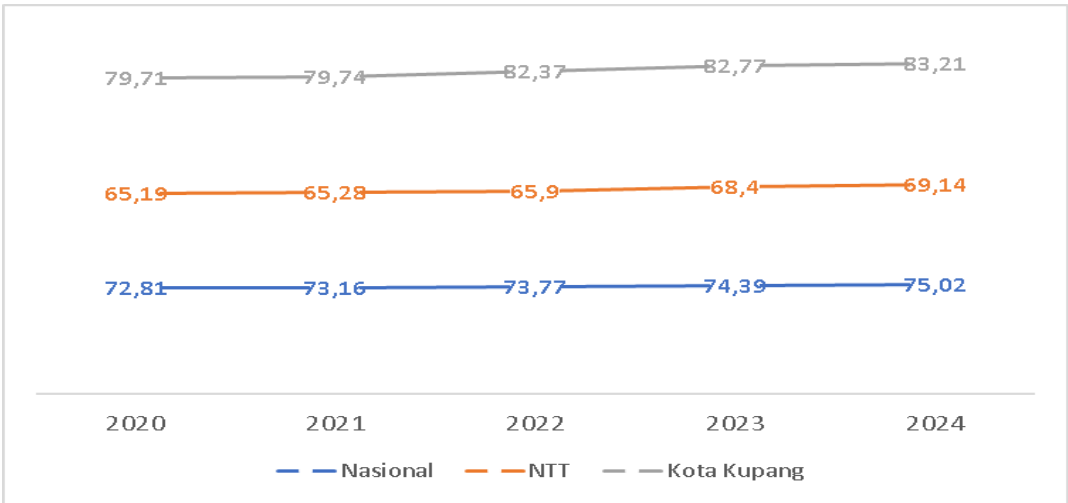
Aspek IPM	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,55	69,73	70,11	74,66	74,95
Rata-rata Harapan Lama Sekolah (Tahun)	16,4	16,41	16,43	16,44	16,54
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,58	11,6	11,61	11,62	11,64
Pengeluaran Riil Per kapita Disesuaikan (Ribu Rp)	13.337	13.218	13.513	13.762	14.001
IPM	79,71	79,74	82,37	82,77	83,21

Sumber: BPS Kota Kupang (2025)

Tabel 2.40 memperlihatkan perkembangan IPM penduduk Kota

Kupang periode 2020-2024. Terjadi peningkatan nilai IPM penduduk Kota Kupang pada kurun waktu tersebut, nilai IPM Kota Kupang adalah yang tertinggi dibanding dengan indikator yang sama dari 22 kabupaten/kota di NTT. Perbandingan nilai IPM Kota Kupang dengan IPM NTT dan Nasional tahun 2018-2024 ditunjukkan pada Gambar 2.30.

Gambar II.33 Perbandingan Nilai IPM Kota Kupang, NTT dan Nasional



2.3.1.2.1.5.1 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di daerah. Untuk mengukur pencapaian kesejahteraan sosial di bidang pendidikan terdapat beberapa indikator, di antaranya meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni.

Sesuai dengan data yang dipublikasi oleh BPS Kota Kupang, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal mencapai 11,58 tahun pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga mencapai 11,64 tahun di tahun 2024 dan harapan lama sekolah untuk penduduk usia sekolah mencapai 16,54 tahun. Indikator teknis lainnya yang berfungsi menggambarkan pencapaian kinerja pembangunan di Kota Kupang juga masih menunjukkan kondisi yang makin membaik.

Tabel II.41 Harapan Dan Rata-Rata Lama Sekolah Di Kota Kupang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	16,4	16,41	16,43	16,44	16,54
Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	11,58	11,6	11,61	11,62	11,64

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (2025)

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan kesesuaian antara usia dan jenjang pendidikan yang sedang diduduki di suatu wilayah. APM SD adalah persentase Murid SD usia 7-12 tahun dibagi dengan penduduk usia 7-12 tahun pada wilayah tersebut, begitu pun kelompok umur 13-15 untuk SMP. Jika semua penduduk usia sekolah bersekolah dan berada pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok umur di atas maka, APM mencapai titik tertinggi yaitu 100 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya.

APM pada jenjang pendidikan SD, pencapaiannya pada tahun 2024 baru mencapai 93,98% dan pada jenjang SMP baru mencapai 75,08%. Rendahnya capaian APM tahun 2024, mengakibatkan lebih besarnya APK pada jenjang SD maupun SMP. Sampai Tahun 2024, di mana APK Jenjang SD mencapai 103,99% dan pada jenjang SMP mencapai 97,28%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang bersekolah tidak sesuai dengan usia sekolah yang ditetapkan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang kondisinya belum mencapai 100% dari setiap jenjang pendidikan, dimana capaiannya pada tahun 2023 (sesuai data BPS yang terpublikasi) untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,70%, umur 13-15 tahun sebesar 97,59%, dan umur 16-18 tahun sebesar 88,59%. Selanjutnya, Angka melek huruf di Kota Kupang periode 2020-2024 berada di kisaran 98,81% - 99,71% atau masih terdapat 0,90% - 1% penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum mampu membaca atau menulis.

Tabel II.42 APM, APK, APS Dan Angka Melek Huruf Di Kota Kupang Tahun 2020-2024

No.	Jenis Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	APM (%)					
	Jenjang SD	91,03	91,14	92,14	92,15	93,98
	Jenjang SMP	72,95	73,91	73,23	75,13	75,08
2.	APK (%)					
	Jenjang SD	103,64	105,14	107,13	107,7	103,99
	Jenjang SMP	100,59	101,79	94,29	94,72	97,28
3.	APS (%)					
	Umur 7-12 Tahun	99,27	99,21	98,44	99,7	Na
	Umur 13-15 Tahun	98,64	98,7	97,62	97,59	Na
	Umur 16-18 Tahun	89,39	89,32	89,23	88,59	Na
4.	Angka Melek Huruf (%)	98,81	99,13	99,09	99,24	99,71

Sumber: BPS Kota Kupang (2020-2025)

2.3.1.2.1.5.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran utama pembangunan di bidang kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata agar derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Beberapa faktor yang dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat adalah rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang layak, dan keadaan sanitasi lingkungan yang tidak layak.

Pencapaian pembangunan di bidang kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak penduduk yang sakit atau mengalami gangguan kesehatan, dapat menghambat usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan penduduk terukur dari realisasi kinerja pembangunan kesehatan yang tergambar melalui angka usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, meningkatnya status gizi bayi/balita, dan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan ketergantungan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. AHH penduduk di Kota Kupang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2017, AHH di Kota Kupang mencapai 68,58 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 74,95 di tahun 2024. Angka sebesar 74,95 ini berarti bayi yang lahir menjelang tahun 2024 diharapkan dapat hidup sampai lebih dari 74 tahun. AHH yang makin bertambah menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah makin membaik, baik dari sisi pembangunan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan program-program sosial.

Indikator kesehatan lain yang sangat penting adalah status gizi balita, yaitu keadaan gizi anak balita umur 0-59 bulan. Pada anak balita terjadi proses pertumbuhan yang pesat sehingga membutuhkan zat gizi tinggi untuk setiap kilogram berat badannya. Status gizi bayi/balita yang terekap melalui data *underweight*, *wasting* dan *stunting*. Kasus *stunting* merupakan permasalahan nasional yang terus didorong untuk diturunkan, sehingga upaya yang dilakukan harus secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder termasuk partisipasi masyarakat dan orang tua.

Tingkat keberhasilan program kesehatan salah satunya dapat dilihat dari Angka Kesakitan. Tabel 2.43 menunjukkan indikator kesehatan penduduk Kota Kupang bahwa dibanding dengan kondisi umum di NTT, di mana beberapa indikator menunjukan persentase yang lebih tinggi. Persen penduduk Kota Kupang dengan keluhan kesehatan cenderung meningkat pada tahun 2024 yakni sebesar 30,927% dan lebih tinggi dibanding penduduk NTT umumnya sebesar 29,56%. Sementara persentase angka kesakitan penduduk Kota Kupang masih lebih rendah dibanding penduduk NTT pada umumnya.

Hal menarik lain yang ditemukan bahwa persentase penduduk yang mengalami sakit dan secara mandiri melakukan pengobatan ke pusat layanan kesehatan relatif tinggi, bahkan masih lebih besar dibanding penduduk NTT pada umumnya. Demikian juga yang melakukan rawat inap bahkan rata-rata rawat inap masih lebih tinggi di Kota Kupang dibanding NTT. Kondisi ini memberikan pemaknaan bahwa dengan fasilitas kesehatan yang lebih memadai ketersediaannya, telah dapat dimanfaatkan secara lebih baik oleh masyarakat.

Walaupun tingkat ekonomi penduduk Kota Kupang relatif lebih baik, tampaknya belum berkorelasi terhadap derajat kesehatan penduduk.

Hal ini termonitoring dari masih lebih tingginya persentase balita wasting. Berdasarkan data yang ada, sampai tahun 2023 persen balita wasting sebesar 11,50% lebih tinggi dari balita di NTT sebesar 9,00%. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa masih diperlukan penanganan berupa pentingnya perbaikan gizi balita yang harus diperbaiki kedepan.

Berdasarkan keseluruhan gambaran kesehatan masyarakat yang dihadapi, maka optimalisasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis yang lebih memadai, sudah harus dilakukan. Paling tidak untuk mengatasi berbagai kasus kesehatan yang ditemui di masyarakat.

Tabel II.43 Indikator Kesehatan Penduduk Kota Kupang, Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT
1.	Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan	32,49	34,44	23,64	30,14	41,87	29,06	29,97	30,51	30,92	29,56
2.	Persen Penduduk Sakit Dan Berobat Jalan	49,08	50,80	17,58	36,19	34,13	39,89	25,68	30,05	35,02	33,03
3.	Persen Penduduk Sakit Dan Rawat Inap	7,34	4,48	4,56	3,70	4,88	3,02	3,05	2,74	4,90	3,37
4.	Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari)	5,33	4,38	4,04	4,13	4,49	4,03	4,44	3,99	5,36	4,54
5.	Persen Balita Wasting	Na	Na	8,76	8,04	11,2	8,50	11,50	9,00	Na	Na

Sumber: Statistik Kesehatan Provinsi NTT (2022)

Sampai tahun 2022 masih terdapat 20,57% penduduk Kota Kupang yang tidak memiliki kartu jaminan layanan kesehatan, walaupun sebanyak 42,25% telah mengikuti dan memiliki layanan jaminan kesehatan seperti BPJS dan lebih tinggi dibanding penduduk NTT pada umumnya (Gambar 2.31). Kondisi ini sekaligus memberikan pemaknaan bahwa aspek kesehatan bagi penduduk Kota Kupang masih perlu dibenahi dengan lebih memberikan perhatian terhadap layanan kesehatan yang lebih pasti dan memadai melalui upaya preventif dan promotif. Sementara dari aspek kuratif telah cukup tersedia berbagai fasilitas layanan kesehatan mulai dari tingkat Pustu sampai kepada Rumah Sakit Negeri dan Swasta dengan fasilitas layanan baik peralatan maupun tenaga medis yang memadai.

Gambar II.34 Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Jaminan Kesehatan, Tahun 2022

	BPJS PBI	BPJS	Jamkesda	Lainnya	Tidak Memiliki
Kota Kupang	34.51	42.25	0.07	2.7	20.57
Provinsi NTT	51.26	13.44	6.96	0.44	28.59

Di bidang Keluarga Berencana, sampai tahun 2022 tercatat sebanyak 17.573 dari 37.855 atau 46,42 persen Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi akseptor aktif (CU). Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan persentase CU terhadap PUS tahun 2020 sebesar 70,62 persen dan tahun 2021 sebesar 72,21 persen. Sementara ditinjau dari alat KB modern yang digunakan sebesar 47,94% suntikan, 19,36% susuk KB/implan, 12,54% sterilisasi wanita/tubektomi/MOW, 11,24% IUD/AKDR/spiral, 7,27% Pil, dan 1,65% lainnya (sterilisasi pria/vasektomi/MOP, kondom).

Prevalensi bayi stunting merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan penduduk, termasuk prediksi kualitas sumberdaya manusia masa depan. Mengingat bahwa apabila suatu wilayah mampu menekan angka stunting, maka diperkirakan kualitas SDM masa datang akan meningkat. Anak-anak dan atau bayi yang mengalami stunting akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat akibat kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Berbagai faktor penyebab selain kekurangan gizi, pola asuh yang buruk dan faktor lingkungan lainnya. Dampak yang terjadi apabila sejak dini stunting tidak diselesaikan, maka akan berakibat gangguan pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan otak, dan daya tahan tubuh menjadi lemah. Berbagai akumulasi dari dampak yang terjadi, pada gilirannya akan berdampak kepada menurunnya kualitas SDM pada generasi mendatang.

Sampai tahun 2024 tercatat sebanyak 3.676 balita yang mengalami stunting. Angka ini cenderung berfluktuatif selama lima tahun terakhir, di mana terbanyak pada tahun 2022 sebanyak 5.497 balita yang meningkat dari sebanyak 3.068 balita pada tahun 2021 dan 2.578 balita di tahun 2020.

Gambar II.35 Grafik Jumlah Balita dan Persentase Prevalensi Stunting di Kota Kupang



Sumber: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) (Olahan Bappeda)

Persentase stunting juga menunjukkan angka yang fluktuatif akan tetapi cenderung terus mengalami penurunan selama tahun 2020-2024. Persentase kasus stunting menurut kecamatan sampai tahun 2024 terbanyak ditemukan di Kecamatan Kelapa Lima, kemudian berturut-turut diikuti kecamatan Maulafa, Kota Raja dan terendah di Kecamatan Kota Lama (Tabel 2.44).

Tabel II.44 Persentase Prevalensi Stunting Menurut Kecamatan Di Kota Kupang Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja		Satuan	Kecamatan	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
Stunting	%	Alak	18,8	18,4	21,4	14,8	13,2	
		Maulafa	19,7	33,0	24,0	22,8	19,5	
		Kota Raja	17,8	24,5	15,2	12,3	18,7	
		Oebobo	28,5	26,4	20,0	15,7	16,8	
		Kota Lama	34,3	27,2	16,0	8,9	7,1	
		Kelapa Lima	30,1	29,5	26,9	19,7	23,5	
Kota Kupang			22,2	26,1	21,5	17,2	17,28	

Sumber: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM)

Mencermati fenomena jumlah dan persentase prevalensi stunting yang ada, maka diperlukan kebijakan yang tepat dan terarah terutama mengatasi prakiraan atas faktor penyebabnya. Permasalahan kurang gizi bayi sejak dalam kandungan sampai bayi berusia 1000 hari pertama perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Demikian juga dorongan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan termasuk upaya sistem pendataan yang akurat dan terencana, sehingga secara periodik dan berkelanjutan sistem

pemantauan dan pendataannya dapat dilakukan secara bertanggung jawab.

2.3.1.2.1.5.3 Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Penduduk yang dikategorikan sebagai angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai aktivitas utama yaitu bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut mencerminkan tentang intensitas keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara lain struktur umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, pertumbuhan ekonomi dan faktor lainnya. Status perkawinan mempengaruhi TPAK perempuan, karena wanita dihadapkan pada pilihan antara bekerja atau mengurus rumah tangga setelah terikat perkawinan. Akibatnya kebanyakan perempuan masuk kelompok pekerja tidak dibayar. Rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah: Jumlah Angkatan Kerja dibagi dengan jumlah penduduk di atas 15 tahun dikali 100%.

Kondisi ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Kupang menunjukkan persentase penduduk yang bekerja secara konsisten mengalami peningkatan persentasenya dari 57,15% di tahun 2020 meningkat menjadi 61,25% di tahun 2024. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) cenderung meningkat yakni dari 64,14% di tahun 2020 meningkat menjadi 67,01% pada tahun 2024. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) walaupun fluktuatif akan tetapi cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020 TPT tercatat sebesar 10,90% menurun menjadi sebesar 8,60% di tahun 2024.

Lapangan usaha yang paling banyak diusahakan penduduk yang bekerja di Kota Kupang sebesar 79,85 persen adalah sektor tersier yakni Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, sementara sebanyak 15,63 persen bekerja di sektor sekunder (Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas dan Air Minum, serta Konstruksi), dan hanya 4,52 persen penduduk yang bekerja di sektor primer (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan).

Tabel II.45 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan, TPAK Dan TPT Di Kota Kupang

Status	Prosentase				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bekerja	57,15	56,26	56,08	61,06	61,25
Mencari Kerja	6,99	6,08	5,25	3,68	5,77
Bukan Angkatan Kerja	35,86	37,66	38,67	35,25	32,99
TPAK	64,14	62,34	61,33	64,75	67,01
TPT	10,9	9,76	8,55	5,69	8,6

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (BPS, 2019-2025)

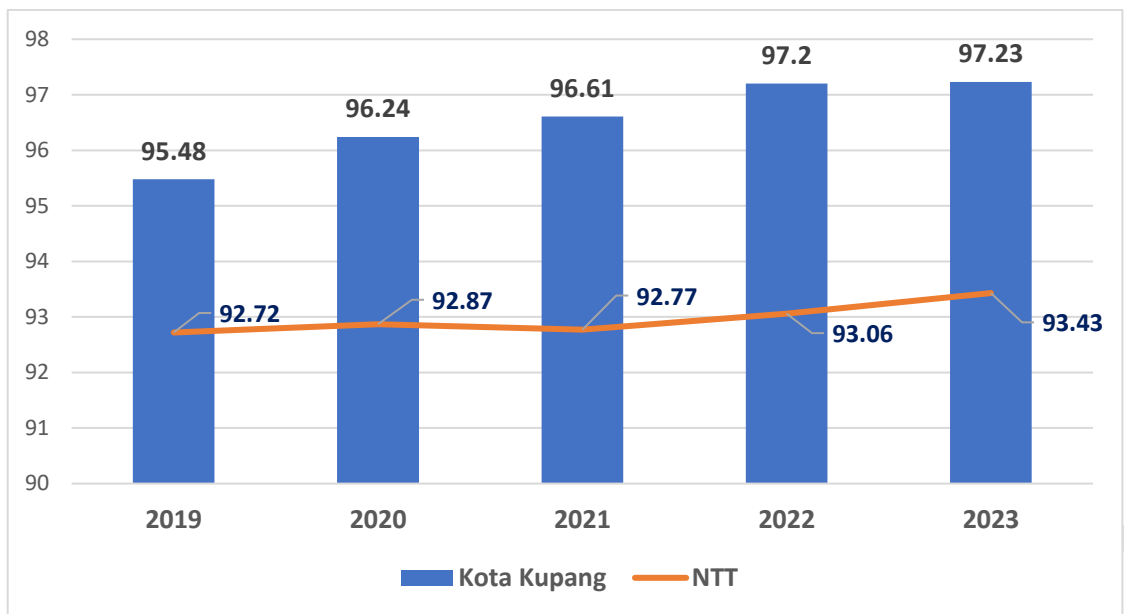
Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jenis kegiatan pada lapangan usaha, dalam periode 2020 sampai dengan 2024, sektor tersier berada di kisaran 63,96 persen. Sementara lapangan usaha sektor sekunder mengalami perubahan sebesar 16,49 persen. Hingga saat ini produktivitas pekerja di lapangan usaha tersier masih merupakan yang tertinggi.

2.3.1.2.1.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, Dan Masyarakat Inklusif

2.3.1.2.1.6.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama ketika dikaitkan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesenjangan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Gambar II.36 Indeks Pembangunan Gender Kota Kupang



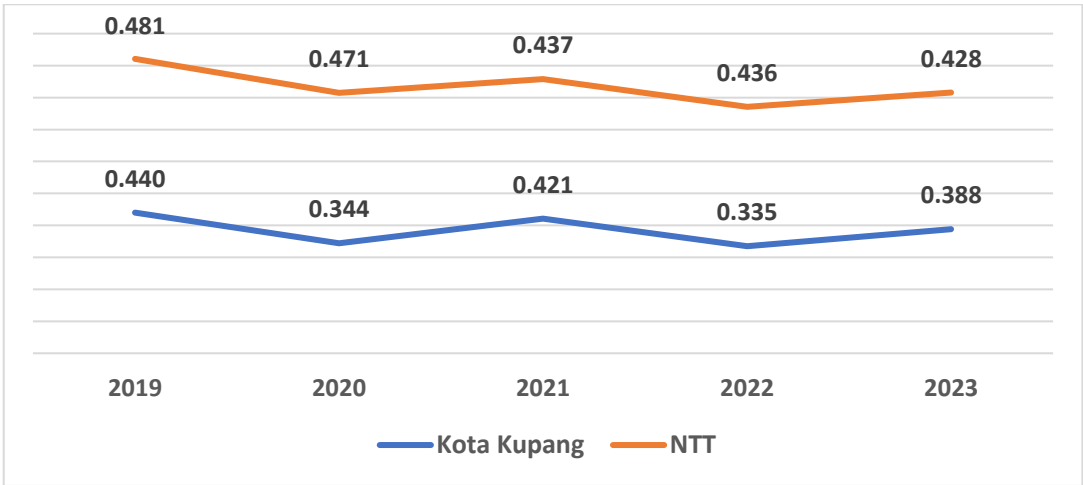
Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Kupang menunjukkan predikat kesetaraan menengah tinggi, dengan indeks di tahun 2019 sebesar 95,48 dan terus meningkat mencapai sebesar 97,23 di tahun 2023. IPG Kota Kupang masih lebih baik dibandingkan dengan Indeks pembangunan gender Provinsi NTT walaupun menunjukkan tren meningkat yakni dari 92,72 di tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 93,43 di tahun 2023.

2.3.1.2.1.6.2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender merupakan suatu keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. Ketimpangan gender lebih sering terjadi pada jenis kelamin perempuan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Indeks ketimpangan gender (IKG) di Kota Kupang tahun 2019 sebesar 0,440 yang kemudian fluktuatif dan sedikit menurun menjadi sebesar 0,388 pada tahun 2023. IKG di Kota Kupang termasuk dalam kategori sedang. Indeks Ketimpangan gender Kota Kupang masih dibawah IKG Provinsi NTT, di mana tahun 2019 tercatat sebesar 0,481 kemudian secara fluktuatif di tahun 2023 sebesar 0,428. Berdasarkan kondisi yang ada, maka perbaikan disemua dimensi yang menjadi faktor

penentu menurunnya indeks ketimpangan gender (IKG) perlu ditangani secara terencana dan berkelanjutan.

Gambar II.37 Indeks Ketimpangan Gender Kota Kupang

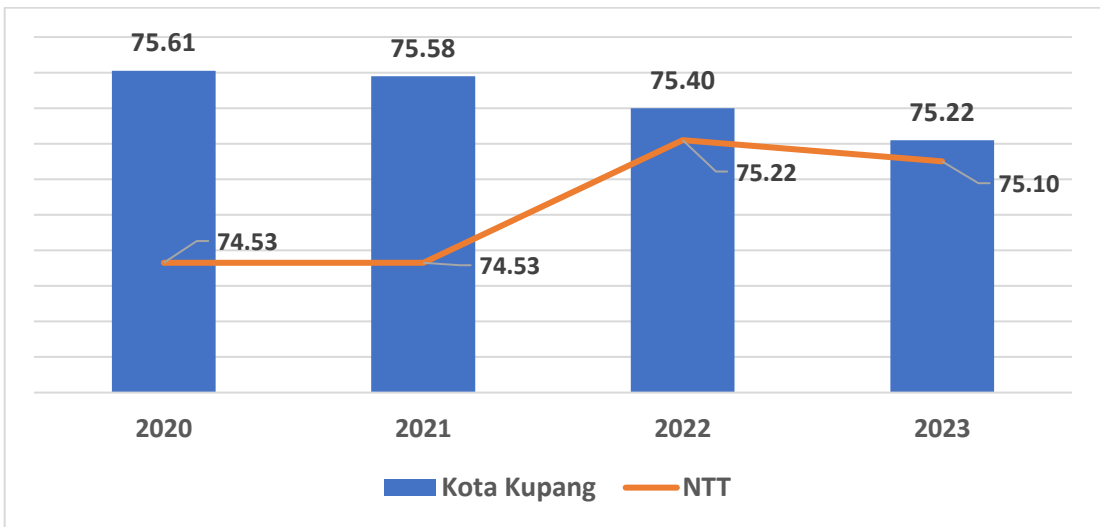


2.3.1.2.1.6.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial. IPG dirancang untuk mengukur sejauh mana pemberdayaan perempuan sudah tercapai di suatu wilayah atau negara, dan untuk memantau perkembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. IPG umumnya mencakup akses terhadap komponen pendidikan, partisipasi ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan, politik dan komponen kekerasan terhadap perempuan.

Nilai IPG biasanya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1, menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan yang tinggi, artinya perempuan di wilayah tersebut memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi politik. Sementara nilai mendekati 0, menunjukan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan yang rendah, yang berarti perempuan di wilayah tersebut masih mengalami ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai IPG, semakin besar kesempatan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sebaliknya, nilai yang lebih rendah menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang perlu diperbaiki.

Gambar II.38 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Kupang



Nilai IPG Kota Kupang pada kurun waktu 2020-2023 masih lebih besar dibanding NTT. Tahun 2020 IPG Kota Kupang tercatat sebesar 75,61 sementara NTT sebesar 74,53. Selanjutnya pada tahun 2024 Kota Kupang sebesar 75,22, NTT sebesar 75,10. Kondisi yang ada mengartikulasikan bahwa upaya pemberdayaan gender di Kota Kupang masih lebih berhasil dibanding NTT, dan kondisi ini patut terus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan di waktu yang akan datang.

2.3.1.2.1.6.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Kota Kupang. IPA, IPHA dan IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus. Indeks perlindungan anak Kota Kupang tahun 2021 adalah sebesar 58,24 dan meningkat menjadi 64,01 ditahun 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPA Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 52,82. Makin tinggi nilai IPA mengindikasikan indeks perlindungan anak yang makin baik, Pemerintah Kota Kupang terus melakukan pemenuhan hak anak terhadap 5 klaster diatas. Untuk Kota Kupang semua klaster penyusun IPA, IPHA dan IPKA mengalami peningkatan, dan kontribusi terbesar adalah capaian

klaster I yaitu hak sipil dan kebebasan dan klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

2.3.1.2.1.6.5 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menghitung capaian pemenuhan hak anak. Nilai IPHA Kota Kupang tahun 2021 adalah sebesar 56,97 dan meningkat menjadi 63,53 ditahun 2022. Nilai indeks tersebut diatas nilai indeks provinsi NTT tahun 2022 yaitu 52.03.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) menghitung capaian yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. Nilai indeks IPKA Kota Kupang ditahun 2021 adalah sebesar 71,31 dan meningkat menjadi 72,79 ditahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPKA provinsi NTT tahun 2022 yaitu 48,23.

2.3.1.2.1.6.6 Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2021 jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan yaitu fisik, psikis, seksual, TPPO, penelantaran, lainnya sejumlah 68 orang sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 137 orang, Pada tahun 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat menjadi 300 kasus, dengan jumlah korban kekerasan perempuan sebanyak 165 orang, korban anak laki-laki sebanyak 53 anak dan korban anak perempuan sebanyak 82 anak. Sampai dengan pertengahan tahun 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang terjadi sebanyak 141 kasus, dengan jumlah korban kekerasan perempuan dewasa sebanyak 63 orang, korban anak laki-laki sebanyak 35 anak dan anak perempuan sebanyak 43 anak. Dari data SIMFONI PPA yang ada Jumlah Korban kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian paling banyak terjadi di Rumah dibandingkan dengan tempat lain, sekolah, fasilitas umum. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Anak dilakukan oleh orang tua dibandingkan dilakukan oleh keluarga/saudara, tetangga, petugas sekolah/guru, lainnya. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada korban mencakup pelayanan pengaduan dan proses pengaduan, bantuan kesehatan, bantuan hukum, bantuan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan dan pendampingan oleh tokoh agama.

Data tersebut terdiri dari data yang telah terverifikasi dan data yang belum terverifikasi (data dalam proses yang diinput pada bulan berjalan)

sumber data.

Motif dan latar belakang terjadinya kekerasan terhadap anak adalah perilaku orang tua, tidak ada ketahanan keluarga, pengaruh media sosial, kurangnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, ketidaksetaraan gender. Tantangan yang dialami dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain: kurangnya tenaga yang terlatih dalam penanganan korban kekerasan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih terbatasnya peran serta aktif dari pemerintah, swasta, masyarakat dan media dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang adalah adanya pembuatan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang telah dilakukan dari tahun 2023 dan sudah di Perdakan pada tahun 2025. Dalam Perda tersebut memuat tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Ada 4 (empat) hak anak menurut Konvensi Hak Anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak partisipasi. Kebijakan terkait perlindungan anak telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tahun 2022 yang termuat dalam Perwali Nomor 25 Tahun 2022 Tentang UPTD PPA Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang juga telah mencanangkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di 51 (lima puluh satu) Kelurahan di Kota Kupang.

2.3.1.2.1.7 Berkebudayaan Maju

2.3.1.2.1.7.1 Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

Kota Kupang selain sebagai satu wilayah setingkat Kabupaten, sekaligus merupakan pusat pemerintahan Provinsi NTT, mengakibatkan wilayah ini merupakan target dari sebagian besar penduduk untuk datang dan bermukim. Wilayah asalnya tidak saja penduduk internal NTT akan tetapi juga dari luar NTT dengan berbagai latar belakang etnis budaya, sehingga pada gilirannya membentuk komunitas yang beragam. Dengan berbagai ragam budaya tersebut, pada gilirannya juga semakin memperkaya aspek seni dan budaya penduduk Kota Kupang yang dapat diberdayakan serta mendukung kemajuan pembangunan kewilayahan dan masyarakat.

Walaupun hingga saat ini tidak tersedia data dan informasi formal, terkait jumlah dan ragam kelompok seni budaya yang ada di tingkat masyarakat, akan tetapi dapat dipastikan bahwa keberadaannya kelompok seni budaya di Kota Kupang seringkali sangat mendukung berbagai event baik lokal maupun nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dukungan nyata dari pemerintah Kota Kupang untuk dilakukan pembinaan, sehingga pada gilirannya dapat mendorong semangat dan kreativitas pelaku seni secara lebih baik lagi.

Aspek lain yang juga tidak kalah penting sebagai bagian dari pembinaan generasi muda Kota Kupang sebagai suatu modal sosial adalah pembinaan kelompok pemuda dan olahraga. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung bakat dan prestasi pemuda di bidang olahraga, tampaknya telah secara nyata tidak saja dilakukan pemerintah, akan tetapi peran serta dan dukungan langsung masyarakat dan swasta telah menyediakan sejumlah fasilitas olah raga seperti lapangan sepak bola, futsal dan bola volley yang tersebar secara merata. Demikian juga terbentuknya klub sepak bola dan/atau kelompok olahraga lainnya merupakan potensi yang dapat terus didorong sehingga dapat memberikan manfaat penting dalam kerangka pembinaan generasi muda Kota Kupang secara lebih baik.

2.3.1.2.1.7.2 Pariwisata

Pembangunan sektor kepariwisataan pada hakikatnya mengoptimalkan berbagai potensi wisata yang terkait langsung dalam hal ini obyek serta berbagai sarana penunjang termasuk kesiapan masyarakat sekitar dalam merespons permintaan para wisatawan terhadap obyek yang dikelola. Obyek wisata yang dimaksud dapat berupa obyek wisata alam, wisata budaya dan peninggalan sejarah. Demikian juga yang tidak kalah penting adalah dukungan sektor dan bidang usaha terkait seperti hotel dan restoran, transportasi, perdagangan, biro perjalanan, dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat secara maksimal memberikan dukungan dalam merespons permintaan pasar wisata, melalui pengembangan unit usaha kerajinan, kuliner serta berbagai bentuk usaha ekonomi kreatif lainnya. Hal ini apabila terwujud, maka pengembangan sektor kepariwisataan dapat memberikan *multiplier effect* yang luas bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah dan masyarakat.

Potensi pengembangan obyek wisata di Kota Kupang dapat dikatakan cukup beragam dengan penyebaran yang hampir merata. Sebagai kota pantai, maka obyek wisata alam pantai cukup dapat diandalkan. Demikian juga peninggalan sejarah berupa bangunan dan tempat bersejarah kiranya dapat diandalkan sebagai obyek wisata potensial. Kendala yang dijumpai pada hampir seluruh obyek yang ada belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

Tabel II.46 Jumlah Objek/Sarana dan Prasarana Pariwisata Kota Kupang Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ODTW (Objek)	49	49	67	73	73	73
2.	Jumlah Akomodasi Hotel (unit):						
	Hotel	88	71	76	57	67	67
	Kamar	3.039	2.936	2.825	1.417	1.556	1.645
	Tempat Tidur	4.796	4.640	4.327	2.267	2.485	2.572
3.	Rumah Makan/Restoran(unit)	1.198	1.237	1.123	1.103	957	1.056
4.	Jumlah Wisatawan Domestik (orang)	-	202.532	235.898	306.502	315.301	363.057
5.	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	-	20.377	1.180	7.035	15.567	13.005

Sumber data: BPS Kota Kupang (2020-2025)

Sampai tahun 2024, Kota Kupang terdapat 73 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dengan di dukung sejumlah akomodasi, penyedia makanan dan minuman, tempat rekreasi dan olahraga serta tempat hiburan dan perbelanjaan. Keberadaan prasarana hotel dan restoran, serta layanan biro perjalanan wisata kiranya menjadi aspek penunjang penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Kupang. Dengan potensi ini, Kota Kupang memiliki peluang sangat besar dalam menarik minat kunjungan wisatawan.

Pengembangan destinasi pariwisata di Kota Kupang memiliki enam lingkup pengembangan yang didukung oleh 73 ODTW dan 111 biro perjalanan wisata. Pengembangan industri pariwisata ini memiliki empat lingkup pengembangan yang didukung oleh 11 pemandu wisata, 116 akomodasi hotel, 1123 rumah makan/restoran yang mendapat

sertifikat *Clean, Health, Safety and Enviroment* (CHSE).

Sektor pariwisata di Kota Kupang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap pengembangan perekonomian daerah. Terdapat 15 kategori lapangan usaha yang tumbuh yang pertumbuhannya bernilai positi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi yang mencapai 21,83 persen. Kategori ini merupakan satu-satunya kategori yang mengalami pertumbuhan di atas 20 persen, dan merupakan pertumbuhan kategori tertinggi selama periode 2018-2024. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kondisi perekonomian selepas pandemi Covid-19.

Tabel II.47 Jumlah Kamar Yang Tersedia Menurut Klasifikasi Hotel Kota Kupang Tahun 2018-2024

Tahun	Jumlah Kamar Hotel			
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4
2020	73	410	667	267
2021	77	464	684	267
2022	77	464	684	267
2023	77	464	684	331
2024	-	450	701	494

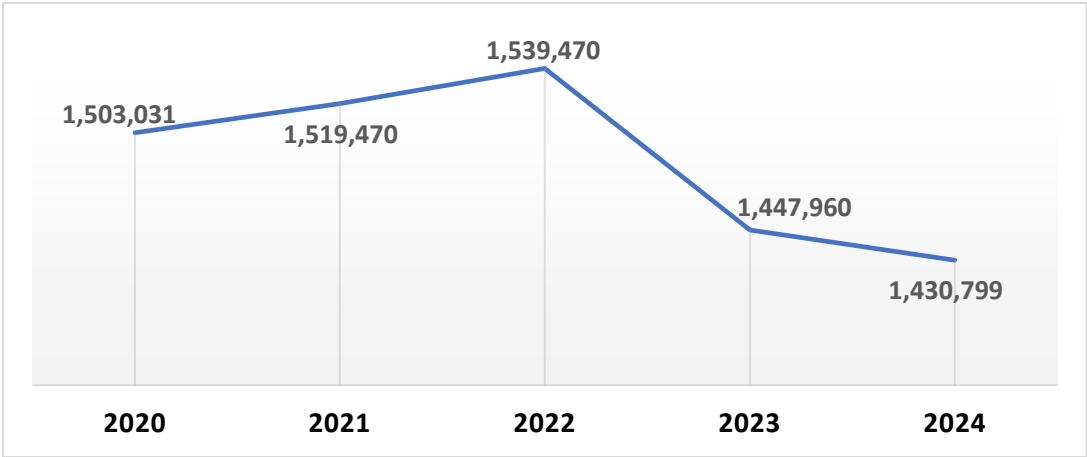
Sumber: BPS Kota Kupang (2019-2025)

2.3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1.3.1 Produktivitas Ekonomi Daerah

Aspek daya saing daerah dapat dikaitkan dan diproyeksi melalui kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari tingkat pengeluaran per kapita atau pengeluaran rumah tangga dalam satu satuan waktu tertentu. Demikian juga melalui trend distribusi PDRB menurut komponen pengeluaran dalam satu periode tertentu. Gambar 2.36 menunjukkan trend rataaan pengeluaran perkapita per bulan penduduk Kota Kupang antara tahun 2020-2024. Tampak bahwa terdapat kecenderungan pengeluaran yang fluktuatif pada kurun waktu tersebut, di mana meningkat dari Rp.1.503.031,-/kapita/bulan pada tahun 2020 menjadi Rp.1.539.470,-/kapita/bulan pada tahun 2022, kemudian menurun terus menjadi sebesar Rp.1.430.799,-/kapita/bulan.

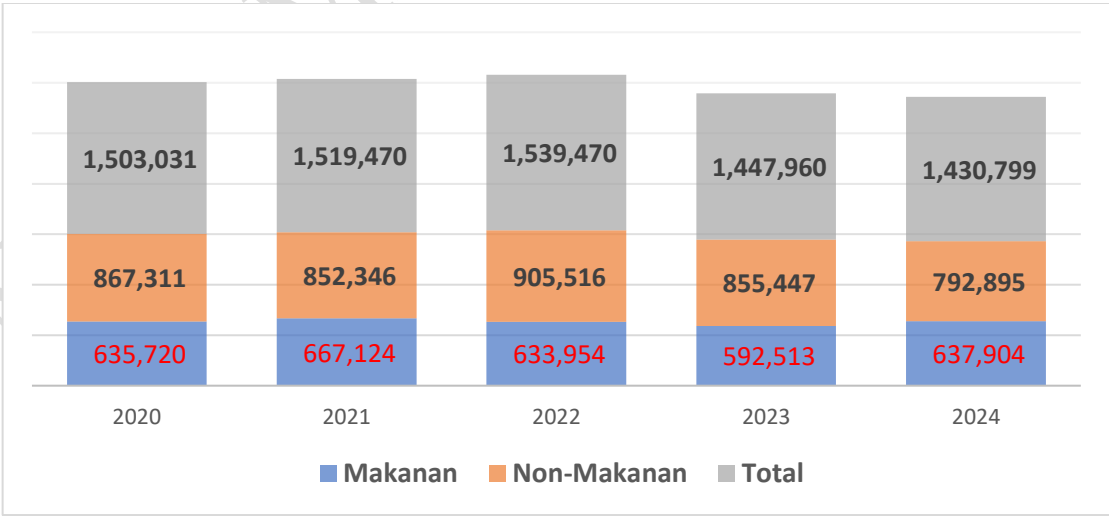
Gambar II.39 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang, Tahun 2020-2024



Sumber: Statistik Daerah Kota Kupang, Tahun 2022

Gambaran pengeluaran perkapita penduduk pada hakekatnya memperlihatkan kemampuan ekonomi dan daya saing penduduk dalam memenuhi kebutuhan, sekaligus perbaikan kesejahteraannya. Selanjutnya bahwa rataan pengeluaran dimaksud jika dipetakan atas pengeluaran untuk kegunaan makanan dan non makanan, memperlihatkan bahwa jumlah terbesar lebih untuk pemenuhan pengeluaran non makanan, seperti tersaji pada Gambar 2.37.

Gambar II.40 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang, Menurut Pengeluaran, Tahun 2020-2024



Sumber: Statistik Daerah Kota Kupang, Tahun 2022

2.3.1.3.2 Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1.3.2.1 Infrastruktur Transportasi

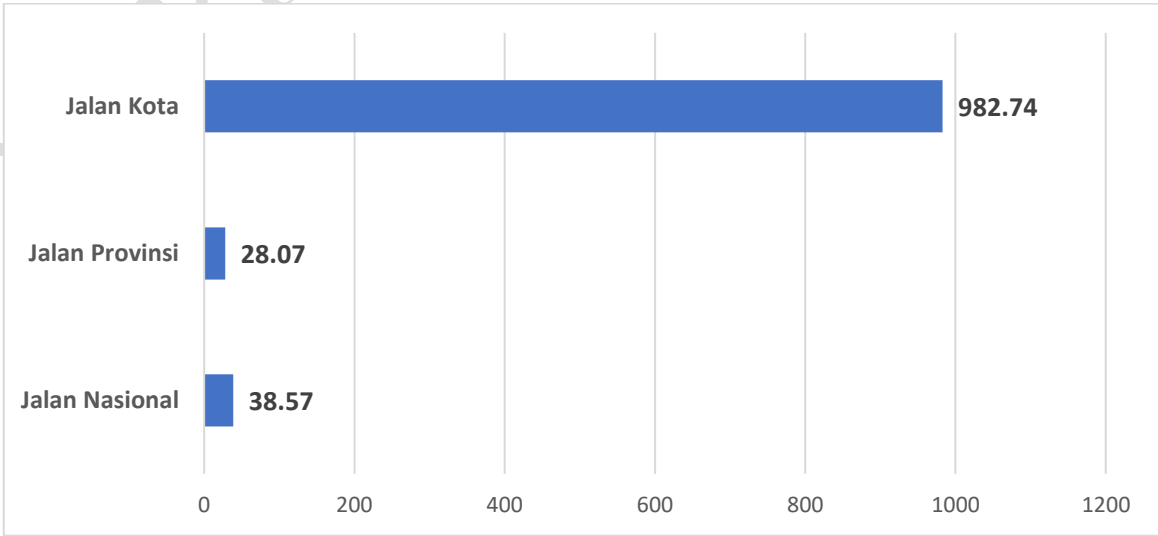
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi di

suatu wilayah/daerah. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung dan berperan penting dalam pendistribusian barang maupun penumpang. Selain infrastruktur di sektor transportasi, infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi kemajuan suatu daerah dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi masyarakat dan wilayah. Demikian juga ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan wilayah. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu perekat utama antar wilayah dan daerah. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah.

Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Gambar II.41 Panjang Jalan (Km) Menurut Status Jalan di Kota Kupang, Tahun 2024



Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2020-2025

Total panjang jalan di Kota Kupang menurut status jalan meliputi jalan negara sepanjang 38,57 km, jalan provinsi sepanjang 28,07 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 982,74 km (Gambar 2.38). Jalan negara terpanjang terdapat di kecamatan Alak, terutama yang menghubungkan Pelabuhan Laut Tenau dengan kabupaten lain di daratan Timor yakni menghubungkan dengan jalan trans Timor. Demikian juga di kecamatan Kelapa Lima, Kota Raja dan Maulafa yang relatif cukup panjang karena wilayah-wilayah kecamatan tersebut saling terhubung dengan jalur jalan lingkaran luar dan trans Timor. Untuk status jalan Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Kupang terpanjang terdapat di Kecamatan Maulafa, kemudian diikuti Kecamatan Alak, Kelapa Lima dan terendah di Kecamatan Kota Lama.

Ketersediaan prasarana jalan dalam Kota Kupang dapat dikatakan sudah bukan kendala, karena prasarana jalan dimaksud telah mampu menghubungkan antar bagian wilayah yang satu dengan bagian wilayah lainnya. Namun demikian yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana mengatasi kualitas prasarana jalan yang tersedia yang ditandai dengan kondisi permukaan dan tingkat kerusakan yang setiap tahunnya terus dihadapi.

Sampai tahun 2024 dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang, tercatat 432,579 km (44,03%) merupakan jalan aspal; kemudian 321,161 km (32,69%) merupakan jalan lapen, sepanjang 12,361 km (1,26%) jalan perkerasan, dan sisanya sepanjang 216,461 km (22,03%) merupakan jalan kerikil atau jalan tanah.

Dari aspek tingkat kerusakan permukaan jalan, sepanjang 606,70 km terkategori baik, 6,02 km kondisi sedang dan 102,49 km rusak. Bahkan tercatat sepanjang 267,53 km dalam kondisi rusak berat. Tingkat kerusakan jalan yang ada harus menjadi fokus perbaikan, terutama jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Kupang, seperti yang berlokasi di lingkungan perumahan dan atau yang menghubungkan antar kelurahan yang tidak tersedia jalan dengan status jalan provinsi. Untuk itu dorongan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, agar supaya dapat dilaksanakan dengan menjaga kualitas jalan termasuk bentuk pemeliharaan jalan yang bisa dilakukan.

Selain transportasi darat, Kota Kupang juga memiliki prasarana transportasi laut berupa Pelabuhan utama (penumpang dan barang) yakni Tenau di samping beberapa pelabuhan penyeberangan rakyat. Demikian

juga prasarana perhubungan udara berupa Bandara Internasional El Tari. Keberadaan kedua prasarana transportasi yang walaupun pengelolaannya berada langsung BUMN yang menanganinya (PT Pelindo dan PT Angkasapura), dalam pelayanannya sangat mempengaruhi kelancaran arus barang dan penumpang dari dan ke Kota Kupang. Termasuk dalam menunjang pengembangan perekonomian Kota Kupang secara berkelanjutan.

Tabel 2.48 memperlihatkan aktivitas kunjungan kapal, serta arus penumpang dan kegiatan bongkar muat barang pada pelabuhan Tenau Kupang antara tahun 2020-2024. Jumlah kunjungan kapal serta jumlah penumpang memperlihatkan kondisi yang flukutatif. Walaupun demikian tampaknya bahwa fenomena yang ada menggambarkan tentang kegiatan perdagangan melalui arus barang dan penumpang yang melewati fasilitas transportasi laut yang ada.

Tabel II.48 Kondisi Aktivitas Pada Pelabuhan Tenau, Tahun 2020-2024

No	Jenis Aktivitas	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kunjungan kapal	Kunjungan	537	572	1018	361	907

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2020-2025

Gambaran informasi di atas lebih mempertegas bahwa keberadaan prasarana pelabuhan Tenau menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada penumpang yang menggunakan jasa perhubungan laut, demikian juga dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah melalui kelancaran bongkar dan muat barang dalam mendukung ekspor dan impor dari dan ke wilayah Kota Kupang khususnya dan NTT umumnya. Pada kondisi ini dipastikan dapat meningkatkan aspek perekonomian regional dan masyarakat secara berkelanjutan.

Bandara El-Tari yang berada di Kota Kupang merupakan salah satu kelas bandara internasional yang melayani penerbangan dari dan ke wilayah Kota Kupang dan NTT pada umumnya. Dari sebanyak 18 bandara yang ada di NTT, bandara El-Tari merupakan bandara terbesar yang dapat didarati oleh berbagai macam pesawat berbadan lebar.

Tabel II.49 Jumlah Penumpang Dan Pesawat Yang Datang Dan Berangkat Dari Bandara El Tari

Uraian	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Penumpang:	Orang			
Berangkat		553.405	568.700	545.376
Datang		623.769	647.433	599.176
Pesawat:	Penerbangan			
Berangkat		7.808	8.039	6.837
Datang		7.809	8.042	6.838

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2023-2025

Dengan kondisi yang demikian, menyebabkan jumlah penumpang yang datang dan berangkat dari bandara El Tari hampir sama banyak dengan ke-17 bandara lainnya di NTT. Keberadaan bandara El-Tari yang terus ditingkatkan kapasitas dan kelengkapan layanan disertai peningkatan keamanan penerbangan, diperkirakan akan memberikan dampak bagi peningkatan aktivitas ekonomi wilayah dan masyarakat terutama arus investasi yang sangat membutuhkan kecepatan dan kenyamanan arus barang dan penumpang. Untuk itu koordinasi dan kerjasama kolaboratif antara pemerintah Kota Kupang dengan atoritas layanan bandara sangat dibutuhkan, yang pada gilirannya berdampak pada kemajuan Kota Kupang secara berkesinambungan.

2.3.1.3.2.2 Infrastruktur Listrik dan Air Minum

Sumber Penerangan Utama Listrik di Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2024 mencapai angka 91,01%, Kota Kupang telah mencapai 99,99% dan tertinggi dibanding kabupaten lain di NTT (Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2025). Tabel 2.52 menggambarkan jumlah pelanggan yang menggunakan sumber listrik PLN menurut kecamatan pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada kurun waktu tersebut memperlihatkan adanya peningkatan jumlah pelanggan tertinggi terdapat di Kecamatan Oebobo dan terjadi penurunan jumlah pelanggan di Kecamatan Kota Lama.

Tabel II.50 Jumlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Alak	25.625	27.183	24.667	25.767	28.652
2.	Maulafa	26.364	27.922	24.512	26.118	36.064
3.	Oebobo	27.068	28.629	25.465	26.197	42.256
4.	Kota Raja	24.731	26.289	22.663	23.627	15.713

5.	Kelapa Lima	26.319	27.877	23.454	25.974	26.787
6.	Kota Lama	24.401	25.959	25.947	26.374	8.633
Total		154.508	163.859	146.708	154.057	158.105

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025

Penelusuran menurut jenis pelanggan, terbanyak di dominasi oleh pelanggan rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan bisnis/komersial, pelanggan sosial dan pemerintah. Sementara pelanggan sektor industri masih relatif rendah (Tabel 2.53). Rendahnya pelanggan industri mengindikasikan bahwa sektor industri yang berkembang di Kota Kupang masih terbatas mengingat Kota Kupang lebih mengarah kepada pusat bisnis/komersial terutama yang memperdagangkan produk barang dan jasa konsumsi.

Tabel II.51 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pelanggan Di Kota Kupang

No	Jenis Pelanggan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Tangga	142.925	151.705	135.269	142.217	149.657
2.	Industri	44	54	47	52	58
3.	Bisnis/Komersial	8.837	9.120	8.713	8.877	9.336
4.	Sosial	1.671	1.764	1.471	1.573	1.765
5.	Pemerintah	952	1.099	1.093	944	961
6.	Penerangan Jalan Umum	105	117	115	394	422
7.	Lainnya	-	-	-	-	-
Total		154.534	163.859	146.708	154.057	162.199

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025

Keberadaan infrastruktur listrik di Kota Kupang yang tidak saja memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai sumber penerangan bagi rumah tangga, akan tetapi diharapkan mampu menumbuh kembangkan sektor ekonomi produktif terutama industri dan atau sektor bisnis/komersial lainnya. Hal ini penting sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi wilayah dan masyarakat. Mengingat infrastruktur listrik adalah sebagai investasi dan bukan komoditi, sehingga keberadaannya diharapkan mampu menggerakkan kemajuan dan peningkatan perekonomian secara mantap dan merata.

Infrastruktur lain yang penting dalam menopang perekonomian, kesejahteraan, sosial dan lingkungan adalah air bersih. Harus diakui bahwa

pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang hingga saat ini masih merupakan kendala yang harus diselesaikan. Bahkan kondisi “bencana air” dapat saja dialamatkan terutama pada musim kemarau yang ditandai dengan tingginya permintaan air bersih yang bersumber dari air tanah yang diperdagangkan. Hal ini disebabkan pengelolaan sumber air dan distribusi air bersih yang dikelola PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan air bersih.

Tabel II.52 Jumlah Pelanggan Air menurut Jenis Pelanggan di Kota Kupang

No	Jenis Pelanggan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sosial	888	696	703	349	340
2.	Rumah Tangga	12.703	37.042	38.865	27.505	27.511
3.	Instansi Pemerintah	486	418	435	214	191
4.	Niaga	1.949	1.917	1.927	985	953
5.	Industri	8	13	8	2	2
6.	Khusus	9	6	20	8	8
7.	Lainnya				15	15
Total		16.043	40.092	41.958	46.270	29.020

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025

Tabel 2.52 menyajikan data pelanggan air bersih Kota Kupang menurut jenis pelanggan pada tahun 2020 dan 2024. Jumlah pelanggan terbanyak adalah konsumen rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan niaga. Sementara jenis pelanggan lainnya relatif rendah. Namun demikian membandingkan trend jumlah pelanggan pada tahun 2020 dan 2024, terjadi penurunan jumlah pelanggan. Penurunan jumlah pelanggan rumah tangga lebih disebabkan karena ketidakmampuan PDAM untuk memberikan pelayanan air bersih secara lancar dan kontinyu.

Pengembangan sumber air baru dan meningkatkan distribusi bagian wilayah khususnya “sumber air kali dendeng” diharapkan dapat memenuhi kebutuhan permintaan air bersih oleh konsumen. Komersialisasi air tanah oleh masyarakat secara individual yang marak dilakukan saat ini, pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk Kota Kupang yang terus bertambah, dibutuhkan kebijakan penataan yang komprehensif dan terintegrasi tidak saja di tinjau dari aspek teknis dan lingkungan penyediaan akan tetapi kerjasama antar daerah (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) sangat diperlukan dengan melibatkan berbagai

institusi terkait.

Dari aspek sanitasi dapat dikatakan masih merupakan kendala yang perlu diatasi, terutama melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Hal ini di indikasikasikan dengan terbatasnya jumlah dan penyebaran tempat pembuangan sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA) dibanding dengan jumlah limbah/sampah rumah tangga yang dihasilkan. Upaya recycling limbah di TPA yang telah dilakukan, tampaknya belum mampu secara optimal mengatasi persoalan sampah yang dihasilkan. Bahkan perilaku masyarakat dalam menangani limbah/sampah yang dihasilkan termasuk pembuangan yang tidak tertib dibanding dengan kemampuan pemerintah dalam penanganan sampah yang ada harus menjadi perhatian kedepan untuk ditangani secara lebih komprehensif.

2.3.1.3.2.3 Fokus Iklim Investasi

Untuk terciptanya iklim investasi yang lancar dan aman, maka diperlukan kondisi kondusif yang ditandai dengan kemudahan dalam proses perizinan dan angka kriminalitas yang rendah. Terkait kegiatan investasi dan penanaman modal serta perizinan di Kota Kupang, langsung dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berbagai upaya dalam menerapkan prosedur penanaman modal dan perizinan usaha telah banyak dilakukan, akan tetapi harus diakui bahwa hingga saat ini belum mampu memberikan pelayanan secara prima dan memberikan kepuasan yang berarti. Hal ini ditunjukkan dari hasil kajian yang dilakukan, diperoleh bahwa sampai tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai nilai persepsi masyarakat dari 9 kriteria yang dinilai diperoleh rata-rata nilai IKM sebesar 76,18 (nilai indeks sebesar 3,05) atau memperoleh grade C yang berarti **kurang baik** (Tabel 2.53).

Hasil penilaian pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya terlihat lebih rendah. Terdapat penurunan yang cukup besar pada unsur penanganan pengaduan, kecepatan waktu dan kemudahan prosedur. Pada unsur kualitas sarana prasaran juga rendah, walaupun tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perbedaan kategori penilaian (Gambar 2.39). Berdasarkan hasil evaluasi atas pelayanan perizinan dengan berbagai persyaratan dan prosedur oleh DPMPTS Kota Kupang pada kurun waktu 2018-2021, maka perlu adanya kebijakan perbaikan dan penataan yang lebih komprehensif dan terintegrasi terutama

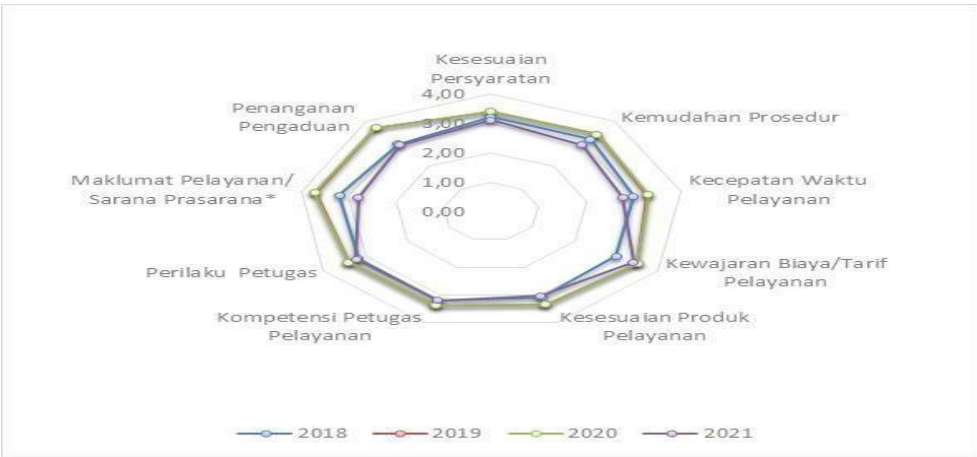
pada beberapa unsur pelayanan yang masih kurang memberikan kepuasan pelayanan bagi stakeholder yang membutuhkannya.

Tabel II.53 Nilai Rata-Rata IKM dari DPMPTS Kota Kupang

Kode	Unsur Pelayanan dan Pernyataan	Nilai Rata-Rata
U1	Kesesuaian Persyaratan Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,10
U2	Kemudahan Prosedur Kemudahan prosedur pelayanan	2,95
U3	Kecepatan Waktu Pelayanan Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan	2,78
U4	Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,41
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang diberikan	3,02
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan Kompetensi/kemampuan Petugas dalam memberikan Pelayanan	3,20
U7	Perilaku Petugas Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan Keramahan	3,23
U8	Kualitas Sarana Prasarana Kualitas Sarana Prasarana yang tersedia	2,80
U9	Penanganan Pengaduan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	2,94

Sumber DPMPTS Kota Kupang, Tahun 2021

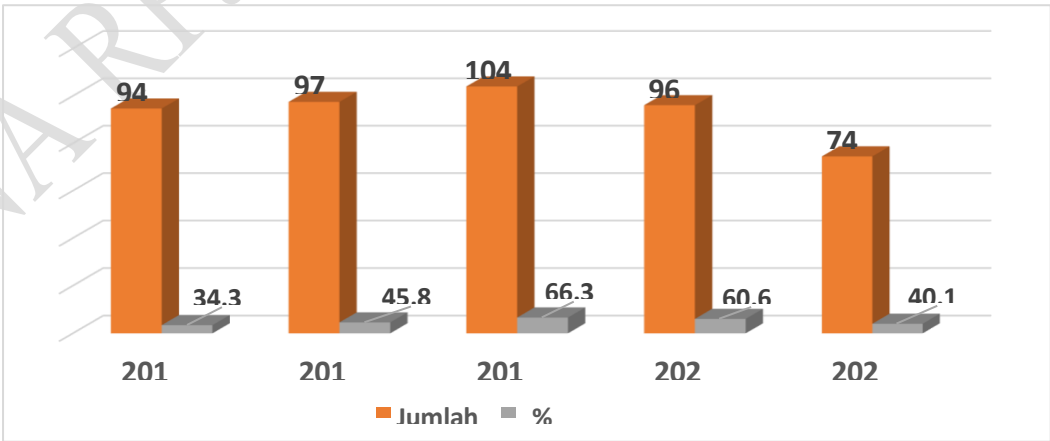
Dari sisi peningkatan jumlah izin yang diberikan untuk investasi, terutama investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA tercatat adanya peningkatan dari 432 investor pada tahun 2018 meningkat menjadi 11.204 investor di tahun 2022. Demikian juga jumlah nilai investasi meningkat dari Rp.850 miliar pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.1,2 Triliun di tahun 2022. Dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa iklim investasi di Kota Kupang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya perekonomian ke depan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentif yang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi aturan dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai.



Aspek penting lain yang harus menjadi fokus amatan apabila dikaitkan dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif adalah berkenaan dengan angka kriminalitas. Gambar 2.40 menunjukkan jumlah tindak pidana dan persentase penyelesaiannya di Kota Kupang antara tahun 2017-2021, berdasarkan olahan data dari Polres Kupang Kota.

Terdapat kecenderungan jumlah tindak pidana yang meningkat antara tahun 2017-2019, akan tetapi sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019-2021. Sebagian besar tindak pidana yang terjadi umumnya berupa jenis kejahatan konvensional dan kriminalitas biasa, sementara gangguan keamanan relatif rendah. Demikian juga bahwa upaya penyelesaian di tingkat Polsek dan Polres relatif tinggi, sehingga kasus pidana yang berhasil di limpahkan ke pengadilan relatif rendah.

Gambar II.42 Jumlah dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Kupang



Berdasarkan kondisi kriminalitas yang ada di Kota Kupang, dapat dikatakan bahwa Kota Kupang cukup kondusif dalam menjamin keamanan dan kenyamanan investor untuk melakukan investasi di Kota Kupang. Untuk itu kerjasama antara pihak keamanan, masyarakat, pemerintah dan dunia

usaha sangat dibutuhkan demi menjaminkannya kegiatan investasi yang aman dan berkelanjutan.

2.3.1.3.3 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia sebagai indikator daya saing daerah penting untuk ditelaah. Untuk itu dapat ditelusuri melalui jumlah penduduk menurut kelompok umur dan angka ketergantungan. BPS Kota Kupang merilis data jumlah penduduk di Kota Kupang yang terus mengalami peningkatan di mana sampai tahun 2024 jumlah penduduk Kota Kupang sebanyak 474,801 ribu jiwa yang meningkat dari tahun 2020 sebanyak 442,758 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang ada diperkirakan sebagai akibat pertumbuhan alamiah karena kelahiran dan juga migrasi masuk.

Jumlah penduduk yang meningkat pada gilirannya mempengaruhi struktur umur sekaligus gambaran potensi daya saing penduduk di Kota Kupang. Tabel 2.56 menggambarkan potensi SDM Kota Kupang yang ditelusuri menurut umur produktif dan non-produktif. Dengan menggunakan standar umur produktif adalah berkisar antara 15-64 tahun dan tidak produktif adalah mereka yang berusia 0-15 tahun dan di atas 64 tahun, maka tampak bahwa secara relatif tahun 2020 tercatat umur produktif penduduk Kota Kupang sebanyak 71,92% meningkat menjadi 71,98% di tahun 2021 dan menurun menjadi 69,43% di tahun 2024. Walaupun peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang relatif fluktuatif, akan tetapi dapat menggambarkan tersedianya potensi SDM produktif di Kota Kupang yang dapat diandalkan untuk menunjang daya saing perekonomian regional dan masyarakat. Potensi SDM yang ada sekaligus menjadi kekuatan ekonomi yang dapat di perdayagunakan untuk pengembangan investasi dan pembangunan ekonomi regional secara berkelanjutan.

Pemetaan kelompok usia yang lebih rinci seperti yang tergambarkan pada Tabel 2.54 dan apabila dikaitkan dengan target RPJPD Kota Kupang kurun waktu 20 tahun ke depan, maka tersedia bonus demografi dari mereka saat ini yang berusia antara 15-29 tahun. Kelompok usia yang demikian menempati persentase tertinggi dibanding kelompok usia lainnya pada kurun waktu yang ada. Potensi bonus demografi jika mampu dikembangkan melalui program penyiapan dan pendampingan untuk peningkatan pengetahuan dan skill yang memadai, diperkirakan akan sangat besar dampaknya dalam menunjang pembangunan Kota Kupang ke depan.

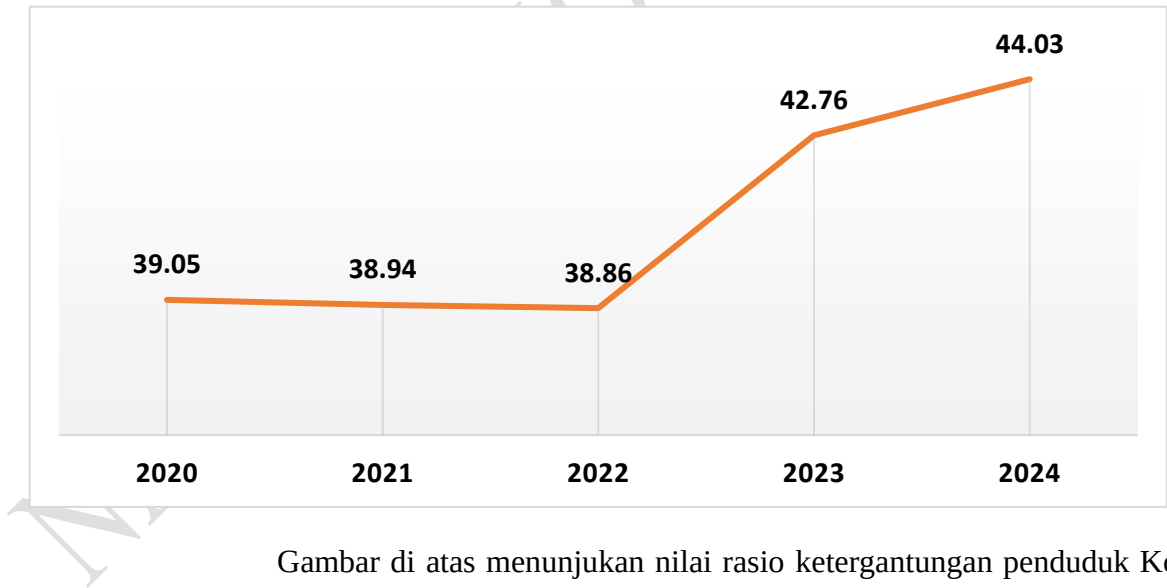
Tabel II.54 Jumlah Penduduk Kota Kupang menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur (tahun)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%
0-14	108.573	24,52	111.002	24,35	113.668	24,24	120.602	25,85	124.663	26,26
15-29	128.384	29,00	130.642	28,66	132.975	28,36	115.948	24,85	112.026	23,59
30-44	118.546	26,77	122.670	26,91	126.935	27,07	129.109	27,67	131.985	27,80
45-64	71.485	16,15	74.782	16,41	77.768	16,58	81.805	17,53	85.649	18,04
>=65	15.770	3,56	16.751	3,67	17.567	3,75	19.168	4,11	20.478	4,31
Jumlah	442.758	100	455.847	100	468.913	100	466.632	100	474.801	100

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025

Aspek penting lainnya berkenaan dengan daya saing adalah rasio ketergantungan yang merupakan indikator demografis yang sangat penting karena indikator ini berhubungan erat dengan kondisi ekonomi dan potensi pengembangan suatu wilayah. Nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio index*) diperoleh melalaui perbandingan antara jumlah usia tidak produktif (0-14 tahun dan >= 65 tahun) dengan usia produktif (15-64 tahun).

Gambar II.43 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Kupang Tahun 2020-2024



Gambar di atas menunjukan nilai rasio ketergantungan penduduk Kota Kupang pada kurun waktu 2020-2024. Pada kurun waktu tersebut memperlihatkan peningkatan dari 39,05% di tahun 2020 menurun menjadi 38,94di tahun 2021 dan 38,86% tahun 2022. Akan tetapi kemudian meningkat menjadi 42,76% di tahun 2023 dan 44,03% di tahun 2024. Sebagai gambaran bahwa interpretasi atas nilai rasio ketergantungan sebesar misalnya 44,03% mengartikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 44-45 penduduk usia non-produktif.

Dinamika perkembangan nilai rasio ketergantungan yang fluktuatif

bahkan sedikit menurun pada tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa terjadi penurunan beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non-produktif. Untuk kurun waktu kedepan jika nilai rasio ketergantungan ini dihubungkan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kota Kupang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi yang penting dalam memanfaatkan opportunity of labor yang tersedia bagi kemajuan Kota Kupang secara signifikan.

2.3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada hakekatnya meliputi bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Berdasarkan capaian indikator wajib sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya untuk memperlihatkan kinerja pelaksanaan pembangunan sesuai bidang pembangunan tersebut di atas, selama lima tahun terakhir memperlihatkan adanya berbagai kemajuan. Walaupun harus juga diakui bahwa pada beberapa indikator capaian tertentu masih ditemukan ketidaktercapaian akibat kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang selama kurun waktu tersebut.

Di bidang pendidikan dapat dikatakan bahwa urusan pendidikan dasar menengah yang merupakan urusan wajib pemerintah sudah cukup memadai yang ditunjukkan oleh capaian indikator wajib. Namun demikian hal penting yang harus terus diperbaiki dan dipenuhi adalah berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran indikator utama terkait capaian bidang pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah-Murid sudah telah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga bisa mencapai kondisi ideal yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagi semua penduduk usia sekolah.

Pembangunan bidang kesehatan memperlihatkan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan cakupan Universal Child Immunization (UCI); meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajat kesejahteraan sosial penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transportasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Harus diakui bahwa walaupun panjang jalan dengan kondisi permukaan yang relatif baik, akan tetapi masih sering diperhadapkan dengan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas, persentase area bebas banjir yang rendah; persentase ruang publik; persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah, yang mana keseluruhannya selain disebabkan sistem perencanaan yang tidak terintegrasi secara optimal ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas prasarana yang tersedia. Selain itu persentase fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang dimeterisasi masih sangat rendah (38,69%) dan juga jumlah titik lampu PJU yang rendah (70,82) akibatnya performans Kota Kupang yang indah dan aman menjadi rendah. Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah (2,22%) disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum sampai tahun 2022 baru mencapai 43,53% walaupun angka ini meningkat dari 26,46% pada tahun 2018. Faktor pemicu rendah cakupan layanan ini lebih disebabkan rendahnya jaringan distribusi perpipaan, terbatasnya debit air dari sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada. Dengan kondisi dimaksud menyebabkan kelangkaan layanan air minum sering dijumpai terlebih saat musim kemarau.

Pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, masih ditemukan seluas 11,024 % area permukiman kumuh di Kota Kupang. Demikian juga rumah tidak layak huni teridentifikasi sebanyak 9.341 unit pada tahun 2022

yang berkurang dari 10.141 unit pada tahun 2018. Gambaran atas kondisi yang ada, mengisyaratkan bahwa masih dijumpainya permasalahan di sektor perumahan dan permukiman yang harus dibenahi tidak saja penataan kawasan permukiman akan tetapi juga peningkatan kesejahteraan penduduk dan penegakan aturan terutama berkaitan dengan konsistensi implementasi RTRW, RTBL, dan lain sebagainya.

Bidang kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang salah satu tugasnya adalah mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat dikatakan sudah cukup baik. Walaupun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi terutama dalam hal pelayanan yang diberikan termasuk mempertimbangkan ratio personil dengan jumlah penduduk serta fasilitas penunjang kamtibmas yang ada dan menyebar di setiap kelurahan. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan menjadi aspek penting yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

Permasalahan bidang sosial kemasyarakatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang terutama mereka sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 189.929 orang yang meningkat dari sebanyak 93.849 orang pada tahun 2018. Demikian juga jumlah orang miskin yang cukup besar yaitu sebanyak 40.200 orang atau 8,61% pada tahun 2022. Walaupun dari data yang tersedia bahwa pemerintah Kota Kupang telah berupaya memberikan bantuan dalam penanganan terhadap mereka yang terkategori sebagai kelompok PMKS, akan tetapi tentu saja pemerintah masih terkendala dengan dukungan pembiayaan serta fasilitas dan tenaga yang dibutuhkan. Demikian juga permasalahan dalam penanganan masalah kemiskinan termasuk mereka yang terkategori dalam kelompok miskin ekstrim yang juga cukup besar yakni sebanyak 6.614 Rumah Tangga atau sebanyak 38.643 orang di tahun 2022. Dengan demikian diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Kupang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait.

2.3.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Untuk jenis urusan ini meliputi pembangunan bidang ketenaga kerjaan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik dan lain sebagainya. Atas pelaksanaan berbagai bidang pembangunan di atas, banyak kemajuan yang telah diraih. Namun demikian harus diakui masih dijumpainya berbagai permasalahan yang dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Kota Kupang saat ini dan kedepan.

Di bidang ketenagakerjaan, memperlihatkan bahwa sampai tahun 2022, permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan tingginya jumlah angkatan kerja (224.422 orang). Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih relatif rendah (61,33%) dan pengangguran terbuka sebesar 8,55%. Mencermati indikator permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi, maka diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor- sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara nyata dan berkelanjutan.

Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih dihadapi di Kota Kupang bahwa walaupun terjadi penurunan akan tetapi masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni sebanyak 314 kasus di tahun 2022 yang menurun dari 1.196 kasus di tahun 2018. Angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender relatif sudah cukup tinggi, demikian juga keterlibatan perempuan di pemerintahan dan legislatif sudah cukup baik. Termasuk juga prevalensi dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO relatif rendah. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana.

Dalam hal penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup baru mencapai 64,07. Indikator utama lainnya yang mempertunjukkan rendahnya upaya penanganan lingkungan hidup di Kota Kupang yakni sampai tahun 2022 persentase penanganan sampah yang baru 70,19%; Ratio TPS sebesar 1,29/1.000 penduduk; persentase pemantauan mutu air baru mencapai 67%. Selain itu juga bahwa persentase

penegakan hukum lingkungan rendah yaitu sebesar 0,20%, akibat cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal, UPL, UKL, SPPL) sebesar 1,73%. Berbagai kondisi dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi menuntut diterapkannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip 5R sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana.

Dari sejumlah indikator capaian di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah cukup baik. Namun demikian yang masih perlu untuk diperbaiki dan memerlukan pengawasan dan pengendalian yang serius adalah menghadapi pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk yang cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kota Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (pull factor) yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya.

Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan. Sebagai gambaran sampai tahun 2022 cakupan peserta KB aktif baru sebesar 65%; cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%; cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) aktif sebesar 12,25%, serta beberapa indikator penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah. Padahal harus diakui bahwa apabila kebijakan dan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana rendah capaiannya, akan berdampak luas pada aspek-aspek lainnya terutama di bidang kesehatan keluarga dan secara lebih luas terhadap rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Di bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian

permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik sasaran layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan, di mana hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan.

Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan. Mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktek-praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus ditingkatkan seperti integrasi aplikasi E-Governance, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, up-date informasi secara reguler dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan.

Total usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 17.475 unit, yang didominasi oleh usaha mikro (17.240 unit), usaha kecil sebanyak 235 unit dan menengah hanya satu unit. Sampai tahun 2022 dari jumlah UMKM yang ada tersebut tercatat bertambah 40% dari tahun sebelumnya. Demikian juga bahwa yang terkategori sehat hanya sebanyak 60%. Berdasarkan fakta yang ada, maka diperlukan pembinaan kelompok UMKM secara terencana sehingga unit-unit usaha yang ada mampu berkembang serta lebih profesional dalam pelayanan usaha termasuk meningkatkan skala ekonominya.

Di bidang kepemudaan dan olah raga yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mengembangkan pembinaan terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada dalam rangka peningkatan prestasi. Demikian juga penyediaan parasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi suasta secara terencana dan berkelanjutan.

Di bidang kebudayaan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu upaya meningkatkan peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalian dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya

sebagai warisan yang perlu dilestarikan.

Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TIK sehingga kebutuhan layanan perpustakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya.

2.3.1.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan berhubungan dengan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Dari berbagai capaian yang telah diraih serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki yang pada gilirannya dapat dioptimalkan untuk memperbaiki permasalahan yang masih dihadapi saat ini, maka diperlukan identifikasi atas berbagai kendala yang ada secara cermat dalam rangka perbaikan pelaksanaannya kedepan. Keberadaan bidang pembangunan di atas pada hakekatnya akan berperan penting dalam mendorong kemajuan Kota Kupang secara inklusif. Beberapa capaian dan permasalahan yang dihadapi terkait bidang-bidang pembangunan yang masuk dalam kelompok urusan pemerintahan pilihan antara lain:

Di bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Pada aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk masih sangat rendah dan terbatas, yang terbaca sampai tahun 2022 hanya terdapat 5 unit usaha. Prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar, mengingat Kota Kupang yang miskin sumberdaya alam daratan sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespon permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor. Demikian juga bahwa kebutuhan untuk mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global.

Terdapat sejumlah obyek wisata dan sektor penunjang pariwisata, seperti hotel, restoran dan angkutan. Akan tetapi tampaknya bahwa berbagai potensi pariwisata yang dimiliki belum dikelola secara optimal dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi regional secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kota Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Hotel yang ada lebih didominasi oleh hotel non-

bintang, sementara hotel berbintang tersedia dengan jumlah yang terbatas yakni hotel bintang 2 sebanyak 3 unit, bintang 3 sebanyak 5 unit dan hotel bintang 4 sebanyak 3 unit. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespon meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di atas, maka upaya mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.

Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumberdaya alam termasuk lahan (land based activity). Mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan pada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk home industry kiranya menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

Aspek perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan serta didominasi skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha informal harus terus digalakan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan.

2.3.1.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan. Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumberdaya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal.

Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diemban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas

pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Data memperlihatkan bahwa sampai tahun 2022, terjadi kenaikan PAD hingga 11,94%. Sementara kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan yang terbaca pada APBD mencapai sebesar 17,45%. Angka ini diharapkan terus meningkat sampai angka antara 40-60% dari total APBD Kota Kupang untuk kurun waktu 20 tahun kedepan. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kota Kupang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah harus menjadi fokus pengembangan utama termasuk pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif.

Keseluruhan capaian dari berbagai bidang pembangunan, dapat dioptimalkan ketika jumlah dan kualitas ASN penyelenggara pembangunan di Kota Kupang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang kedepan yang patut dilaksanakan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM ASN disertai peningkatan jumlah ASN yang sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan. Paling tidak untuk mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi termasuk pemerintahan Kota Kupang berkelas dunia.

2.3.1.5 Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penerapannya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sehingga Rencana pencapaian dapat diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dan rencana Kerja Perangkat Daerah serta rencana Aksi Penerapan SPM. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:

- Urusan Pendidikan.
- Urusan Kesehatan.
- Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang.
- Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Urusan Sosial.

Adapun layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang sebanyak 29 jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. Pelayanan kesehatan balita;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota ;
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya; dan
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat melalui berbasis aplikasi secara triwulan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah pusat di Daerah. pelaporan aplikasi e-SPM Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2024 mencapai 89,27% dengan Kategori Tuntas Madya rincian sebagai berikut:

2.3.1.5.1 Urusan Pendidikan

2.3.1.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal, Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan jenis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.

- Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

• Pendidikan Kesetaraan

Program Pendidikan nonformal pada usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara sekolah dasar dan sekolah menengah atas serta Pendidikan kejuruan yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Tingkat keterisian SPM Urusan Pendidikan melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **87,91 %** dengan Kategori **Tuntas Madya** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.55 Capaian Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
I	Pendidikan Usia Dini		Orang	8.958	8.958	100.00 %
	1	Angka partisipasi sekolah	%	100	70.81	70.81 %
	2	Angka partisipasi murni	%	100	70.81	70.81 %
	3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	70.24	70.24 %
	4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	100	81.16	81.16 %
	5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	0.88	0.88 %
	6	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	0.38	0.38 %
	7	Indeks distribusi guru	%	100	0.38	0.38 %
	8	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	2.35	2.35 %
	9	Proporsi PTK penggerak	%	100	2.35	2.35 %
II	Pendidikan Dasar		Orang	62.454	62.454	100.00 %
	Sekolah Dasar					
	1	Angka partisipasi kasar	%	100	100	100.00 %
	2	Angka partisipasi sekolah	%	100	98.44	98.44 %
	3	Kemampuan literasi	Nilai	100	61	61.00 %
	4	Kemampuan numerasi	Nilai	100	42.97	42.97 %
	5	Perbedaan skor literasi	Nilai	100	3.62	3.62 %
	6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	2.03	2.03 %
	7	Indeks iklim keamanan	Nilai	100	66.14	66.14
	8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	61.49	61.49 %
	9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	61.49	61.49 %
	10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	50	50.00 %
	11	Indeks distribusi guru	%	100	0.38	0.38 %
	12	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	91.20	91.20 %
	13	Proporsi PTK penggerak*	%	100	21.40	21.40 %
	Sekolah Menengah Pertama					
	1	Angka partisipasi kasar	%	100	100	100.00 %
	2	Angka partisipasi sekolah	%	100	97.62	97.62 %
	3	Kemampuan literasi	Nilai	100	71.32	71.32 %
	4	Kemampuan numerasi	Nilai	100	50.29	50.29 %
	5	Perbedaan skor literasi	Nilai	100	3.92	3.92 %
	6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	1.55	1.55 %
	7	Indeks iklim keamanan	Nilai	100	68.47	68.47 %
	8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	63.35	63.35 %
	9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	63.35	63.35 %
	10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	100.00 %
	11	Indeks distribusi guru	%	100	0.34	0.34 %
	12	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	92.10	92.10 %
	13	Proporsi PTK penggerak	%	100	0.26	0.26 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
III	Pendidikan Kesetaraan		Orang	2.265	2.265	100.00 %
	1	Angka partisipasi kasar	%	100	100	100.00 %
	2	Angka partisipasi sekolah	%	100	100	100.00 %
	3	Kemampuan literasi	%	100	13.47	13.47 %
	4	Kemampuan numerasi	Nilai	100	9.97	9.97 %
	5	Perbedaan skor literasi	Nilai	100	4.92	4.92 %
	6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	4.08	4.08 %
	7	Indeks iklim keamanan	Nilai	100	66.37	66.37 %
	8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	62.58	62.58 %
	9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	62.58	62.58 %
	10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	0	0.00 %
	11	Indeks distribusi guru	%	100	0	0.00 %
	12	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	0	0.00 %
	13	Proporsi PTK penggerak	%	100	0	0.0 %

Sumber: Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaTahun 2024

2.3.1.5.1.2 Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel II.56 Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
1	Pengumpulan Data	Karena Data Ditarik Dari Data Dapodik, Maka Sering Terkendala Jaringan Dan Update Data Dari Sekolah	Komunikasi Langsung Dengan Sekolah
2	Penghitungan Kebutuhan	Sering Kebutuhan Yang Telah Dihitung Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Berbeda Dengan Kondisi Lapangan	Menyesuaikan Dengan Kondisi Pada Saat Pelaksanaan
3	Perencanaan Penganggaran	Anggaran Tidak Cukup Tersedia	Menyesuaikan Dengan Anggaran Yang Ada
4	Pelaksanaan	Pada Saat Pelaksanaan Sering Terjadi Yang Dianggarkan Tidak Mencukupi Karena Kenaikan Harga Dan Lain-Lain	Menyesuaikan Dengan Anggaran Yang Ada

2.3.1.5.2 Urusan Kesehatan

2.3.1.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan bidang urusan kesehatan dan merupakan urusan pemerintahan wajib

yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan terdapat jenis layanan dasar SPM kesehatan Kabupaten/Kota terdiri dari:

- **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**
Pelayanan Kesehatan yang dilakukan selama masa kehamilan hingga menjelang persalinan.
- **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**
Pelayanan kesehatan memastikan kehamilan berlangsung normal dengan mendeteksi dini masalah kehamilan dan menyiapkan persalinan yang aman.
- **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir meliputi pemeriksaan bayi baru lahir, pemberian ASI dan perawatan bayi baru lahir.
- **Pelayanan Kesehatan Balita**
Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran Panjang maupun tinggi badan, pemberian kapsul vitamin dan pemberian imunisasi lengkap.
- **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**
Pelayanan kesehatan pada Pendidikan dasar anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan skrining kesehatan yang bertujuan mengetahui status kesehatan dan masalah kesehatan pada peserta didik.
- **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**
Layanan Kesehatan berupa edukasi dan skrining kesehatan yang dilakukan secara berkala untuk mendukung produktifitas dan kualitas hidup yang optimal.
- **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**
Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan Lansia.
- **Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan, kepatuhan dan edukasi serta pengukuran tekanan darah bagi penderita.
- **Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitu meliputi edukasi, pengobatan dan pemantauan kadar gula darah.
- **Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**

Pelayanan Kesehatan kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa berat sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi serta pengobatan.

- Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis dilakukan dengan pemantauan, pemeriksaan sampel dan pengobatan.
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia atau Human Immunodeficiency Virus (HIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga virus HIV meliputi pengobatan dan perlindungan dari stigma serta diskriminasi.

2.3.1.5.2.2 Target Pencapaian SPM

Tingkat keterisian SPM urusan Kesehatan melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **78,61 %** dengan Kategori **Tuntas Madya** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.57 Capaian Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
I	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Orang	10.433	10.188	61.25 %
	1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	10.433	10.188	97.65 %
	2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1.877.940	739.170	39.36 %
	3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Orang	8.708	8.708	100.00 %
	4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Orang	10.431	8.728	83.67 %
	5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	31.293	8.728	27.89 %
	6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	10.431	10.433	100.00 %
	7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	1.565	959	61.28 %
	8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.431	8.728	83.69 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
	9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Paket	10.431	8.728	83.67 %
	10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10.431	8.728	83.67 %
	11	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	695	426	61.29 %
	12	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis kebidanan (angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	62	62	100.00 %
	13	Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	474	308	64.98 %
	14	Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	474	201	42.41 %
	15	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	50	50	100.00 %
	16	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
	17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	10.431	6.390	61.26 %
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Orang	10.431	7.895	75.69 %
	1	Formulir partograf	Formulir	10.431	7.895	75.69 %
	2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.431	7.895	75.69 %
	3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	10.431	7.895	75.69 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
	4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10.431	7.895	75.69 %
	5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	62	62	100.00 %
	6	Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	474	308	64.98 %
	7	Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal: dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	474	201	42.41 %
	8	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	50	50	100.00 %
	9	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Orang	9.801	7.660	78.16 %
	1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	9.801	9.476	96.68 %
	2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	9.801	7.660	78.16 %
	3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	9.801	7.660	78.16 %
	4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	9.801	7.660	78.16 %
	5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	9.801	7.660	78.16 %
	6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	9.801	7.660	78.16 %
	7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9.801	7.660	78.16 %
	8	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	62	62	100.00 %
	9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	474	308	64.98 %
	10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	474	201	42.41 %
	11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	50	50	100.00 %
	12	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi	Orang	45	35	77.78 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
		Kesehatan dan Ilmu Perilaku				
	13	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
	14	Kader Kesehatan	Orang	1.650	1.650	100.00 %
IV		Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	41.736	22.208	53.21 %
	1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	41.736	22.208	53.21 %
	2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	41.736	22.208	53.21 %
	3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	41.736	22.208	53.21 %
	4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	2.699	1.781	65.99 %
	5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	22.299	22.299	100.00 %
	6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	8.007	6.392	79.83 %
	7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	8.271	5.883	71.13 %
	8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	8.271	6.244	75.49 %
	9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	8.271	5.613	67.86 %
	10	Vaksin imunisasi dasar: Campak – Rubella	Vaksin	8.271	6.579	79.54 %
	11	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib	Vaksin	8.271	5.554	67.15 %
	12	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak – Rubella	Vaksin	8.271	5.675	68.61 %
	13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	81.536	81.536	100.00 %
	14	Peralatan Anafilaktik	Paket	15	15	100.00 %
	15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	6.720	6.720	100.00 %
	16	Tenaga medis: Dokter	Orang	62	62	100.00 %
	17	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	474	308	64.98 %
	18	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	474	201	42.41 %
	19	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
	20	Guru PAUD	Orang	727	727	100.00 %
	21	Kader Kesehatan	Orang	1.650	1.650	100.00 %
V		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	63.708	54.217	85.10 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
	1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/ pesantren)	Buku	63.708	54.217	85.10 %
	2	Form pencatatan /buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	63.708	54.217	85.10 %
	3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	63.708	54.217	85.10 %
	4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah /pesantren)	Formulir	637	382	59.97 %
	5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	637	382	59.97 %
	6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di	Tablet	1.911.240	1.146.720	60.00 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
		gudangfarmasi kabupaten/ kota)				
7		Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	12	12	100.00 %
8		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	3.382	3.225	95.36 %
9		Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	63.708	54.217	85.10 %
10		Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	63.708	54.217	85.10 %
11		Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang	94	79	84.04%
12		Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	474	308	64.98%
13		Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	474	201	42.41%
14		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70%
15		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	50	50	100.00%
16		Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09%
17		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang	4.742	4.742	100.00%
18		Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	0	0	100.00%
VI	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		Orang	357370	173641	48.59 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
	1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	15	15	100.00 %
	2	Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	15	15	100.00 %
	3	Alat: Tensimeter	Unit	15	15	100.00 %
	4	Alat: Glukometer	Unit	15	15	100.00 %
	5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	15	15	100.00 %
	6	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	15	15	100.00 %
	7	Alat: KIT IVA Tes	Unit	15	15	100.00 %
	8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	357.370	173.641	48.59 %
	9	Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	15	15	100.00 %
	10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen			
	11	Alat Pelayanan KB	Unit	357.370	173.641	48.59 %
	12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Unit	136.153	22.287	16.37%
	13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Dokumen	357.370	173.641	48.59 %
	14	Tenaga medis: Dokter	Ampul	357.370	173.641	48.59 %
	15	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	62	62	100.00 %
	16	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	474	308	64.98 %
	17	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	474	201	42.41 %
	18	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	92	54	58.70 %
	19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	46	35	76.09 %
VII	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Orang	25.781	20.005	77.60 %
	1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	15	15	100.00 %
	2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	Paket	15	15	100.00 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
	3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	15	15	100.00 %
	4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkoho	Paket	25.781	20.005	77.60 %
	5	Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	Paket	25.781	20.005	77.60 %
	6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	25.781	20.005	77.60 %
	7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25.781	20.005	77.60 %
	8	Tenaga medis: Dokter	Orang	62	62	100.00 %
	9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	474	308	64.98 %
	10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	474	201	42.41 %
	11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
	12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09 %
	13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	720	720	100.00 %
VIII	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Orang	30.652	19.462	63.49 %
	1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	15	15	100.00 %
	2	Obat Hipertensi	Paket	367.824	233.544	63.49 %
	3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	15	15	100.00 %
	4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	30.652	19.462	63.49 %
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi	Paket	15	15	100.00 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
		dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)				
	6	Tenaga medis: Dokter	Orang	46	46	100.00 %
	7	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	458	308	67.25 %
	8	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	458	199	43.45 %
	9	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
	10	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	46	35	76.09 %
	11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	46	50	100.00 %
	12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09 %
IX		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	5.402	5.402	100.00 %
	1	Obat Diabetes Melitus	Paket	64.829	64.884	100.00 %
	2	Fotometer atau Glukometer	Unit	15	15	100.00 %
	3	Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	5.402	5.407	100.00 %
	4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	5.402	5.407	100.00 %
	5	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang	Paket	5.402	5.407	100.00 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
		penyakit tidak menular)				
	6	Tenaga medis: Dokter	Orang	62	62	100.00 %
	7	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	474	308	64.98 %
	8	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	474	201	42.41 %
	9	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	46	50	100.00 %
	10	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09 %
	11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
	12	Tenaga kesehatan: Teknis Medis (ATLM)	Orang	15	3	20.00 %
X	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		Orang	394	480	100.00%
	1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)	Buku	12	11	91.67 %
	2	Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	12	11	91.67 %
	3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	394	394	100.00 %
	4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	394	394	100.00 %
	5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	394	394	100.00 %
	6	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	11	11	100.00 %
	7	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	11	11	100.00 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
	8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	22	19	86.36 %
	9	Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	0.00 %
XI	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Orang	6.888	7.794	100.00 %
	1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	6.888	7.794	100.00 %
	2	Reagen Zn TB	Kit	6.888	7.794	100.00 %
	3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	6.888	7.794	100.00 %
	4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	6.888	7.794	100.00 %
	5	Katrid tes cepat molekuler	Test	6.888	7.794	100.00 %
	6	Formulir pencatatan dan pelaporann dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	6.888	7.794	100.00 %
	7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	15	15	100.00 %
	8	Tuberkulin	Vial	6.888	7.794	100.00 %
	9	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	47	62	100.00 %
	10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	474	308	64.98 %
	11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	474	201	42.41 %
	12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09 %
	13	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	15	3	20.00 %
	14	Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang	14	14	100.00 %
	15	Kader Kesehatan	Orang	0	0	0.00 %

No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
XII	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	12.590	13.654	100.00 %
	1 Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Paket	12.590	13.654	100.00 %
	2 Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	12.590	13.654	100.00 %
	3 Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	12.590	13.654	100.00 %
	4 Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	12.590	13.654	100.00 %
	5 Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	62	62	100.00 %
	6 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	474	308	64.98 %
	7 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	474	201	42.41 %
	8 Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	15	3	20.00 %
	9 Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09 %
	10 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	0.00 %

Sumber: Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaTahun 2024

2.3.1.5.2.3 Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel II.58 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
1	Perencanaan dan Penganggaran	Kebutuhan alokasi anggaran SPM sesuai data sasaran tidak terpenuhi	Penetapan persentase khusus alokasi anggaran SPM dari total DAU yang diterima
2	Pelaksanaan	Masih ada Balita yang belum datang Ke Posyandu untum mendapatkan pelayanan rutin	Kader dan Tenaga Kesehatan akan melakukan sweeping dan Kunjungan Rumah bagi Balita yang tidak datang Posyandu
		Ketersediaan vaksin terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah sasaran khususnya Vaksin HB0, DPT/Hb/HiB, IPV, dan MR, sedangkan Vaksin tidak dijual bebas dan tidak dapat disediakan oleh Pemda, Pemda hanya menunggu Alokasi Dropping dari Pusat	Pemerintah Pusat melalui Kemenkes harus menjamin ketersediaan vaksin sesuai kebutuhan untuk semua Daerah
		Pengalokasian Vaksin oleh Pusat memperhitungkan Update Data Ketersediaan dalam Aplikasi SMILE, dan hanya mempertimbangkan sasaran sampai tingkat Propinsi, sehingga jika masih ada Kab/Kota yang tidak melakukan update penggunaan vaksin, maka dapat mempengaruhi sisa stok di tingkat propinsi yang akhirnya mempengaruhi alokasi distribusi vaksin ke tingkat propinsi yang berdampak pada Kab/Kota	Distribusi dan alokasi memperhatikan sisa stok tingkat Kab/Kota, buka dilihat dari tingkat Propinsi
		Distribusi Vaksin dari tingkat Propinsi tidak memperhatikan stok maksimal dan minimal di Kab/Kota	Distribusi Vaksin harus memperhatikan Perhitungan Kebutuhan dari Kab/Kota sesuai dengan kebutuhan dan sisa stok yang ada dalam aplikasi SMILE
		Pemeriksaan Masih Terkendala dengan Jadwal KBM Sekolah	Akan dijadwalkan Pemeriksaan Berkala dengan menyesuaikan waktu KBM, dan juga Menjaring Anak Usia Sekolah diluar sekolah
		Jumlah Sasaran sangat Banyak, Partisipasi Masyarakat Kurang untuk mengikuti screening usia produktif	Pelaksanaan Screening usia produktif secara massal di tingkat masyarakat dan dilokasi umum
		Banyak Lansia yang tidak dapat mengakses Posyandu Lansia dan Posbindu untuk di screening	Kunjungan rumah oleh Kader dan Tenaga Kesehatan ke Rumah Lansia
		Masih Banyak Penderita Hipertensi belum terdata dan memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin	Data Penderita Hipertensi akan di integrasikan dengan hasil Screening Usia Produktif dan Lansia untuk menjaring Data penderita HT
		Masih Banyak Penderita Diabetes belum terdata dan memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin	Data Penderita Diabetes akan di integrasikan dengan hasil Screening Usia Produktif dan Lansia untuk menjaring Data penderita HT
		Masih ada Puskesmas yang belum maksimal dalam melakukan Pendataan ODGJ untuk mendapatkan penanganan	Kunjungan Pendampingan dan Penguatan Tata Kerja Puskesmas dalam rangka penanganan Penderita ODGJ di Tingkat Puskesmas
		Masih Banyak Orang Beresiko Terduga HIV belum terdata dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin	Pendekatan Persuasif saat proses screening, dan melakukan pemeriksaan screening HIV secara berkala khususnya bagi 8 Populasi Beresiko

2.3.1.5.3 Urusan Pekerjaan Umum

2.3.1.5.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui sarana prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD). Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat terdapat jenis layanan pada urusan pekerjaan umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari berupa kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 (enam puluh) liter masing-masing orang setiap hari.
- Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik
Penyediaan pengolahan air limbah domestik pelayanan akses aman fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim pada wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dengan akses bangunan atas kloset leher angsa dan bangunan cubluk serta tangki septik serta sambungan rumah terkoneksi ke SPALD-T.

2.3.1.5.3.2 Target Pencapaian SPM

Tingkat keterisian SPM urusan Pekerjaan Umum melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **100.00 %** dengan Kategori **Tuntas Paripurna** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.59 Capaian Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Orang	3.992	3.992	100.00%
	JARINGAN PERPIPAAN					
	1	Ukuran Kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang	Rumah Tangga	998	998	100.00%

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
		/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM.				
	2	Ukuran Kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan perundangan - undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.	Rumah Tangga	998	998	100.00%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3	Ukuran Kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang /hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM.	0	0	0	100.00%
	4	Ukuran Kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.	0	0	0	100.00%
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		Orang	760	760	100.00 %
	1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	190	190	100.00 %
	2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas di lengkapi kloset leher angsa dan	Rumah Tangga	0	0	100.00 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
		bangunan bawah dilengkapi tengki septik sesuai standar dengan lumpur tinja di sedot secara berkala minimal tiga tahun sekali serta dibuang dan diolah ke IPLT, dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPAL-T				
3		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses Layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas di lengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tengki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar.	Rumah Tangga	0	0	100.00 %

Sumber: Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

2.3.1.5.3.3 Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel II.60 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
1	Pengumpulan Data	Kurangnya data capaian layanan air minum dan data capaian layanan air limbah domestik	Pengumpulan data capaian Air Minum dan Sanitasi melalui pendekatan survai lapangan Dan/atau wawancara Dinas PUPR
2	Penghitungan Kebutuhan	Kebutuhan Air Bersih/Air Minum Baru mencapai 42.68 %	yang belum terlayani Air Minum sehingga persentase cakupan air minum dapat mencapai 100 persen.
		Kebutuhan Sanitasi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat	Pemerintah Kota Kupang perlu membuat data base sanitasi (Rumah terlayani SPAL dan Rencana Pemenuhan Air Limbah Domestik serta pemenuhan dasar menggunakan SPAL-S/SPAL - T)

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
3	Perencanaan Penganggaran	Kurangnya anggaran untuk menambah Sambungan Rumah (SR) kepada masyarakat dan Sanitasi	Pemerintah Daerah mengintegrasikan SPM dalam Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra dan Renja Daerah dan menyiapkan anggaran Air Minum (SR) dan Sanitasi untuk dapat melayani masyarakat yang belum terlayani akan air minum dan sanitasi.
4	Pelaksanaan	Sumber air yang terletak di daerah rendah dan kuntur tanah yang berbukit - bukit sehingga sulit dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut disertai masalah sosial (lahan) pada saat pelaksanaan pekerjaan jaringan air minum	Pemerintah daerah harus bersosialisasi terhadap masyarakat agar merelakan lahan untuk kepentingan umum dan Mencari sumber - sumber mata air yang baru, agar menambah debit air sehingga dapat melayani masyarakat yang belum terlayani Air Minum.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Tahun 2024

2.3.1.5.4 Urusan Perumahan Rakyat

2.3.1.5.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal urusan perumahan rakyat pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan rumah layak huni, sedangkan fasilitasi penyedian rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Ketentean Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat terdapat jenis layanan pada urusan perumahan rakyat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana**
Pelaksanaan penyediaan rehabilitasi rumah dilaksanakan melalui rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali atau bantuan akses rumah sewa layak huni.
- **Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah**

Pelaksanaan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah dilakukan dengan ketentuan dilaksanakan saat masa pasca bencana dan terdapat surat penetapan status bencana dari Kepala Daerah serta sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.3.1.5.4.2 Target Pencapaian SPM

Tingkat keterisian SPM urusan Perumahan Rakyat melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **100.00 %** dengan Kategori **Tuntas Paripurna** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.61 Capaian Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
I	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Orang	213	213	100.00 %
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	41	41	100.00 %
	2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	100.00 %
	3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	100.00 %
	4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	100.00 %
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Tidak ada Relokasi Program Pemerintah (Upload Tahapan Penerapan)					

Sumber: Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaTahun 2024

2.3.1.5.4.3 Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel II.62 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
1	Pengumpulan Data	Laporan kejadian bencana bukan diakibatkan bencana alam (kebakaran rumah)	Data Laporan Bencana tidak tertangani
		Peruntukan bangunan bukan sebagai rumah tinggal melainkan fungsi perdagangan dan jasa (komersial)	Berkoordinasi dengan BPBD terkait Penetapan Bencana
2	Pelaksanaan	keterlambatan penerima bantuan dalam penyelesaian pekerjaan perbaikan rumah korban bencana	Melakukan Koordinasi dengan Penerima Bantuan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang Tahun 2024

2.3.1.5.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah. Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana sedangkan Sub Urusan Kebakaran pemenuhan pelayanan dasar Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran. Adapun Jenis layanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum

ketentuan terkait mutu pelayanan oleh dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana

penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- respon cepat kejadian luar biasa penyakit atau wabah *zoonosis* prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
 layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan, pelaksanaan pemadaman dan pengendalian, pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat atau relawan kebakaran dan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

2.3.1.5.5.2 Target Pencapaian SPM

Tingkat keterisian SPM urusan Trantibumlinmas melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **78.03 %** dengan Kategori **Tuntas Madya** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.63 Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
TRANTIBUM						
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)		Orang	204	100	49.02 %
	1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa: perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	28	28	100.00 %
	2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	2	2	100.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	51	0	0.00%
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	2	2	100.00 %
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	100.00 %
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	100.00 %
KEBENCANAAN					
II	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	Orang	1.021	1.021	100.00 %
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam	Dokumen	6	6	100.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
		bentuk dokumen yang sah/legal)				
	2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	1.000	1000	100.00 %
	3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1.021	1.021	100.00 %
	4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	0	0	0.00 %
III	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)		Orang	460	460	100.00 %
	1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	4	4	100.00 %
	2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	425	460	100.00 %
IV	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)		Orang	150	51	34.00 %
	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Laporan	1	1	100.00 %
	2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	100	178	100.00 %
	3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan	dokumen	2	3	100.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
		dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)				
	4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Laporan	1	1	100.00 %
	5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	orang	150	51	34.00 %
DAMKAR						
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)		Orang	167	67	100.00 %
	1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	15	15	100.00 %
	2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman dst.)	dokumen	5	5	100.00 %
	3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	Unit	40	40	100.00 %
	4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	91	46	50.55 %

No	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
	5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	240	240	100.00 %
	6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	30	30	100.00 %

Sumber: Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

2.3.1.5.5.3 Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel II.64 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
TRANTIBUM			
1	Pengumpulan Data	Kurangnya koordinasi dan keakuratan data dari kelurahan terkait warga terdampak di sekitar lokasi penertiban	Pendataan bersama dengan kelurahan untuk mengetahui data lengkap warga yang terdampak dalam radius 50meter dari lokasi penertiban
2	Penghitungan Kebutuhan	Sarana dan prasarana pada saat melakukan penertiban guna mendapatkan data yang akurat	Sarana dan prasarana yang dibutuhkan warga yang berdampak
3	Perencanaan Penganggaran	Kurang tersediannya anggaran	Penyusunan rencana yang baik dan anggaran yang memadai
4	Pelaksanaan	Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan tugas	Maksimalkan koordinasi antar bidang dalam melaksanakan tugas
BENCANA			
1	Pengumpulan Data	Kurangnya Personil yang kompeten untuk Melakukan Pendataan warga di kawasan Rawan Bencana sehingga data yang tersedia tidak sesuai target tahunan yang ditetapkan	Penambahan ASN yang kompeten pada BPBD Kota Kupang
		Tidak tersedianya data yang berkaitan dengan penyelamatan dan evakuasi	pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
		korban bencana karena SDM personil yang terbatas	untuk penguasaan kaji cepat bencana
2	Penghitungan Kebutuhan	Belum Memahami Cara Pengisian Format Penerapan SPM Terkait Perhitungan Kebutuhan	Pelatihan Bagi Personil BPBD untuk peningkatan SDM
3	Perencanaan Penganggaran	Masih minimnya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan SPM	Penambahan Pagu Anggaran untuk Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas SPM
		Belum Memahami Cara Pengisian Format Penerapan SPM Terkait Rencana Pemenuhan dan Kerangka Pendanaan	Pelatihan Bagi Personil BPBD untk peningkatan SDM
4	Pelaksanaan	Perencanaan mengalami kendala dalam penghimpunan data dari bidang teknis sehingga mengalami keterlambatan dalam pelaporan	penegasan dari pimpinan secara berjenjang
DAMKAR			
1	Pelaksanaan	Dalam pelaksanaan setelah pemadaman dilakukan dimana ada yang melebihi respon time 15 menit karena jarak dan kekurangan armada	Perlu adanya pembangunan Posko dan penambahan Armada
		Pembangunan Posko belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Melakukan koordinasi terkait penambahan anggaran terkait pembangunan posko

Sumber: Satuan Pol PP, BPBD, dan DAMKAR Kota Kupang Tahun 2024

2.3.1.5.6 Urusan Sosial

2.3.1.5.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar bidang social merupakan usaha pemenuhan pelayanan social proses refungsionalisasi dn pengembangan untuk memungkinkan penerima pelayanan dapat melaksanakan fungsi social secara wajar dalam kehidupan masyarakat dan Kriteria penerima pelayanan dasar tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus serta masih ada perseorangan, keluarga, atau masyarakat yang mengurus. Pelayanan dasar korban bencana daerah perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial.
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial

- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

2.3.1.5.6.2 Target Pencapaian SPM

Tingkat keterisian SPM urusan Sosial melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **91.06 %** dengan Kategori **Tuntas Madya** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.65 Capaian Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Present ase
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	364	364	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0	0	0.00 %
2	Penyediaan permakanan (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	250	250	100.00 %
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	0	0	0.00 %
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian	Orang	3	3	100.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Present ase
		kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)				
5		Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	95	95	100.00 %
6		Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0.00 %
7		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	10	10	100.00 %
8		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	0	0	0.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Present ase
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	100.00 %
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	100.00 %
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	100.00 %
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	100.00 %
	13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	100.00 %
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		Orang	271	271	100.00 %
	1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	150	150	100.00 %
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	2	2	100.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Present ase
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	75	75	100.00 %
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	3	3	100.00 %
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0.00 %
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	20	10	50.00 %
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain,	Orang	0	0	0.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Present ase
		dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK		Orang	8	8	100.00 %
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)		Orang	4	0	0.00 %
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)		Orang	3	3	100.00 %
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)		Orang	3	3	100.00 %
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)		Orang	3	3	100.00 %
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		Orang	90	90	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		Orang	0	0	0.00 %
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di		Orang	0	0	0.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Present ase
		desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)				
3	Penyediaan permakanaan (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)		Orang	90	90	100.00 %
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)		Orang	0	0	0.00 %
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)		Orang	0	0	0.00 %
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)		Orang	0	0	0.00%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)		Orang	0	0	0.00 %
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lansia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia		Orang	0	0	0.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Present ase
		terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
9		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0.00 %
10		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0	0	0.00 %
11		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	0.00 %
12		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0.00 %
13		Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	100.00 %
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		Orang	11	11	100.00 %
1		Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0	0	0.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Present ase
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	1	1	100.00 %
3	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	0	0	0.00 %
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	10	10	100.00 %
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0.00 %
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	0	0	0.00 %
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandang dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga	Orang	0	0	0.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Present ase
		gelandang dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
8		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0.00 %
9		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0	0	0.00 %
10		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandang dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	0.00 %
11		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandang dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	100.00 %
12		Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandang dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	100.00 %
V		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	320	320	100.00 %
1		Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	320	320	100.00 %

No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Present ase
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	100	100	100.00 %
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	2	2	100.00 %
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	100	100	100.00 %
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	0	0	0.0

2.3.1.5.6.3 Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel II.66 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
1	Pengumpulan Data	Status kedisabilitas pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak terinci sehingga menyulitkan dalam perencanaan intervensi bantuan permukiman, alat bantu, maupun dana Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPDB)	Perlu dilaksanakan pemuktahiran Data dan penunjukan operator DTKS
2	Pelaksanaan	Tidak tersedianya shelter sebagai tempat penampungan sementara bagi orang terlantar di Kota Kupang	Perlu dukungan anggaran dan tenaga pendamping Sosial dan optimalisasi asset dan bangunan yang tersedia
		Layanan reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial, dan pendampnigan psikososial membutuhkan pendampingan psikolog yang mana Dinas Sosial tidak memiliki Psikolog sehingga menjadi hambatan dalam penanganan	Perlu adanya kerja sama dengan unit layanan pendampingan yang menyediakan dan lembaga mitra layanan psikologi
		Penanganan penyandang disabilitas gangguan mental (ODGJ) Terlantar terkendala Kartu Jaminan Sosial Kesehatan sehingga tidak mendapat pelayanan medis/perawatan di RS Jiwa	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan penanganan bersama
		Penanganan jenasah tidak dikenal/terlantar belum berjalan efektif karena dalam sistem perencanaan tercakup dalam pelaksanaan kegiatan yang pencairan kebutuhan belanja memerlukan proses dan waktu	Di lakukan dengan koordinasi terkait anggaran pada Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Hal penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah dimana telah ditentukan secara jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM sehingga secara langsung telah menjamin hak masyarakat, dengan prioritas utama terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Namun dengan keterbatasan anggaran, target-target yang telah ditetapkan belum tercapai dengan maksimal. Oleh sebab itu diperlukannya pengalokasian dana yang memprioritaskan terlaksananya setiap indikator SPM sehingga permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Kupang ini dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

2.3.1.6 BUMD Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha milik Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Bentuk hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). BUMD memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghasilkan pendapatan daerah.

Pada saat ini jumlah BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Kupang berjumlah 3 (tiga), yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bening Lontar Kota Kupang, PT Sasando Kota Kupang dan Perusahaan Daerah Pasar.

2.3.1.6.1 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bening Lontar Kota Kupang

PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005, tanggal 19 September 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang. Manajemen PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang mulai resmi beroperasi pada tanggal 3 April 2009 dengan pengangkatan Dewan Direksi PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang oleh Walikota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 69/KEP/HK /2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Administrasi Keuangan dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang. Aset PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang seluruhnya berasal dari aset UPTD Air Bersih Kota Kupang yang terbentuk pada tahun 2003.

Visi PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang yaitu menjadi PDAM yang sehat, mandiri dan profesional guna memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan stakeholder. Misi PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang:

1. Memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas demi peningkatan kepuasan pelanggan dan masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia dan menjalankan manajemen perusahaan atas dasar prinsip efektif dan efisien.
3. Mengoptimalkan keuntungan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pencapaian target pada sektor air minum.

Kondisi pelayanan air bersih di Kota Kupang yang terlayani oleh PDAM Tirta Bening Lontar di setiap kecamatan masih di bawah 50% dengan total cakupan layanan teknis baru mencapai 17 %.

Tabel II.67 Cakupan Layanan Teknis Air Bersih Di Kota Kupang

Kecamatan	Jumlah SR Existing	Cakupan Pelayanan Teknis
Alak	4,801	31,14%
Kelapa Lima	2,719	18,89%
Kota Raja	311	2,67%
Kota Lama	921	12,87%
Maulafa	3,703	18,79%
Oebobo	2,802	13,98%
Total	15,257	17,00%

Sumber: PDAM Tirta Bening Lontar, 2024

Adapun perhitungan ketersediaan air yang dikelola oleh PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang dan kebutuhan air masyarakat Kota Kupang per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel II.68 Ketersediaan Air Yang Dikelola PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang Dan Kebutuhan Air Masyarakat

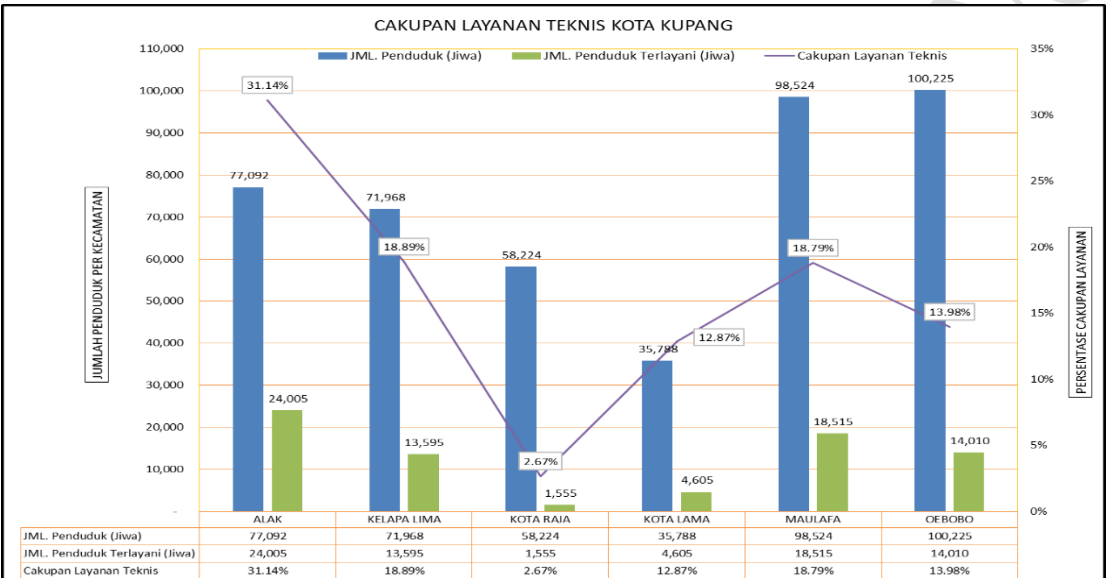
Kecamatan	Cakupan Pelayanan Teknis	Presentasi Belum Terlayani	Kapasitas Produksi (m3/Thn)	Kebutuhan Air (m3/Thn	GAP Kebutuhan Air (m3/Thn)
Alak	31,14%	69%	1,238,976	13,876,560	91%
Kelapa Lima	18,89%	81%	1,044,576	12,954,240	92%
Kota Raja	2,67%	97%	2,164,320	10,480,320	79%
Kota Lama	12,87%	87%	103,680	6,441,840	98%
Maulafa	18,79%	81%	1,755,302	17,734,320	90%
Oebobo	13,98%	86%	404,352	18,040,500	98%

Total	17,00%	83%	6,711,206	79,527,780	92%

Sumber: PDAM Tirta Bening Lontar, 2024

Cakupan pelayanan teknis yang terlayani baru 17% sehingga masih ada 83% penduduk yang belum terlayani, sedangkan ketersediaan air baku yang dikelola oleh Perumda Air Minum Kota Kupang sangat terbatas hanya sebesar 6.711.206 m3/thn jika dibandingkan dengan kebutuhan air sebesar 79.527.780 m3/thn dengan demikian masih ada kekurangan air sebesar 92% jika ingin memenuhi kebutuhan air bersih seluruh masyarakat Kota Kupang.

Gambar II.44 Cakupan Layanan Teknis Kota Kupang



Sumber: PDAM Tirta Bening Lontar, 2024

3 (tiga) faktor utama yang menjadi tantangan dalam pelayanan air bersih:

1. Ketersediaan sumber air
2. Infrastruktur air bersih
3. Kondisi perekonomian masyarakat

Strategi peningkatan pelayanan air bersih, yaitu:

1. Mendukung pengembangan infrastruktur air bersih bersih adalah melalui dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Aspek pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Kupang.
3. Implementasi rencana pengamanan air minum (RPAM) kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menjamin pasokan bersih air yang aman dan terjamin.

Presiden Joko Widodo meresmikan SPAM Kali Dendeng yang ada di Kota Kupang pada Rabu, 6 Desember 2023. Proyek yang di dibangun sejak tahun 2020 dan menghabiskan anggaran Rp 173 miliar tersebut diharapkan menjadi jawaban terhadap persoalan air yang terjadi di Kota Kupang dan sekitarnya.



Tabel II.69 Jumlah Pelanggan SPAM Kali Dendeng

No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nunbaun Sabu	351	355	403	410	410
2	Fontein	565	570	593	597	599
3	Alak	428	428	428	428	574
4	Penkase	1077	1273	1623	1707	1769
5	Manutapen	689	722	875	900	902
6	Tode Kisar	36	36	36	38	38
7	Namosain		4	192	197	198
8	Nunleu					13
9	Kuanino					37
Jumlah		3146	3388	4150	4277	4540

Sumber: PDAM Tirta Bening Lontar, 2024

Jumlah Pelanggan yang dilayani SPAM Kali Dendeng, yaitu:

- Eksisting : 3146 pelanggan
- Balai PPW : 948 pelanggan
- PDAM/PU : 446 pelanggan

Total sampai saat ini: 4540 pelanggan

Saat ini SPAM Kali Dendeng telah melayani 5.431 Sambungan Rumah yang terdiri dari:

1. Sambungan eksisting PDAM: 3. 575 SR

2. Hibah:

- Balai PPW NTT Tahun 2021: 1.000 SR
- PUPR Kota Kupang: 858 SR

Dengan jumlah Sambungan Rumah eksisting saat ini (5.431 SR) maka kapasitas yang baru termanfaatkan sebesar 66 l/dtk ($\pm 45\%$) dan masih ada 84 l/dtk ($\pm 66\%$) yang bisa dimanfaatkan untuk menambah 6.569 Sambungan Rumah.

2.3.1.6.2 Perseroan Terbatas (PT) Sasando

PT. Sasando Kota Kupang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2009, tanggal 08 Januari 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando. Dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), PT. Sasando Kupang berubah nama menjadi PT. Sasando Baru Kupang sebagaimana dituangkan di dalam Akta Perubahan Nomor 01 Tahun 2020, tentang Pergantian Pengurus dan Pergantian Nama Perseroan Terbatas Sasando Kupang menjadi Perseroan Terbatas Sasando Baru Kupang, dan mendapat pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-0086974.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sasando Baru Kupang. Dengan Visi: sebagai pelaku ekonomi yang profesional dalam memanfaatkan dan mengelola sumber dana dan peluang ekonomi, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Kupang. Misi PT. Sasando Baru Kupang adalah membantu Pemerintah Kota Kupang dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kota Kupang, mengembangkan bisnis inti yang berdampak positif bagi terciptanya kesempatan kerja, lapangan usaha dan penerimaan bagi pemerintah (PAD), menjadi mitra usaha strategis bagi masyarakat dalam pengembangan aktivitas bisnis.

Peningkatan pemasukan perusahaan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dan dengan dukungan positif dari semua pihak diharapkan PT. Sasando Baru Kupang akan menjadi perusahaan yang tangguh di segala bidang yang dikelola. Dari aset papan reklame yang ada saat ini terus mengalami peningkatan jumlah klien yang menggunakan jasa PT. Sasando Baru Kupang dan kedepannya direncanakan untuk menambah unit reklame serta melakukan perbaikan papan reklame yang ada.

Dalam tahun 2022 perusahaan telah mengelola 17 unit papan iklan yang tersebar di wilayah kota kupang yang terdiri dari:

- Ukuran 4 x 6 = 7 unit

➤ Ukuran 4 x 8 = 10 unit

yang berlokasi di:

- Jl. Frans Seda (Bahu Jalan Patung Kirab) Kayu Putih-Oebobo
- Jl. Frans Seda (Median Jalan Patung Kirab) Fatululi-Oebobo
- Jl. Frans Seda (Median Jalan Pertigaan Pasar Oebobo) Fatululi
- Jl. Piet A. Tallo (Dpn. Akper) Liliba
- Jl. Kartini (Dkt. Patung Ina Bo'i) Kelapa Lima
- Jl. Frans Lebu Raya (Dpn. Depot Bakso Ria) TDM
- Jl. Frans Lebu Raya (Dpn. Hotel Amaris) TDM
- Jl. Frans Seda (Dkt. Pintu Keluar Hypemart) TDM
- Jl. Soekarno (Dekat Puskesmas Kupang kota) Bonipoi
- Jl. Cak Doko (Dekat BRI Oebobo)
- Jl. W. J. Lalamentik (Terminal Oebufu)
- Jl. Frans Seda (PLN Prov)
- Jl. Frans Seda (Gereja Menara Kesaksian)
- Jl. W. J. Lalamentik (DINKOP)
- Jl. Pahlawan (NBS)
- Jl. W. J. Lalamentik (Dekat SPBU Oebufu)
- Jl. Frans Seda (Kantor Golkar NTT)

dari jumlah yang ada dipastikan bahwa perusahaan daerah masih sangat minim dalam pengelolaan usaha periklanan billboard di wilayah Kota Kupang, sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan peremajaan serta perbaikan semua aset billboard yang dimiliki, juga akan menambahkan unit baru sehingga dapat bersaing diindustri periklanan Kota Kupang.

2.3.1.6.3 Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar

Perumda Pasar Kota Kupang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang dan secara sah mulai beraktivitas sejak pelantikan Dewan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang pada tanggal 27 Desember 2022, dan sebagai persiapan peralihan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang maka perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2023. Pada tanggal 26 Juni 2023 dengan memperhatikan amanat undang-undang 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka oleh Pemerintah Kota Kupang mengeluarkan Perda Kota Kupang nomor 03 tahun 2023 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan

Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang merubah Perda 53 tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.

Visi PD Pasar Kota Kupang adalah menjadikan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, berbudaya, produktif dan nyaman. Misi PD Pasar Kota Kupang sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan memantapkan konsolidasi dan manajemen perusahaan.
2. Mewujudkan iklim dan budaya yang kondusif, nyaman dan aman dalam aktivitas ekonomi di pasar.
3. Memelihara, menata dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar.
4. Mengoptimalkan dan mewujudkan sumber-sumber penerimaan dan potensi yang ada.

Perumda Pasar berwenang mengelola 10 pasar tradisional yang berada di wilayah hukum Pemerintah Kota Kupang. Kesepuluh pasar tersebut:

1. Pasar Kasih

Luas lahan ± 1.250 Ha terletak di Kelurahan Naikoten 1 Kecamatan Kota Raja, tepatnya diantara Jalan Soeharto dan Jalan El Tari dibangun tahun 1974.

2. Pasar Fatubesi

Didirikan pada tahun 1980 yang terletak di Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama dengan luas lahan ± 1 Ha

3. Pasar Oebobo

Berada di atas lahan seluas ± 2 Ha terletak di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo yang dibangun sejak tahun 1981.

4. Pasar Kuanino

Terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Kuanino Kecamatan Oebobo dengan luas lahan ± 2.000 m² berdiri tahun 1978.

5. Pasar Kolhua

Pasar Kolhua berada di atas areal seluas ± 2 Ha yang terletak di Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa berdiri sejak tahun 1995.

6. Pasar/Kios Stadion Merdeka

Terletak di Jalan A. Yani Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama yang berdiri di atas Lahan seluas $\pm 1,800$ m² didirikan tahun 1974.

7. Pasar/Kios Jalan Udayana

Terletak di Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama berdiri tahun 1980 di atas lahan seluas $\pm 200 \text{ m}^2$.

8. Pasar Kelurahan Penfui

Terletak di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa.

9. Pasar Bimoku

Terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima.

10. Pasar Alak

Terletak di Kelurahan Penkase Kecamatan Alak.

Objek yang dikelola oleh Perumda Pasar Kota Kupang, meliputi:

1. Kios Pemerintah;
2. Kios Swadaya;
3. Los Bangsal
4. Pelataran Terbuka Tetap;
5. Pelataran Terbuka Tidak tetap;
6. MCK;
7. Kebersihan;
8. Parkir.

Sebagai pengelola jasa pasar, Perumda Pasar Kota Kupang mengumpulkan dan mengelola retribusi/iuran dari para pedagang yang memanfaatkan lokasi pasar-pasar yang ada untuk menjual barang-barang dagangan mereka. Manajemen Perumda Pasar Kota Kupang juga menyediakan fasilitas persewaan lokasi dan areal dalam wilayah pasar untuk dimanfaatkan para pedagang secara lebih efektif.

Sumber – sumber pendapatan tersebut diperoleh dari:

1. Retribusi/Iuran Harian
2. Retribusi/Iuran Kontrak Kios Pemerintah
3. Retribusi/Iuran Kontrak Tanah Kios Swadaya
4. Retribusi/Iuran Mandi Cuci Kakus (MCK)
5. Retribusi/Iuran Kebersihan
6. Retribusi/Iuran Parkir

2.3.2 Kondisi Yang ada

2.3.2.1 Visi Misi Tujuan dan Sasaran

2.3.2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan jangka menengah Kota Kupang 2025-2029 merupakan arah pembangunan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan

pembangunan dalam masa jabatan 5 (lima). Sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan, maka rumusan visi selanjutnya digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan prioritas pembangunan Kota Kupang sehingga terarah pada upaya-upaya nyata yang sistematis, terstruktur dan terukur guna mencapai tujuan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan sehingga rumusan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah:

***“KOTA KASIH SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG MAJU, MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”***

Rumusan visi RPJMD 2025-2029 ini mengandung satu frasa dan (5) lima kata kunci yaitu:

RUMAH BERSAMA, mengandung makna bahwa Kota Kupang adalah kota majemuk tempat hunian semua golongan masyarakat dari berbagai etnis, agama, latar belakang dan golongan. Tercatat 3 (tiga) kelompok etnis terbesar yang sejak awal mendiami wilayah Kota Kupang adalah etnis Timor, Rote dan Sabu. Demikian pula sejumlah etnis lainnya juga sudah mendiami wilayah ini antara lain etnis Flores, Sumba, China, Arab, Jawa, Sulawesi, Sumatra, Kalimantan, Ambon dan Papua dapat kita jumpai hidup berdampingan secara bersama di Kota Kupang dengan aman, damai dan harmonis. Selanjutnya jika menilik dari latar belakang agama, maka dapat dijumpai 2 (dua) kelompok besar agama yang dianut warga Kota Kupang, yaitu Kristen Protestan, Katolik, dan diikuti oleh agama Islam, Hindu dan Budha.

KASIH dalam konteks filosofis mengandung makna yang sangat dalam dan kompleks. KASIH bisa merujuk pada berbagai konsep seperti cinta, belas kasihan, pengorbanan, dan pemahaman yang mendalam tentang kemanusiaan. Kata KASIH jika dikaitkan dengan pernyataan bahasa asli Helong yang terbaca dalam logo Kota Kupang yaitu *“Lil au nol Dael Banan”* yang berarti *“Bangunlah Aku Dengan Hati Yang Tulus”*, maka keduanya sangatlah relevan. Dengan demikian kata KASIH dalam pernyataan visi Kota Kupang harus mewarnai setiap gerak pembangunan di Kota Kupang.

Kata KASIH dalam Visi Kota Kupang, adalah akronim dari Karya (K), Aman (A), Sejahtera (S), Indah (I) dan Harmonis (H). Bahkan Kasih dalam konteks pembangunan Kota Kupang, sarat akan nilai spiritual, moral, historis dan sosial yang terus harus mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang kedepan.

MAJU, mengandung makna serta sekaligus merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kota yang maju adalah kota yang siap menerima perubahan untuk menjadi lebih baik dengan keberdayaan dalam merumuskan arah dan tujuan perubahan dan keberdayaan untuk mengelola dampak dan gejolak yang diakibatkan oleh perubahan itu. Kemajuan yang dicapai tergambarkan pada kondisi masyarakat yang mengalami perubahan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan/pengetahuan dan juga kondisi sosial yang adaptif terhadap perubahan yang dicapai. Dengan kemajuan yang diraih diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di bidang ekonomi regional. Kemajuan ekonomi ditandai dengan berkembangnya berbagai unit usaha ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang produktif. Demikian juga terjadinya transformasi ekonomi hijau berbasis digital, serta terwujudnya Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di belahan selatan Indonesia umumnya dan NTT khususnya yang terintegrasi secara nasional dan global. Untuk mewujudkan kemajuan dimaksud maka diperlukan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan adaptif melalui desain dan implementasi peraturan perundang-undangan (regulasi) secara konsisten dan berkeadilan.

MANDIRI, mengandung makna bahwa adanya kekuatan internal sebagai hasil dari kemajuan yang dicapai, sehingga kedudukan wilayah dan masyarakat Kota Kupang tetap memiliki kekuatan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar daerah, bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa dan masyarakat yang semakin mengglobal tidak mungkin lagi ada bangsa atau masyarakat yang mampu hidup sejahtera, adil dan maju dalam kesendirian dan keterisolasian. Karena itu kekuatan ancangan jejaring (*networking*) merupakan satu prasyarat. Kemandirian adalah hak setiap bangsa dan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, tujuan hidupnya sendiri, dengan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan hidupnya. Karena itu kemandirian tidak mengandung pengertian kemandirian secara fisik geografis melainkan secara filosofis yaitu kemandirian menentukan nasib sendiri dan kemandirian secara programatik strategis.

SEJAHTERA, mengandung makna bahwa masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spriritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan

berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

BERKELANJUTAN, mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan daerah khususnya di Kota Kupang harus mampu menjamin keberlanjutan baik pada level wilayah maupun masyarakat. Keberlanjutan dimaksud terutama diprioritaskan pada beberapa bidang pembangunan utama, di mana kemajuan dan keberlanjutannya diharapkan dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi bidang-bidang pembangunan terkait, baik keterkaitan kedepan maupun kebelakang. Kemajuan wilayah yang merata yang disertai ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan yang merata dan berkualitas pada seluruh bagian wilayah Kota Kupang, diharapkan dapat mendorong keberlanjutan pembangunan Kota Kupang yang merata dan berkeadilan. Keberlanjutan yang diraih di bidang ekonomi, ditunjukkan pada kinerja ekonomi hijau dan ekonomi biru (*green and blue economic performance*) yang terus terjaga pada level yang meningkat dalam rangka mendukung kemajuan daerah dan nasional. Pilihan terhadap ekonomi hijau dan biru, lebih kepada kedudukan Kota Kupang sebagai kota maritim, sehingga optimalisasi potensi sumberdaya kelautan harus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Demikian juga ekonomi hijau, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam daratan dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya untuk menjamin peningkatan secara terus menerus tanpa mereduksi aspek kualitas lingkungan. Berkelanjutan di bidang sumberdaya manusia, diharapkan terciptanya masyarakat Kota Kupang yang smart (*smart city society*), yang ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) yang semakin meningkat. Berkelanjutan di bidang pemerintahan diharapkan terciptanya tata pemerintahan yang smart (*smart government*).

Misi

Misi merupakan penjabaran dari Visi dan disusun untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang akan dilakukan.

Rumusan misi ini disusun untuk memberikan kerangka untuk tujuan, sasaran

dan arah kebijakan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah 8 (delapan) misi untuk tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi I Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif.

Dalam mewujudkan visi Kota Kupang maka, misi ini diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif untuk mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang cerdas, mandiri dan berdaya saing. Pemerintah Kota Kupang mempunyai komitmen yang kuat meningkatkan akses pendidikan yang bermutu, memperkuat nilai-nilai moral dan etika serta menciptakan lingkungan sosial yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminatif dengan menumbuhkan potensi setiap individu secara adil dan berkelanjutan sehingga mampu menghadapi tantangan global.

Misi II Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dan mengandalkan kekuatan UMKM.

Upaya pengembangan perekonomian Kota Kupang tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan potensi sumber daya alam dan manusia, serta posisi strategisnya dalam konteks geo-ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan dan optimalisasi potensi sumber daya ekonomi yang ada diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan wilayah secara berkelanjutan, sementara disisi lain Kota Kupang memiliki keterbatasan sumber daya alam, sehingga diperlukan strategi tersendiri dalam memanfaatkan kedudukan Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi, pusat pelayanan publik sekaligus pusat pertumbuhan. Pendekatan yang dipakai guna meningkatkan daya saing kota juga memerlukan strategi alternatif dengan memanfaatkan posisi geografis (locational rent) dan potensi permintaan yang terus meningkat. Pengembangan sektor jasa diharapkan menjadi sektor penggerak utama yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, sektor potensial yang dikembangkan harus mampu mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru agar keseimbangan lingkungan sebagai syarat keberlanjutan dapat tercapai.

Penurunan tingkat kemiskinan, bersama dengan peningkatan

penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru di Kota Kupang diharapkan akan menjadi trigger factor terhadap implementasi agenda transformasi ekonomi. Agenda ini mencakup serangkaian langkah seperti integrasi ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital, menjadikan Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, nasional, dan bahkan global secara terintegrasi. Hal ini didukung oleh posisi strategis Kota Kupang yang berada di gerbang selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Australia serta Timor Leste.

Kebijakan meningkatkan daya saing ekonomi kota harus menempatkan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai salah satu kelompok usaha yang banyak menopang perekonomian kota karena menampung sebagian besar pelaku ekonomi rakyat, termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok usaha non-formal dan marginal yang banyak menjadi tumpuan hidup begitu banyak warga kota. Kemajuan dan keberdayaan kelompok usaha ini diharapkan akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota dan pertumbuhan ekonomi kota. Karena keterkaitannya kuat dengan sektor hulu (backward linkages) dan sektor hilir (forward linkages).

Transformasi ekonomi yang diharapkan untuk dicapai harus tetap berlandaskan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, guna meningkatkan produktivitas di sektor-sektor unggulan, terutama pada kelompok sektor sekunder dan tersier yang berperan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi regional Kota Kupang secara inklusif. Kondisi ini sangat relevan mengingat Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTT telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Dengan demikian, optimalisasi potensi yang dimiliki diharapkan dapat mendorong kemajuan wilayah melalui transformasi ekonomi yang tepat, demi kemajuan Kota Kupang yang berimbang dan berkelanjutan.

Misi III Mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Upaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat dan kemajuan Kota Kupang sebagai rumah bersama.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan suatu komitmen pengelolaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral serta dukungan partisipatif dari seluruh komponen masyarakat.

Tatakelola pemerintahan yang bersih, profesional, kolaboratif, adaptif, cerdas dan berintegritas merupakan wujud transformasi di bidang tatakelola pemerintahan Kota Kupang, hal ini penting mengingat keberhasilan dan ketercapaian pada berbagai bidang pembangunan daerah dan masyarakat tidak akan lepas dari dampak layanan pemerintahan yang ada. Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Upaya membangun tatakelola pemerintahan demi stabilitas kepemimpinan di Kota Kupang perlu dilakukan melalui langkah langkah struktural yang melibatkan partisipasi masyarakat serta pentingnya interaksi dan keterhubungan yang kuat antara kelompok eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam struktur pemerintahan Kota Kupang.

Misi IV Menegakkan supremasi hukum, stabilitas ekonomi, demokrasi dan kepemimpinan

Keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan sangat mungkin terjadi jika pemerintah mampu menjamin adanya stabilitas keamanan, ekonomi dan supremasi hukum. Kondisi ini diperlukan untuk memberikan kepastian bagi semua pelaku pembangunan khususnya di bidang ekonomi, para pelaku usaha dan terutama investor dalam melakukan aktivitas ekonomi berjalan sesuai arahan visi, misi yang telah ditetapkan.

Aspek keamanan, kepastian hukum dan kemajuan ekonomi akan saling berhubungan secara resiprokal yang akan menentukan masa depan kota ini, termasuk masa depan kemajuan dan kesejahteraan warganya. Dalam konteks era keterbukaan yang mengharuskan adanya stabilitas hukum akan berdampak positif bagi pelaku ekonomi khususnya para investor yang memerlukan adanya keadilan dan kepastian hukum yang ditandai dengan rendahnya pelanggaran terhadap berbagai aturan dan normal yang berlaku. Stabilitas keamanan menjadi syarat harus bagi berjalannya suatu pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik

demokrasi perkembangan peradaban suatu masyarakat dan syarat cukupnya adalah upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam berbagai aspek pelayanan. Supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun dalam memberikan pelayanan publik harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Misi V Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan dan ekologi perkotaan.

Menetapkan fondasi untuk membangun ketahanan sosial, budaya dan lingkungan di Kota Kupang merupakan tujuan yang perlu dicapai dalam periode pembangunan menengah 2025-2029, untuk menggapai aspirasi jangka panjang nasional, yaitu Indonesia Emas 2045. Ini penting karena adanya landasan yang solid bagi ketahanan sosial budaya dan ekosistem dalam menghadapi beragam perubahan yang berpengaruh pada cara hidup individu yang berkualitas serta kontribusinya dalam pembangunan, sambil tetap menjaga daya dukung dan kapasitas lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen pertumbuhan populasi bersamaan dengan peningkatan indeks ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah langkah yang sangat penting yang perlu dilakukan secara berkesinambungan. Sebagai kota yang dihuni oleh berbagai suku, agama, ras, adat istiadat, budaya, serta kearifan lokal, semua elemen tersebut harus dipandang sebagai aset sosial yang dapat digunakan untuk menunjang kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengembangan ketahanan sosial yang memadai diharapkan dapat menjadikan Kupang sebagai salah satu kota pesisir yang menarik dan memberikan dampak positif dalam mempercepat kemajuan di sektor ekonomi dan sosial lainnya. Ancaman perubahan iklim yang semakin meningkat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan lingkungan, sehingga pengelolaan dan pengendalian aspek lingkungan mesti menjadi prioritas sejak awal dan berlangsung terus-menerus agar dapat meminimalisir tingginya angka kehilangan serta rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati serta tinggi frekuensi bencana alam seperti bencana hidrometeorologi, bersamaan dengan mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan tanggap darurat yang perlu ditingkatkan.

Dalam hal Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta taman di Kota

Kupang saat ini masih berada jauh di bawah standar minimum yang diatur oleh undang-undang, yaitu 30%. Oleh karena itu, pengembangan dan penataan RTH yang berasal dari berbagai kawasan seperti tepi pantai, pinggir jalan, serta area terbuka yang lain, harus menjadi fokus utama dalam perencanaan jangka panjang ke depan.

Meningkatnya produksi limbah akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang luas, menimbulkan permasalahan pengelolaan sampah yang terus menghantui seluruh wilayah Kota Kupang dari waktu ke waktu. Volume sampah domestik yang meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk atau rumah tangga, serta kurangnya infrastruktur seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), ditambah lemahnya penanganan oleh petugas kebersihan dan rendahnya keterlibatan masyarakat, menjadikan masalah sampah menjadi tantangan serius saat ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, selain membangun dan merapikan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai (TPS dan TPA), juga harus disertai dengan penguatan institusi dalam penanganan sampah melalui peningkatan partisipasi masyarakat, revitalisasi layanan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah Kota Kupang, serta menerapkan praktik daur ulang dan penggunaannya secara berkelanjutan. Demikian pula dengan tingginya emisi gas rumah kaca, memerlukan kebijakan yang mampu mengatasi dampak negatif yang terjadi.

Misi VI Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan.

Salah satu tujuan pembangunan dalam lima tahun ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur dengan sejumlah indikator makro yang sering digunakan, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, rasio kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio gini. Indikator tersebut menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi terhadap capaian pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Pemerataan yang adil dalam pengembangan kawasan memerlukan pendekatan yang responsif serta berkeadilan dalam konteks sosial dan spasial. Singkatnya, tujuan dari pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Kota Kupang, adalah menciptakan lingkungan yang layak huni

secara merata dan adil untuk semua penduduk. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan fasilitas publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan wilayah melalui perencanaan serta strategi yang sesuai. Kemajuan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Kupang diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi penduduk, sehingga impian untuk menjadikan Kota Kupang sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi warganya dapat tercapai. Selain itu, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi yang tersebar di seluruh area, yang pada akhirnya akan memperbaiki kemajuan Kota Kupang secara keseluruhan.

Misi VII Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan.

Kebutuhan akan infrastruktur perkotaan yang memadai dalam hal jumlah dan kualitas perlu menjadi perhatian utama untuk dikelola secara efektif. Berbagai jenis infrastruktur fisik serta yang terkait dengan ekonomi perdagangan, olahraga, dan rekreasi harus diwujudkan agar dapat memenuhi pelayanan serta kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jalan dan kelengkapan jalan, khususnya pada klas jalan kota yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota Kupang, masih memerlukan perhatian, tidak hanya dari segi panjangnya tetapi juga dari kualitas yang harus diperbaiki. Keberadaan infrastruktur jalan ini terutama berkaitan dengan keterhubungan antar kecamatan dan kelurahan di Kota Kupang, sehingga mengurangi isolasi wilayah yang disebabkan oleh kurangnya jalur penghubung yang diperlukan. Penting untuk memahami dan menerapkan konsep infrastruktur hijau, dalam artian bahwa pembangunan dan peningkatan infrastruktur harus memperhatikan lingkungan, termasuk keberadaan berbagai jenis tanaman endemik dan jenis tanaman lain yang berkontribusi terhadap penyediaan oksigen dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pemenuhan layanan kebutuhan akan air bersih dan penerangan jalan masih menjadi tantangan di Kota Kupang. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi berbagai sumber air, baik dari air tanah maupun konservasi air permukaan serta revitalisasi dan pengembangan infrastruktur jaringan penyedia air bersih harus menjadi perhatian utama. Masalah penerangan jalan, khususnya di jalan-jalan utama serta area dengan tingkat keamanan rendah, harus menjadi perhatian utama. Ini

tidak hanya untuk meningkatkan keindahan dan keasrian lingkungan, tetapi juga untuk mengurangi risiko gangguan keamanan, dengan tetap memperhatikan penggunaan lampu jalan yang ramah, efisien dan ekonomis.

Infrastruktur esensial lain yang dapat mendukung perkembangan ekonomi dan perdagangan di kota Kupang adalah pasar baik yang tradisional maupun modern serta pusat perbelanjaan lainnya. Dari sekitar tiga unit pasar tradisional yang berada di bawah pengelolaan Perumda/PD Pasar Kota Kupang, masih belum memberikan kenyamanan berbelanja bagi masyarakat kenyamanan yang dimaksud mencakup kualitas bangunan yang sangat kurang memadai serta penataan pedagang yang masih kurang.

Sebagai suatu kota yang berhubungan dengan laut, potensi wisata pantai di daerah ini sangat menjanjikan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dapat dikembangkan dengan lebih profesional. Kerjasama antara pemerintah kota Kupang dan sektor swasta, serta peningkatan partisipasi masyarakat, tampaknya dapat menjadi hal penting di masa depan untuk memaksimalkan potensi wisata pantai dan maritim yang dimiliki oleh Kota Kupang.

Jenis infrastruktur lainnya yang sangat krusial untuk mendukung kegiatan olahraga dan seni, baik di dalam ruangan maupun luar ruangan, harus diprioritaskan dalam pengembangan di masa mendatang. Pembangunan fasilitas serta infrastruktur olah raga yang terkoordinasi dan memenuhi standar internasional guna mendukung berbagai acara olahraga dan seni di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya infrastruktur tersebut, diharapkan dapat mendorong kemajuan Kota Kupang dalam beragam aspek yang relevan, seperti kesehatan, ekonomi, dan rekreasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Misi VIII Meningkatkan pembangunan Kota Kupang sebagai kota jasa yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota jasa yang berkelanjutan Kontribusi maka perlu dilakukan pengembangan infrastruktur yang memadai seperti jaringan transportasi, komunikasi dan utilitas pengembangan jasa pendidikan, pengembangan jasa kesehatan, pengembangan jasa keuangan, pengembangan jasa pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan.

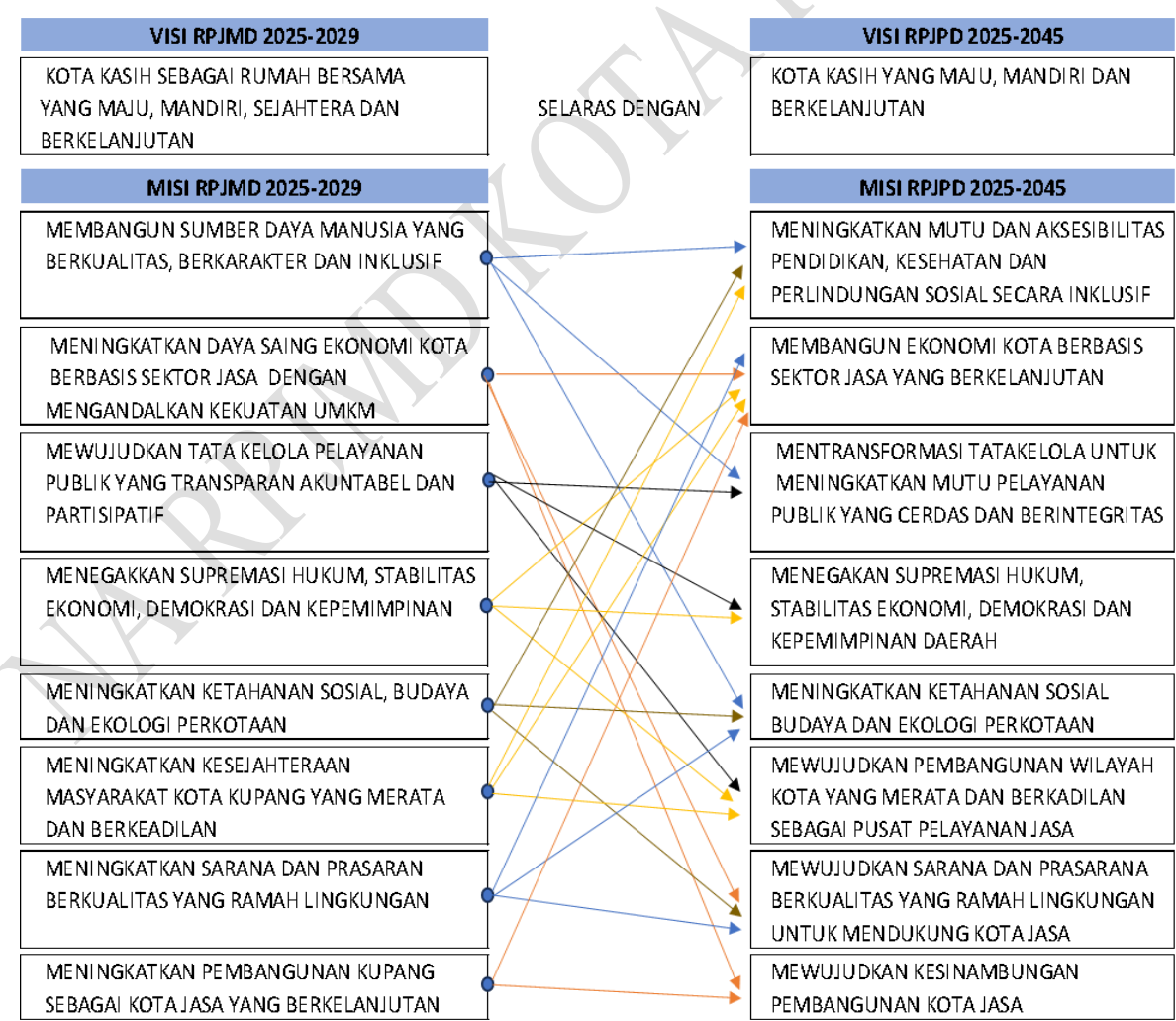
Kontribusi sektor ini di diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung Kota Kupang sebagai pusat pelayanan sektor jasa unggulan, inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.1.2 Keselarasan Visi dan Misi

- 1. Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang 2025-2045

Visi dan misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 tidak terlepas dan diupayakan adanya keselarasan dengan visi dan misi jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Kota Kupang 2025-2045 yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.45 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 Dengan Visi Misi RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045



Sumber: Data Olahan Bappeda Kota Kupang 2025

2. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Propinsi NTT 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Propinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini dilakukan untuk memastikan tersinkronisasinya arah pembangunan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah demi tercapainya pembangunan yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

Keselaran misi RPJMD Kota Kupang dan RPJMD Propinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif

Misi pertama ini tersinkronisasi Misi ke-2 RPJMD Provinsi tentang Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT), Misi ke-3 tentang Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS), dan Misi ke-5 tentang Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN) dan Asta Cita ke-4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, dan ke-7 tentang Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Kedua Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dan mengandalkan kekuatan UMKM

Misi Kedua ini tersinkronisasi dengan misi ke-4 RPJMD Provinsi tentang Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA).

Ketiga Mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Misi ketiga ini tersinkronisasi dengan misi ke-5 RPJMD Provinsi tentang Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN). Misi ini selaras dengan rumusan Asta Cita ke-3 tentang Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Keempat Menegakkan supremasi hukum, stabilitas ekonomi, demokrasi dan kepemimpinan

Misi ke-4 ini tersinkronisasi dengan Misi ke-1 RPJMD Provinsi Memastikan Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU) dan Misi ke-5 RPJMD Provinsi tentang Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN) dan Asta Cita ke-7 tentang Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Kelima Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan dan ekologi perkotaan.

Misi ke-5 ini tersinkronisasi dengan misi ke 5 RPJMD Provinsi tentang Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN) Asta Cita ke-8 tentang Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan Asta Cita ke-2 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Keenam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan

Misi ke-6 ini tersinkronisasi dengan misi ke-4 RPJMD Provinsi tentang Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA) dan Asta Cita ke-6 tentang Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Ketujuh Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan

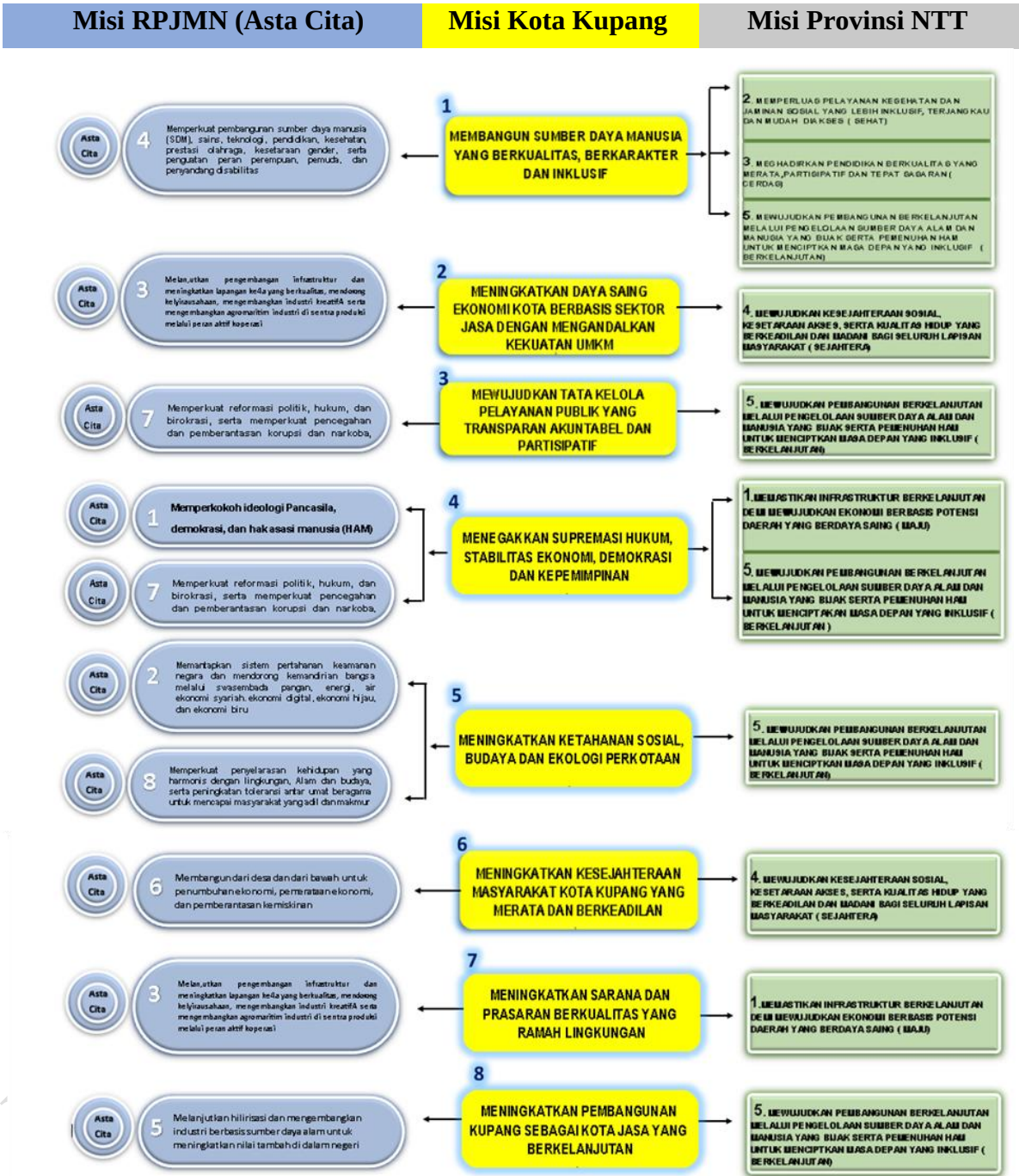
Misi ke-7 ini tersinkronisasi dengan misi ke-1 RPJMD Provinsi tentang Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (Maju) dan Asta Cita ke-3 tentang *Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan Pengembangan kewirausahaan.*

Kedelapan Meningkatkan pembangunan Kota kupang sebagai kota jasa yang berkelanjutan

Misi ke-8 ini tersinkronisasi dengan Misi ke-5 RPJMD provinsi tentang Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN) dan rumusan Asta Cita ke-5 tentang Melanjutkan Hilirisasi dan

mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Gambar II.46 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029 dan Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT 2025-2029



Sumber: Data Olahan Bappeda Kota Kupang 2025

3. Keselarasan Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan SDGs

Sebagai agenda global, maka penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Perpres ini menguraikan 17 Tujuan dari implementasi SDGs yang masuk di dalam sasaran nasional Rencana Pembangunan nasional serta diharapkan wajib diselaraskan dengan rencana

pembangunan di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penerapan SDGs dalam RPJMD Kota Kupang, Tahun 2025-2029 perlu diselaraskan dengan delapan misi pembangunan yang ada. Tabel di bawah menggambarkan hubungan selaras antara misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan agenda SDGs 2015-2030.

Tabel II.70 Keselarasan Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan SDGs 2015-2030

Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029	Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 2: Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dengan mengandalkan kekuatan UMKM Misi 6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan	Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 5: Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan Misi 6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan	Tujuan 2: Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan	Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 5: Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan	Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif	Tujuan 5: Kesenjangan Gender: Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Misi 6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan Misi 7: Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan	Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
Misi 5: Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan Misi 7: Meningkatkan sarana dan prasarana	Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau:

Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029	Tujuan SDGs 2015-2030
berkualitas yang ramah lingkungan Misi 8: Meningkatkan pembangunan kupang kota jasa yang berkelanjutan	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 2: Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dengan mengandalkan kekuatan UMKM	Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Misi 2: Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dengan mengandalkan kekuatan UMKM Misi 7: Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan Misi 8: Meningkatkan pembangunan kupang kota jasa yang berkelanjutan	Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
Misi 5: Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan Misi 6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan	Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
Misi 7: Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan Misi 8: Meningkatkan pembangunan kupang kota jasa yang berkelanjutan	Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan
Misi 2: Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dengan mengandalkan kekuatan UMKM	Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Misi 5: Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan	Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
Misi 5: Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan	Tujuan 14: Ekosistem Laut: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan
Misi 5: Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan	Tujuan 15: Ekosistem Daratan: Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan

Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029	Tujuan SDGs 2015-2030
	Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif Misi 8: Meningkatkan pembangunan kupang kota jasa yang berkelanjutan Misi 4: Meningkatkan stabilitas keamanan, ekonomi dan supremasi hukum	Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif Misi 8: Meningkatkan pembangunan kupang kota jasa yang berkelanjutan	Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sumber data: RPJPD Kota Kupang 2025-2045

2.3.2.2 Tujuan dan Sasaran

Upaya mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, memerlukan kerangka kerja yang jelas pada setiap misi terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran dalam setiap misi akan memberikan panduan bagi pelaksanaan segala urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang, didefinisikan sebagai kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Demikian pula sasaran merupakan rumusan dari kondisi yang direncanakan agar tujuan dapat tercapai, yaitu berupa hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang didapat dari pencapaian *output* dan *outcome* program perangkat daerah tersebut. Pencapaian *output* dan *outcome* pembangunan akan terpotret melalui indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan. Tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting dari upaya mencapai indikator makro pembangunan daerah. Penetapan indikator makro Kota Kupang dilakukan dengan mempertimbangkan dukungan untuk mencapai target indikator dimaksud di tengah tantangan kompetisi baik tingkat regional, nasional maupun tantangan tingkat global.

Tabel II.71 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
	Kota Kasih Sebagai Rumah Bersama Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan								
1	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Kupang yang merata		Indeks Pembangunan Manusia	84,04	84,46	84,88	85,30	85,72
			Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta Ketahanan Budaya	1. Skor Literasi / Numerasi					
				Literasi SD	78,81	79,05	79,20	79,40	79,50
				Literasi SMP	85,78	86	86,20	86,40	86,60
				Numerasi SD	72,10	72,30	72,50	72,90	73
				Numerasi SMP	81,25	81,50	81,50	81,75	82
				2. Harapan Lama Sekolah	16,58	16,61	16,65	16,68	17
				3. Rata-rata lama sekolah	11,66	11,67	11,68	11,70	11,71
			4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	49,50	50	50,50	51	51,50	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Umur Harapan Hidup	75,44	75,74	76,05	76,35	76,66
				2. Angka Kematian Ibu	120	100	90	80	70
				3. Angka Kematian Bayi	3,30	3,00	2,50	2,10	1,80
				4. Cakupan Kepesertaan JKN	100	100	100	100	100
				5. Insidensi TBC per 100.000 penduduk	200	190	180	170	160
				6. Prevalensi stunting	25,7	24,7	23,7	22,8	21,8

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
			Terwujudnya keluarga yang berkualitas, berkesetaraan gender dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,06	64,56	65,06	65,56	66,06
				2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,62	96,72	96,82	96,92	97,12
				3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25
			Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53	54	55	56	57
				2. Indeks Pembangunan Olahraga	70	75	80	82	85
2	Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dan mengandalkan kekuatan UMKM.	Meningkatkan daya saing daerah berbasis sektor jasa dan UMKM dengan mendorong kemandirian fiskal daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,06	6,73	7,40	8,06	8,73
				Rasio Gini	0,291	0,279	0,267	0,254	0,242
			Peningkatan nilai tambah perdagangan dan UMKM untuk meningkatkan kemandirian fiskal	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
				Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	18,17	18,67	19,17	19,67	20,17
				Rasio Efektivitas pajak daerah (persen)	100	100	100	100	100
				Persentase koperasi aktif (persen)	58	59	60	61	62
				Persentase usaha mikro binaan dari total UMKM (persen)	17,10	17,60	18,10	18,60	19,30
				Persentase Koperasi Sehat dari Koperasi Aktif (persen)	17	17,50	18,50	19	19,50

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
3	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif		Indeks Reformasi Birokrasi	72,20	72,40	72,60	72,80	73
				Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,45	4,55	4,65	4,75
			Terwujudnya birokrasi yang bermutu, berintegritas dan profesional	1. Nilai Indeks Transformasi Digital	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
				2. Indeks SPBE (terkait keamanan)	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
				3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
				4. Indeks Kepuasan Masyarakat:					
				➤ Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	83,34	83,36	83,38	83,40	83,42
				➤ Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan	87	88	89	90	91

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
				➤ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	83,34	83,36	83,38	83,40	83,42
				➤ Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD	84	85	86	87	88
				5. Besaran nilai realisasi Investasi (triliun)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
				6. Indeks Profesionalitas ASN (persen)	82	83	84	85	86
				7. Indeks Profesionalitas ASN bidang Kompetensi (persen)	85	86	87	88	89
				8. Indeks hasil pengelolaan kearsipan pada lingkup pemda (angka)	60	60	60	60	60
				9. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	25	30	35	40	45
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2. Indeks elektronifikasi transaksi pemda (e-TPD)	digital	digital	digital	digital	digital

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
				3. Indeks pengelolaan keuangan daerah (predikat)	A	A	A	A	A
				4. Indeks Akses Keuangan Daerah (angka)	5,15	5,15	5,16	5,17	5,17
				5. Nilai kontribusi asset daerah terhadap PAD (nilai)	10	10	15	15	20
				6. Predikat Sakip Daerah	B	B	B	B	B
				7. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	100	100	100	100
				8. Persentase aspirasi dalam pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD	88	88	88	88	88
				9. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80,30	80,50	80,70	80,90	81,10
				10. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	1	2	2	2	3

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
				11. Kualitas pendampingan dan asistensi (level)	1	2	2	2	3
				12. Persentase implementasi rencana kelitbangan (persen)	40,25	40,75	41,50	41,75	42,05
				13. Indeks daya saing daerah	50	50,70	51,80	52,70	53,20
				14. Indeks Inovasi Daerah (poin)	55	57,50	60	62,5	65
				15. Persentase kebijakan inovasi daerah (persen)	65,25	65,75	66,50	66,85	67,05
4	Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan	Meningkatkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi		Indeks Kerukunan Umat Beragama	70	71	72	73	74
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila	1. Cakupan persentase penegakan Perda (persen)	100	100	100	100	100

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
				2. Persentase Keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (persen)	100	100	100	100	100
				3. Persentase pelaksanaan Pendidikan Politik pada Kader Politik (persen)	21,21	40,26	59,73	72,21	100
				4. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial (persen)	21,46	38,91	59,27	79,63	100
				5. Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (persen)	21,09	38,76	56,43	76,84	100
5	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan	Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
				1. Indeks Ekonomi Hijau	67,86	68,68	69,50	70,32	71,14
			Terwujudnya peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, pencegahan, adaptasi dan mitigasi bencana serta kebakaran	1. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiap siagaan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana	18	18	16	16	15
				2. Kemampuan menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca (persen)	17,6	18	18,4	18,8	19,3

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
				3. Indeks Kualitas Lingkungan	72,38	72,55	72,72	72,90	73,07
				4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)(Persen)	100	100	100	100	100
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang yang merata dan berkeadilan	Tercapainya kesejahteraan melalui pemerataan akses layanan dasar, peluang ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat yang adil dan inklusif		1. Tingkat Kemiskinan (persen)	7,77	7,31	6,84	6,38	5,91
				2. PDRB per kapita (jt)	72,32	76,13	79,94	83,74	87,54
			Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1. Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal	10,50	12	13,50	15	16,5
				2. Persentase PPKS tertangani (persen)	46,42	49,24	52,06	54,88	57,70
				3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (persen)	100	100	100	100	100
				4. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (persen)	94,50	94,54	94,58	94,63	94,68

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
			Terciptanya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan	1. Persentase dokumen pembangunan kawasan transmigrasi	100	100	100	100	100
				2. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	7,30	7,84	7,58	7,57	7,57
				3. Persentase kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok) (persen)	45	47,50	50	52,50	55
				4. Persentase pengawasan pada pelaku usaha mikro hasil perikanan dan sumber daya perikanan (persen)	75	77,50	80	82,50	85
				5. Skor pola pangan harapan (skor)	84,50	88,40	92,20	96,10	97,20
				6. Produksi tanaman pangan (ton)	5454	5508	5563	5618	5674
				7. Persentase ternak sehat (persen)	91	93	95	97	99
7	Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rata-rata persentase akses infrastruktur perkotaan	61,74	61,96	62,19	62,53	62,87
				1. Kemantapan Jalan (persen)					

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
					62,65	62,80	63	63,25	63,50
				2. Akses rumah tangga konsumsi air minum (persen)	43,35	43,65	43,95	44,25	44,55
				3. Akses Rumah Tangga bersanitasi layak (persen)	81,40	84,80	88,20	91,60	95
				4. Akses Rumah Tangga bersanitasi Aman (persen)	4,40	5,80	7,20	8,60	10
				5. Rasio Konektivitas	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82
8	Meningkatkan pembangunan Kota Kupang sebagai kota jasa yang berkelanjutan	Mewujudkan Kota Kupang sebagai pusat pelayanan sektor jasa unggulan, inklusif dan berkelanjutan		1. Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	65,05	65,35	65,65	65,95	66,25
				2. Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	70	72	74	76	78
			Meningkatnya jumlah dan kualitas sektor jasa unggulan	1. Jumlah Startup sektor jasa	20	30	40	50	60
				2. Kontribusi startup terhadap PDRB	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45
				3. Lama tinggal wisatawan	1,29	1,30	1,31	1,32	1,33

10	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
				4. Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	2,47	2,59	2,71	2,83	2,91
				5. Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (persen)	26,12	26,24	26,26	26,28	26,30

2.3.2.3 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

2.3.2.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan dirumuskan sebagai langkah-langkah taktis yang akan dipakai guna mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah ditetapkan, berdasarkan isu-isu pokok dan permasalahan yang terjadi Kota Kupang, provinsi, nasional dan global. Pendekatan penyusunan seperti ini dilakukan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dieksekusi secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada.

NA RPJMD KOTA KUPANG

Tabel II.72 Strategi dan Arah Kebijakan

No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Kota Kasih Sebagai Rumah Bersama Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan				
1	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif.	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta ketahanan budaya	Peningkatan kualitas pendidikan dan metode pembelajaran yang berkualitas dan kreatif	1. Meningkatkan mutu pembelajaran disekolah dengan penekanan penguatan aklak, budi pekerti dan karakter 2. pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan 3. Mempercepat pencapaian akses layanan pendidikan yang berkarakter,berkualitas dan merata 4. Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu 5. Penguatan budaya literasi untuk kreatifitas dan inovasi
			Peningkatan kemajuan kebudayaan	1. peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi perlindungan dan pengembangan obyek kebudayaan dan cagar budaya 2. Peningkatan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat 3. penguatan tata kelola kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas,peningkatan kerjasama lintas sektor dan multi pihak serta peningkatan kapasitas lembaga dan SDM kebudayaan 4. Penguatan internalisasi nilai budaya,keagamaan dan kearifan lokal dengan pendidikan,keluarga maupun masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas 3. Memberikan iuran jaminan layanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan 4. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat

No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak 6. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat 7. Perluasan, Penguatan dan Peningkatan Kualitas kepesertaan JKN 8. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi pasien TBC
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas, berkesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas hidup dan upaya pengendalian jumlah penduduk	1. Peningkatan persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 2. Peningkatan jumlah kelompok pusat informasi dan konseling remaja
			Penguatan Karakter keluarga	Penguatan peran keluarga melalui kelompok bina keluarga
			Meningkatkan pembangunan berbasis gender	1. Peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan 2. Perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data terpilah gender dan anak 4. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan pemenuhan hak anak
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	1. Meningkatkan daya saing olahraga 2. Meningkatkan daya saing pemuda	1.1.Peningkatan kualitas atlit potensial dan pelatih olahraga 1.2.Menyediakan sarpras olahraga yang mudah, murah dan menarik 2.1. Peningkatan penyadaran pemuda dalam kewirausahaan 2.2.Peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan serta pemberdayaan pemuda
2	Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dan mengandalkan kekuatan UMKM.	Peningkatan nilai tambah perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM untuk meningkatkan kemandirian fiskal	Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa berbasis teknologi informasi	1. Meningkatkan jangkauan pemasaran produk usaha berbasis digital 2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 3. pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting dan bahan baku produksi untuk masyarakat 4. Modernisasi pasar tradisional
			Penguatan dan pengembangan IKM	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet untuk penguatan IKM mencakup kemudahan perijinan, pelatihan

No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				penguasaan teknologi, fasilitasi modal, menghubungkan dengan jaringan pemasaran, dan fasilitasi standar produk
			Memperkuat fiskal daerah	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah 2. Optimalisasi perusahaan daerah untuk peningkatan penerimaan daerah
			1. Meningkatkan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah	1. Meningkatkan jangkauan pemasaran produk usaha koperasi dan UMKM berbasis digital 2. Penguatan permodalan Koperasi dan UMKM 3. Promosi dan perluasan pasar produk UMKM
			2. Meningkatkan Kualitas SDM koperasi dan UMKM yang berdaya saing	1. Pengembangan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM koperasi dan UMKM 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
			3. Mengembangkan pembinaan dan pengawasan UMKM dan Koperasi	1. Penguatan UMKM dan Koperasi 2. Peningkatan pengawasan UMKM dan Koperasi
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Terwujudnya birokrasi yang bermutu, berintegritas dan profesional	Melakukan percepatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan	1. menerapkan konsep smart city pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka SPBE dan statistik sektoral
			optimalisasi layanan dan pemanfaatan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi
			optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan public	penguatan kapasitas birokrasi untuk memanfaatkan data berbasis teknologi informasi dalam pengambilan keputusan

No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui pengembangan dan inovasi pelayanan	1. Menyediakan dana kegawatdaruratan 2. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3. Meningkatkan kompetensi petugas kesehatan 4. Peningkatan mutu yang berorientasi pada patient safety melalui akreditasi nasional
			Penguatan manajemen ASN yang adaptif dan inovatif	5. Penataan Sumber daya aparatur berbasis meritokrasi 6. Pengembangan pola pembinaan disiplin ASN 7. Implementasi berbagai peraturan ASN secara konsisten dan akuntabel
			Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN	Melakukan Pendidikan dan pelatihan pada ASN secara terencana
			Peningkatan kapasitas pengelolaan kearsipan dan perpustakaan	1. Peningkatan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku 2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan secara elektronik 3. Optimalisasi dan revitalisasi peran perpustakaan dan taman bacaan masyarakat (TBM) 4. Promosi dan publikasi literasi 5. Penyediaan bahan dan koleksi literasi yang menarik, beragam, adaptif dan terjangkau 6. pengembangan kerjasama perpustakaan
			Mempercepat peningkatan investasi daerah	1. Meningkatkan iklim usaha dan kemudahan izin investasi 2. Optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk meningkatkan investasi
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif	Meningkatkan peran dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan dan	3. Meningkatkan sistem tata kelola anggaran, keuangan, dan sistem akuntansi dan pelaporan serta aset daerah 4. Ekstensifikasi dan intensifikasi aset daerah untuk peningkatan Penerimaan daerah

No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			akuntabel	5. Meningkatkan kualitas pngawasan keuangan dan aset daerah 6. Penerapan sistem informasi keuangan dan aset daerah berbasis digital
			Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatkan mutu pengawasan berbasis kinerja dan manajemen risiko 3. Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA dan fungsi anggaran 4. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di tingkat kecamatan 5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas Sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang terpadu 2. Meningkatkan kualitas SDM Perencana
			Mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya	1. Meningkatkan peran hasil riset dan inovasi dalam perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM Peneliti
4	Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila	Meningkatkan penegakan Perda untuk mewujudkan ketentraman dan keteriban masyarakat	1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Perda dan perwali 2. Menurunkan tingkat kriminalitas untuk terciptanya keamanan dan ketertiban 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPNS
			Meningkat toleransi dan ketahanan sosial dan budaya masyarakat serta penanganan konflik sosial	1. Mengembangkan Kupang sebagai kota tolransi berbasis ketahanan sosial budaya dan masyarakat 2. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan

No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengegembangkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi berdasarkan Pancasila	1. Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat 2. Peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi 3. Penguatan kapasitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat 4. Fasilitasi Kerukunan umat beragama dan penganut kepercayaan
5	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan	Terwujudnya peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, pencegahan, adaptasi dan mitigasi bencana serta kebakaran	Meningkatnya upaya kesiapsiagaan untuk mengantisipasi resiko bencana melalui pemanfaatan teknologi informasi	Melakukan upaya untuk pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim
			Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Melakukan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan
			Meningkatkan capaian penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana	Peningkatan sinergi antar lembaga dan pengampu kepentingan Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif
			Meningkatkan upaya kesiagaan untuk mengantisipasi kejadian kebakaran dan non kebakaran	Optimalisasi pemanfaatan informasi untuk meningkatkan pencegahan, pengendalian, penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
			Meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan pemantauan, penegakan aturan tentang pengendalian dan pemulihan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup

No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2. Memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan 3. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat kecamatan 4. optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau 5. meningkatkan luasan ruang terbuka hijau 6. Pengendalian pencemaran limbah di perumahan dan kawasan permukiman
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang yang merata dan berkeadilan	Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya pengananan PPKS	1. Penyaluran bantuan bagi warga rentan/PPKS 2. perlindungan, rehabilitasi dan jaminan social
			Peningkatan kualitas perumahan layakhuni dan kawasan permukiman	1. Bantuan rumah tidak layak huni 2. Penataan kawasan kumuh dan penertiban hunian liar 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman
		Terciptanya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan	Melakukan percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	1. Memberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja 2. Melakukan kerjasama ketenagakerjaan antar daerah 3. Mendorong hubungan industrial yang lebih harmonis 4. Pengembangan SDM calon transmigran 5. Peningkatan pengelolaan pasar kerja
			Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor pangan	1. Meningkatkan produktifitas dan difersifikasi sumber-sumber dan produk pangan dan pengawasan mutu keamanan pangan 2. Meningkatkan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat
			Peningkatan kapasitas dan produktifitas nelayan, petani, pembudidayaan	1. Pengembangan SDM nelayan, peternak dan petani ,melalui pengolahan pertanian, perikanan dan penyuluhan 2. Pengembangan kelembagaan petani, nelayan, peternak dan

No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perikanan untuk peningkatan kesejahteraan	- pembudiyaaan ikan 3. Mengembangkan infrastruktur, industri pengolahan dan teknologi perikanan dan pertanian 4. Pengembangan akses modal dan pemasaran 5. Optimalisasi dan pelestarian sumber daya pertanian dan ternak
7	Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan	1. Meningkatkan kualitas prasarana jalan 2. Peningkatan kualitas sistem jaringan Sumber daya air 3. Pengembangan sistem perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	1. Mengembangkan sistem jaringan transportasi perkotaan 2. Pengelolaan manajemen perparkiran
8	Meningkatkan pembangunan Kota Kupang sebagai kota jasa yang berkelanjutan	Meningkatnya jumlah dan kualitas sektor jasa unggulan	Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor unggulan daerah	1. Peningkatan lapangan kerja 2. Peningkatan produktifitas UMKM 3. Peningkatan daya saing ekonomi lokal 4. pengembangan sektor jasa berbasis teknologi 5. Mengembangkan ekosistem industri jasa melalui kolaborasi yang efisien dan efektif 6. Pengembangan klaster industri jasa berbasis potensi keunggulan daerah
			Peningkatan pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat	1. Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata 2. Perbaikan manajemen pemasaran objek wisata, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, jaringan komunikasi dan media sosial 3. Pengembangan sarana dan prasarana dan aksesibilitas, atraksi wisata, amenitas dan akomodasi untuk daya tarik destinasi pariwisata
			Peningkatan keunggulan dan daya saing potensi sektor jasa	1. peningkatan kualitas SDM dan penyediaan layanan pendidikan 2. Peningkatan jumlah industri pengolahan untuk mendukung

No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				pertumbuhan ekonomi 3. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif
			Meningkatkan stabilitas ekonomi kota jasa	1. Peningkatan peran sektor jasa perkotaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 2. Mengembangkan kerjasama ekonomi antar daerah

2.3.2.3.2 Strategi Kewilayahan

Strategi pengembangan kewilayahan merupakan pendekatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Strategi ini melibatkan kebijakan dan program yang disusun berdasarkan karakteristik, geografi, social ekonomi serta daya dukung lingkungan daerah. Strategi pengembangan kewilayahan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan merata yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Sesuai dengan karakteristik daerah dan potensi ekonomi lokal Kota Kupang maka, perencanaan pembangunan kewilayah dapat dilaksanakan melalui strategi:

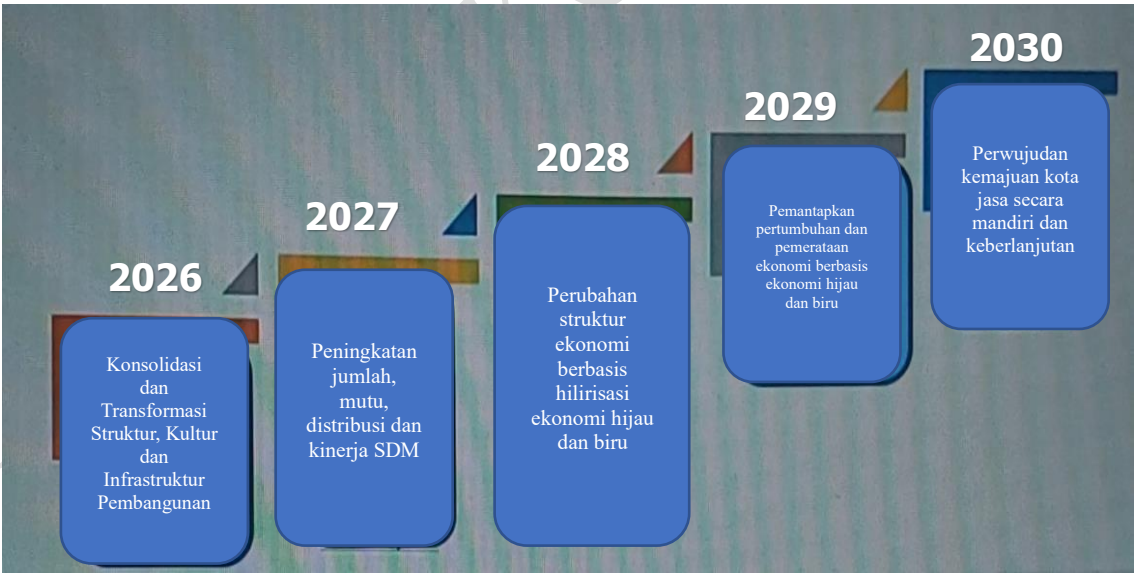
1. Pengembangan system pusat pelayanan di Kecamatan oebobo kelurahan oebobo dan kecamatan Kelapa Lima kelurahan kelapa lima dengan penataan pusat pelayanan, yang terintegrasi
2. Pengembangan system jaringan transportasi Yang dilakukan dengan Pengembangan konektivitas jalan lingkar luar dan Pengembangan angkutan kota di jalan lingkar luar
3. Penataan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang asri dan nyaman bagi masyarakat dan pengolahan sampah berbasis masyarakat di 6 Kecamatan dengan pengembangan tempat pengolahan sampah TPS3R, pengembangan tempat penampungan sementara di kelurahan batuplat, kelurahan manulai II, kelurahan manutapen, kelurahan Penkase Oeleta, kelurahan penfui, kelurahan kolhua, kelurahan maulafa ,Pengolahan air limbah dengan pengembangan pengelolaan air limbah domestic dan non domestic di seluruh wilayah kota kupang, Pengembangan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun / B3 di kelurahan alak, kelurahan manulai II, Kelurahan Naioni, Kelurahan Penkase Oeleta.
4. Pengembangan Infrastruktur perkotaan dengan Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dengan pengembangan saluran udara tegangan menengah di seluruh wilayah Kota Kupang, jaringan telekomunikasi dengan Pengembangan Jaringan telekomunikasi di kecamatan alak, kecamatan kelapa lima, kecamatan kota lama dan kecamatan maulafa, Pengembangan jaringan sumber daya air dengan pemeliharaan jaringan

irigasi di kelurahan Batuplat, Bakunase II, Kelurahan Lasiana, Kelurahan Bello, Kelurahan Fatukoa, Kelurahan Oepura, Kelurahan Sikumana pemasangan jaringan perpipaan, pemeliharaan air baku yang ada di Kelurahan Fontein, peningkatan jaringan dan unit produksi di 6 wilayah kecamatan dan peningkatan pelayanan air bersih.

2.3.2.3.3 Pentahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan

Implementasi program pembangunan untuk periode 2025-2029 adalah fase pertama dari pembangunan jangka panjang Kota Kupang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD 2025-2045. Fokus pembangunan untuk periode 2025-2029 adalah " Peningkatan daya saing kota berbasis sektor jasa dengan mengandalkan kekuatan sumber daya manusia serta Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM)". Selanjutnya RPJMD akan menjabarkan fokus pembangunan dimaksud untuk setiap tahun yang akan menjadi pedoman bagi penentuan topik dalam dokumen RKPD. Secara konseptual tahapan fokus arah kebijakan pembangunan setiap tahun yang menjadi prioritas Pembangunan daerah selama periode 2026-2030 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.47 Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Kota Kupang 2026-2030



- Fokus Arah Kebijakan Tahun Ke-1: “Konsolidasi dan Transformasi Struktur, Kultur Dan Infrastruktur Pembangunan”

Pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 merupakan periode awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah 2025-245. Untuk itu pemantapan atas berbagai rencana kebijakan, program dan kegiatan diperkirakan akan menjadi modal dasar yang kuat untuk menjamin keberlanjutan pada periode-periode

selanjutnya. Atau dengan perkataan lain bahwa periode 2025-2029 merupakan milestone untuk keberlangsungan periode selanjutnya.

Khusus rencana pembangunan di Kota Kupang pada tahun pertama periode 2025-2029, diarahkan untuk melakukan konsolidasi dan transformasi atas struktur, kultur dan infrastruktur pembangunan secara mantap, yang pada gulirannya diharapkan akan menyediakan kerangka pembangunan yang kuat dan mantap pada tahun berikutnya. Konsolidasi dan transformasi atas struktur pemerintahan pada hakekatnya merupakan respon atas berbagai ketercapaian dan keberhasilan pembangunan jangka panjang dan menengah sebelumnya. Hal ini disadari bahwa berbagai keberhasilan serta kendala yang dihadapi sebelumnya beririsan juga dengan kondisi struktural baik di bidang pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, jumlah, kualitas dan distribusi infrastruktur, dan lain sebagainya.

Konsolidasi dan transformasi kultur birokrasi pemerintahan harus menjadi fokus perhatian ketika perubahan arus teknologi informasi semakin kuat pada dekade terakhir, sehingga menuntut adanya penyesuaian yang masif di level pelaksanaan birokrasi pemerintahan. Hal ini penting mengingat bahwa tuntutan atas layanan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Untuk itu transformasi kultur di level birokrasi pemerintahan harus menjadi prioritas.

Sementara itu bahwa konsolidasi dan transformasi juga harus diikuti dengan upaya pemerataan ketersediaan infrastruktur penunjang pembangunan kewilayahan baik sarana dan prasarana pelayanan dasar maupun untuk menunjang pembangunan ekonomi kewilayahan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai kemajuan pelaksanaan pembangunan yang diraih pada tahun pertama, merupakan modal yang kuat untuk kelanjutan untuk pelaksanaan tahun berikutnya pada periode pembangunan Kota Kupang tahun 2025-2029.

- Fokus Arah Kebijakan Tahun Ke-2: “Peningkatan Jumlah, Mutu, Distribusi dan Kinerja SDM”

Keberadaan sumberdaya manusia dari sisi jumlah, kualitas dan kinerja dalam hal ini yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan merupakan aspek penting harus menjadi fokus perhatian utama. Hal ini disebabkan bahwa apapun perubahan sistem birokrasi pemerintahan sebagai respon atas perubahan arus teknologi informasi yang semakin berkembang, jika tidak dibarengi dengan kesiapan SDM birokrasi yang mumpuni dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang melayani (to govern is to serve).

Berkenaan dengan hal di atas maka pemenuhan atas jumlah, mutu dan distribusi yang merata atas SDM pada setiap level pemerintahan merupakan aspek penting yang harus dikedepankan dalam rangka pencapaian atas pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan demikian diperlukan upaya penyiapan SDM yang disertai peningkatan kapasitas, skill, attitude dan karakter SDM birokrasi pemerintahan di Kota Kupang baik dalam hal jumlah dan mutu yang terdistribusi merata pada semua level dan organisasi pemerintahan.

- Fokus Arah Kebijakan Tahun Ke-3: “Perubahan Struktur Ekonomi Berbasis Hilirisasi Ekonomi Hijau dan Biru”

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah pada hakekatnya dapat dicermati melalui peningkatan kemajuan ekonomi baik di tingkat wilayah maupun masyarakat. Bahkan pada level makro ekonomi, perubahan struktur perekonomian regional yang ditandai dengan meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier melampaui peran sektor primer, merupakan syarat keharusan yang mesti dipenuhi oleh wilayah tersebut.

Kota Kupang dalam kedudukan sebagai pusat ibu kota Provinsi NTT, harus diakui bahwa secara geografis miskin akan Sumberdaya Alam (SDA) yang menunjang pengembangan sektor primer. Untuk itu upaya pengembangan sektor sekunder dan tersier berbasis produk sektor primer merupakan pilihan rasional yang dapat didorong kedepan. Bahkan kedudukan Kota Kupang dengan potensi permintaan yang relatif besar, maka pengembangan sektor sekunder dan tersier melalui hilirisasi/industri pengolahan produk primer, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan rantai nilai produk secara signifikan.

Selain itu bahwa untuk menjamin keberlanjutan, maka pengembangan hilirisasi yang berbasis ekonomi hijau dan biru merupakan pilihan yang wajib dikedepankan. Hal ini penting karena peningkatan produktivitas dari hasil hilirisasi yang dikembangkan yang tercermin pada meningkatnya nilai ekonomi di satu sisi, maka pada sisi yang lain tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan termasuk aspek sosial. Demikian juga bahwa hilirisasi yang dikembangkan diprioritaskan pada upaya pengembangan dan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlebih yang berpihak pada kelompok milenial dan perempuan yang merupakan potensi terbesar di Kota Kupang saat ini.

- Fokus Arah Kebijakan Tahun Ke-4: “Memantapkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau dan Biru”

Fokus arah kebijakan pembangunan Kota Kupang pada tahun ke-4 dari periode 2025-2029 pada hakekatnya diarahkan untuk memantapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berbasis ekonomi hijau dan biru. Pilihan atas tema dimaksud agar supaya kemajuan pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang diraih pada tahun sebelumnya dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Bahkan upaya pemantapan yang disertai dengan pemerataan atas capaian yang diraih pada berbagai bagian wilayah di Kota Kupang serta menjangkau kelompok masyarakat, diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor produksi lain secara berkelanjutan.

Pemantapan dan pemerataan kemajuan ekonomi tetap berbasis pada ekonomi hijau dan biru. Hal penting karena dengan implementasi atas prinsip ekonomi hijau dan biru diharapkan dapat menjamin keberlanjutan lingkungan baik ketika kemaujuan ekonomi yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya kelautan sebagai basis kemajuan ekonomi Kota Kupang.

Potensi kelautan yang dimiliki yang ditunjukkan dengan panjang garis pantai sejauh kurang lebih 12 km, saat ini dijadikan sebagai lokus berbagai kegiatan ekonomi, seperti untuk mendukung sektor transportasi laut, kelautan dan perikanan, pariwisata, hotel dan restoran serta berbagai aktivitas perekonomian lainnya. Berbagai kemajuan yang diraih dari berbagai aktivitas sektoral dimaksud, diharapkan tetap dijaga dan pertahankan kelestarian lingkungan pesisir di satu sisi dan kemajuan ekonomi dan sosial pada sisi lainnya.

- Fokus Arah Kebijakan Tahun ke-5: “Perwujudan Kemajuan Kota Jasa secara Mandiri dan Berkelanjutan”

Fokus arah kebijakan tahun ke-5 dari pelaksanaan pembangunan periode tahun 2025-2029 pada hakekatnya merupakan perwujudan atas visi Walikota dan Wakil Walikota periode 2025-2029. Dengan visi untuk menjadikan Kota Kupang **“Kota Kasih Sebagai Rumah Bersama Yang Maju, Mandiri Sejahtera Dan Berkelanjutan”** dengan mengedepankan Kota Kupang sebagai Kota Jasa. Pilihan sektor jasa sebagai sektor penggerak kemajuan didasarkan pada fakta bahwa Kota Kupang yang relatif miskin akan sumberdaya alam, akan tetapi memiliki potensi permintaan yang relatif besar, sehingga menjadi pasar potensial terhadap berbagai produk barang dan jasa baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah NTT.

Untuk meraih nilai tambah atas produk barang dan jasa, maka kegiatan pengolahan dan atau hilirisasi menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan baik atas produk berbasis sumberdaya primer maupun sumberdaya sekunder. Pengembangan sektor jasa dimaksud

dapat saja diarahkan pada berbagai bagian wilayah Kota Kupang yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampaung bagian wilayah, serta rencana tata ruang wilayah. Upaya pengembangan sektor jasa dimaksud diharapkan dapat mendorong kemajuannya di satu sisi, sementara pada sisi yang lain pemerataan kemajuan wilayah dapat terwujud. Dengan demikian kemandirian dan keberlanjutan kemajuan Kota Kupang sebagai Kota Jasa diharapkan dapat terwujud.

2.3.2.4 Program Prioritas Daerah

2.3.2.4.1 Program Prioritas Kota Kupang

Program prioritas pembangunan Jangka Menengah Kota Kupang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan selain berpedoman pada rencana target kinerja pada RPJPD Kota Kupang tahun 2025-2045 khususnya periode pertama 2025-2029, juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode pembangunan sebelumnya serta visi, misi dan prioritas pembangunan Walikota dan Wakil Walikota periode 2025-2029.

Pilihan atas program prioritas dimaksud selain mengedepankan sinkronisasi atas program prioritas nasional dan provinsi NTT, juga tetap mempertimbangkan kondisi aktual Kota Kupang saat ini serta upaya pencapaian atas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu dengan mempertimbangkan Asta Cita Nasional, Dasa Cita Provinsi NTT yang disinkronkan dengan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kota Kupang periode 2025-2029, maka dirumuskan sejumlah Program Prioritas Kota Kupang selama periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Bersih dan Indah (Kupang Berseri)

Kota Kupang sebagai pintu gerbang nasional di provinsi NTT maupun gerbang selatan dengan negara Australia, sudah sewajarnya harus ditata secara baik, sehingga mampu mencerminkan wajah Kota Kupang, NTT maupun nasional yang sebenarnya. Akan tetapi fakta memperlihatkan bahwa persampahan masih merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara masif dan berkelanjutan. Tingkat produksi sampah domestik maupun non-domestik yang meningkat setiap hari sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, tampaknya hingga saat ini belum dapat dikelola secara baik. Bahkan pengelolaan sampah yang diperkirakan mampu memberikan nilai ekonomi baru, belum dapat dikelola bahkan jauh dari harapan. Dengan demikian Kupang Bersih merupakan program prioritas yang akan diimplementasikan pada periode 2025-2029. Kegiatan

yang mendukung Kupang Berseri adalah: Revitalisasi dan Penambahan armada truk dan bak sampah, pembuatan aplikasi dan pemasangan GPS di truk sampah, Penambahan insentif tenaga kebersihan, pembuatan aplikasi Bank sampah, Mengubah tempat pembuangan akhir sampah dari system open dumping menjadi control landfill (jangka pendek), pembangkit listrik tenaga sampah (jangka panjang).

Program prioritas ini di dukung oleh Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah dan Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang serta dukungan dari pentahelix.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota (Kupang Sejahtera)

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang melalui program prioritas Kupang Sejahtera, merupakan tekad kuat pemerintah Kota Kupang untuk periode 2025-2029. Pilihan untuk pencapaian masyarakat Kota Kupang sejahtera tidak saja melalui peningkatan pendapatan, akan tetapi juga diharapkan peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan dan berbagai aspek terkait lainnya. Untuk itu cerminan pencapaian atas implemementasi programn dimaksud seperti melalui meningkatnya indikator income per kapita, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya prevalensi stunting, menurunnya indeks gini ratio, serta berbagai indeks pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat, diharapkan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. Kegiatan yang mendukung Kupang Sejahtera adalah: Pemberian beras gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Liang lahat/kubur gratis, pemberian insentif bagi tenaga PKH didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Kupang, santunan duka untuk masyarakat berpenghasilan rendah, didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah, Rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah didukung oleh program perumahan dan kawasan permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemberian PMT bagi Balita Stunting, Bayi Balita gizi buruk dan gizi kurang serta bumil KEK, Penambahan insentif bagi kader posyandu di dukung oleh program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dana pengamanan kegawatdaruratan bagi layanan kesehatan di RSUD SK Lerik di dukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD SK Lerik, pemberian insentif bagi tenaga kebersihan di dukung oleh program

Penunjang urusan daerah pada Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan, penambahan insentif bagi RT/RW, LPM didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, bantuan sosial kepada lembaga keagamaan di dukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah dan TPP ASN dibayar tepat waktu pada Program Penunjang Urusan pada masing-masing perangkat daerah.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Berkelanjutan (Kupang Berkualitas)

Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, maka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kota Kupang juga diharapkan dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan melalui program Kupang Berkualitas. Program Kupang Berkualitas, diharapkan tidak saja terkait aspek kualitas SDM (masyarakat) akan tetapi juga menyangkut SDM birokrasi yang memerintah dan melayani. Hal ini penting mengingat kualitas SDM birokrasi yang meningkat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, transparan dan akuntabel bagi masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan yang mendukung Kupang Berkualitas adalah Optimalisasi pelayanan air bersih mengalir, Perluasan jaringan distribusi dan sambungan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Peningkatan jaringan distribusi, reservoir dan sambungan rumah di 6 kecamatan, Pemeliharaan jaringan air bersih, Penghijauan kembali daerah aliran sungai. Kegiatan ini di dukung oleh program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

4. Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri dan Berkecukupan (Kupang Mandiri)

Masyarakat Kota Kupang yang mandiri dan berkecukupan pada hakekatnya berkorelasi dengan kemampuan ekonomi dan finansial masyarakat. Pada tataran ini maka upaya penyediaan lapangan kerja, penyerapan angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka merupakan strategi dan kebijakan terbaik yang patut dikembangkan kedepan. Selain itu juga bahwa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor jasa berbasis UMKM, diharapkan menjadi lokomotif pengembangan ekonomi masyarakat Kota Kupang. Kegiatan yang mendukung Kupang Mandiri Memberikan bantuan modal usaha, Peningkatan ekonomi berbasis UMKM, Pengentasan kemiskinan menuju Kupang Mandiri lewat pelatihan untuk UMKM (bimbingan, pendampingan,

Evaluasi), Pelatihan wirausaha baru, Mempercepat pengurusan ijin usaha, Digitalisasi UMKM, Mempermudah nelayan mendapatkan bahan bakar, Pembangunan pabrik Es bagi nelayan, Pemberian bantuan bagi petani, peternak dan nelayan, Membantu perbaikan dan peningkatan hasil produksi petani dan peternak, Memajukan industri kreatif kota kupang.

5. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Yang Inklusif (Kupang Sehat)

Derajat kesehatan masyarakat Kota Kupang yang inklusif merupakan variabel penentu kemajuan Kota Kupang secara berkelanjutan. Menurunnya angka stunting, meningkatnya umur harapan hidup merupakan indikator penentu utama yang wajib terus dikembangkan. Untuk mencapai target dimaksud, maka ketersediaan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai dan merata disertai kemudahan akses oleh setiap warga masyarakat, merupakan aspek penting yang perlu terus dibenahi. Kegiatan yang mendukung Kupang Sehat yaitu Berobat gratis menggunakan KTP terintegrasi BPJS di dukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Pemberian bantuan stunting bagi keluarga berpenghasilan rendah, Bakti sosial pengobatan gratis merupakan kerja kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemerintah, Home care kesehatan dilaksanakan oleh Brigade Kupang Sehat yang merupakan upbd yang berada dibawah koordinasi dinas kesehatan, Pembangunan Toilet sehat di rumah warga dan fasilitas publik di dukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul (Kupang Kota Pendidikan)

Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan di provinsi NTT saat ini, sekaligus juga merupakan barometer kemajuan pendidikan di NTT pada umumnya. Fakta memperlihatkan bahwa di Kota Kupang saat ini telah tersedia berbagai jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, baik yang dikelola swasta maupun negeri. Bahkan Kota Kupang telah menjadi target para calon siswa dan mahasiswa dari berbagai daerah di NTT dan juga dari luar NTT untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan tersedianya berbagai fasilitas jenjang pendidikan baik formal maupun non-formal, serta ditunjang dengan kualitas pendidikan yang memadai, diharapkan sebagai sarana untuk mempersiapkan dan membentuk masyarakat Kota Kupang menjadi manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal ini penting mengingat menghadapi era keterbukaan serta transformasi

teknologi yang begitu cepat, menuntut kesiapan sumberdaya manusia unggul. Dan untuk itu Kota Kupang dapat mengantisipasinya melalui penyiapan dan peningkatan kualitas masyarakat yang memadai. Kegiatan yang mendukung Kupang Kota Pendidikan adalah 1 (satu) KK minimal 1 sarjana, mengirimkan anak-anak tamatan sekolah SMP yang cerdas dan berpenghasilan rendah ke SMK terbaik lewat beasiswa dari Sampoerna, Pertamina, Astra Group dll, Pemberian beasiswa bagi keluarga berpenghasilan rendah di dukung oleh program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah Pemberian pelatihan skill/ keahlian Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

7. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Kota (Kupang Modern)

Kota Kupang secara geografis dan administratif terpetakan kedalam 6 wilayah kecamatan dan tujuh bagian wilayah kota, yang hingga saat ini memperlihatkan adanya kemajuan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dari keenam wilayah kecamatan tersebut, terdapat 3 wilayah kecamatan pemekaran yakni kecamatan Kota Raja, Maulafa dan Alak, yang secara relatif bagian wilayahnya menempati wilayah pinggiran (*hinterland*). Implikasi sebagai wilayah kecamatan pemekaran yang baru, menyebabkan kemajuan dan ketersediaan sarana dan prasarana kewilayahan termasuk aktifitas perekonomian lainnya relatif lebih rendah dibanding kecamatan induk lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan pemerataan kemajuan wilayah menjadi prioritas pengembangannya kedepan.

Selain itu bahwa dalam konteks wilayah perencanaan Kota Kupang, yang terpetakan kedalam tujuh bagian wilayah kota, masing-masingnya memiliki peran yang saling menunjang dalam membentuk Kota Kupang sebagai Kota Modern dengan aksesibilitas fisik yang memadai termasuk layanan internet yang menunjang Kota Kupang sebagai wilayah *Smart City*. Pada kondisi yang demikian maka upaya peningkatan penyediaan dan pemerataan fasilitas penunjang sangat dibutuhkan dalam suatu sistem layanan perkotaan yang efektif dan efisien. Kegiatan yang mendukung Kupang Modern adalah Pembangunan jalan lingkungan dan jalan perumahan di dukung oleh program Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Program Penyelenggaraan Jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Meningkatkan Penerangan di Kota Kupang di dukung oleh program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, pembangunan toilet dan tempat cuci

tangan di dukung oleh program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemeliharaan taman-taman kota dan pembangunan fasilitas publik di taman kota di tangani oleh upt pertamanan yang berada di bawah dinas lingkungan hidup dan kebersihan, untuk pembangunan sarana berolahraga, sarana bermain anak, lopo-lopo kecil, di dukung oleh program Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan untuk wifi gratis di dukung oleh program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada dinas komunikasi dan informatika.

8. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan dan Berintegritas (Kupang Transparan)

Pemerintahan yang melayani (*to govern is to serve*) merupakan tekad yang dikedepankan oleh pemerintah Kota Kupang saat ini. Untuk mewujudkan niat dimaksud, maka ketersediaan personil birokrat yang memiliki sikap dan karakter yang melayani mutlak diperlukan. Sistem pelayanan birokrasi yang berbasis digital diharapkan menjadi solusi terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan berintegritas (Kupang Transparan). Hal ini sekaligus memotong permasalahan kerumitan birokrasi yang pada banyak pengalaman pelayanan pemerintahan, hampir ditemui pada semua jenjang pelayanan publik. Kegiatan yang mendukung Kupang Transparan adalah Menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang didukung oleh program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada badan pendapatan daerah, Mewujudkan pemerintahan yang transparan, berintegritas dan berbasis digital di dukung oleh program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada dinas komunikasi dan informatika, Meningkatkan partisipasi publik dalam hal pengawasan kinerja pemerintahan dan Memiliki command center yang lengkap dan terpadu yang dapat diawasi setiap waktu di dukung oleh program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada dinas komunikasi dan informatika.

9. Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya (Kupang Berbudaya dan Berkarakter)

Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial lainnya, menjadi wilayah ini sebagai target bagi penduduk dari luar wilayah untuk datang dan bermukim. Arus migrasi yang terus mengalami peningkatan, menyebabkan secara kultural pemukim Kota Kupang menjadi sangat heterogen baik dari aspek etnisitas, tingkat pendidikan, status sosial dan ekonomi dan lain sebagainya. Dengan

keragaman yang sangat tinggi, maka upaya pelestarian nilai-nilai sosial budaya yang tercermin kedalam karya seni baik mutlak diperlukan. Pelestarian nilai seni dan budaya dimaksud pada gilirannya tidak saja sebagai upaya untuk mempertahankan dan melestarikan nilai budaya Kota Kupang, akan tetapi pada sisi yang lain menciptakan gambaran budaya dan karakter penduduk Kota Kupang. Perwujudan Kupang berbudaya dan Berkarakter juga diharapkan menjadi ajang menarik tidak saja ditinjau dari aspek seni dan budaya, akan tetapi diharapkan berimplikasi ekonomi melalui promosi wisata budaya Kota Kupang. Kegiatan yang mendukung Kupang Berbudaya dan Berkarakter adalah Mengadakan pesta rakyat, Mengadakan kembali pameran daerah, Menyelenggarakan festival seni dan budaya, Memberikan wadah bagi pelaku seni dan budaya untuk berkreasi, Mengadakan perlombaan seni, budaya, tarik suara, fashion show, didukung oleh Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, Memberikan hibah keagamaan pada kegiatan keagamaan dan organisasi keagamaan didukung oleh program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat pada sekretariat daerah

10. Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Kuat, Tangguh dan Berprestasi (Kupang Juara)

Kota Kupang sebagai bagian dari wilayah provinsi NTT, pada tahun 2028 akan menjadi tuan rumah dalam ajang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-228. Untuk menghadapi *event* dimaksud maka persiapan berbagai prasarana olahraga bertaraf nasional harus menjadi prioritas, paling tidak untuk menjamu duta-duta olahraga nasional yang akan hadir. Selain itu juga diharapkan Kota Kupang dapat mengikutsertakan para atlet yang kuat, tangguh dan berprestasi. Untuk mencapai tujuan di atas, maka persiapan atlet-atlet berprestasi pada berbagai cabang olahraga potensial harus segera dilakukan melalui pusat-pusat pelatihan baik yang dikelola pemerintah maupun kerjasama dengan swasta dan masyarakat. Bahkan melalui Kupang Juara, diharapkan Kota Kupang tidak saja menjadi tuan rumah yang baik, akan tetapi diharapkan ajang perhelatan nasional dapat memberikan efek domino bagi peningkatan kesejahteraan melalui tumbuh kembangnya UMKM yang mempromosikan dan berbisnis berbagai kebutuhan duta-duta olahraga nasional yang didukung oleh program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan pada dinas kepemudaan dan olahraga.

2.3.2.4.2 Program Prioritas Perangkat Daerah

Perumusan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

NA RPJMD KOTA KUPANG

Tabel II.73 Program Prioritas Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
	Kota Kasih Sebagai Rumah Bersama Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan					
1	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Kupang yang merata		Indeks Pembangunan Manusia		
			Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta ketahanan budaya	Skor Literasi / Numerasi: Literasi SD Literasi SMP Numerasi SD Numerasi SMP Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN KEPENDIDIKAN
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional 3. Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pelestarian dan Pengeloaan Cagar Budaya
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Umur Harapan Hidup 2. Angka Kematian Ibu 3. Angka Kematian	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
				Bayi 4. Prevalensi stunting 5. Cakupan Kepesertaan JKN 6. Insiden TBC per 10.000 Penduduk		MASYARAKAT
			Terwujudnya keluarga yang berkualitas, berkesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1. Terkendalinya pertambahan jumlah Penduduk 2. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB 3. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	1. Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan 2. Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan 3. Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung ketsetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan Perempuan dan Anak 4. Meningkatnya	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
					pemanfaatan data Gender dan Anak 5. Terjaminnya pemenuhan Hak semua anak secara komperhensif 6. Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program Perlindungan Khusus Anak
			Meningkatnya peran Pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2. Indeks Partisipasi Olahraga	1. Meningkatnya daya saing kepemudaan 2. Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2	Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dan mengandalkan kekuatan UMKM.	Meningkatkan daya saing daerah berbasis sektor jasa dan UMKM dengan mendorong kemandirian fiskal daerah		1. Laju Pertumbuhan ekonomi 2. Gini Ratio		
			Peningkatan nilai tambah perdagangan, dan UMKM untuk meningkatkan kemandirian fiskal	1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	1. Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 2. Meningkatnya realisasi pembangunan industry	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
					3. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Rasio Efektivitas Pajak Daerah	1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan 2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan 3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				1. Persentase Koperasi Aktif 2. Persentase Usaha Mikro dari Total UMKM 3. Persentase Koperasi sehat dari koperasi aktif	Meningkatnya daya saing UMKM Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan UMKM
3	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif			1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan inovasi	Terwujudnya birokrasi bermutu,	1. Indeks Profesionalitas ASN	1. Meningkatnya pengembangan kmpetensi	Program Kepegawaian Daerah

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
		pelayanan publik berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif	berintegritas dan profesional	2. Indeks Profesionalitas ASN Bidang Kompetensi	ASN 2. Meningkatnya Tata kelola pengembangan Karier ASN 3. Meningkatnya kualitas penilaian Kinerja ASN	
				1. Besaran nilai realisasi investasi 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	1. Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	1. Program Pelayanan Penanaman Modal
				1. Nilai Indeks Transformasi Digital 2. Indeks SPBE (terkait keamanan) 3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika 3. Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN) 4. Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi kependudukan	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil 3. Meningkatnya	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
					pemanfaatan informasi kependudukan 4. Meningkatnya kualitas profil kependudukan	3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
				Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
				Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				1. Indeks Hasil Pengelolaan kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah 2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	1. Meningkatnya Tata Kelola Arsip dinamis dan statis 2. Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan Arsip sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1. Program Pengelolaan Arsip 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
					1. Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan 2. Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	1. Program Pembinaan Perpustakaan 2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	1. Meningkatnya tata kelola anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
			profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif	2. Indeks elektronifikasi transaksi Pemda 3. Indeks pengelolaan keuangan daerah 4. Nilai kontribusi asset daerah terhadap PAD 5. Indeks Akses Keuangan Daerah (angka)	2. Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan 3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan 4. Meningkatnya tata kelola aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Nilai SAKIP	1. Meningkatnya Kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, tata kelolah organisasi , Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan, dan Kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat 2. Meningkatnya Kualitas perekonomian dan pembangunan, Kualitas layanan pengadaan barang dan jasa, dan kualitas kebijakan administrasi pembangunan 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
				1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Indeks kualitas pendampingan dan asistensi	1. Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan 2. Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
				1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 2. Persentase aspirasi dalam pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan 3. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				1. Persentase Implementasi rencana kelitbangan 2. Persentase kebijakan inovasi daerah 3. Indeks Inovasi Daerah 4. Indeks daya saing daerah	1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Riset dan Inovasi Daerah
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
					2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan 4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan sumber daya alam	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan			Indeks Kerukunan umat beragama		
		Meningkatkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila	1. Cakupan persentase penegakan Perda 2. Persentase keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada 2. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				1. Persentase pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	1. Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan 2. Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Pembinaan dan

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
				2. Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik pada Kader Parpol 3. Presentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial	budaya masyarakat 3. Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
5	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan			1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2. Indeks Ekonomi Hijau		
		Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan	Terwujudnya Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, pencegahan, adaptasi dan mitigasi bencana serta kebakaran	1. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiap siagaan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap darurat 2. Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana
				Tingkat Waktu tanggap respon (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran 2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
				1. Kemampuan menurunkan Gas	1. Meningkatnya kepatuhan usaha dan atau kegiatan	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
				Emisi Rumah Kaca (%) 2. Indeks Kualitas Lingkungan	terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan 2. Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati 4. Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) 3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengelolaan Persampahan
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang yang merata dan berkeadilan			1. PDRB Per Kapita 2. Tingkat Kemiskinan		
		Tercapainya kesejahteraan melalui pemerataan akses layanan dasar, peluang ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat yang adil dan inklusif	Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1. Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal 2. Persentase PMKS tertangani 3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	1. Meningkatnya pemberdayaan sosial 2. Meningkatnya rehabilitasi sosial 3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social 4. Meningkatnya cakupan	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
					perlindungan sosial korban bencana	
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman 2. Meningkatnya penyediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum Permukiman	Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengembangan Perumahan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Terciptanya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja untuk mendukung peningkatan kesejahteraan	Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase dokumen pembangunan kawasan transmigrasi	1. Terkelolanya informasi tenaga kerja 2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja 3. Meningkatnya Penempatan tenaga kerja 4. Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	1. Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja 4. Program Hubungan Industrial
				1. Persentase kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas 2. Persentase pengawasan pada	1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap 2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya 3. Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
				pelaku usaha mikro hasil perikanan dan sumber daya perikanan		
				Skor Pola Pangan	1. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				1. Produksi tanaman holtikultura 2. Persentase ternak sehat	1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan			Rata-rata Persentase Akses Infrastruktur Perkotaan		
		Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	1. Kemantapan Jalan 2. Akses Rumah Tangga Konsumsi Air Minum 3. Akses Rumah Tangga bersanitasi Layak 4. Akses Rumah Tangga bersanitasi Aman	1. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi 2. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
					limbah 4. Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan 5. Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata 6. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman 7. Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi 8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang 9. Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Limbah 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 6. Program Penyelenggaraan Jalan 7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Rasio Konektivitas	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
8	Meningkatkan pembangunan Kota Kupang sebagai kota jasa yang berkelanjutan			Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB Ekonomi Hijau		
		Mewujudkan Kota Kupang sebagai pusat pelayanan sektor jasa unggulan, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya jumlah dan kualitas sektor jasa unggulan	Jumlah Startup sektor jasa	Meningkatnya SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Out come	Program
				Kontribusi startup terhadap PDRB	Meningkatnya daya saing UMKM	Program Pengembangan UMKM
				1. Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 2. Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB 3. Lama tinggal wisatawan	1. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata 2. Meningkatnya SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pemasaran Pariwisata

Sumber: Bappeda Kota Kupang

2.3.2.5 Program Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Kupang tahun 2025-2029 didukung dengan program perangkat daerah Kota Kupang yang tertuang dalam Bab IV Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029. Rencana Program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan.

Penyusunan program pembangunan Kota Kupang selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas fiskal, penentuan target dan anggaran indikatif selama lima tahun. Perumusan indikasi rencana program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyajian Program dan Pagu indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan arah pembangunan dan program yang direncanakan dalam RPJMD guna menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 16 (enam belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

2.3.2.5.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini diarahkan pada peningkatan daya tampung SD, SMP, PAUD, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, bantuan pembiayaan pendidikan dan penyediaan perlengkapan, peningkatan sarpras pendidikan, pengembangan potensi siswa, pemanfaatan platform pendidikan

untuk digitalisasi pendidikan, peningkatan sertifikasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan manajemen pengelolaan.

- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya seperti pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, dan pemberian dukungan kesejahteraan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini diarahkan pada Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dan primer sesuai standart, Deteksi dini bagi ibu hamil, bayi baru lahir, usia remaja, usia produktif dan lansia, Peningkatan posyandu siklus hidup yang aktif, Peningkatan implementasi kesehatan kerja di sektor formal dan informal, Deteksi dini penyakit tidak menular prioritas (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker), Peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit menular (TB, HIV, Malaria), Pengawasan kualitas air dan udara, Peningkatan implementasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 pilar, Pengadaan obat, BHP, BMHP di RSUD SK Lerik dan 12 UPTD Puskesmas, pengintegrasian sistem kesehatan nasional, Peningkatan Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen dan Imunisasi Rutin Lengkap, Peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan pembiayaan kesehatan, penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana serta Pengembangan sarana dan prasarana di RSUD dan 12 UPTD Puskesmas.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan, serta pembinaan pengawasan industri farmasi.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan, memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA), normalisasi/restorasi sungai, operasi dan pemeliharaan prasarana sarana SDA yang menjadi kewenangan kota, penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA, pengelolaan hidrologi dan kualitas air, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala komunal, serta peningkatan kapasitas pengelolaan prasarana sarana sanitasi berbasis masyarakat.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan.
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya. Program ini diarahkan pada penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah.
- Program Penyelenggaraan Jalan. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan kota meliputi peningkatan aksesibilitas, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar.
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, penyusunan rencana tata ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Perumahan. Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana.
- Program Kawasan Permukiman. Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- Program Penanggulangan Bencana
- Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) di daerah rawan bencana, penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana, serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Program ini diarahkan pada penyediaan informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran serta meningkatkan pembinaan terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pemberdayaan Sosial. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
- Program Rehabilitasi Sosial. Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini diarahkan pada penyaluran bantuan sosial dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).
- Program Penanganan Bencana. Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

2.3.2.5.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Perencanaan Tenaga Kerja. Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja.
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), Pelatihan housekeeping, tour guide, waiters, barista, pelatihan SSW (Specified Skilled Worker), pemagangan dalam dan luar negeri.

- Program Penempatan Tenaga Kerja. Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online; penyebarluasan informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja; perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri.
- Program Hubungan Industrial. Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Program ini diarahkan pada pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kota; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kota.
- Program Perlindungan Perempuan. Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Program ini diarahkan pada pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- Program Perlindungan Khusus Anak. Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. Program ini diarahkan untuk peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
- Program Penanganan Kerawanan Pangan. Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rawan pangan dan penanggulangan stunting pada daerah prioritas stunting.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan. Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kota.
- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim.
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH.

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya)
- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Program ini diarahkan untuk pemberian penghargaan lingkungan hidup dan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Program Pengelolaan Persampahan. Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Kota Kupang.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pendaftaran Penduduk. Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan pelayanan pendaftaran, penataan, penyelenggaraan dan pembinaan pengawasan pendaftaran penduduk.

- Program Pencatatan Sipil. Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan pelayanan pencatatan sipil dan tersedianya dokumen kependudukan
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Program ini diarahkan pada pengolahan dan penyajian data kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan.
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Program ini diarahkan pada peningkatan tersedianya data kependudukan serta menggunakan data kependudukan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengendalian Penduduk. Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB.
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga; serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

7. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat, pengelolaan terminal penumpang Tipe C Bello, LLBK dan terminal Tabun, penyediaan perlengkapan jalan berupa pemenuhan fasilitas keselamatan4an jalan, Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU).
- Program Pengelolaan Pelayaran. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi laut dan pelabuhan rakyat.

8. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan data center.
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan smart city.

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan UMKM. Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

10. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.
- Program Promosi Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kota Kupang dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.
- Program Pelayanan Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, serta peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan.

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

11. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.
- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan. Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kepramukaan.

12. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang diarahkan pada perwujudan big data melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

13. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah.

14. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Kebudayaan. Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan.
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian kepada masyarakat berupa fasilitasi ruang ekspresi budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian.

- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

15. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP.
- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal.

16. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan kota.
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip.

2.3.2.5.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan untuk meningkatkan produksi perikanan.
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya.
- Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan dalam rangka peningkatan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati.
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan Angka Konsumsi Ikan di Kota Kupang melalui Kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMAR MAKAN IKAN) melalui

kerjasama dengan stakeholder, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan, penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi e-commerce.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kota; kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota untuk peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
- Program Pemasaran Pariwisata. Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata ke dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi, dan kawasan strategis melalui penguatan promosi dan fasilitasi event.
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui antara lain pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial; dan peningkatan kapasitas startup wirausaha pertanian.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian.
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner.

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, serta perbanyakan/pengembangan benih tanaman.
- Program Perizinan Usaha Pertanian. Program ini diarahkan pada kegiatan kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian. Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. Program ini bertujuan untuk mendorong penertiban legalitas berusaha sektor perdagangan..
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini bertujuan untuk optimalisasi sarana-sarana perdagangan yang ada sehingga dapat meningkatkan efisiensi rantai perdagangan, perluasan pemasaran produk UKM melalui e-commerce.
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan stok barang yang beredar. Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya serta minuman beralkohol.
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Program ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepedulian serta keamanan bagi konsumen dan dapat membantu mengurai permasalahan yang mungkin terjadi antara konsumen dan pelaku usaha perdagangan. Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Program ini diharapkan mampu mendorong produktivitas sektor industri melalui pengembangan SDM, sarana prasarana dan perluasan pasar produk hasil industri melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM.
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri melalui penumbuhan dan perluasan berusaha sektor industri. Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kota.
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Program ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait informasi industri.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi

2.3.2.5.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar.
- Program Perekonomian dan Pembangunan. Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi

sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah.

2.3.2.5.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang perekonomian dan SDA; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini diarahkan penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyusunan dokumen manajemen kas, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui upaya pengadaan sesuai kebutuhan, pengembangan kompetensi ASN selaras dengan tujuan pembangunan daerah, promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel, pemberhentian ASN, serta menyediakan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

2.3.2.5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Pengawasan. Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja pengawasan terhadap tata kelola, kepatuhan dan efektivitas tindak lanjut pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait Reformasi Birokrasi Manajemen Risiko, penguatan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2.3.2.5.1.7 Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelurahan.

2.3.2.5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme; serta pembentukan kader bela negara.
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dengan memfasilitasi pemenuhan atas aspek kesetaraan dan kebebasan, serta pemantauan situasi politik guna menjaga stabilitas daerah.

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial dan budaya.
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam meminimalisasi konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program dan Pagu Indikatif setiap Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 yang menggambarkan dinamika nomenklatur Program pada setiap Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel II.74 Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
			Target		2026 Pagu Indikatif	Target	2027 Pagu Indikatif	Target	2028 Pagu Indikatif	Target	2029 Pagu Indikatif	Target	2030 Pagu Indikatif		
Urusan Pendidikan					460.258.555.351,87		480.069.006.179,24		492.520.682.869,97		505.018.349.227,08		526.663.113.108,47		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					458.465.555.351,87		478.206.286.179,24		490.609.344.869,97		503.059.227.777,08		524.625.626.800,48		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah			337.609.417.351,87		352.515.902.659,24		361.776.701.761,97		371.005.768.591,38		385.845.999.335,04		
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	82,10	82,15	120.356.138.000,00	82,20	125.170.383.520,00	82,25	128.299.643.108,00	82,30	131.507.134.185,70	82,35	138.211.449.465,44		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	91,37	91,41		91,43		91,44		91,45		91,45			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	83,71	83,73		83,74		83,75		83,76		83,76			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	2,45	2,50		2,55		2,60		2,65		2,70			
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Prosentase PAUD yang melaksanakan Layanan HI	100	100		100		100		100		100,00			
		1. Prosentase Pemerataan Guru		75,5	500.000.000,00	75,75	520.000.000,00	80	533.000.000,00	80,25	546.325.000,00	80,5	568.178.000,00		
		2. Prosentase guru yang memiliki sertifikasi pendidik	62,50%	63		63,25		63,5		64		64,5			
Urusan Kebudayaan					1.793.000.000,00		1.862.720.000,00		1.911.338.000,00		1.959.121.450,00		2.037.486.308,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100	100	1.183.000.000,00	100	1.230.320.000,00	100	1.261.078.000,00	100	1.292.604.950,00	100	1.344.309.148,00		
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan		20	143.000.000,00	20	148.720.000,00	20	152.438.000,00	20	156.248.950,00	20	162.498.908,00		
Pembinaan Sejarah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal		20	100.000.000,00	20	102.000.000,00	20	106.600.000,00	20	109.265.000,00	20	113.635.600,00		
Program Pelestarian dan Pengeloan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		20	367.000.000,00	20	381.680.000,00	20	391.222.000,00	20	401.002.550,00	20	417.042.652,00		
		2. Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan	70	76		77		78		79		80			
					239.965.709.246,47		250.294.314.392,43		256.786.264.175,12		263.302.191.660,75		274.587.155.418,34		Dinas Kesehatan
					164.474.710.862,67		171.554.032.113,74		176.003.674.384,70		180.469.751.194,44		188.204.569.460,58		
Urusan Kesehatan					83.050.445.891,90		86.625.103.560,73		88.871.921.765,94	A	91.127.038.485,65	A	95.032.685.150,28		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	BB											
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	50	120	80.465.294.287,41	100	83.928.681.849,15	90	86.105.562.251,78	80	88.290.482.857,03	70	92.074.556.559,18		
		2. Prevalensi Stunting	26,9	25,7		24,7		23,7		22,8		21,8			
		3. Angka Kematian Bayi (AKB)	2,9	3,30		3,00		2,50		2,10		1,80			
		4. Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 pddk)	218	200,00		190,00		180,00		170,00		160,00			
		5. Cakupan JKN	111	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1. Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	55	55	362.440.958.2563	60	378.041.143.6257	60	387.846.496.6804	65	397.688.065.3330	65	414.732.721.8010		
		2. Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas	91	100		100		100		100		100			
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	1. Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		40	503.692.900,567	45	525.372.852,679	48	538.999.587,209	50	552.676.651,426	55	576.364.019,699		
		2. Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik		40		45		48		50		55			
		3. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	36	50		55		60		65		70			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		60	92.836.824,5362	62	96.832.707,5591	64	99.344.283,0870	66	101.865.134,9977	68	106.231.009,6202		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	2026 Pagu Indikatif	Target	2027 Pagu Indikatif	Target	2028 Pagu Indikatif	Target	2029 Pagu Indikatif	Target	2030 Pagu Indikatif			
RSUD SK Lerik					75.490.998.383,80		78.740.282.278,69		80.782.589.790,42470		82.832.440.466,30050		86.382.585.957,75850	RSUD SK. Lerik	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	71.491.413.652,32	B	74.568.547.403,06	B	76.502.651.524,78	B	78.443.899.166,64	B	81.805.954.581,05		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR) %		60,00	3.999.584.731,48	60	4.171.734.875,63	60	4.279.938.265,65	60	4.388.541.299,66	60	4.576.631.376,70		
		Average Length of Stay (ALOS) hari		6,00		6		6		6		6			
		Bed Turn Over (BTO) kali		40,00		40		40		40		40			
		Turn Over Internal (TOI) hari		2		2		2		2		2			
		Gross Death Rate (GDR) per 1000		45/1000		45/1000		45/1000		45/1000		45/1000			
		Net Death Rate (NDR) per 1000		25/1000		25/1000		25/1000		25/1000		25/1000			
					155.459.708.222,33		162.151.005.688,86		166.356.759.178,31		170.578.046.415,11		177.888.912.532,46	Dinas PUPR	
					127.333.756.185,77		132.814.456.297,15		136.259.299.951,67		139.716.866.969,82		145.705.042.647,87		
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	16.488.218.034,06	B	17.197.903.989,48	B	17.643.970.570,49	B	18.091.684.676,87	B	18.867.082.726,55		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir			4.822.169.272,96		5.029.725.104,68		5.160.182.414,03		5.291.121.561,14		5.517.895.651,70		
		2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob													
		3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		88,54		89,13		89,52		89,92		89,92			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota		15,06	15.503.548.120,37	15,09	16.203.133.412,30	15,12	16.642.851.314,16	15,15	17.084.193.292,85	15,17	17.848.555.426,28		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)		82,78	2.730.414.602,14	84,56	2.847.937.119,83	86,34	2.921.804.817,59	88,12	2.995.945.342,12	89,90	3.124.349.645,91		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	2,22	4,12	2.285.396.353,10	6,02	2.383.764.393,30	7,92	2.445.592.720,37	9,82	2.507.649.407,38	11,72	2.615.125.659,29		
Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik		42,86	750.000.000,00	57,14	750.000.000,00	71,43	750.000.000,00	85,71	750.000.000,00	100	750.000.000,00		
Program Penataan Bangunan dan gedung	Meningkatnya layanan penerbitan PBG/SLS/SBKBG	Persentase penerbitan PBG/SLS/SBKBG	26,64	27,37	1.160.000.000,00	27,73	1.160.000.000,00	28,10	1.160.000.000,00	28,46	1.160.000.000,00	28,83	1.160.000.000,00		
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan		15	395.171.277,88	17	412.180.241,82	19	422.871.069,69	21	433.601.383,61	23	452.185.261,96		
Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan		66,32	77.928.426.720,63	71,43	86.026.240.162,73	76,1	88.287.612.716,29	81,19	90.557.337.540,13	86,57	94.488.284.045,19		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		3,33	257.644.531,36	50	268.734.068,45	66,67	275.704.295,00	83,33	282.700.265,75	100	294.816.618,58		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota		75	5.012.767.273,27	77,50	534.837.804,57	80	548.710.034,06	82,50	562.633.499,96	85	586.747.612,40		
UPT Lampu Jalan					28.125.952.036,56		29.336.549.391,71		30.097.459.226,64		30.861.179.445,29		32.183.869.884,59	Dinas PUPR	
Urusan Perhubungan															
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya penerangan jalan	Posentase penanganan penerangan jalan		90	28.125.952.036,56	92,5	29.336.549.391,71	95	30.097.459.226,64	97,5	30.861.179.445,29	100	32.183.869.884,59		
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					17.455.699.529,14		18.207.027.827,46		18.679.268.320,16		19.153.253.010,30		19.974.149.200,72	Dinas PRKP	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	5.704.000.000,00	BB	5.897.027.827,46	BB	5.946.000.000,00	BB	5.996.753.016,30	BB	6.096.000.000,00		
Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	51,32	62,33	2.757.000.000,00	70,26	3.226.000.000,00	79,52	3.525.768.320,16	89,43	3.798.500.000,00	100	4.277.500.000,00		
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan kumuh dibawah 10ha yang Ditangani	18,97	20,00	1.827.000.000,00	21,04	1.868.000.000,00	22,07	1.913.500.000,00	23,10	1.957.000.000,00	24,13	2.035.000.000,00		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	23,18	43,58	2.730.000.000,00	56,7	2.735.000.000	70,39	2.794.000.000	84,64	2.879.000.000	100	3.004.000.000		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	15,00	25	4.437.699.529,14	40	4.481.000.000,00	60	4.500.000.000,00	80	4.522.000.000,00	100	4.561.649.200,72		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	2026 Pagu Indikatif	Target	2027 Pagu Indikatif	Target	2028 Pagu Indikatif	Target	2029 Pagu Indikatif	Target	2030 Pagu Indikatif					
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					34.104.855.260,97		35.572.796.595,82		36.495.457.622,66		37.421.526.453,44		39.025.389.175,27				
SATPOL PP					19.727.311.769,21		20.576.414.811,87		21.110.110.720,99		22.573.502.021,47		20.843.572.267,50				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	BB	18.215.500.993,78	BB	18.999.532.670,18	BB	19.492.328.570,44	BB	19.986.944.588,54	BB	20.843.572.267,50	Satpol PP			
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100	1.511.810.775,44	100	1.576.882.141,69	100	1.617.782.150,55	100	1.658.833.221,62	100	1.729.929.753,97				
BPBD					6.506.292.386,28		6.786.336.252,69		6.962.355.249,64		7.139.024.364,25		7.444.998.388,64				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	4.984.014.543,77	B	5.198.536.520,38	B	5.333.372.336,03	B	5.468.706.161,25	B	5.703.091.414,34	BPBD			
Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	14,06	31,25	1.522.277.842,51	48,44	1.587.799.732,31	65,63	1.628.982.913,61	82,81	1.670.318.203,00	100	1.741.906.974,31				
		Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	14,06	31,25		48,44		65,63		82,81		100					
		Prosentase penanganan kedaruratan bencana	16,67	33,33		50		66,67		83,33		100					
DAMKAR					7.871.251.105,47		8.210.045.531,26		8.422.991.652,04		8.636.724.279,03		9.006.888.765,16				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	7.515.870.470,57	B	7.839.368.601,46	B	8.042.700.376,74	B	8.246.783.148,11	B	8.600.235.006,44	Dinas DAMKAR			
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran	19,16	37,33	355.380.634,90	54,49	370.676.929,80	70,66	380.291.275,30	85,83	389.941.130,91	100	406.653.758,72				
Urusan Sosial					10.840.466.367,80		11.307.061.770,38		11.600.336.019,86		11.894.693.463,62		12.404.492.428,06	Dinas SOSIAL			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	BB	5.441.354.468,36	BB	5.675.561.272,07	BB	5.822.769.804,78	BB	5.970.522.045,09	BB	6.226.414.806,44				
Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	40	45	1.450.279.017,35	46	1.514.208.403,56	47	1.554.390.631,36	48	1.594.721.270,28	49	1.664.570.082,98				
		2. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100	100		100		100		100		100					
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		45	35.000.000,00	45	35.000.000,00	45	35.000.000,00	45	35.000.000,00	45	35.000.000,00				
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti Panti	43	45	2.982.254.194,68	46	3.110.616.393,25	47	3.191.297.272,75	48	3.272.276.143,18	49	3.412.523.808,60				
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Rasio pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	43	45	464.961.877,83	46	484.974.769,08	47	497.553.687,84	48	510.179.066,23	49	532.045.015,14				
Program Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100	466.616.809,59	100	486.700.932,42	100	499.324.623,14	100	511.994.938,84	100	533.938.714,90				
Urusan Tenaga Kerja					4.681.632.923,53		4.883.139.789,06		5.009.795.076,34		5.136.918.158,79		5.357.083.190,02				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	4.667.613.712,45	B	4.868.517.163,03	B	4.994.793.179,39	B	5.121.535.590,12	B	5.341.041.334,27	Dinas NAKERTRANS			
Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang menyusun RTK Mikro		100	7.999.169,46	100	8.343.469,75	100	8.559.876,53	100	8.777.082,60	100	9.153.262,75				
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		100	267.789.503,67	100	279.315.700,70	100	286.560.385,85	100	293.831.828,89	100	306.425.273,40				
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		100		100		100		100		100					
Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Rasio Pencari Kerja terhadap Lowongan Kerja	37,46		14.227.445,87	37,96	14.839.823,66	38,46	15.224.728,09	38,96	15.611.054,14	39,46	16.280.133,95				
Program Hubungan Industrial	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	1. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		20	173.647.087,51	20	181.121.206,24	20	185.818.994,83	20	190.534.134,48	20	198.700.305,79				
		2. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		67,17		68,17		69,17		70,17		71,17					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	2026 Pagu Indikatif	Target	2027 Pagu Indikatif	Target	2028 Pagu Indikatif	Target	2029 Pagu Indikatif	Target	2030 Pagu Indikatif			
Urusan Transmigrasi					14.019.211,08		14.622.626,03		15.001.896,94		15.382.568,68		16.041.855,75		
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi	100		14.019.211,08	100	14.622.626,03	100	15.001.896,94	100	15.382.568,68	100	16.041.855,75		
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6.803.573.157,16		7.096.412.583,86		7.280.474.112,56		7.465.215.463,62		7.785.169.830,19	Dinas P2KB	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	A	4.932.647.419,68	A	5.144.958.452,29	A	5.278.404.599,43	A	5.412.343.623,47	A	5.644.313.214,19		
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	0,300	0,310	30.823.876,54	0,312	32.150.597,98	0,313	32.984.496,54	0,314	33.821.475,06	0,315	35.271.041,87		
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	38	40		41		42		43		44			
Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	284.150.189,59	100	296.380.583,34	100	304.067.884,86	100	311.783.579,05	100	325.146.424,11		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	90	92	71.613.897,81	93	74.696.303,53	94	76.633.721,29	95	78.578.294,82	96	81.946.110,34		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	34	36	41.021.176,75	37	42.786.810,43	38	43.896.583,24	39	45.010.454,94	40	46.939.574,29		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	72	74	116.870.532,24	75	121.900.874,22	76	125.062.649,41	78	128.236.102,47	80	133.732.219,91		
Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	1.326.446.064,54	100	1.383.538.962,07	100	1.419.424.177,79	100	1.455.441.933,81	100	1.517.821.245,47		
		2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	51,46	51,55		51,60		51,75		52,00		52,25			
Urusan Pangan					4.721.149.426,25		4.924.357.161,28		5.052.081.514,43		5.180.277.611,31		5.402.301.000,97	Dinas Ketahanan Pangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	3.893.519.562,46	B	4.061.104.449,13	B	4.166.438.388,54	B	4.272.161.373,76	B	4.455.263.481,52		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100		94.185.092,75	100	98.239.007,94	100	100.787.059,06	100	103.344.521,27	100	107.773.801,45		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	84,5		595.019.348,59	88,4	620.630.174,09	92,2	636.727.622,94	96,1	652.884.526,94	97,2	680.866.740,76		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	50		102.430.390,51	40	106.839.199,84	30	109.610.316,40	20	112.391.667,95	10	117.208.703,05		
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100		35.995.031,94	100	37.544.330,27	100	38.518.127,49	100	39.495.521,38	100	41.188.274,20		
Urusan Lingkungan Hidup					44.894.708.434,28		46.827.066.678,37		48.041.632.682,73		49.260.684.627,96		51.371.966.107,22	Dinas LHK	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	34.021.322.905,46	B	35.485.668.840,29	B	36.406.070.011,51	B	37.329.870.640,00	B	38.929.805.052,21		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100		204.904.508,69	100	213.724.009,48	100	219.267.425,60	100	224.831.316,06	100	234.467.442,66		
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Respon lingkungan hidup penurunan pencemaran air	71,06		927.876.257,72	71,26	967.813.911,81	71,46	992.916.357,03	71,66	1.018.111.516,91	71,86	1.061.747.126,23		
		2. Indeks Respon lingkungan hidup pengendalian pencemaran udara	38,33			38,53		38,73		38,93		39,13			
		3. Indeks Respon lingkungan hidup pengendalian kerusakan lahan	42,4			43,1		43,8		44,5		45,2			
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	34,71		561.850.850,59	34,71	586.034.037,45	34,71	601.234.157,16	34,71	616.490.417,78	34,71	642.912.803,32		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	2026 Pagu Indikatif	Target	2027 Pagu Indikatif	Target	2028 Pagu Indikatif	Target	2029 Pagu Indikatif	Target	2030 Pagu Indikatif			
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase rekomendasi teknis yang terselesaikan		100	12.395.542,10	100	12.929.071,08	100	13.264.415,81	100	13.600.999,13	100	14.183.929,26		
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH		60	122.123.388,56	70	127.379.824,01	80	130.683.708,00	90	133.999.795,06	100	139.742.940,68		
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16%	16%	322.805.970,91	18%	336.700.186,98	20%	345.433.268,71	22%	354.198.605,66	24%	369.379.331,67		
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup			61.061.694,28		63.689.912,00		65.341.854,25		66.999.897,53		69.871.470,35		
Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Presentase Pengelolaan Sampah	10	14	8.981.846.593,72	18	9.368.443.275,55	22	9.611.435.064,77	26	9.855.324.332,43	30	10.277.717.238,50		
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					8.093.698.413,33		8.442.067.417,16		8.661.031.550,91		8.880.804.418,12		9.261.430.023,11	Dinas DUKCAPIL	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	A	7.443.763.087,58	A	7.764.157.572,17	A		A		A			
Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	4	10	545.282.704,44	15	568.752.765,07	20	583.504.655,86	25	598.311.032,04	30	623.954.260,72		
		2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	50	65		75		80		85		90			
Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	51.278.470,74	100	53.485.598,91	100	54.872.869,02	100	56.265.262,95	100	58.676.756,18		
		2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	80	94		96		98		100		100			
		3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100			
		4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kependudukan	83,32	85	27.409.256,72	86	28.589.006,07	87	29.330.526,68	88	30.074.786,05	90	31.363.772,17		
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	25.964.893,86	100	27.082.474,94	100	27.784.920,25	100	28.489.960,01	100	29.711.021,50		
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					9.267.047.972,54		9.665.920.293,42		9.916.627.822,67		10.168.261.328,08		10.604.066.513,90	Dinas P2KB	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	A	3.691.518.150,20	A	3.850.408.491,17	A	3.950.277.553,83	A	4.050.515.478,05	A	4.224.117.984,29		
Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) TFR	2,70	2,67	272.999.142,25	2,63	284.749.572,57	2,58	292.135.197,49	2,52	299.548.100,86	2,48	312.386.541,13		
		2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR 15-19)	19,80	19,50		19,10		18,60		18,00		17,93			
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR)	49,72	52,72	2.851.186.982,60	55,72	2.973.907.785,64	58,72	3.051.042.817,85	61,72	3.128.462.744,57	64,72	3.262.546.659,59		
		2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	24,29	24,26		24,23		24,20		24,17		24,14			
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	37	38,50	2.451.343.697,49	40,00	2.556.854.444,04	41,50	2.623.172.253,50	43,00	2.689.735.004,60	44,50	2.805.015.328,90		
Urusan Perhubungan					15.795.288.185,67		16.475.149.051,41		16.902.469.346,58		17.331.367.928,61		18.074.179.288,10	Dinas Perhubungan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	10.789.416.786,94	B	11.253.814.913,23	B	11.545.708.084,91	B	11.838.679.349,91	B	12.346.077.585,22		
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	0,77	0,78	2.502.935.699,36	0,79	2.610.667.069,09	0,80	2.678.380.630,83	0,81	2.746.344.289,35	0,82	2.864.050.851,44		
Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	0,77	0,78	2.502.935.699,36	0,79	2.610.667.069,09	0,80	2.678.380.630,83	0,81	2.746.344.289,35	0,82	2.864.050.851,44		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	2026 Pagu Indikatif	Target	2027 Pagu Indikatif	Target	2028 Pagu Indikatif	Target	2029 Pagu Indikatif	Target	2030 Pagu Indikatif			
Urusan Komunikasi dan Informatika					14.235.445.174,76 14.222.723.418,71		14.848.167.270,55 14.834.897.944,61		15.233.288.109,26 15.219.674.613,32		15.619.831.373,20 15.605.872.436,06		16.289.287.369,12 16.274.730.160,86	Dinas KOMINFO	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	A	13.085.520.466,47	A	13.648.747.497,75	A	14.002.758.668,83	A	14.358.077.363,07	A	14.973.455.388,02		
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas	43,84	45	1.056.885.650,39	46	1.102.376.127,35	47	1.130.968.748,31	48	1.159.666.974,73	49	1.209.369.560,57		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	3,14	4,27	80.317.301,85	4,3	83.774.319,52	4,35	85.947.196,18	4,40	88.128.098,27	4,50	91.905.212,27		
Urusan Statistik					6.112.185,90 6.112.185,90	2,55	6.375.266,63 6.375.266,63	2,60	6.540.623,61 6.540.623,61	2,65	6.706.591,32 6.706.591,32	2,70	6.994.031,54 6.994.031,54		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,85	2,50											
Urusan Persandian					6.609.570,15		6.894.059,30		7.072.872,34		7.252.345,81		7.563.176,72		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100	100	6.609.570,15	100	6.894.059,30	100	7.072.872,34	100	7.252.345,81	100	7.563.176,72		
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					5.824.009.620,12		6.074.686.668,61		6.232.247.422,22		6.390.390.118,85		6.664.278.157,66	Dinas KOPERASI dan UKM	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	3.956.306.103,98	B	4.126.593.449,25	B	4.233.625.994,16	B	4.341.053.858,61	B	4.527.108.654,26		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi aktif yang sehat berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan	17		55.200.000,00	17,50	71.280.000,00	18,00	81.480.000,00	18,50	91.560.000,00	19,00	109.128.000,00		
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	17		55.200.000,00	17,50	71.280.000,00	18,00	81.480.000,00	18,50	91.560.000,00	19,00	109.128.000,00		
Program Pendidikan dan Latihan Perkerjasama	Meningkatnya kualitas SDM perkerjasama	Persentase kualitas SDM perkerjasama	57		28.103.516,14	58,00	36.133.219,36	59,00	40.761.428,05	60,00	46.116.260,24	61,00	54.893.503,40		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	57		27.600.000,00	58,00	35.640.000,00	59,00	40.740.000,00	60,00	45.780.000,00	61,00	54.564.000,00		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan UMKM	15,6		82.800.000,00	16,10	106.920.000,00	16,60	122.220.000,00	17,10	137.340.000,00	17,60	163.692.000,00		
Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase perkembangan UMKM	15,6		1.618.800.000,00	16,10	1.626.840.000,00	16,60	1.631.940.000,00	17,10	1.636.980.000,00	17,60	1.645.764.000,00		
Urusan Penanaman Modal					10.462.314.990,47 7.355.411.727,59		10.912.633.999,75 7.672.003.392,53		11.195.677.871,90 7.870.994.172,16		11.479.767.152,92 8.070.719.914,62		11.971.782.640,71 8.416.625.815,21	Badan PMTSP	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	BB		BB		BB		A		A			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100		168.945.125,45	100	168.945.125,45	100	168.945.125,45	100	168.945.125,45	100	168.945.125,45		
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100		712.110.678,42	100	712.110.678,42	100	712.110.678,42	100	712.110.678,42	100	712.110.678,42		
Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100		2.122.856.511,32	100	2.256.583.855,66		2.340.636.948,18		2.425.000.486,74		2.571.110.073,94		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Pemmasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100		51.679.044,53	100	51.679.044,53	100	51.679.044,53	100	51.679.044,53	100	51.679.044,53		
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100		51.311.903,16	100	51.311.903,16	100	51.311.903,16	100	51.311.903,16	100	51.311.903,16		
Urusan Kepemudaan dan Olahraga					8.134.307.560,05 4.625.822.250,05		8.484.424.462,95 4.831.038.709,58		8.704.487.222,59 4.956.645.716,00		8.925.362.773,41 5.083.825.228,55		9.307.898.121,05 5.302.429.714,38	DISPORA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B		B		B		B		B			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Presentase organisasi pemuda aktif	94		356.638.664,00	96	371.367.840,82	98	381.023.404,68	99	390.548.989,80	100	407.342.596,36		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Presentase atlet berprestasi	72		2.966.846.646,00	79	3.089.377.412,48	86	3.169.168.949,20	93	3.248.398.172,93	100	3.386.824.042,87		
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	80		185.000.000,00	82	192.640.500,00	84	197.649.153,00	86	202.590.381,83	90	211.301.768,24		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026 Pagu Indikatif	2027 Pagu Indikatif	2028 Pagu Indikatif	2029 Pagu Indikatif	2030 Pagu Indikatif						
Urusan Perpustakaan					4.823.572.002,19 4.674.660.874,56		5.031.188.210,19 4.875.854.775,11		5.161.683.468,49 5.002.223.250,47		5.292.660.704,72 5.128.816.798,87		5.519.500.761,99 5.348.419.787,28	Dinas KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	BB	4.019.067.148,26	BB	4.192.044.786,17	BB	4.300.690.825,21	BB	4.409.530.372,13	BB	4.598.335.331,48	
Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan literasi masyarakat (IPLM)	25	25	634.050.301,83	30	661.339.351,63	35	678.479.412,07	40	695.650.000,43	45	725.435.977,38	
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya koleksi naskah daerah	Persentase Koleksi Naskah Daerah yang Dimiliki	82	82,2	21.543.424,47	82,3	22.470.637,31	82,4	23.053.013,18	82,5	23.636.426,31	82,6	24.648.478,42	
Urusan Kearsipan					148.911.127,63		155.333.435,08		159.460.218,02		163.843.905,85		171.080.974,71	
Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Indek hasil pengelolaan kearsipan pada pemerintah daerah	60	60,2	138.036.283,44	60,3	143.977.261,62	60,4	147.708.748,28	60,5	151.446.881,04	60,6	157.931.454,18	
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	20	25	5.374.844,19	25,2	5.606.173,46	25,3	5.751.469,74	25,4	5.897.024,81	25,5	6.149.520,53	
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	10		5.500.000,00	11	5.750.000,00	12	6.000.000,00	13	6.500.000,00	14	7.000.000,00	
Urusan Kelautan dan Perikanan					4.900.682.792,86		5.111.618.003,86		5.244.199.390,98		5.377.270.461,04		5.607.736.838,42	Dinas PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	3.920.412.156,93	B	4.089.154.554,77	B	4.195.216.037,18	B	4.301.669.252,55	B	4.486.036.049,14	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Pegelolaan Perikanan Tangkap		45	821.236.789,11	47,5	856.584.466,71	50	878.801.924,41	52,5	901.101.441,22	55	939.722.073,44	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya		2,5	138.728.262,80	5	144.699.405,32	7,5	148.452.512,04	10	152.219.480,67	12,5	158.743.510,39	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		75	10.152.792,01	77,5	10.589.788,53	80	10.864.458,67	82,5	11.140.143,30	85	11.617.602,73	
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		25	10.152.792,01	27,5	10.589.788,53	30	10.864.458,67	32,5	11.140.143,30	35	11.617.602,73	
Urusan Pariwisata					6.247.011.830,94		6.515.895.742,51		6.684.900.252,47		6.854.528.972,42		7.148.309.706,04	Dinas PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	A	4.945.276.423,31	A	5.158.131.033,55	A	5.291.918.841,41	A	5.426.200.788,08	A	5.658.764.288,02	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	7,14	7,18	57.959.930,86	7,20	60.454.642,47	7,22	62.022.670,51	7,24	63.596.489,98	7,26	66.322.194,92	
Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	33,33	35,33	466.686.314,17	36,33	486.773.428,62	37,33	499.398.999,68	38,33	512.071.202,69	39,33	534.018.247,37	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	6,52	8,21	16.651.091,66	9,05	17.367.788,03	9,86	17.818.260,94	10,64	18.270.397,64	11,39	19.053.455,22	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	68,7	68,99	760.438.070,95	69,62	793.168.849,84	70,22	813.741.479,93	70,79	834.390.094,03	71,35	870.151.520,52	
Urusan Pertanian					13.792.870.942,72		14.386.543.756,41		14.759.691.344,04		15.134.217.134,26		15.782.860.014,07	Dinas PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	11.108.134.169,23	B	11.586.250.530,53	B	11.886.766.172,68	B	12.188.391.754,82	B	12.710.778.440,44	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		12,25	650.315.017,61	12,50	678.305.879,55	12,75	695.899.278,42	13	713.557.657,65	13,25	744.140.283,10	
		2. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		1059		1069		1079		1089		1099		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang dikelola		1111	700.631.169,80	1122	730.787.739,79	1133	749.742.374,54	1144	768.767.017,31	1155	801.715.880,65	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan	Prosentase ternak sehat		91	311.267.521,74	93	324.665.099,83	95	333.086.024,33	97	341.538.051,10	99	356.176.153,83	
Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		7,75	276.117.587,70	8	288.002.242,16	8,25	295.472.232,43	8,50	302.969.812,75	8,75	315.954.905,41	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan		80	684.873.518,71	80	714.351.847,80	80	732.880.180,48	80	751.476.946,65	80	783.684.768,60	
Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya SDM dan kesejahteraan kelompok tani	Persentase kelompok tani yang mendapat bantuan/pelatihan		80	61.531.957,93	82	64.180.416,74	84	65.845.081,18	86	67.515.893,96	88	70.409.582,06	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
				Target	2026 Pagu Indikatif	Target	2027 Pagu Indikatif	Target	2028 Pagu Indikatif	Target	2029 Pagu Indikatif	Target	2030 Pagu Indikatif	
Urusan Perdagangan					10.057.941.450,60		10.490.855.412,14		10.762.959.501,59		11.036.068.594,36		11.509.067.445,33	
					9.186.237.188,60		9.581.631.251,34		9.830.152.553,44		10.079.591.756,96		10.511.596.621,60	Dinas PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah			8.191.441.860,73		8.544.017.938,46		8.765.626.389,83		8.988.053.341,31		9.373.275.566,65	
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase perusahaan yang memiliki izin usaha perdagangan dan terdaftar secara resmi dibandingkan dengan total perusahaan yang beroperasi di daerah.		20	9.311.135,81	25	9.711.905,76	27	9.963.806,02	30	10.216.636,67	35	10.654.515,19	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dikelola dan telah dimanfaatkan secara aktif oleh pengelola yang telah dibina		50	412.663.769,37	55	430.425.645,20	60	441.589.708,92	65	452.795.006,56	70	472.201.511,34	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar daerah terhadap harga acuan nasional		75	526.644.293,98	80	549.312.120,07	85	563.559.773,71	90	577.860.050,37	95	602.626.763,03	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat UTPP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang ditera dan/atau ditera ulang		75	46.176.128,71	80	48.163.641,85	85	49.412.874,95	90	50.666.722,04	95	52.838.265,39	
Urusan Perindustrian			B	B	871.704.262,00	B	909.224.160,80	B	932.806.948,16	B	956.476.837,40	B	997.470.823,73	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pertumbuhan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (IKM) binaan aktif		75	854.728.998,86	80	891.518.248,31	85	914.641.792,74	90	937.850.742,86	95	978.046.426,67	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase pelaku usaha industri yang telah memiliki legalitas usaha		75	9.955.684,27	80	10.384.196,88	85	10.653.534,54	90	10.923.866,98	95	11.392.056,94	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pelaku industri yang menyampaikan laporan kegiatan usaha industri melalui SIINas		75	7.019.578,86	80	7.321.715,61	85	7.511.620,88	90	7.702.227,56	95	8.032.340,11	
Unsur Sekretariat Daerah					126.918.255.417,63		132.381.071.543,06		135.814.674.382,67		139.260.959.068,51		145.229.594.825,11	Sekretariat DAERAH
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				17.581.982.704,60		18.338.746.483,93		18.814.403.398,24		19.291.817.128,37		20.118.652.088,38	
Bagian Pemerintahan		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)		2,6	1.312.902.658,42	2,7	1.369.412.620,60	2,8	1.404.931.437,66	2,9	1.440.581.441,76	3,1	1.502.323.842,22	
Bagian Hukum		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan		80	806.070.153,57	80	840.765.028,78	80	862.572.173,54	80	884.459.861,93	80	922.367.246,69	
Bagian Kerjasama		Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi		70	461.490.545,94	70	481.354.024,11	70	493.839.030,65	70	506.370.149,96	70	528.072.851,16	
Bagian Kesejahteraan Rakyat		Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang di fasilitasi		80	15.001.519.346,67	80	15.647.214.810,44	80	16.053.060.756,38	80	16.460.405.674,72	80	17.165.888.148,31	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		80	2.115.346.624,39	80	2.206.395.383,39	80	2.263.623.243,58	80	2.321.062.472,11	80	2.420.541.727,15	
Bagian Perekonomian		Persentase Kebijakan Perekonomian yang di tindak lanjuti		80	396.161.944,26	80	413.213.548,46	80	423.931.177,47	80	434.688.391,53	80	453.318.858,35	
Bagian Administrasi Pembangunan		Persentase Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu		80	496.241.194,26	80	517.600.410,00	80	531.025.548,63	80	544.500.272,36	80	567.837.206,25	
Bagian Pengadaan barang dan Jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ		Level 1	915.283.121,91	Level 1	954.678.742,20	Level 1	979.440.497,05	Level 1	1.004.293.708,24	Level 1	1.047.337.095,11	
Bagian Sumber Daya Alam		Persentase koordinasi terkait kebijakan Sumber Daya Alam		80	307.660.363,96	80	320.902.682,74	80	329.226.020,43	80	337.580.099,97	80	352.048.567,44	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi		B	107.220.926.088,63	B	111.835.929.675,73	B	114.736.647.740,86	B	117.648.079.468,03	B	122.690.401.009,58	
Bagian Organisasi		Indeks Kepuasan Masyarakat		85,85	922.981.091,88	86,50	962.708.048,22	87,15	987.678.061,30	87,8	1.012.740.299,92	88,45	1.056.145.702,32	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											PD PENANGGUNG JAWAB
			BASELINE 2024	Target	2026 Pagu Indikatif	Target	2027 Pagu Indikatif	Target	2028 Pagu Indikatif	Target	2029 Pagu Indikatif	Target	2030 Pagu Indikatif	
Bagian Protokol		Persentase pemenuhan fasilitas/pimpinan di bidang keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan		80	1.719.856.568,32	80	1.793.882.642,54	80	1.840.411.050,74	80	1.887.111.309,38	80	1.967.991.694,76	
Bagian Perencanaan dan Keuangan		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		B	74.729.136.994,99	B	77.945.628.848,53	B	79.967.325.224,23	B	81.996.488.637,83	B	85.510.805.767,86	
Bagian Umum		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		80	29.848.951.433,44	80	31.133.710.136,44	80	31.941.233.404,58	80	32.751.739.220,90	80	34.155.457.844,65	
Unsur Sekretariat DPRD					69.592.778.568,25		72.588.191.259,09		74.470.930.360,11		76.360.623.267,06		79.633.390.807,05	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	37.338.886.068,25	BB	37.601.856.205,09	BB	37.652.752.488,11	A	38.759.941.096,05	A	39.356.783.447,05	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		90	32.253.892.500,00	92	34.986.335.054,00	95,00	36.818.177.872,00	97,00	37.600.682.171,00	100,00	40.276.607.360,00	
Unsur Perencanaan					8.538.209.911,92		8.905.711.581,68		9.136.701.376,66		9.368.544.321,30		9.770.074.147,01	BAPPEDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	A	6.794.466.653,44	A	7.086.914.117,96	A	7.270.729.282,44	A	7.455.223.359,35	A	7.774.749.470,72	
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen Perencanaan Daerah yang diselesaikan	100	100	1.305.327.444,94	100	1.361.511.354,74	100	1.396.825.234,59	100	1.432.269.544,54	100	1.493.655.702,39	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Tingkat Keselarasan Program di APBD dengan RKPD		90	438.415.813,54	92	457.286.108,97	94	469.146.859,64	96	481.051.417,41	98	501.668.973,90	
Unsur Keuangan					57.985.281.355,12		60.481.084.098,25		62.049.797.961,05		63.624.305.792,73		66.351.202.900,75	
BKAD														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	A	22.632.460.576,93	A	23.606.607.047,75	A	24.218.897.853,74	A	24.833.450.126,25	A	25.897.795.936,98	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang baik		85	12.897.208.276,99	85	13.452.329.974,16	85	13.801.246.612,02	85	14.151.451.956,62	85	14.757.974.148,63	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang baik		85	1.087.706.713,89	85	1.134.523.791,20	85	1.163.950.234,62	85	1.193.485.363,18	85	1.244.637.383,54	
Bappeda														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	15.362.697.249,40	B	16.023.938.534,10	B	16.439.555.662,83	B	16.856.707.853,34	B	17.579.175.585,18	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah		100	6.005.208.537,90	100	6.263.684.751,03	100	6.426.147.597,85	100	6.589.210.493,34	100	6.871.619.846,41	
		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target		100		100		100		100		100		
					23.199.644.906,27		24.198.204.127,57		24.825.839.343,37		25.455.792.699,52		26.546.811.715,44	
Unsur Kepegawaian					20.296.710.311,90		21.170.321.409,22		21.719.421.630,72		22.270.549.927,36		23.225.051.472,55	BKP2D
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	AA	AA	16.906.238.234,97	AA	17.633.916.617,77	AA	18.091.292.173,56	AA	18.550.357.023,86	AA	19.345.413.477,38	
Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase penyelesaian layanan administrasi kepegawaian	90	92	3.390.472.076,93	94	3.536.404.791,45	96	3.628.129.457,16	98	3.720.192.903,50	99	3.879.637.995,17	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PD PENANGGUNG JAWAB
			Target		2026 Pagu Indikatif	Target	2027 Pagu Indikatif	Target	2028 Pagu Indikatif	Target	2029 Pagu Indikatif	Target	2030 Pagu Indikatif				
Unsur Pendidikan dan Pelatihan					2.902.934.594,37		3.027.882.718,35		3.106.417.712,65		3.185.242.772,16		3.321.760.242,89				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar manajerial dan fungsional		80	80	2.902.934.594,37	82	3.027.882.718,35	82	3.106.417.712,65	85	3.185.242.772,16	85	3.321.760.242,89				
Unsur Penelitian dan Pengembangan					3.526.331.488,88		3.678.111.864,82		3.773.512.024,35		3.869.264.539,76		4.035.098.746,55				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah			3.275.421.027,57		3.416.401.714,82		3.505.013.830,25		3.593.953.227,76		3.747.987.767,55	Balitbang			
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Jumlah Dokumen hasil kajian	4	7	250.910.461,31	11	218.680.000,00	8	193.498.194,00	8	173.080.000,00	7	161.470.000,00				
Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah dokumen hasil riset dan inovasi	-			4	43.030.150,00	4	75.000.000,00	5	102.231.312,00	5	125.640.979,00				
Unsur Pengawasan					9.985.834.652,17		10.415.644.992,57		10.685.798.329,49		10.956.949.464,71		11.426.557.320,32				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	A	7.276.038.696,10	A	7.589.213.986,66	A	7.786.057.435,59	A	7.983.627.916,28	A	8.325.801.109,45	Inspektorat			
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	70	71	1.544.557.045,50	72	1.611.037.876,86	73	1.652.823.792,05	74	1.694.764.041,50	75	1.767.400.545,84				
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP)	1,90	2,80	582.619.455,29	2,80	607.696.564,52	2,80	623.458.550,93	2,80	639.278.753,46	2,80	666.677.832,51				
		2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1,90	2,80		2,80		2,80		2,80		2,80					
Unsur Kewilayahan					101.724.329.791,24		106.102.748.855,58		108.854.763.894,55		111.616.943.368,12		116.400.774.268,65	KECAMATAN			
KECAMATAN OEOBO					16.071.821.306,63		16.763.584.712,22		17.198.386.239,35		17.634.793.684,92		18.390.609.678,52				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	11.600.145.406,53	B	12.099.438.917,74	BB	12.413.265.262,71	BB	12.728.250.710,12	A	13.273.775.405,74				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik di Kecamatan	84	86	261.738.370,55	87	273.004.114,68	88	280.085.094,55	89	287.192.227,69	90	299.501.103,13				
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya perberdayaan masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Kelurahan dan Persentase Prasarana di Kelurahan Terbangun	84	86	4.209.937.529,56	87	4.391.141.679,81	88	4.505.035.882,09	89	4.619.350.747,11	90	4.817.333.169,65				
KECAMATAN KELAPA LIMA					13.186.358.320,42		13.753.925.615,07		14.110.664.818,77		14.468.721.621,49		15.088.841.788,69				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	9.123.890.996,49	B	9.516.601.554,15	BB	9.763.436.163,81	BB	10.011.182.445,17	A	10.440.255.330,40				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik di Kecamatan	92,25	93	204.103.060,89	95	212.888.065,76	96	218.409.799,79	97	223.951.928,07	98	233.550.364,66				
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya perberdayaan masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Kelurahan dan Persentase Prasarana di Kelurahan Terbangun	84	86	3.858.364.263,04	87	4.024.435.995,15	88	4.128.818.855,18	89	4.233.587.248,25	90	4.415.036.093,63				

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
				Target	2026 Pagu Indikatif	Target	2027 Pagu Indikatif	Target	2028 Pagu Indikatif	Target	2029 Pagu Indikatif	Target	2030 Pagu Indikatif	
KECAMATAN KOTA RAJA					15.402.732.138,82		16.065.696.605,41		16.482.396.824,27		16.900.636.105,25		17.624.986.573,91	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	11.094.618.031,21	B	11.572.152.630,84	B	11.872.302.612,03	BB	12.173.561.182,68	BB	12.695.312.239,45	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik di Kecamatan	84	86	252.164.689,89	87	263.018.363,62	88	269.840.340,43	89	276.687.513,88	90	288.546.164,00	
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya perberdayaan masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Kelurahan dan Persentase Prasarana di Kelurahan Terbangun	84	86	4.055.949.417,71	87	4.230.525.610,94	88	4.340.253.871,80	89	4.450.387.408,69	90	4.641.128.170,46	
KECAMATAN KOTA LAMA					16.146.158.686,80		16.841.121.722,24		17.277.934.347,29		17.716.360.318,68		18.475.672.206,10	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	11.661.508.836,96	B	12.163.443.553,22	BB	12.478.930.003,34	BB	12.795.581.687,42	A	13.343.992.145,72	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik di Kecamatan	84	86	262.497.768,26	87	273.796.198,40	88	280.897.722,75	89	288.025.476,25	90	300.370.064,19	
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya perberdayaan masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Kelurahan dan Persentase Prasarana di Kelurahan Terbangun	84	86	4.222.152.081,58	87	4.403.881.970,63	88	4.518.106.621,20	89	4.632.753.155,00	90	4.831.309.996,19	
KECAMATAN KOTA MAULAJA					19.214.548.248,99		20.041.580.921,89		20.561.404.703,05		21.083.148.428,24		21.986.758.703,59	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	14.581.346.740,52	B	15.208.957.133,07	B	15.603.435.873,81	BB	15.999.371.602,72	A	16.685.094.450,46	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik di Kecamatan	84	86	271.192.868,25	87	282.865.552,92	88	290.202.311,52	89	297.566.168,09	90	310.319.663,99	
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya perberdayaan masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Kelurahan dan Persentase Prasarana di Kelurahan Terbangun	84	86	4.362.008.640,22	87	4.549.758.235,90	88	4.667.766.517,72	89	4.786.210.657,43	90	4.991.344.589,15	
KECAMATAN KOTA ALAK					21.702.711.089,58		22.636.839.278,75		23.223.976.961,81		23.813.283.209,54		24.833.905.317,83	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	16.222.986.540,49	B	16.921.256.400,76	B	17.360.147.500,15	BB	17.800.659.622,61	A	18.563.584.524,35	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik di Kecamatan	85	87	184.596.218,38	88	192.541.609,64	89	197.535.612,26	90	202.548.059,98	91	211.229.140,46	
ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya perberdayaan masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Kelurahan dan Persentase Prasarana di Kelurahan Terbangun	84	86	5.295.128.330,71	87	5.523.041.268,34	88	5.666.293.849,41	89	5.810.075.526,96	90	6.059.091.653,01	
Unsur Pemerintahan Umum					8.889.431.252,52		9.272.050.192,82		9.512.541.809,18		9.753.921.669,71		10.171.968.522,42	Badan KESBANG POL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	A	3.854.388.858,46	A	4.020.289.481,19	A	4.124.564.791,99	A	4.229.225.238,61	A	4.410.487.131,04	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan.	100	100	901.887.291,16	100	940.706.328,04	100	965.105.676,69	100	989.595.143,16	100	1.032.008.558,91	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang etika dan budaya politik	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	100	100	901.887.291,16	100	940.706.328,04	100	965.105.676,69	100	989.595.143,16	100	1.032.008.558,91	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	70	72	13.597.421,15	74	14.182.681,42	76	14.550.541,37	78	14.919.760,00	80	15.559.211,39	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	70	71	65.019.437,60	72	67.818.004,53	73	69.577.018,04	74	71.342.528,38	75	74.400.223,58	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	70	72	3.152.650.952,97	74	3.288.347.369,59	76	3.373.638.104,39	78	3.459.243.856,41	80	3.607.504.838,60	

2.3.2.6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Kupang tahun 2025-2030. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditetapkan melalui indikator Kinerja Utama (IKU), serta penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Kupang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel II.75 Indikator Kinerja Utama Kota Kupang 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,62	84,04	84,46	84,88	85,3	85,72	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,38	6,06	6,73	7,4	8,06	8,73	
3	Ratio gini	angka	0,303	0,291	0,279	0,267	0,254	0,242	
4	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,25	4,35	4,45	4,55	4,65	4,75	
5	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73	
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	72,21	72,38	72,55	72,72	72,9	73,07	
7	Kemampuan menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca	persen	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19	
8	Indeks Ekonomi Hijau	angka	66,4	65,86	66,32	66,78	67,24	67,7	
9	PDRB per kapita	Juta	68,51	72,32	76,13	79,94	83,74	87,54	
10	Tingkat Kemiskinan	persen	8,24	7,77	7,31	6,84	6,38	5,91	
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,55	8,12	7,7	7,27	6,84	6,41	
12	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Indeks	64,75	65,05	65,35	65,65	65,95	66,25	

Sumber data : olahan Bappeda

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang meliputi 4 (empat) aspek kinerja yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Tabel II.76 Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	72,21	72,38	72,55	72,72	72,9	73,07	
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	angka	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	
3	Kemantapan Jalan	persen	62,45	66,32	71,43	76,1	81,19	86,57	
4	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase warga Negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	persen	19	31,25	48,44	65,63	82,81	100	
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (VMMK)	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Kemampuan menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca	persen	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,3	
8	Rata-rata persentase akses infrastruktur perkotaan	persen	61,52	61,74	61,96	62,19	62,53	62,87	
9	Akses rumah tangga konsumsi air minum	persen	43,05	43,35	43,65	43,95	44,25	44,55	
10	Akses rumah tangga bersanitasi layak	persen	78	81,4	84,8	88,2	91,6	95	
11	Akses rumah tangga bersanitasi aman	persen	3	4,4	5,8	7,2	8,6	10	
12	Pola pangan harapan	skor	80,6	84,5	88,4	92,2	96,1	97,2	
II.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	PDRB per kapita	juta	68,51	72,32	76,13	79,94	83,74	87,54	
2	Tingkat Kemiskinan	persen	8,24	7,77	7,31	6,84	6,38	5,91	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,55	8,12	7,7	7,27	6,84	6,41	
4	Indeks Pembangunan Manusia	angka	83,62	84,04	84,46	84,88	85,3	85,72	
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,38	6,06	6,73	7,4	8,06	8,73	
6	Gini Ratio	angka	0,303	0,291	0,279	0,267	0,254	0,242	
7	Prevalensi Stunting	persen	26,7	25,7	24,7	23,7	22,8	21,8	
8	Kontribusi sector jasa terhadap PDRB	persen	68	70	72	74	76	78	
9	Skor Literasi/Numerasi : Literasi SD Literasi SMP Numerasi SD Numerasi SMP	skor	78,79 85,76 72,06 81,21	78,81 85,78 72,10 81,25	79,05 86 72,30 81,50	79,20 86,20 72,50 81,5	79,40 86,40 72,90 81,75	79,50 86,60 73 82	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,55	16,58	16,61	16,65	16,68	17	
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,65	11,66	11,67	11,68	11,7	11,71	
12	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,13	75,44	75,74	76,05	76,35	76,66	
13	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KL		120	100	90	80	70	
14	Angka Kematian Bayi	per 1000 KL	3,50	3,30	3,00	2,50	2,10	1,80	
15	Cakupan kepesertaan JKN	persen	100	100	100	100	100	100	
16	Insidensi TBC	per 100.000 penduduk	210	200	190	180	170	160	
17	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD	persen	83	84	85	86	87	88	
18	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	63,56	64,06	64,56	65,06	65,56	66,06	
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	96,52	96,62	96,72	96,82	96,92	97,12	
20	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	75	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25	
21	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	angka	52	53	54	55	56	57	
22	Indeks Pembangunan Olahraga	angka	65	70	75	80	82	85	
23	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	persen	9	10,5	12	13,5	15	16,5	
24	Persentase PPKS tertangani	persen	44	45	46	47	48	49	
25	Persentase dokumen pembangunan Transmigrasi	persen	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	persen	43	45	47,5	50	52,5	55	
27	Persentase pengawasan pada pelaku usaha mikro hasil perikanan dan sumber daya perikanan (persen)	persen	72,5	77	77,5	80	82,5	85	
28	Produksi tanaman pangan	ton	12	12,25	12,5	12,75	13	13,25	
29	Persentase ternak sehat	persen	89	91	93	95	97	99	
30	Jumlah Startup sektor jasa	angka	10	20	30	40	50	60	
31	Kontribusi startup terhadap PDRB	persen	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	
32	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	angka	49	49,5	50	50,5	51	51,5	
33	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	angka	25	25	30	35	40	45	
III.	ASPEK DAYA SAING								
1	Indeks daya saing daerah	angka	49	50	50,7	51,8	52,7	53,7	
2	Indeks akses keuangan daerah (IKAD)	angka	5,14	5,15	5,15	5,16	5,17	5,17	
3	Besaran nilai realisasi Investasi	triliun	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	
5	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	17,67	18,17	18,67	19,17	19,67	20,17	
6	Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	persen	26	26,12	26,24	26,26	26,28	26,3	
7	Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	2,35	2,47	2,59	2,71	2,83	2,91	
8	Rasio Efektivitas pajak daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase koperasi aktif	persen	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	
10	Presentase usaha mikro dari total UMKM	persen	16,6	17,1	17,6	18,1	18,6	19,3	
11	Persentase koperasi sehat dari koperasi aktif	persen	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	
12	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	persen	94,44	94,5	95,54	94,58	94,63	94,68	
13	Indeks Ekonomi Hijau	angka	N/A	65,86	66,32	66,78	67,24	67,7	
14	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	angka	N/A	65,05	65,35	65,65	65,95	66,25	
IV.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Inovasi Daerah	angka	52,5	55	57,5	60	62,5	65	
2	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,25	4,35	4,45	4,55	4,65	4,75	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73	
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	angka	69	70	71	72	73	74	
5	Rasio Konektivitas	persen	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	0,82	
6	Nilai Indeks Transformasi Digital	Indeks	45	45	45	45	45	45	
7	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Indeks	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	
8	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,50	2,50	2,55	2,60	2,65	2,70	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	angka	83,32	83,34	83,36	83,38	83,40	83,42	
	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD	persen	83	84	85	86	87	88	
	Kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	angka	86	87	88	89	90	91	
	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan	angka	86	87	88	89	90	91	
10	Indeks Profesionalitas ASN	angka	81	82	83	84	85	86	
11	Indeks Profesionalitas ASN bidang kompetensi	angka	84	85	86	87	88	89	
12	Indeks Hasil Pengelolaan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	angka	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5	60,6	
13	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
14	Indeks elektronifikasi transaksi pemda (e-TPD)	Nilai	digital	digital	digital	digital	digital	digital	
15	Indeks pengelolaan keuangan daerah (predikat)	angka	A	A	A	A	A	A	
16	Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD	nilai	9	10	10	15	15	20	
17	Predikat Sakip Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	
18	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	persen	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase aspirasi dalam pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD	persen	88	88	88	88	88	88	
20	Persentase implementasi rencana kelitbangan (persen)	persen	40	40,25	40,75	41,5	41,75	42,05	
21	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	80,1	80,3	80,5	80,7	80,9	81,1	
22	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	1	2	2	2	3	
23	Indeks kualitas pendampingan dan asistensi	angka	1	2	2	2	2	3	
24	Cakupan persentase penegakan Perda (persen)	persen	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase Keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (persen)	persen	100	100	100	100	100	100	
26	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,27	1,28	1,29	1,3	1,31	1,32	

Tabel II.77 Indikator Kinerja Kunci Kota Kupang 2025-2030

NO	Urusan/Indikator	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Program Pengelolaan Pendidikan								
	Urusan Pendidikan								
	Skor Literasi/Numerasi :								
	Literas SD	skor	78,79	78,81	79,05	79,20	79,40	79,50	
	Literasi SMP		85,76	85,78	86	86,20	86,40	86,60	
	Numerasi SD		72,06	72,10	72,30	72,50	72,90	73	
	Numerasi SMP		81,21	81,25	81,50	81,5	81,75	82	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,55	16,58	16,61	16,65	16,68	17	
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,65	11,66	11,67	11,68	11,7	11,71	
	Kontribusi sektor jasa pendidikan terhadap PDRB	%	13,3	13,73	13,44	13,51	13,58	13,65	
2	Urusan Kebudayaan								
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	angka	49	49,5	50	50,5	51	51,5	
3	Urusan Kesehatan								
	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,13	75,44	75,74	76,05	76,35	76,66	
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KL		120	100	90	80	70	
	Angka Kematian Bayi	per 1000 KL	3,50	3,30	3,00	2,50	2,10	1,80	
	Cakupan kepesertaan JKN	persen	100	100	100	100	100	100	
	Insidensi TBC	per 100.000 penduduk	210	200	190	180	170	160	
	Prevalensi Stunting	%	26,7	25,7	24,7	23,7	22,8	21,8	
	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD	persen	83	84	85	86	87	88	
4	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	kemantapan jalan	%	62,45	66,32	71,43	76,1	81,19	86,57	
	Akses rumah tangga konsumsi air minum	%	43,05	43,35	43,65	43,95	44,25	44,55	
	Akses rumah tangga bersanitasi layak	%	78	81,4	84,8	88,2	91,6	95	
	Akses rumah tangga bersanitasi aman	%	3	4,4	5,8	7,2	8,6	10	
5	Urusan Perhubungan								
	Rasio Konektivitas	%	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	0,82	
6	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	94,46	94,5	94,54	94,58	94,63	94,68	
7	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat SATPOL PP								
	Cakupan persentase penegakan Perda (persen)	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (persen)	%	100	100	100	100	100	100	
8	BPBD								
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiap siagaan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	19	31,25	48,44	65,63	82,81	100	
9	DAMKAR								
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (VWMK)	%	100	100	100	100	100	100	
10	Urusan Sosial								
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	9	10,5	12	13,5	15	16,5	
	Persentase PPKS tertangani	%	44	45	46	47	48	49	
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
11	Urusan Tenaga Kerja								
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,55	8,12	7,7	7,27	6,84	6,41	
12	Urusan Transmigrasi								
	Persentase dokumen pembangunan kawasan transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100	
13	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	96,52	96,62	96,72	96,82	96,92	97,12	
	2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	75	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25	
	Urusan Pangan								
	Pola pangan harapan	skor	80,6	84,5	88,4	92,2	96,1	97,2	
14	Urusan Lingkungan Hidup								
	Kemampuan menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca (%)	persen	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,3	
	Indeks kualitas lingkungan	angka	72,21	72,38	72,55	72,72	72,9	73,07	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	

15	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	angka	83,32	83,34	83,36	83,38	83,40	83,42	
16	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	63,56	64,06	64,56	65,06	65,56	66,06	
17	Urusan Komunikasi dan Informatika Nilai Indeks Transformasi Digital	Indeks	45	45	45	45	45	45	
18	Urusan Statistik Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,5	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	
19	Urusan Persandian Indeks SPBE (terkait keamanan)	Indeks	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
20	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif	persen	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	
	Presentase usaha mikro dari total UMKM	persen	16,6	17,1	17,6	18,1	18,6	19,3	
	Persentase koperasi sehat dari koperasi aktif	persen	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	
21	Urusan Penanaman Modal Kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	angka	86	87	88	89	90	91	
	Besaran nilai realisasi Investasi	triliun	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
22	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	persen	52	53	54	55	56	57	
	Indeks Pembangunan Olahraga	persen	65	70	75	80	82	85	
23	Urusan Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	angka	25	25	30	35	40	45	
24	Urusan Kearsipan Indeks Hasil Pengelolaan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	angka	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5	60,6	
25	Urusan Kelautan dan Perikanan Persentase kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	persen	43	45	47,5	50	52,5	55	
	Persentase pengawasan pada pelaku usaha mikro hasil perikanan dan sumber daya perikanan (persen)	persen	72,5	75	77,5	80	82,5	85	
26	Urusan Pariwisata Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	persen	26	26,12	26,24	26,26	26,28	26,3	
	Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	2,35	2,47	2,59	2,71	2,83	2,91	
	Jumlah Startup sektor jasa	angka	10	20	30	40	50	60	
	Kontribusi startup terhadap PDRB	persen	68	70	72	74	76	78	
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,28	1,29	1,3	1,31	1,32	1,33	
27	Urusan Pertanian Produksi Tanaman Pangan	ton	12	12,25	12,5	12,75	13	13,25	
	Peningkatan ternak sehat	persen	89	91	93	95	97	99	
28	Urusan Perdagangan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	
29	Urusan Perindustrian Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	17,67	18,17	18,67	19,17	19,67	20,17	
	Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	persen	1,64	1,69	1,75	1,8	1,86	1,91	
30	Unsur Sekretariat Daerah Predikat Sakip Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	

31	Unsur Sekretariat DPRD							
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	persen	100	100	100	100	100	
	Persentase aspirasi dalam pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD	persen	88	88	88	88	88	
32	Unsur Perencanaan							
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	80	80,3	80,5	80,7	80,9	81,1
33	Unsur Keuangan							
	BKAD							
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks elektronifikasi transaksi pemda (e-TPD)	Nilai	digital	digital	digital	digital	digital	digital
	Indeks pengelolaan keuangan daerah (predikat)	angka	A	A	A	A	A	A
	Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD	nilai	9	10	10	15	15	20
	Indeks akses keuangan daerah (IKAD)	angka	5,14	5,15	5,15	5,16	5,17	5,17
	Bappeda							
	Rasio Efektivitas pajak daerah	persen	100	100	100	100	100	100
34	Unsur Kepegawaian							
	Indeks Profesionalitas ASN	persen	81	82	83	84	85	86
35	Unsur Pendidikan dan Pelatihan							
	Indeks Profesionalitas ASN bidang kompetensi	persen	84	85	86	87	88	89
36	Unsur Penelitian dan Pengembangan							
	Persentase implementasi rencana kelitbangan (persen)	persen	40	40,25	40,75	41,5	41,75	42,05
	Persentase kebijakan inovasi daerah (persen)	persen	65	65,25	65,75	66,5	66,85	67,05
	Indeks Inovasi Daerah	poin	52,5	55	57,5	60	62,5	65
	Indeks daya saing daerah	poin	49	50	50,7	51,8	52,7	53,7
37	Unsur Pengawasan							
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	1	2	2	2	3
	Indeks kualitas pendampingan dan asistensi	angka	1	1	2	2	2	3
38	Unsur Kewilayahan							
	KECAMATAN							
	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan	angka	86	87	88	89	90	91
39	Unsur Pemerintahan Umum							
	Persentase pelaksanaan Pendidikan Politik pada Kader Politik	persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial	persen	70	72	74	76	78	80
40	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	100	100	100	100	100	100

Sumber data : olahan Bappeda

- 2.3.3 Permasalahan yang dihadapi

2.3.3.1 Aspek Fisik Kewilayahan

Topografi Kota Kupang menunjukkan bentuk permukaan mulai dari datar sampai bergelombang yang membentang dari bagian utara sampai ke selatan Kota Kupang. Bagian utara memiliki ketinggian 0-50 m dpl yang membentang sepanjang pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 12 km, sedangkan selatan ketinggian berkisar antara 50-350 m dpl. Dengan kondisi topografi serta perkembangan kota yang ada, menimbulkan beberapa permasalahan yang terkait aspek fisik kewilayahan khususnya terutama dikaitkan dengan peruntukan kawasan yang ada.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek fisik kewilayahan di Kota Kupang meliputi:

 - Luas tutupan lahan yang dikaitkan juga dengan luas RTH masih jauh dibawah
- 308

luasan yang disyaratkan. Bahkan pada bagian wilayah tertentu (kecamatan pinggiran Kota Kupang) terjadi alih fungsi lahan yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pemenuhan akan kebutuhan prasarana wilayah dan fasilitas publik lainnya. Pada tahun 2017 tercatat luas RTH Kota Kupang hanya seluas 19%, sementara sesuai arahan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disyaratkan agar ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit haruslah 30 % dari total luas wilayah Kota tersebut. Bahkan luasan RTH Kota Kupang diperkirakan terus mengalami pengurangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat perkembangan wilayah perkotaan yang berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan ruang untuk pembangunan permukiman dan atau infrastruktur perkotaan lainnya.

- b. Terdapat kecenderungan ketidak-konsistenan dalam hal pemanfaatan ruang/kawasan sesuai peruntukan ruang seperti yang tertuang di dalam rencana umum dan rencana detail peruntukan ruang wilayah di Kota Kupang yang disebabkan tingginya permintaan ruang untuk berbagai kebutuhan. Kawasan tangkapan air Kota Kupang yang secara fisiografis dan hidro-orologis menempati wilayah pinggiran Kota Kupang pada beberapa kelurahan di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Alak, secara faktual mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur publik, sebagai respon atas meningkatnya permintaan permukiman dan pemenuhan kebutuhan ruang untuk menampung kemajuan wilayah perkotaan. Dampak ikutannya adalah terjadi kelangkaan sediaan air tanah yang penting sebagai sumber suplai kebutuhan air baku untuk penduduk Kota Kupang, demikian juga ancaman banjir meningkat ketika musim penghujan tiba sebagai akibat meningkatnya run off.
- c. Dengan kondisi eksisting garis pantai sepanjang 12 km, tampaknya belum mampu dikelola secara optimal, baik untuk kepentingan ekonomi maupun upaya penegakan aturan untuk kepentingan menjaga ancaman kerusakan dan degradasi pantai secara berkelanjutan. Pantai sebagai kawasan publik dengan peran penting sebagai RTH tampaknya mengalami banyak distorsi ketika harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Akibatnya alih fungsi pemanfaatan ruang wilayah pantai untuk pembangunan dan pengembangan aktivitas ekonomi dengan status kepemilikan dan penguasaan pribadi (*private property rights*) menjadi sulit dikendalikan, yang pada gilirannya menghilangkan fungsi wilayah pantai sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh siapa saja.

2.3.3.2 Aspek Demografi

Aspek kependudukan di suatu wilayah merupakan potensi yang dapat

diandalkan dalam menopang kemajuan wilayah tersebut namun pada sisi yang lain dapat berkembang menjadi permasalahan, ketika jumlah penduduk yang ada melampaui kapasitas dan daya dukung wilayah serta kualitas yang rendah, maka pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang harus diselesaikan secara komprehensif.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kependudukan di Kota Kupang meliputi antara lain:

- a. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi baik pertumbuhan alamiah maupun migrasi masuk. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kota Kupang tercatat sebanyak 474.801 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 2,57% dari tahun 2020 sebanyak 441.041 jiwa. Pertumbuhan tertinggi dan positif terjadi di kecamatan Alak, kemudian diikuti di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Kelapa Lima. Sementara tiga kecamatan lainnya yakni kecamatan Kota Lama, Kota Raja dan Oebobo mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Pertumbuhan yang relatif tinggi selain dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (tingkat fertilitas) juga disebabkan oleh arus migrasi masuk penduduk dari luar wilayah untuk mencari pekerjaan atau pindah tugas, demikian juga untuk melanjutkan pendidikan dan atau tujuan lainnya.
- b. Permasalahan lain yang juga tampak adalah disparitas distribusi penduduk yang berdampak pada adanya perbedaan tingkat kepadatan penduduk menurut wilayah kecamatan. Sampai tahun 2024, kepadatan tertinggi terdapat di kecamatan Kota Lama yakni sebesar 11.743,79 jiwa/km², kemudian berturut-turut diikuti kecamatan Kota Raja sebesar 9.771,80 jiwa/km², kecamatan Oebobo sebesar 7.379,25 jiwa/km², kecamatan Kelapa Lima sebesar 5.191,61 jiwa/km², kecamatan Maulafa sebesar 2.004,96 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Alak sebesar 995,59 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk pada wilayah kecamatan yang ada, lebih disebabkan sempitnya luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk ada. Sementara pada tiga wilayah kecamatan lainnya seperti kecamatan Maulafa, Alak dan sebagian wilayah kecamatan Kota Raja tingkat kepadatannya yang relatif rendah, namun jika dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada wilayah tersebut relatif tinggi sehingga pertumbuhan penduduknya perlu dikendalikan apalagi ketiga kecamatan tersebut merupakan kawasan hinterland dan sekaligus sebagai catchment area yang perlu dijaga kelestariannya.

2.3.3.3 Ekonomi Regional dan Kesejahteraan Penduduk

Permasalahan yang berkenaan dengan kondisi ekonomi regional Kota Kupang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang relatif lebih tinggi di banding Kabupaten lain serta provinsi NTT. Trend pertumbuhan ekonomi kota kupang menunjukkan trend pertumbuhan positif dimana pada tahun 2021 sebesar 1,34, tahun 2022 sebesar 3,46, tahun 2023 sebesar 44,05 dan tahun 2024 sebesar 4,83 dikecualikan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi bertumbuh negatif sebesar -2,05% sebagai akibat dari merebaknya Covid-19. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang yang demikian menjadi suatu potensi yang bisa didayagunakan untuk menggerakkan perekonomian regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata melalui peningkatan peran sektor tersier dan sekunder sebagai ciri perekonomian perkotaan yang di didorong bersamaan dengan sektor primer
- b. Kontribusi sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibanding sektor primer, akan tetapi belum optimal mendorong industri pengolahan yang berbasis produk sektor primer lokal domestik. Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Kupang tahun 2024 adalah dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 17,17 persen, lapangan usaha Konstruksi dengan sumbangan sebesar 14,70 persen; dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,32 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, perekonomian Kota Kupang pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen. Secara umum, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,37 persen. Kondisi ini semakin memperkuat bahwa telah terjadi perubahan struktur perekonomian regional Kota Kupang, yang ditandai dengan semakin menurunnya peran sektor primer, sementara secara bersamaan diikuti dengan meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier. Dengan demikian permasalahan yang harus diatasi terkait peran dan atau kontribusi sektor sekunder dan tersier yang terus meningkat harus mampu menghasilkan multiplier effect yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi terkait lainnya, terutama dalam meningkatkan proses nilai tambah dan nilai lebih untuk meningkatkan rantai nilai (value chain) bagi produk barang dan jasa yang potensial di Kota Kupang dan atau wilayah lain di NTT.
- c. Tercatat Total PDRB Kota Kupang pada tahun 2024 berdasarkan harga berlaku

sebesar Rp. 30,773 triliun sementara berdasarkan harga konstan sebesar Rp.18,697 triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelum dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,11% per tahun. PDRB per kapita penduduk NTT secara keseluruhan sebesar Rp.78,60 juta, Kota Kupang sebesar Rp.61,03 juta; dan Nasional sebesar Rp.78,62juta. Angka ini menunjukkan bahwa nilai PDRB per Kapita nasional masih lebih tinggi di banding Kota Kupang. Untuk itu upaya peningkatan pertumbuhan sektor-sektor produksi potensial yang disesuaikan dengan dukungan sumberdaya ekonomi yang ada mutlak diperlukan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa penggerak sektor ekonomi lebih didominasi sektor konsumsi, padahal jika hal ini terus didorong harus juga disertai dengan peningkatan daya beli yaitu melalui peningkatan pendapatan perkapita.

- d. Tingkat inflasi Kota Kupang menunjukkan fluktuatif dari tahun ke tahun, bahkan pada dua tahun terakhir memperlihatkan tingkat inflasi yang relatif melandai baik inflasi NTT maupun inflasi nasional. Pada tahun 2023 inflasi kota kupang sebesar 2,21 dan di tahun 2024 sebesar 1,53 sedangkan inflasi NTT di tahun 2024 sebesar 2,70 dan nasional sebesar 1,57. Inflasi Kota Kupang tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,59 dan diikuti makan minum dan tembakau sebesar 3,12. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian terhadap sektor-sektor pemicu untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Terkait indeks gini ratio sebagai indikan untuk ketimpangan sudah cukup mamadai bahkan masih lebih baik dibanding kabupaten lain di NTT dan juga NTT bahkan nasional. Pada tahun 2023 Indeks Gini Ratio Kota Kupang tercatat sebesar 0,325 sementara NTT sebesar 0,325 dan nasional sebesar 0,400, bahkan pada tahun 2024 tercatat indeks gini Kota Kupang menurun menjadi sebesar 0,316. Walaupun sudah cukup baik, perlu terus dipertahankan sehingga mampu menekan ketimpangan kesejahteraan antar penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.
- f. Sampai tahun 2024, persentasi penduduk miskin Kota Kupang relatif rendah yakni sebesar 8,24% dibanding penduduk NTT 19,48% dan nasional 8,57 %. Untuk itu kedepan kondisi ini harus terus dipertahankan termasuk menghindari dari kondisi kemiskinan ekstrim yang tercermin dari indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan yang dihadapi.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kesejahteraan penduduk Kota Kupang diidentifikasi sebagai berikut:

- a. IPM penduduk Kota Kupang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan

pada lima tahun terakhir, yakni sebesar 81,91 di tahun 2020 meningkat menjadi 83,21 tahun 2024 sedangkan , IPM penduduk NTT sebesar 69,14, sementara nasional tercatat sebesar 75,02. Peningkatan IPM penduduk Kota Kupang harus menjadi tekad dan semangat yang kuat, sehingga untuk 20 tahun kedepan minimal harus meningkat menjadi 85,00 point terutama dengan mendorong kontribusi unsur penentu IPM yaitu aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

- b. Indikator kemajuan pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Pada tahun 2022, HLS tercatat sebesar 16,43 sementara RLS baru sebesar 11,61. Hal ini berarti bahwa masih ditemukan adanya murid/siswa yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas, bahkan melanjutkan ke jenjang pendidikan PT. Walaupun ditinjau dari APM, APK dan APS sudah relatif tinggi terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Untuk itu ke depan diperlukan penataan terhadap kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang lebih baik sehingga mampu mengakomodir dan memperbaiki mutu pendidikan di Kota Kupang yang lebih baik dan merata.
- c. Pengangguran terbuka di Kota Kupang tercatat sebesar 8,55% pada tahun 2022 yang menurun dari 10,90% pada tahun 2020. Angka ini tertinggi dibanding Kabupaten lain di NTT termasuk NTT yang tercatat hanya sebesar 3,54%. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun ketimpangan rendah, akan tetapi pengangguran masih merupakan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan. TPAK hanya mencapai 61,33%, dan ini berarti dari angkatan kerja yang tersedia, masih banyak yang memerlukan pekerjaan. Untuk itu upaya penyediaan lapangan kerja dengan mengoptimal sektor ekonomi potensial merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Kota Kupang.

2.3.3.4 Daya Saing Daerah

Terkait permasalahan yang berkaitan dengan daya saing daerah, diidentifikasi atas kemampuan ekonomi daerah dan sumber daya manusia yaitu:

- a. Pengeluaran perkapita penduduk Kota Kupang pada tahun 2020 sebesar Rp.1.503.031 /kap/bulan mengalami penurunan ditahun 2023 menjadi Rp 1.447.960 dan terus menurun di tahun 2024 menjadi Rp.1.430.799/kap/bulan. Komponen pengeluaran untuk kebutuhan non- makanan lebih besar dibanding untuk kebutuhan makanan. Hal ini berarti bahwa peningkatan daya beli masyarakat harus terus dipertahankan dan atau ditingkatkan mengingat peningkatan harga produk non-makanan yang terus mengalami peningkatan

akibat umumnya merupakan produk industri yang berasal dari luar wilayah.

- b. Kota Kupang sebagai pintu masuk utama ke provinsi NTT, maka keberadaan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut menjadi penting kedudukannya. Dalam pengelolaannya kedua jenis infrastruktur tersebut langsung dikelola oleh BUMN. Untuk itu kerjasama pemerintah Kota dengan pihak pengelola termasuk perusahaan maskapai penerbangan dan pengusaha transportasi laut sangat diperlukan, terutama untuk menekan biaya transportasi yang sering memberatkan penumpang yang menggunakan kedua jasa transportasi tersebut.
- c. Distribusi infrastruktur listrik dan juga air minum masih menjadi kendala dan juga kapasitas layanan untuk pemenuhan konsumen di Kota Kupang. Khusus penyediaan air bersih baik jumlah maupun kualitas masih mengalami kelangkaan terutama pada saat musim kemarau. Krisis air bersih semakin meningkat di musim kemarau, bahkan ancaman perubahan iklim diperkirakan akan semakin memperparah ketersediaan air baku di waktu yang akan datang.
- d. Dari sisi peningkatan jumlah izin yang diberikan untuk investasi, terutama investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA tercatat adanya peningkatan dari 11.204 investor di tahun 2022 dengan total investasi sebesar Rp 1,2 triliun meningkat di tahun 2024 dengan total investasi 6,1 triliun. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa iklim investasi di Kota Kupang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya perekonomian kedepan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentif yang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi aturan dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai dikaitkan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat dalam hal berhubungan dengan perizinan
- e. Permasalahan pada aspek sumberdaya manusia terbaca atas Nilai rasio ketergantungan (dependency ratio index), dimana sampai tahun 2020 tercatat sebesar 39,05 meningkat menjadi 44,02 di tahun 2024. Nilai rasio ketergantungan mengindikasikan bahwa masih tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non-produktif. Untuk kurun waktu ke depan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kota Kupang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi

yang penting dalam memanfaatkan *opportunity of labor* yang tersedia bagi kemajuan Kota Kupang secara signifikan.

2.3.3.5 Aspek Pelayanan Umum

2.3.3.5.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- a. Pada bidang pendidikan dasar menengah yang merupakan urusan wajib pemerintah dapat dikatakan sudah cukup memadai, namun demikian masih terus diperbaiki dan dipenuhi terutama berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran indikator utama terkait capaian bidang pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah-Murid sudah/telah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga dapat mencapai kondisi ideal yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagia semua penduduk usia sekolah.
- b. Di bidang layanan kesehatan permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan cakupan Universal Child Imunization (UCI); meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajat kesejahteraan sosial penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.
- c. Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transportasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Pada berbagai ruas jalan masih ditemukan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas, persentase area bebas banjir yang rendah; persentase ruang publik berkurang ; persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah. Selain itu persentase fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang dimeterisasi masih sangat rendah (38,69%) dan juga jumlah titik lampu

PJU yang rendah (70,82) akibatnya performans Kota Kupang yang indah dan aman menjadi rendah. Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah (2,22%) disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum yang masih rendah . Faktor pemicu rendah cakupan layanan ini lebih disebabkan rendahnya jaringan distribusi perpipaan, terbatasnya debit air dari sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada. Dengan kondisi dimaksud menyebabkan kelangkaan layanan air minum sering dijumpai terlebih saat musim kemarau.

- d. Masih ditemukan seluas 11,024 % area permukiman kumuh di Kota Kupang. Demikian juga rumah tidak layak huni teridentifikasi sebanyak 9.341 unit pada tahun 2022 yang berkurang dari 10.141 unit pada tahun 2018. Gambaran atas kondisi yang ada, mengisyaratkan bahwa masih dijumpainya permasalahan di sektor perumahan dan permukiman yang harus dibenahi tidak saja penataan kawasan permukiman akan tetapi juga peningkatan kesejahteraan penduduk dan penegakan aturan terutama berkaitan dengan konsistensi implementasi RTRW, RTBL, dan lain sebagainya.
- e. Bidang kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) yang salah satu tugasnya adalah mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat dikatakan sudah cukup baik. Walaupun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi terutama dalam hal pelayanan yang diberikan termasuk mempertimbangkan ratio personil dengan jumlah penduduk serta fasilitas penunjang kamtibmas yang ada dan menyebar di setiap kelurahan. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan menjadi aspek penting yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan secara berkelanjutan.
- f. Permasalahan bidang sosial kemasyarakatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang terutama mereka sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 189.929 orang menurun menjadi 162.782 orang di tahun 2024. Demikian juga jumlah orang miskin yang cukup besar yaitu sebanyak 40.380 orang atau 8,24%. Demikian juga permasalahan dalam penanganan masalah kemiskinan termasuk mereka yang terkategori dalam kelompok miskin

ekstrim yang juga cukup besar yakni sebanyak 6.614 Rumah Tangga atau sebanyak 38.643 orang di tahun 2024. Dengan demikian diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Kupang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait.

2.3.3.5.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan pada tahun 2024 terutama ditandai dengan tingginya jumlah angkatan kerja (211.951 orang) sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih belum optimal (67,01%) dan pengangguran terbuka sebesar 8,60%. Mencermati indikator permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi, maka diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara nyata dan berkelanjutan.
- b. Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih dihadapi di Kota Kupang bahwa walaupun terjadi penurunan akan tetapi masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni sebanyak 314 kasus di tahun 2022 meningkat menjadi 398 kasus di tahun 2024. Angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender relatif sudah cukup tinggi, demikian juga keterlibatan perempuan di pemerintahan dan legislatif sudah cukup baik. Termasuk juga prevalensi dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk di TPPO relatif rendah. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana.
- c. Penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup baru mencapai 64,07. Indikator utama lainnya yang mempertunjukkan rendahnya upaya penanganan lingkungan hidup di Kota Kupang yakni sampai tahun 2022 persentase penanganan sampah yang baru 70,19%; Ratio TPS sebesar 1,29/1.000 penduduk; persentase pemantauan mutu air baru mencapai 67%. Selain itu juga bahwa persentase penegakan hukum lingkungan rendah yaitu sebesar

0,20%, akibat cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal, UPL, UKL, SPPL) sebesar 1,73%. Berbagai kondisi dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi menuntut diterapkannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip 5R sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana.

- d. Dari sejumlah indikator capaian di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah cukup baik. Namun demikian yang masih perlu untuk diperbaiki dan memerlukan pengawasan dan pengendalian yang serius adalah menghadapi pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk yang cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kota Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (pull factor) yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya.
- e. Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan. Sebagai gambaran sampai tahun 2024 cakupan peserta KB aktif baru sebesar 51,07%; cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%; cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) aktif sebesar 12,25%, serta beberapa indikator penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah. Padahal harus diakui bahwa apabila kebijakan dan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana rendah capaiannya, akan berdampak luas pada aspek-aspek lainnya terutama di bidang kesehatan keluarga dan secara lebih luas terhadap rendahnya kualitas sumberdaya manusia.
 - Di bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi

kewenangan pemerintah Kota Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik sasaran layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan sehingga menimbulkan tidak efisien bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan.

- Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan. Mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktek - praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus ditingkatkan seperti integrasi aplikasi *e-Governance*, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, up-date informasi secara reguler dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan.
- Jumlah total usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 17.609 unit, yang didominasi oleh usaha mikro (17.364 unit), usaha kecil sebanyak 235 unit dan menengah hanya satu unit pada tahun 2024 dengan UMKM terkategori sehat hanya sebanyak 60%.

Berdasarkan fakta yang ada, maka diperlukan pembinaan kelompok UMKM secara terencana sehingga unit-unit usaha yang ada mampu berkembang serta lebih profesional dalam pelayanan usaha termasuk meningkatkan skala ekonominya.

- Di bidang kepemudaan dan olah raga yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mengembangkan pembinaan terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada dalam rangka peningkatan prestasi. Demikian juga penyediaan prasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi swasta secara terencana dan berkelanjutan.
- Di bidang kebudayaan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu

upaya meningkatkan peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalan dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya sebagai warisan yang perlu dilestarikan.

- Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TIK sehingga kebutuhan layanan perpustakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya.

2.3.3.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Beberapa aspek yang menjadi urusan pemerintahan pilihan sekaligus berperan penting dalam mendorong kemajuan Kota Kupang secara inklusif, dapat diidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi yaitu:

- Di bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Pada aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk masih sangat rendah dan terbatas, yang terbaca sampai tahun 2024 hanya terdapat 5 unit usaha. Prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar, mengingat Kota Kupang yang miskin sumber daya alam daratan sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespons permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor. Demikian juga bahwa kebutuhan untuk mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global.
- Terdapat sejumlah obyek wisata dan sektor penunjang pariwisata, seperti hotel, restoran dan angkutan. Akan tetapi tampaknya bahwa berbagai potensi pariwisata yang dimiliki belum dikelola secara optimal dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi regional secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kota Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Hotel yang ada lebih didominasi oleh hotel non- bintang, sementara hotel

berbintang tersedia dengan jumlah yang terbatas yakni hotel bintang 2 sebanyak 3 unit, bintang 3 sebanyak 5 unit dan hotel bintang 4 sebanyak 3 unit. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespons meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di atas, maka upaya mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.

- Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumber daya alam termasuk lahan (*land based activity*). Untuk mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan kepada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk home industri kiranya menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
- Aspek perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan serta didominasi skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha informal harus terus digalakkan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan.

2.3.3.5.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan.

Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumberdaya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal

sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal.

Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diemban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kota Kupang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah harus menjadi fokus pengembangan utama termasuk pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif.

Keseluruhan capaian atas bidang pembangunan di atas, dapat dioptimalkan ketika jumlah dan kualitas ASN penyelenggara pembangunan di Kota Kupang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang kedepan yang patut dilaksanakan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM ASN disertai peningkatan jumlah ASN yang sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan dalam rangka mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi di Kota Kupang.

2.3.3.6 Permasalahan Keuangan Daerah

Teridentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu:

- a. Rendahnya kapasitas fiskal daerah
- b. Ketergantungan pada dana transfer yang tinggi
- c. Belum memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial seperti pajak dan non pajak
- d. Rendahnya tata kelola keuangan daerah secara memadai, yang ditunjukkan masih adanya SILPA.

2.3.3.7 Tantangan dan Peluang Lingkungan Global

Tantangan dan peluang lingkungan global, paling tidak merupakan upaya atas pencapaian target pembangunan global seperti yang tertuang di dalam Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 3 dimensi tujuan, baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal. Dari konsensus SDG's tersebut telah ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan, tambahan dimensinya adalah Hukum dan Tata Kelola.

Secara ringkas, ke-17 tujuan SDGs adalah sebagai berikut: 1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun; 2) menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; 6) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7) menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 9) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 10) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; 11) menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15) melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; 16) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; 17) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs merupakan bentuk tantangan global untuk merespon kemajuan peradaban, yang mana di satu sisi bahwa inovasi, industrialisasi, dan perdagangan yang semakin bebas telah berdampak terhadap meningkatnya aktifitas ekonomi industri dan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat implikasi lanjutannya yakni semakin melebarnya ketimpangan pendapatan. Aspek inequality inilah merupakan sasaran penting SDGs yaitu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keberpihakan terhadap lingkungan. Sementara itu, tantangan lain yang dihadapi bersumber dari Global Attitudes survey yang dilakukan di 44 negara pada tahun 2014 dan menemukan bahwa 5 hal terbesar yang ditakutkan masyarakat global mengancam kehidupan umat manusia yaitu: (1) Kebencian agama dan etnis; (ii) Ketidaksetaraan; (iii) AIDS dan penyakit menular lainnya; (iv) Senjata nuklir; (v) Polusi dan masalah

lingkungan.

Berdasarkan tantangan global yang dihadapi khususnya yang tertuang di dalam SDGs (tujuan 11), maka secara khusus Kota Kupang dalam dua puluh tahun kedepan dihadapkan pada tantangan dan peluang global untuk ikut serta meraih tujuan SDGs tersebut. Bahkan fenomena perkotaan saat ini dan pada kurun waktu yang akan datang, disparitas jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan tidak terhindarkan. Diperkirakan saat ini 55% penduduk bermukim di wilayah perkotaan. Dan angka ini akan terus meningkat di waktu yang akan datang. Jika fenomena ini juga terjadi di Kota Kupang, maka tujuan 11 dari SDGs harus diantisipasi sehingga Kota Kupang dapat menjadi kota dan pusat permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan secara minimal diharapkan dapat tercapai.

2.3.3.8 Mandat Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi NTT

Kota Kupang sebagai bagian dari provinsi NTT, maka kedudukannya sekaligus mengemban mandat yang berkenaan dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, dengan target jangka panjang nasional untuk periode pembangunan jangka panjang 2025-2045. Dari sebanyak 12 arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara, yang mana jika dikaitkan dengan kedudukan Kota Kupang, terdapat beberapa yang relevan untuk didorong pengembangannya. Arah kebijakan dimaksud antara lain:

1. Pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal, khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor Wilayah Bali-Nusa Tenggara, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan dengan pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak.
3. Pengembangan bandara utama (Bandara Internasional El Tari di Kupang) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan seaplane di Wilayah Bali-Nusra.
4. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum masal di kota besar dimulai dari Kota Kupang.
5. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan) khususnya di Wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kota Kupang.

6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dengan penguatan mitigasi risiko pada Wilayah Bali-Nusra.
7. Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.

Arah kebijakan pembangunan wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional terutama dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu pencapaian atas target nasional diharapkan sekaligus menjawab kebutuhan regional NTT dengan tetap mempertimbangkan aspek kekhasan yang dimiliki saat ini baik dari aspek fisik kewilayahan, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi regional dan stabilitas politik.

2.3.4 Isu Strategis Daerah

Mengacu pada permasalahan, tantangan, peluang dan potensi yang ada dan dimiliki di Kota Kupang, serta dengan mempertimbangkan target nasional dan regional khususnya dalam pencapaian arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana pada kawasan Bali-Nusa Tenggara, maka beberapa rumusan isu yang dapat diidentifikasi dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan agenda dan sasaran pokok yang akan dicapai pada kurun waktu 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel II.78 Kelompok Permasalahan dan Isu Strategis

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
A. Perekonomian Regional dan Kesejahteraan Penduduk		
1.	Belum optimalnya peran, fungsi dan kedudukan sektor sekunder dan tersier untuk mendorong peningkatan kemajuan ekonomi regional dan pemerataan kesejahteraan secara signifikan.	Rendahnya produktivitas sektor sekunder dan tersier
2.	Tingginya tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif rendah.	Pengangguran dan Kemiskinan
B. Fisik Kewilayahan dan Demografi		
1.	Ketidak-konsistenan pemanfaatan ruang/kawasan termasuk meningkatnya alih fungsi lahan lahan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan ruang untuk berbagai kebutuhan penggunaannya. Demikian juga rendahnya luas tutupan lahan yang pada	Rendahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
	gilirannya berdampak pada Rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).	
2.	Belum optimalnya pemanfaatan garis pantai untuk kepentingan lingkungan dan ekonomi. Termasuk juga lemahnya penegakan aturan dalam menekan ancaman kerusakan dan degradasi lingkungan pantai secara berkelanjutan.	
3.	Ancaman perubahan iklim, bagian wilayah rawan bencana dan peningkatan emisi gas rumah kaca berpotensi besar dalam mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat dan wilayah	Belum optimalnya upaya mitigasi dan tatakelola di lingkup pemerintahan dan masyarakat
4.	Tingginya laju pertumbuhan dan disparitas distribusi penduduk, yang pada gilirannya berdampak terhadap tingkat kepadatan penduduk antar wilayah kecamatan di Kota	Rendahnya pengendalian pertumbuhan dan pemerataan distribusi permukiman penduduk
5.	Kurangnya jumlah dan tidak meratanya distribusi fasilitas publik untuk pengelolaan sampah, air bersih, listrik/penerangan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya	Ketimpangan distribusi fasilitas publik
6.	Belum optimalnya dukungan dan keberpihakan pembangunan gender termasuk hak-hak atas perempuan dan anak	Belum optimalnya keberpihakan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai aras kebijakan dan partisipasi pembangunan
C. Daya Saing Daerah		
1.	Tingkat Kebutuhan Penduduk Meningkat Namun Tidak Di Sertai Peningkatan Daya Beli	Rendahnya daya beli masyarakat
2.	Belum optimalnya sistem kelembagaan layanan investasi.	Rendahnya kualitas layanan investasi
3.	Tingginya <i>dependency ratio</i> , sehingga menyebabkan tingginya beban ekonomi penduduk produktif di Kota Kupang.	Kelangkaan lapangan kerja
D. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
1.	Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat terutama untuk meningkatkan indikator seperti RLS, HLS, APM dan APK yang lebih memadai.	Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas, adil dan merata.
2.	Rendahnya cakupan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI), cakupan kepesertaan JKN. Demikian juga tingginya indikator AKI dan AKB, prevalensi stunting dan gizi buruk.	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat dan pemerataan layanan
3.	Kondisi prasarana jalan dan jembatan, fasilitas penerangan umum dan layanan jaringan kelistrikan, serta prasarana layanan air bersih/minum yang rendah. Fasilitas penunjang infrastruktur yang terbatas seperti drainase, PJU, jaringan perpipaan. Demikian juga sistem transportasi yang tidak terintegrasi.	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana umum perkotaan, dan belum meratanya pembangunan sarana prasarana perkotaan
4.	Tinggi dan meluasnya kawasan permukiman kumuh.	Penataan kawasan permukiman kota yang asri dan terintegrasi dengan sistem perkotaan yang efisien belum optimal
5.	Capaian layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Belum Maximal	Belum optimalnya implementasi SPM dan kebijakan pelayanan yang sesuai dan memadai.
E. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1.	Tingginya masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang erat kaitannya dengan kemiskinan masyarakat.	Rendahnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat kota
2.	Tingginya permasalahan di bidang ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta rendahnya keberpihakan terhadap kelompok disabilitas dan kelompok lansia.	
3.	Sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang belum optimal dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk yang tinggi.	Rendahnya pengendalian arus migrasi dan urbanisasi
4.	Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup, terutama berhubungan dengan belum tertanganinya permasalahan sampah dan juga	Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
	penegakan terhadap aturan pengendalian lingkungan hidup.	
5.	Rendahnya efisiensi layanan pemerintahan akibat masih rendah dan terbatasnya layanan berbasis TIK.	Belum optimalnya layanan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan profesional serta berbasis pada TIK
6.	Rendahnya pembinaan dan perhatian Pemerintah Kota Kupang terhadap kelompok pemuda dalam bidang olah raga dan kebudayaan, terutama dalam mendorong kreativitas masyarakat secara optimal.	Belum optimalnya pembangunan di bidang kepemudaan
F.	Urusan Pemerintahan Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan	
1.	Terbatasnya fasilitas penunjang pariwisata baik hotel dan restoran dengan kalisifikasi yang tinggi. Demikian juga kelompok jasa perjalanan wisata yang terbatas baik jumlah maupun kualitas layanan yang memadai.	Belum optimalnya pengembangan kepariwisataan
2.	Belum optimalnya layanan penunjang urusan pemerintahan baik di bidang sistem perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengawasan, dan lain sebagainya.	Rendahnya kualitas SDM ASN untuk mendukung layanan pemerintahan yang akuntabel, mandiri, profesional dan efisien.
3	Kurangnya Industri Pengolahan berbasis produk perikanan, ternak dan tanaman	Belum optimalnya usaha peningkatan <i>value add</i> dan <i>value chain</i> melalui hilirisasi produk berbahan baku perikanan, ternak, dan tanaman dalam mendukung ekonomi hijau dan biru
4.	Belum optimalnya sector industry dan perdagangan sebagai sector penggerak perekonomian kota sehingga ketergantungan barang dan jasa dari luarwilayah masih sangat dominan	
G.	Pengelolaan Keuangan Daerah	
1.	Rendahnya kapasitas fiskal daerah	Rendahnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Ketergantungan pada dana transfer yang tinggi	
3.	Rendahnya tatakelola keuangan daerah secara memadai, yang ditunjukan masih adanya SILPA.	

2.4 Implikasi Penerapan Norma dalam Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah

2.4.1 Implikasi Penerapan Norma dalam Aspek Kehidupan Masyarakat.

Aspek - Aspek Kehidupan Masyarakat yang Mendapat Implikasi dari Penerapan Norma Perda RPJMD Kota Kupang 2025–2029. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Kupang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung norma hukum yang bersifat mengikat dan berimplikasi langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Norma-norma yang tertuang di dalamnya mencerminkan arah pembangunan yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan, dan secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi hal-hal berikut:

1. Aspek Pendidikan

Penerapan RPJMD akan memengaruhi penyediaan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar hingga menengah. Masyarakat akan merasakan dampaknya melalui:

- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah.
- Penyediaan tenaga pengajar yang profesional dan merata.
- Program pendidikan gratis atau subsidi biaya pendidikan.
- Dukungan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Aspek Kesehatan

Norma RPJMD akan berdampak pada penguatan sistem kesehatan masyarakat, melalui:

- Perluasan akses layanan kesehatan dasar di puskesmas dan rumah sakit.
- Program preventif dan promotif kesehatan lingkungan dan gizi masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis.
- Fasilitas jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu.

3. Aspek Ekonomi

Penerapan RPJMD akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan. Implikasinya meliputi:

- Program pemberdayaan UMKM dan pelatihan kewirausahaan.
- Peningkatan investasi dan kemudahan berusaha.
- Penguatan ekonomi kreatif dan industri lokal berbasis potensi daerah.
- Pembukaan lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran.

4. Aspek Sosial dan Budaya

Norma RPJMD juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan dan pelestarian budaya:

- Perlindungan terhadap kelompok rentan (anak, lansia, penyandang disabilitas).
- Peningkatan peran lembaga adat dan komunitas budaya.
- Revitalisasi situs budaya dan promosi kearifan lokal.
- Penguatan nilai toleransi dan kohesi sosial.

5. Aspek Infrastruktur dan Permukiman

Salah satu fokus utama RPJMD adalah peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan:

- Pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan dan antar wilayah.
- Penyediaan air bersih dan sanitasi layak.
- Penataan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan perumahan rakyat.
- Pengembangan infrastruktur transportasi publik ramah lingkungan.

6. Aspek Lingkungan Hidup

Penerapan norma RPJMD turut memperkuat aspek keberlanjutan lingkungan:

- Pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- Program penghijauan, konservasi sumber daya air dan pantai.
- Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
- Penataan kawasan rawan bencana dan penguatan mitigasi perubahan iklim.

7. Aspek Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Norma RPJMD mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif:

- Digitalisasi layanan publik (e-government).
- Reformasi birokrasi menuju pelayanan cepat dan bebas korupsi.
- Penguatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) partisipatif.
- Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan.

8. Aspek Ketertiban dan Keamanan Sosial

RPJMD turut mengatur strategi penguatan ketertiban umum dan keamanan masyarakat:

- Pembinaan satpol PP dan pengawasan lingkungan.
- Kolaborasi dengan TNI/Polri dalam menjaga keamanan wilayah.
- Program perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan sosial.
- Edukasi masyarakat terkait hukum dan norma kehidupan bersama.

9. Aspek Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Dampak RPJMD juga tampak pada perencanaan demografi dan kualitas tenaga kerja:

- Pemutakhiran data kependudukan untuk perencanaan yang akurat.
- Pengembangan balai latihan kerja (BLK) berbasis potensi lokal.
- Penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi.
- Program padat karya untuk menekan angka pengangguran terbuka.

10. Aspek Teknologi dan Inovasi

RPJMD mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan masyarakat:

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan, pelayanan, dan ekonomi.
- Dukungan terhadap start-up dan inovator lokal.
- Peningkatan literasi digital masyarakat, terutama generasi muda.
- Pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan internet di wilayah terpencil.

11. Aspek Gender dan Inklusi Sosial

Norma RPJMD memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender dan inklusivitas:

- Program perlindungan perempuan dari kekerasan.
- Dukungan untuk partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik.
- Pemberdayaan komunitas marjinal dan penyandang disabilitas.
- Pendidikan publik tentang kesetaraan dan keadilan sosial.

Penerapan norma-norma dalam Perda RPJMD Kota Kupang 2025–2029 akan menyentuh seluruh lapisan dan aspek kehidupan masyarakat. Bukan hanya pembangunan fisik yang menjadi fokus, melainkan pembangunan manusia secara utuh jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Perda ini merupakan kompas yang akan menuntun arah perubahan menuju masyarakat Kota Kupang yang sejahtera,

inklusif, dan berdaya saing dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

2.4.2 Beban Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Struktur APBD Kota Kupang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. (2) Belanja Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. (3) Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Gambaran umum capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah berupa belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta capaian pembiayaan.

2.4.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasar pada hal tersebut, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan Laporan Keuangan Daerah pada umumnya. Analisis pengelolaan keuangan daerah

dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah mencakup: (i) Pendapatan Daerah, (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah.

2.4.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD meliputi perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mempertimbangkan alokasi anggaran pada program - program prioritas daerah yang mengacu pada peraturan perundang - undangan dengan pendekatan pembangunan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Secara ringkas, salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBDP digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Untuk mengetahui realisasi APBD Kota Kupang Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.79 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.530.108.045,48	166.266.172.886,05	186.122.187.493,92	185.818.768.874,51	185.123.292.866,89
PENDAPATAN TRANSFER	851.032.914.197,00	871.871.184.415,00	820.114.453.556,00	925.351.666.597,00	1.025.074.062.030,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.865.127.022,89	43.062.346.846,00	60.377.705.519,00	15.880.584.051,00	5.333.268.835,00
Jumlah Pendapatan Daerah	1.128.428.149.265,37	1.081.199.704.147,05	1.066.614.346.568,92	1.127.051.019.522,51	1.215.530.623.731,89
BELANJA					
BELANJA OPERASI	913.409.582.038,25	896.520.484.058,00	904.606.329.833,72	954.668.993.638,02	1.033.942.943.774,03
BELANJA MODAL	219.502.147.472,00	146.418.623.804,47	136.100.324.223,62	142.629.510.656,49	178.238.702.021,56
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.731.537.500,00	57.260.240.513,00	2.785.617.100,00	3.492.712.000,00	3.453.141.293,00
BELANJA TRANSFER	9.241.820.000,00	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	1.145.885.087.010,25	1.100.199.348.375,47	1.043.492.271.157,34	1.100.791.216.294,51	1.215.634.787.088,59
Surplus/(Defisit)	- 17.456.937.744,88	- 18.999.644.228,42	23.122.075.411,58	26.259.803.228,00	- 104.163.356,70
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64.230.252.914,34	41.773.315.169,46	18.099.320.941,58	34.469.722.781,76	48.729.526.011,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	64.230.252.914,34	41.773.315.169,46	18.099.320.941,58	34.469.722.781,76	48.729.526.011,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	4.674.350.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	4.674.350.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	59.230.252.914,34	37.098.965.169,46	8.099.320.941,58	22.469.722.781,76	43.729.526.011,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan	41.773.315.169,46	18.099.320.941,04	31.221.396.353,16	48.729.526.009,76	43.625.362.654,30

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

2.4.2.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah dalam struktur APBD Kota Kupang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.80 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.530.108.045,48	166.266.172.886,05	186.122.187.493,92	185.818.768.874,51	185.123.292.866,89
Pajak Daerah	96.923.905.237,00	90.007.500.075,00	110.738.224.723,00	123.339.301.069,00	133.593.919.803,00
Retribusi Daerah	37.583.878.402,00	42.101.224.937,00	59.310.197.570,71	46.096.973.639,51	41.036.426.903,74
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.541.771.996,10	12.893.844.227,00	6.873.518.453,00	11.255.685.919,00	5.689.434.198,00
Lain-lain PAD yang Sah	19.480.552.410,38	21.263.603.647,05	9.200.246.747,21	5.126.808.247,00	4.803.511.962,15
PENDAPATAN TRANSFER	851.032.914.197,00	871.871.184.415,00	820.114.453.556,00	925.351.666.597,00	1.025.074.062.030,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	821.906.369.095,00	829.740.744.213,00	759.460.609.763,00	858.484.216.540,00	943.519.034.786,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.126.545.102,00	42.130.440.202,00	60.653.843.793,00	66.867.450.057,00	81.555.027.244,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.865.127.022,89	43.062.346.846,00	60.377.705.519,00	15.880.584.051,00	5.333.268.835,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.135.102.574,89	43.062.346.846,00	55.410.386.519,00	15.880.584.051,00	5.333.268.835,00
Pendapatan Hibah	58.730.024.448,00	-	4.967.319.000,00	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	5.000.000.000,00	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	1.128.428.149.265,37	1.081.199.704.147,05	1.066.614.346.568,92	1.127.051.019.522,51	1.215.530.623.731,89

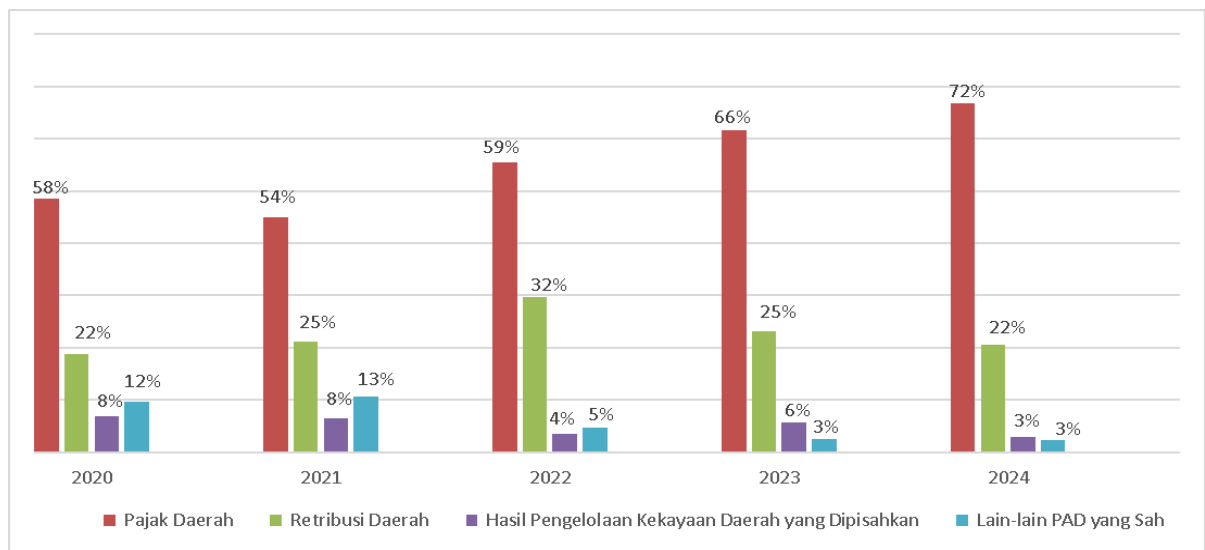
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 66 % dari Total PAD. Penerimaan Pajak Daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah antara lain: 1). Meningkatkan penerimaan pajak melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku.

Komponen berikut yang memberikan kontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sampai 2024 berturut-turut adalah sebagai berikut:

- 1. Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 25%;
- 2. Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi sebesar 7%; dan
- 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 6%.

Gambar II.48 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024

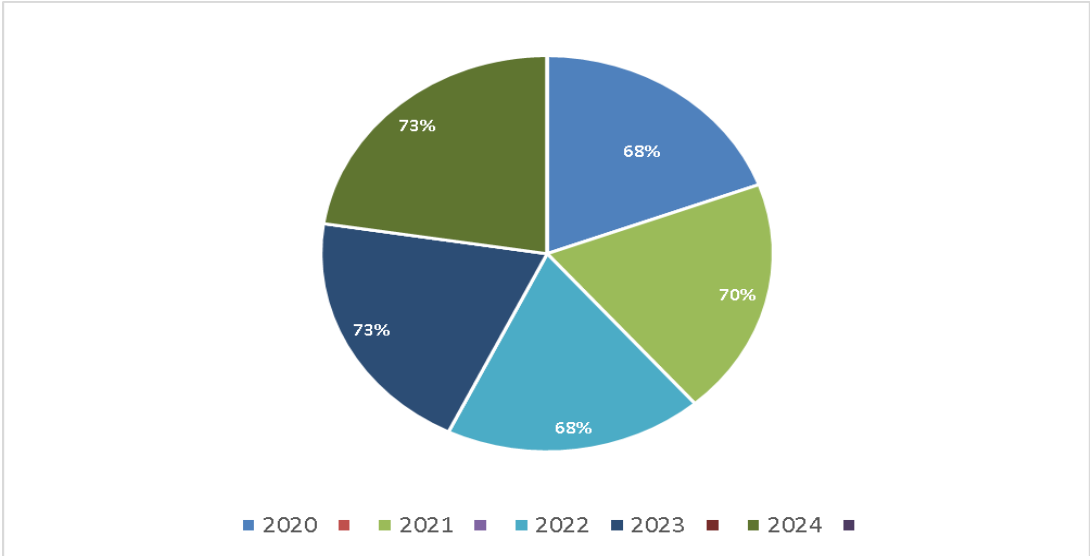


Selain komponen PAD, terlihat masih besar ketergantungan terhadap dana perimbangan, hal ini menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing.

Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena dana Transfer Pemerintah Pusat yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara.

Pada tahun 2020 - 2024, rata-rata kontribusi Transfer Pemerintah Pusat terhadap APBD Kota Kupang sebesar 70%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar II.49 Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat Terhadap APBD Kota Kupang 2020-2024



Berikut ini adalah gambaran umum perkembangan realisasi pendapatan Kota Kupang tahun 2020-2024.

Gambar II.50 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024



Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan Kota Kupang dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih didominasi oleh penerimaan dana transfer pemerintah pusat. Proporsi kedua yang menopang pendapatan daerah Kota Kupang adalah dari Pendapatan Asli Daerah dan diikuti lain-lain PAD yang sah pada proporsi ketiga.

2.4.2.1.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Dalam struktur APBD Kota Kupang Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Tranfer. Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Berikut Target dan realisasi Belanja Daerah Kota Kupang 2020-2024.

Tabel II.81 Realisasi Belanja Daerah Kota Kupang 2020-2024

URAIAN	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA					
BELANJA OPERASI	913.409.582.038,25	896.520.484.058,00	904.606.329.833,72	954.668.993.638,02	1.033.942.943.774,03
Belanja Pegawai	625.451.298.609,00	551.130.237.721,00	542.662.344.179,00	527.396.388.670,00	574.288.991.009,55
Belanja Barang dan Jasa	262.038.465.258,00	314.116.617.744,00	336.347.219.015,72	395.128.055.669,02	421.558.396.915,68
Belanja Hibah	16.666.168.171,25	9.548.428.033,00	4.627.144.414,00	26.296.610.449,00	36.313.703.348,80
Belanja Bantuan Sosial	9.253.650.000,00	21.725.200.560,00	20.969.622.225,00	5.847.938.850,00	1.781.852.500,00
BELANJA MODAL	219.502.147.472,00	146.418.623.804,47	136.100.324.223,62	142.629.510.656,49	178.238.702.021,56
Belanja Modal Tanah	560.000.000,00	846.851.000,00	2.006.465.520,00	579.600.000,00	2.521.922.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.804.294.258,00	40.622.299.655,00	36.224.982.548,25	35.104.526.524,00	39.802.274.995,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.587.275.874,00	64.407.250.911,47	50.174.023.660,80	32.025.427.092,04	47.569.797.950,11
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.043.281.479,00	38.032.486.738,00	45.087.434.344,57	66.657.002.365,45	87.230.237.926,45
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.507.295.861,00	2.472.112.000,00	2.607.418.150,00	8.251.954.675,00	183.778.150,00
Belanja Modal Aset lainnya	-	37.623.500,00	-	11.000.000,00	930.691.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.731.537.500,00	57.260.240.513,00	2.785.617.100,00	3.492.712.000,00	3.453.141.293,00
Belanja Tidak Terduga	3.731.537.500,00	57.260.240.513,00	2.785.617.100,00	3.492.712.000,00	3.453.141.293,00
BELANJA TRANSFER	9.241.820.000,00	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	9.241.820.000,00	-	-	-	-
Tranfer Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	1.145.885.087.010,25	1.100.199.348.375,47	1.043.492.271.157,34	1.100.791.216.294,51	1.215.634.787.088,59

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi belanja daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024 tidak mencapai target. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar 94,85%, tahun 2021 sebesar 92,85%, tahun 2022 sebesar 89,52%, tahun 2023 sebesar 92,53% dan tahun 2024 sebesar 92%. Dari kurun waktu 5 tahun

tersebut realisasi tertinggi pada tahun 2020 yakni 94,85% dan realiasi terendah pada tahun 2022 sebesar 89.52%.

2.4.2.1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel di bawah berikut menyajikan gambaran realisasi Pembiayaan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024.

Tabel II.82 Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64.230.252.914,34	41.773.315.169,46	18.099.320.941,58	34.469.722.781,76	48.729.526.011,00
Sisa Lebih Perhitungan (SilPA) Anggaran Tahun Sebelumnya	64.230.252.914,34	41.773.315.169,46	18.099.320.941,58	34.469.722.781,76	48.729.526.011,00
Penerimaan kembali investasi dana bergulir	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	64.230.252.914,34	41.773.315.169,46	18.099.320.941,58	34.469.722.781,76	48.729.526.011,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	4.674.350.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	4.674.350.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	4.674.350.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

2.4.2.1.5 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024 dapat diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel II.83 Neraca Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024

PEMERINTAH KOTA KUPANG NERACA					
Uraian	Neraca				
	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2024
ASET					
ASET LANCAR					
Jumlah Aset Lancar	102.231.457.649,80	109.250.719.145,30	104.489.038.668,86	111.518.958.770,26	134.814.602.432,70
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Jumlah Investasi Jangka Panjang	149.460.783.337,00	152.887.835.121,08	161.278.921.585,14	172.948.406.063,00	177.036.541.303,00
ASET TETAP					
Jumlah Aset Tetap	2.864.382.337.158,70	2.447.896.329.224,13	2.707.490.118.901,83	2.696.217.754.903,81	2.724.494.545.453,85
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA					
Jumlah Aset Lainnya	69.594.267.383,49	70.592.999.979,49	78.051.619.539,50	80.140.182.129,17	77.714.455.256,43
PROPERTI INVESTASI					
Jumlah properti Investasi	-	-	-	3.477.615.000,00	4.602.693.160,00
JUMLAH ASET	3.185.668.845.528,99	2.780.627.883.470,00	3.051.309.698.695,33	3.064.302.916.866,24	3.118.662.837.605,98
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Jumlah kewajiban jangka Pendek	34.809.928.744,00	18.251.941.311,47	7.273.632.509,21	12.049.335.360,70	14.149.439.395,14
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Jumlah kewajiban jangka Panjang	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	34.809.928.744,00	18.251.941.311,47	7.273.632.509,21	12.049.335.360,70	14.149.439.395,14
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	3.150.858.916.784,99	2.762.375.942.158,53	3.044.036.066.185,16	3.052.253.581.505,55	3.104.513.398.210,84
JUMLAH EKUITAS	3.150.858.916.784,99	2.762.375.942.158,53	3.044.036.066.185,16	3.052.253.581.505,55	3.104.513.398.210,84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.185.668.845.528,99	2.780.627.883.470,00	3.051.309.698.694,37	3.064.302.916.866,25	3.118.662.837.605,98

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Berdasarkan Tabel di atas, dijabarkan beberapa rasio keuangan selama Tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel II.84 Rasio Keuangan Kota Kupang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (Current Ratio) %	1,21	1,05	4,35	4,06	5,18
2	Rasio Quick (Quick Ratio) %	2,94	5,99	14,37	9,26	9,53
3	Rasio Total UtangTerhadap Total Aset (%)	0,01	0,01	0,002	0,004	0,005
4	Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%)	0,01	0,01	0,002	0,004	0,005

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (data diolah)

Dari tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar. Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,21 persen. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kota Kupang sebesar 1,21 persen dibanding dengan ketersediaan aktiva lancar yang dimilikinya.

Rasio lancar ini meningkat menjadi 5,18 persen pada Tahun 2024. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kota Kupang dari tahun ke tahun semakin besar.

2. Rasio Quick. Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio Quick pada tahun 2020 adalah sebesar 2,94 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022, yaitu sebesar 14,37 persen akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan yakni sebesar 9,53 persen.

Rasio Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio Solvabilitas diukur dengan rumus Rasio Total Hutang/Kewajiban terhadap Total Aset dan Rasio Hutang/Kewajiban terhadap Modal/Ekuitas; dengan satuan persen.

1. Berdasarkan Tabel di atas pada tahun 2020 menunjukan ratio hutang terhadap aset sebesar 0,01 persen, artinya aset yang dimiliki pemerintahan Kota Kupang dibiayai dari hutang sebesar 0,01%. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (Rasio Hutang) setiap tahunnya menurun (2020 s/d 2024), sehingga pada tahun 2024, ratio hutang berada di bawah 1%, atau 0,005%.
2. Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas. Rasio total hutang dengan ekuitas merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki pemerintah Kota Kupang, dengan ekuitas. Hasil Rasio tersebut pada tahun 2020 sebesar 0,01 %, artinya aset yang dimiliki pemerintahan Kota Kupang yang dibiayai dari hutang dan ekuitas, besarnya sebesar 0,01%. Rasio Total Hutang terhadap modal sendiri (ekuitas) setiap tahunnya menurun (2020 s/d 2024), sehingga pada tahun 2024, ratio hutang terhadap ekuitas berada di bawah 1%, atau 0,005%.

2.4.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program

pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

2.4.2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah tahun 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, capaian kinerja tahun 2020-2024 dan penetapan tahun 2025. Pendapatan Asli Daerah yang sebagian besar masih ditopang dari sektor pajak daerah diproyeksikan dengan berdasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2024, tren realisasi penerimaan 5 tahun terakhir dan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan proyeksi pendapatan Daerah Kota Kupang tahun 2026-2030 dengan mengacu pada prinsip yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengacu pada dokumen perencanaan daerah, visi, misi, tujuan, dan program strategis daerah.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa dampak positif bagi Kab/Kota untuk peningkatan PAD karena adanya ketentuan mengenai **opsen PKB dan opsen BBNKB** yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah yang mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2025. Dengan seiring optimisme atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional maka pada tahun 2026 pajak daerah kembali diproyeksikan meningkat.

Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2026- 2030, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II.85 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2026- 2030

URAIAN	Baseline	Tahun				
	2024	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.123.292.866,89	342.527.389.730	364.359.366.772	366.848.164.079	398.900.762.271	430.953.360.464
Pajak Daerah	133.593.919.803,00	271.036.990.735	288.281.210.301	286.054.167.282	313.390.925.148	340.727.683.014
Retribusi Daerah	41.036.426.903,74	52.180.826.542	55.094.839.722	58.008.852.902	60.922.866.082	63.836.879.263
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.689.434.198,00	13.172.940.631	14.427.589.050	15.810.320.319	17.193.051.589	18.575.782.858
Lain-lain PAD yang Sah	4.803.511.962,15	6.136.631.823	6.555.727.699	6.974.823.576	7.393.919.452	7.813.015.329
PENDAPATAN TRANSFER	1.025.074.062.030,00	1.099.083.452.368	1.156.853.276.169	1.175.123.099.969	1.189.142.923.770	1.194.162.747.571
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	943.519.034.786,00	1.048.583.452.368	1.096.603.276.169	1.103.623.099.969,47	1.106.642.923.770,08	1.110.662.747.570,67
Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.555.027.244,00	50.500.000.000	60.250.000.000	71.500.000.000	82.500.000.000	83.500.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.333.268.835,00	28.879.531.165	29.492.439.140	34.569.436.390	39.646.433.641	44.723.430.892
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.333.268.835,00	28.879.531.165	29.492.439.140	34.569.436.390	39.646.433.641	44.723.430.892
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	1.215.530.623.732	1.470.490.373.263	1.550.705.082.080	1.576.540.700.438	1.627.690.119.682	1.669.839.538.926

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Data diolah)

Guna pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026-2030 dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- Pemetaan dan akurasi data potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- Mencari wajib pajak baru dengan menelusuri lokasi untuk memperoleh data subjek/objek pajak baru yang belum terdaftar.
- Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi sistem;
- Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
- Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
- Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;

- Meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pendataan, pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pajak dan retribusi.
- Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

2.4.2.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah Kota Kupang Tahun 2026–2030 disusun dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku serta pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan memperhatikan program prioritas daerah dan memperhitungkan proyeksi kondisi pada tahun mendatang. Kebijakan belanja Daerah tahun 2026–2030 diarahkan antara lain untuk:

1. Belanja diprioritaskan untuk program/kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.;
4. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, dalam rangka penanggulangan kemiskinan; dan
6. Mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Struktur belanja daerah Kota Kupang, terdiri dari (1) Belanja Operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial; (2) Belanja Modal; (3) Belanja Tidak terduga; (4) Belanja Transfer.

Secara lengkap, proyeksi Target kebutuhan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2026–2030 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.86 Proyeksi Target Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2026- 2030

URAIAN	Baseline	Tahun				
	2024	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA						
BELANJA OPERASI	1.033.942.943.774,03	1.297.006.530.441	1.345.579.246.258	1.370.150.567.690	1.394.871.889.121	1.450.032.597.310
Belanja Pegawai	574.288.991.009,55	837.258.015.617	873.751.298.489	886.243.186.975	898.735.075.462	941.866.350.705
Belanja Barang dan Jasa	421.558.396.915,68	428.735.328.133	438.034.262.651	447.333.197.169	456.632.131.687	465.931.066.205
Belanja Hibah	36.313.703.348,80	26.763.186.691	29.293.685.118	31.824.183.545	34.354.681.972	36.885.180.399
Belanja Bantuan Sosial	1.781.852.500,00	4.250.000.000	4.500.000.000	4.750.000.000	5.150.000.000	5.350.000.000
BELANJA MODAL	178.238.702.021,56	199.928.706.005	215.636.039.363	231.343.372.721	247.050.706.079	262.152.846.675
Belanja Modal Tanah	2.521.922.000,00	1.579.350.128	1.646.989.596	1.714.629.064	1.782.268.532	1.849.908.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.802.274.995,00	51.119.122.317	55.520.545.228	59.921.968.139	64.323.391.050	68.724.813.960
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.569.797.950,11	44.629.943.967	47.413.591.438	50.197.238.909	52.980.886.380	55.764.533.851
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.230.237.926,45	99.108.482.864	106.443.830.620	113.779.178.376	121.114.526.132	128.449.873.888
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	183.778.150,00	493.393.395	985.911.790	1.478.430.185	1.970.948.580	2.463.466.975
Belanja Modal Aset lainnya	930.691.000,00	2.998.413.333	3.625.170.690	4.251.928.048	4.878.685.405	4.900.250.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.453.141.293,00	4.245.109.754	4.578.871.850	4.912.633.947	5.246.396.043	5.580.158.140
Belanja Tidak Terduga	3.453.141.293,00	4.245.109.754	4.578.871.850	4.912.633.947	5.246.396.043	5.580.158.140
BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
Tranfer Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	1.215.634.787.088,59	1.501.180.346.200	1.565.794.157.471	1.606.406.574.357	1.647.168.991.243	1.717.765.602.125

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Data diolah)

2.4.2.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakana penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan yang timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisis realisasi SiLPA 5 (lima) tahun sebelumnya. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kupang Tahun 2026–2030 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.87 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kupang Tahun 2026–2030

URAIAN	Baseline	Tahun				
	2024	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.729.526.011,00	37.689.972.937,00	20.089.075.391	36.865.873.919	26.478.871.561	59.926.063.198
Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya	48.729.526.011,00	37.689.972.937,00	20.089.075.391	36.865.873.919	26.478.871.561	59.926.063.198
Penerimaan kembali investasi dana bergulir	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.729.526.011,00	37.689.972.937,00	20.089.075.391	36.865.873.919	26.478.871.561	59.926.063.198
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000
Pembiayaan Netto	43.729.526.011,00	30.689.972.937,00	15.089.075.391	29.865.873.919	19.478.871.561	47.926.063.198
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Berkenaan	43.625.362.654,30	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan aset daerah Kota Kupang (data diolah)

2.4.2.2.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, terutama selain belanja wajib dan pengeluaran wajib mengikat serta prioitas utama, seperti belanja untuk urusan wajib yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar serta belanja untuk urusan pilihan, yang sebagian besarnya merupakan kelompok belanja operasi. Guna mendapatkan gambaran terkait kerangka pendanaan untuk tahun 2026-2030 di Kota Kupang diperlukan analisa perhitungan terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Dari uraian tersebut di atas maka proyeksi kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah Kota Kupang tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel II.88 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Kupang tahun 2026-2030

URAIAN	Baseline	Tahun				
	2024	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.123.292.866,89	342.527.389.730	364.359.366.772	366.848.164.079	398.900.762.271	430.953.360.464
PENDAPATAN TRANSFER	1.025.074.062.030,00	1.099.083.452.368	1.156.853.276.169	1.175.123.099.969	1.189.142.923.770	1.194.162.747.571
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.333.268.835,00	28.879.531.165	29.492.439.140	34.569.436.390	39.646.433.641	44.723.430.892
Jumlah Pendapatan Daerah	1.215.530.623.732	1.470.490.373.263	1.550.705.082.080	1.576.540.700.438	1.627.690.119.682	1.669.839.538.926
BELANJA						
BELANJA OPERASI	1.033.942.943.774,03	1.297.006.530.441	1.345.579.246.258	1.370.150.567.690	1.394.871.889.121	1.450.032.597.310
BELANJA MODAL	178.238.702.021,56	199.928.706.005	215.636.039.363	231.343.372.721	247.050.706.079	262.152.846.675
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.453.141.293,00	4.245.109.754	4.578.871.850	4.912.633.947	5.246.396.043	5.580.158.140
BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	1.215.634.787.088,59	1.501.180.346.200	1.565.794.157.471	1.606.406.574.357	1.647.168.991.243	1.717.765.602.125
Surplus/(Defisit)	- 104.163.356,70	- 30.689.972.937,00	- 15.089.075.391	- 29.865.873.919	- 19.478.871.561	- 47.926.063.198
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.729.526.011,00	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.729.526.011,00	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000
Pembiayaan Netto	43.729.526.011,00	- 7.000.000.000,00	- 5.000.000.000	- 7.000.000.000	- 7.000.000.000	- 12.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan	43.625.362.654,30	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (data diolah)

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kota, dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel II.89 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Daerah	1.470.490.373.263	1.550.705.082.080	1.576.540.700.438	1.627.690.119.682	1.669.839.538.926
2	Penerimaan pembiayaan	37.689.972.937,00	20.089.075.391,00	36.865.873.919,00	26.478.871.561,00	59.926.063.198,00
	Total Penerimaan	1.508.180.346.200	1.570.794.157.471	1.613.406.574.357	1.654.168.991.243	1.729.765.602.124
	dikurangi :					
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	837.258.015.617	873.751.298.489	886.243.186.975	898.735.075.462	941.866.350.705
2	Pengeluaran pembiayaan	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	12.000.000.000,00
	Total pengeluaran	844.258.015.617	878.751.298.489	893.243.186.975	905.735.075.462	953.866.350.705
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	663.922.330.583	692.042.858.983	720.163.387.382	748.433.915.781	775.899.251.419

Dari Tabe di atas, dapat diketahui bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kota Kupang dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 memiliki proyeksi masing-masing sebesar: tahun 2026 Rp. 663.922.330.583, tahun 2027 Rp. 692.042.858.983, tahun 2028 Rp. 720.163.387.382, tahun 2029 Rp. 748.433.915.781, dan tahun 2030 Rp. 775.899.251.419.

Berdasarkan analisis tersebut, maka diperoleh rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030 adalah seperti pada Tabel di bawah.

Tabel II.90 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	663.922.330.582,84	692.042.858.982,66	720.163.387.382,13	748.433.915.781,34	775.899.251.418,65
2	Rencana Penggunaan :					
	Priritas I (Wajib dan mengikat)	428.735.328.133	438.034.262.651	447.333.197.169	456.632.131.687	465.931.066.205
	Prioritas II (Pemenuhan visi dan misi kepala daerah)	235.187.002.450	254.008.596.332	272.830.190.213	291.801.784.094	309.968.185.214

Sumber: Badan Keuangan dan aset daerah Kota Kupang (data diolah)

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Konsekuensi sebuah negara hukum adalah bahwa segala aspek kehidupan diatur oleh hukum demikian halnya dengan Negara Republik Indonesia yang mendasarkan penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan. Pedoman dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Pasal 7 yang mengatur tentang Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan.

Teori Hierarki peraturan perundang-undangan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman dalam pembentukan hukum yang tingkatannya lebih rendah dan sebaliknya pembentukan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Untuk itu sebagaimana dalam judul bab ini, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan penting untuk dilakukan sehingga secara substansi peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka berikut ini merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan analisis dalam rangka pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029:

3.1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia jelas tercantum dalam Pembukaan Undang -Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, tujuan negara tersebut merupakan visi, misi dan arah kebijakan Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan nasional tentu harus dilakukan secara terstruktur, terencana dan berkesinambungan mulai dari pemerintah Pusat sampai kepada pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang ideal sebagaimana diharapkan. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional pemerintah daerah diberikan peran cukup besar sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberikan kewenangan membentuk Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan kewenangan yang diberikan, Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat apa yang dicita-citakan Negara yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum ditingkat daerah, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan pasal ini, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk perda, ketentuan terkait materi muatan adalah: Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

Undang-Undang ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintahan Daerah Kota Kupang. Tanpa adanya pembentukan Kota Kupang dalam Undang-Undang tersebut, maka tentunya kewenangan untuk Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

3.3 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang -Undang ini merupakan dasar dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk perencanaan pembangunan di Daerah. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) maka daerah memiliki kewenangan untuk Menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangan daerah. Selanjutnya pada ayat (3) menetapkan jenis perencanaan pembangunan terdiri dari: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan 3) Rencana Pembangunan Tahun.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif¹³.

Ketentuan Pasal 5 menganatkan bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan dilakukan melalui Tahapan: 1) Penyusunan Rencana; 2) Penetapan Rencana; 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Dalam tahapan tersebut, terdapat urutan kegiatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang terdiri atas: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana kerja; c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2), maka Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Setelah tersedia rancangan awal RPJMD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) maka Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tentu harus diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walau demikian, perlu juga diperhatikan pengaturan mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari dianutnya hierarki peraturan perundang-undangan dalam system hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

3.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-undang ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bertolak dari historis peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merupakan Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa DPRD juga merupakan unsur pemerintahan daerah. Hal tersebut berkonsekuensi pada posisi DPRD yang tidak murni legislatif seperti DPR RI.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diselenggarakan melalui perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1), maka perencanaan pembangunan daerah terdiri dari: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun; dan 3) Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 263 ayat (3) menormakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Pengaturan ini menunjukkan bahwa RPJMD bukan merupakan dokumen yang parsial, melainkan dokumen yang terintegrasi dan elaborasi dengan RPJPD serta RPJMN.

RPJMD perlu mendapatkan legalitas secara yuridis melalui penetapan dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut sesuai amanah dari ketentuan Pasal 264. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Selain sebagai arah pembangunan selama 5 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 265 ayat (2), maka RPJMD juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Walaupun Peraturan Pemerintah ini diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; namun berdasarkan ketentuan Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 menormakan prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai penyusunan RPJMD terdapat dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 sebagai berikut:

Pasal 11 menormakan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.

Pasal 12 menormakan bahwa Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD. Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda. Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Pasal 13 menyatakan bahwa: Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD. Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD. Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

Selanjutnya Pasal 14 menetapkan bahwa Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang. Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

Setelah melewati pembahasan rumusan rancangan akhir, maka Pasal 15 mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri. Pada akhirnya,

berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) maka Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan. Peraturan Pemerintah ini dibuat dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ini bertujuan untuk menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya terkait dengan Kaidah Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah:

- a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja.
- b. Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
- c. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui:
 1. kerangka pendanaan;
 2. kerangka regulasi; dan
 3. kerangka pelayanan umum dan investasi.

Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa penganggaran akan melalui pendekatan berbasis *money follow program* yang artinya adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai program

prioritas yang sejalan dengan visi misi presiden. Tujuan dari pelaksanaan *money follow* program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Sedangkan "tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Selanjutnya "holistik adalah penjabaran tematik program Presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program presiden yang dilihat dari peran kementerian/ lembaga/ daerah/ pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "spasial" adalah penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Kemudian pengaturan tentang Kerangka Pendanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional. Kemudian Kerangka Regulasi dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sedangkan Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau swasta menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan berbasis program pembangunan dilaksanakan melalui beberapa kerangka yang terintegrasi baik dari segi pendanaan, regulasi dan pelayanan umum. Kerangka ini dimaksudkan untuk membangun integrasi antar semua stakeholder sehingga perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik dari pusat sampai ke pemerintahan terkecil di daerah.

Kemudian terdapat Bagian yang mengatur Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas pembangunan dinyatakan bahwa Menteri Perencanaan pembangunan Nasional menyampaikan tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui oleh Presiden kepada seluruh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan. Tujuan dari

penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas pembangunan yakni agar Kementerian/ Lembaga , Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada apa yang telah ditetapkan.

Pada Bagian yang lain terdapat pengaturan tentang Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal serta Ketersediaan Anggaran yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menyampaikan ketersediaan anggaran yang telah disetujui presiden kepada Menteri perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu pertama bulan Maret yang meliputi:

- a. belanja kementerian/ lembaga;
 - b. subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih;
 - c. hibah daerah;
 - d. dana transfer khusus;
 - e. dana desa; dan
 - f. sumber pendanaan lainnya,
- yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional.

Selanjutnya pengaturan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bersama Menteri Keuangan menyusun rencana pemanfaatan subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bersama Menteri Keuangan mesti menyusun rencana pemanfaatan subsidi, dana transfer, dana desa dan dana lain yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian di Daerah. Hal ini dilakukan karena belum semua Daerah yang mampu mendapatkan PAD yang banyak untuk membiayai pembangunan Daerahnya.

Di Bagian berikutnya mengatur tentang Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RKP yang menyatakan bahwa Dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP sampai dengan ditetapkannya RKP, dilakukan koordinasi yang meliputi pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan RKP ini menjadi indikator utama yang harus dibuat secara baik dalam rangka mengeksekusi program Pemerintah yang hendak di buat. Namun perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan RKP yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat sampai simpul terkecil di Daerah.

Pada Bagian berikut terdapat pengaturan tentang Penetapan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga dinyatakan bahwa Rancangan awal RKP yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/lembaga, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional melaksanakan rapat koordinasi pembangunan pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka mensinergikan program pembangunan. Rancangan awal RKP yang telah disetujui Presiden perlu disampaikan kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mensinergikan program kegiatan sampai ke Daerah. Hal ini bertujuan agar program pembangunan di daerah terintegrasi dengan baik sehingga sasaran pembangunan nasional dapat tercapai.

3.8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025- 2029

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. Dan RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Nasional merupakan:

- a. dasar hukum bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun Renstra-KL;
- b. dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;
- c. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun RKP;
- d. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional; dan
- e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, RPJM Nasional juga memuat proyek strategis nasional. Dan tentunya RPJM Nasional wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

Selanjutnya RPJM Nasional terdiri atas:

- a. narasi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 memuat evaluasi dan tantangan pembangunan, kebijakan pembangunan, prioritas nasional, arah pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan, sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini;
- b. matriks pembangunan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini;
- c. matriks kementerian/lembaga RPJM Nasional Tahun 2025-2029, sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Presiden ini; dan
- d. arah pembangunan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

3.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terdapat pengaturan tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah yang pada Bagian Kesatu mengatur tentang Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang diatur di sini yaitu Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Selanjutnya Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam

musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pada Bagian Kedua terdapat Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah yang mengatara bahwa Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Sedangkan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Selanjutnya

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Yang bertanggungjawab menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD yaitu BAPPEDA. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada *e-planning* dan Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Menteri.

RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Selanjutnya pada Bagian Keempat terkait dengan Tata Cara Penyusunan RPJMD pada Paragraf 1 terdapat pengaturan terkait dengan Persiapan Penyusunan RPJMD. Persiapan penyusunan RPJMD, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Hasil rancangan teknokratik RPJMD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masukan dan saran, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah. Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantikannya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Rancangan teknokratik RPJMD, disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.

Pada Paragraf 2 mengatur tentang Penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal RPJMD, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD, mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan Daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJMD, dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Hasil perumusan rancangan awal RPJMD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Rancangan awal RPJMD, dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Selanjutnya Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh

masukannya penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Hasil konsultasi publik provinsi, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Pengajuan rancangan awal RPJMD, harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD. Hasil pembahasan dan kesepakatan, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan. Dalam hal sampai batas waktu, tidak tercapai kesepakatan maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Selanjutnya Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik. Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi, dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota. Masukan, dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi. Konsultasi, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas:

- a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
- b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
- c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD;
dan
- d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah. BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD, menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD.

Kemudian pada Paragraf 3 terdapat pengaturan Penyusunan Rancangan RPJMD. Pada Pasal 61 dinyatakan bahwa Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi.

Selanjutnya BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD, paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

Kemudian Paragraf 4 mengatur tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Pada Pasal 64 dinyatakan bahwa Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD, dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah. Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani

oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Selanjutnya pada Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Dalam Pasal 66 dinyatakan bahwa Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJMD, paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan, kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Selanjutnya pada Paragraf 6 terkait dengan Penetapan RPJMD Pasal 70 menyatakan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. Evaluasi, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Apabila penyelenggara

Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Terakait dengan Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD DAN RPJMD pada Bagian Kesatu Umum Pasal 319 menyatakan bahwa Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh gubernur. Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yaitu Bupati/wali kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah melalui Sekretaris Daerah provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota disampaikan Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk dievaluasi. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota disampaikan dengan surat pengantar dari bupati/ wali kota dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:

- a. naskah persetujuan bersama antara bupati/wali kota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;
- b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;
- c. laporan KLHS;
- d. hasil review APIP;
- e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota; dan
- f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.

Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD setelah dokumen diterima secara lengkap. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, gubernur mengembalikan rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Daerah pemrakarsa untuk dilengkapi. Daerah yang telah melengkapi dokumen, menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi, dan RTRW kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi, RTRW kabupaten/ kota, dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD dibentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD. Tim evaluasi anggotanya terdiri atas BAPPEDA provinsi dan Perangkat Daerah provinsi terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagai bahan penyusunan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota. Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, kepala BAPPEDA provinsi mengundang pejabat pemerintah Daerah provinsi, pemerintahan Daerah kabupaten/kota pemrakarsa, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pejabat pemerintahan Daerah kabupaten/kota pemrakarsa, terdiri atas Sekretaris Daerah, kepala BAPPEDA, pimpinan DPRD, dan pejabat Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya Kepala BAPPEDA provinsi menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota. Rancangan Keputusan Gubernur kepada Sekretaris Daerah untuk diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro hukum Setda provinsi. Keputusan Gubernur, disampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan

RPJMD diterima secara lengkap. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor registrasi. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Kemudian Bupati/wali kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi. Kepala BAPPEDA provinsi memeriksa kesesuaian rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi. Bupati/wali kota mengajukan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur melalui biro hukum Setda provinsi bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah kepada kepala BAPPEDA provinsi. Pengajuan permohonan nomor register dengan melampirkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Keputusan Gubernur tentang evaluasi. Gubernur melalui biro hukum sekda provinsi menyampaikan kembali rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register kepada bupati/wali kota. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama antara DPRD dan bupati/wali kota. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.

Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi. Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik. Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dikenai sanksi

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, tetapi bupati/wali kota tetap menetapkan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD provinsi menjadi Perda, Mahkamah Agung membatalkan Perda dimaksud atas rekomendasi gubernur melalui Menteri.

3.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tujuan Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi APIP daerah dalam melaksanakan reviu atas dokumen RPJMD dan Renstra-Perangkat Daerah sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan RenstraPerangkat Daerah yang berkualitas untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. RuangLingkup reviu meliputi:

- a. RPJMD; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah.

Reviu atas RPJMD dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:

- a. keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD;
- b. konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD;
- c. pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD;
- d. keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW;
- e. keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN;
- f. keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD;
- g. pengintegrasian KLHS ke dalam Dokumen RPJMD; dan
- h. keselarasan antara Dokumen RPJMD daerah Kabupaten Kota dengan Dokumen RPJMD daerah Provinsi untuk reviu atas RPJMD kabupaten/kota.

Selanjutnya Kegiatan reviu dituangkan dalam PKPT yang disusun berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. PKPT dikoordinasikan oleh APIP Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan APIP daerah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. PKPT untuk Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. PKPT untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota

Selanjutnya Reviu dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Tahapan revidu dilakukan oleh APIP daerah provinsi untuk daerah provinsi dan APIP daerah kabupaten/kota untuk daerah kabupaten/kota. Tahapan revidu dapat dilakukan pendampingan oleh APIP lainnya. Pendampingan sesuai permintaan Kepala Daerah atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Tahapan revidu dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan akhir dokumen RPJMD untuk revidu RPJMD dan bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk revidu Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya pada Bagian Kesatu Perencanaan dinyatakan bahwa Perencanaan, terdiri atas:

- a. pengumpulan informasi umum obyek revidu;
- b. penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko;
- c. penyusunan Program Kerja Revidu; dan
- d. penetapan tim revidu.

Pengumpulan informasi umum obyek revidu merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk memahami obyek revidu secara umum. Sedangkan Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko merupakan kegiatan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan area revidu yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan. Kemudian Program Kerja Revidu disusun oleh tim revidu dan ditetapkan oleh inspektur daerah. Penetapan Tim Revidu dilakukan oleh inspektur daerah atas usulan inspektur pembantu dengan memperhatikan kompetensi teknis yang memadai.

Pada Bagian Kedua terdapat pengaturan mengenai Pelaksanaan. Pelaksanaan revidu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan revidu dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja revidu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaksanaan langkah kerja revidu dituangkan dalam kertas kerja revidu.

Selanjutnya terdapat Bagian Ketiga tentang Pelaporan. Pelaporan dituangkan dalam Laporan Hasil Revidu yang ditandatangani oleh inspektur daerah. Laporan Hasil Revidu memuat catatan hasil revidu. Catatan Hasil Revidu merupakan kesimpulan dari hasil revidu yang memuat:

- a. dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang harus diperbaiki;

- b. permasalahan yang dihadapi;
- c. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan telah ditindaklanjuti oleh penyusun dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan/atau
- d. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan belum atau tidak ditindaklanjuti oleh penyusun dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Laporan Hasil Reviu lingkup daerah provinsi disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal. Laporan Hasil Reviu lingkup kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi.

3.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen, dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur yang digunakan pada tahapan:

- a. perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terdiri atas:

- a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber Pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan, disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi, disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi, berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan, disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah yang tidak hanya bersifat teknokratis dan administratif, tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang mendalam. Landasan filosofis RPJMD berakar pada Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Kedua pijakan ini menjadi rujukan utama dalam merumuskan visi, misi, arah kebijakan, serta tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arah bahwa pembangunan daerah harus dilandasi oleh nilai-nilai etika, moralitas, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Setiap program dan kebijakan pembangunan tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, serta penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Dalam konteks ini, pembangunan tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menciptakan masyarakat yang berakhlak dan beriman. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi dasar bahwa pembangunan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan kelompok rentan, dan menghapus segala bentuk ketimpangan sosial. RPJMD disusun untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, dengan menjunjung nilai keadaban dan keadilan sosial sebagai fondasi kebijakan daerah. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan arah bahwa pembangunan daerah tidak boleh menyebabkan disintegrasi sosial atau eksklusivisme wilayah. Justru, pembangunan harus memperkuat kohesi sosial, integrasi antarwilayah, dan harmonisasi antara pusat dan daerah. RPJMD harus mampu mempersatukan potensi, identitas lokal, dan keberagaman sosial budaya dalam satu arah pembangunan yang sinergis dan inklusif. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjadi acuan bahwa proses penyusunan RPJMD harus bersifat partisipatif dan demokratis. Setiap keputusan pembangunan harus melalui proses musyawarah, menyerap aspirasi masyarakat, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif. Dengan demikian, pembangunan daerah benar-benar menjadi milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan puncak dari arah filosofis pembangunan yang menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan. RPJMD harus dirancang untuk mewujudkan

keadilan sosial dalam berbagai dimensi: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Keadilan sosial berarti mengutamakan kelompok yang paling tertinggal, memperkecil kesenjangan antarwilayah, dan menghapus kemiskinan secara sistematis.

Dari sisi konstitusional, landasan RPJMD berpijak pada Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang memuat tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. RPJMD adalah instrumen konkret untuk mewujudkan tujuan tersebut di tingkat daerah melalui strategi pembangunan yang terukur dan terencana. Dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lain untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Ini memberikan dasar legal dan filosofis bahwa pembangunan daerah melalui RPJMD adalah bentuk pelaksanaan otonomi yang bertanggung jawab, selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh, RPJMD juga mencerminkan semangat desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam filosofi pembangunan nasional yang bertumpu pada kekuatan lokal. Daerah bukan sekadar pelaksana pembangunan pusat, tetapi juga sebagai inisiator dan pelaku utama dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, nilai-nilai kemandirian, partisipasi, dan tanggung jawab sosial menjadi roh utama dalam setiap babak pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis perencanaan lima tahunan, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi. Landasan filosofis ini menjamin bahwa seluruh arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari tujuan luhur bangsa, yakni menciptakan masyarakat yang adil, makmur, berdaya, dan bermartabat. RPJMD menjadi jembatan antara cita-cita dasar negara dengan realitas kebutuhan daerah secara konkret dan terukur.

4.2 Landasan Sosiologis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjadi patokan penyelenggaraan pembangunan di Daerah. RPJMD haruslah disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat daerah, yang berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan geografis wilayah. Di berbagai daerah, termasuk Kota Kupang, kondisi sosial masyarakat menunjukkan masih

adanya ketimpangan dalam akses pelayanan dasar, tingginya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, dan rendahnya kualitas pendidikan serta kesehatan. Kondisi ini menciptakan tuntutan sosial yang kuat agar pemerintah daerah hadir lebih nyata dalam menjawab kebutuhan tersebut. Dalam konteks tersebut, RPJMD menjadi instrumen strategis untuk merespons aspirasi dan kebutuhan sosial masyarakat secara terencana, sistematis, dan menyeluruh. Dokumen ini bukan hanya peta jalan pembangunan lima tahunan, tetapi juga wujud tanggung jawab pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang adil, terjangkau, dan berkualitas, sebagai hak dasar setiap warga negara.

Secara sosiologis, masyarakat mendambakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari mereka secara langsung: jalan desa yang baik, air bersih yang tersedia, sekolah dan puskesmas yang layak, serta peluang usaha yang bisa diakses semua kalangan. RPJMD menjadi alat penting untuk mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis data. Di sisi lain, penyusunan RPJMD juga berangkat dari hasil pemilu kepala daerah secara demokratis, di mana masyarakat telah memberikan mandat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk menjalankan janji-janjinya. Oleh karena itu, RPJMD menjadi wujud konkret dari pelaksanaan mandat rakyat, dengan menyelaraskan seluruh program dan kegiatan pembangunan dengan visi, misi, dan program unggulan kepala daerah yang telah disampaikan pada masa kampanye. Visi dan misi kepala daerah merupakan bentuk artikulasi harapan masyarakat yang telah dikristalisasi dalam janji politik. Agar tidak berhenti sebagai retorika, maka RPJMD berperan penting untuk menterjemahkan visi dan misi tersebut ke dalam program, kebijakan, indikator kinerja, dan alokasi anggaran yang terukur. Dengan demikian, pembangunan menjadi proses yang transparan, akuntabel, dan dapat dievaluasi secara periodik.

Penyusunan RPJMD juga dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai kelompok masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini mencerminkan bahwa RPJMD dibentuk bukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan melalui dialog sosial dan penggalian aspirasi dari bawah, sehingga setiap kebijakan yang dirancang memiliki legitimasi sosial dan relevansi dengan kebutuhan lokal. Selain itu, RPJMD juga mengakomodasi keragaman sosial dan budaya lokal, termasuk tradisi, nilai-nilai kearifan lokal, serta dinamika sosial

kemasyarakatan. Pembangunan yang diatur dalam RPJMD tidak boleh bersifat seragam dan terpusat, melainkan menghormati identitas dan karakteristik sosial masyarakat di setiap kecamatan dan desa, agar intervensi pembangunan tidak menimbulkan resistensi, melainkan diterima sebagai bagian dari kehidupan bersama. RPJMD juga menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pemerataan pelayanan publik dan infrastruktur dasar, serta membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Tujuannya adalah agar setiap warga, tanpa memandang lokasi atau latar belakang sosialnya, dapat memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, RPJMD memberikan arah yang jelas bagi semua perangkat daerah untuk bersinergi menjawab kebutuhan sosial yang kompleks, seperti pengangguran, urbanisasi, stunting, hingga dampak perubahan iklim. Dengan adanya dokumen RPJMD, maka pendekatan pembangunan tidak lagi bersifat reaktif dan sektoral, melainkan berbasis masalah dan berorientasi pada hasil yang konkret dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis RPJMD sangat kuat, karena berangkat dari realitas sosial masyarakat, mandat demokratis hasil pilkada, dan kebutuhan untuk mewujudkan janji politik kepala daerah secara terukur. RPJMD menjadi jembatan antara harapan rakyat dan tanggung jawab pemerintah, antara janji dan bukti, serta antara visi masa depan dan kenyataan pembangunan di masa kini yakni ***“KOTA KASIH SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”*** Melalui RPJMD, pembangunan daerah diletakkan pada pijakan yang adil, manusiawi, dan partisipatif.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan RPJMD berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar negara yakni Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi daerah untuk merumuskan dan menetapkan RPJMD sebagai kebijakan resmi pembangunan daerah melalui produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).

Pengaturan lebih lanjut tentang perencanaan pembangunan nasional dan daerah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Pasal 1 angka 7 undang-undang ini, RPJMD didefinisikan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan RPJMN dan arah kebijakan nasional.

Selanjutnya, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara tegas dalam Pasal 264 ayat (1) bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa RPJMD memiliki posisi strategis sebagai dokumen hukum yang mengikat pemerintah daerah selama periode lima tahun pemerintahan kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi syarat legal formal. Penetapan RPJMD melalui Peraturan Daerah memberikan legitimasi hukum terhadap seluruh arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Perda RPJMD menjadi dasar hukum yang sah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian, RPJMD menjadi acuan seluruh pembangunan daerah yang bersifat mengikat secara hukum dan administratif.

RPJMD juga menjadi bagian dari sistem regulasi yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa RPJMD harus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja daerah secara sistematis dan terukur. Dari aspek hukum administrasi negara, keberadaan RPJMD memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan RPJMD yang sah melalui Perda, arah kebijakan dan alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penetapan RPJMD dalam bentuk Perda juga memastikan adanya konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, karena RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahun. Tanpa Perda RPJMD, pemerintah daerah tidak memiliki pijakan hukum yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan tahunan yang sah. Selain

menjadi dasar legal pelaksanaan pembangunan, RPJMD yang ditetapkan melalui Perda juga memiliki fungsi kontrol dan evaluasi. DPRD, masyarakat, serta lembaga pengawas seperti BPK dan Inspektorat Daerah menggunakan RPJMD sebagai tolok ukur capaian dan penilaian kinerja pemerintah daerah. Hal ini menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berdasarkan rencana yang telah disepakati dan disahkan secara hukum. Dengan demikian, RPJMD memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, mulai dari UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, UU SPPN sebagai panduan sistem perencanaan, hingga UU Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan penetapan RPJMD melalui Perda. Keberadaan RPJMD bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen hukum dan kebijakan publik yang sah, terukur, dan menjadi pengikat seluruh komponen pemerintahan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan upaya menjaga konsistensi substansi dan kesinambungan arah pembangunan nasional secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan dengan memperhatikan kesesuaian mandat tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing organ kelembagaan yang ada. Berkaitan dengan proses persiapan perencanaan tersebut maka dibutuhkan penyiapan, penghimpunan, dan telaah-telaah berbagai data sebagai sebuah sistem informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam kerangka otonomi daerah maka pemerintah daerahpun diberikan delegasi untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan berpedoman pada RPJMN. Dengan delegasi tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Kupang turut menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini menjangkau seluruh aspek perencanaan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2025-2029 yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat dan perangkat Pemerintah Daerah.

5.2 Arah Pengaturan

Pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 sangat penting dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- a. menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030 meliputi sasaran dan prioritas pembangunan, arah kebijakan serta program pembangunan tahun berkenan; dan
- b. upaya untuk menjamin konsistensi pelaksanaan RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030.

Arah pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029, diantaranya:

1. Memberikan pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, dan isu strategis dalam pembangunan di Kota Kupang;
2. Memberikan gambaran mengenai visi dan misi Kota Kupang dalam 5 tahun ke depan; dan
3. Mengatur mengenai arah kebijakan dan sasaran pokok dalam waktu 5 tahun ke depan yakni 2025-2029.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Pasal 1 angka 13 UU No.12/2011 menyebutkan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 14 menyebutkan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya dan berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang maka materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 yakni:

a. Ketentuan umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.

4. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
9. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
12. Perencanaan Daerah berbasis *e-planing* adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
13. Daerah adalah Kota Kupang.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

b. Sistematika dan Isi RPJMD

Sistematika RPJMD meliputi:

- a. Bab I Pendahuluan;

- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. Bab IV Program Perangkat daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- e. Bab V Penutup.

Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

c. Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah.
2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi
3. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan RPJMD telah berpedoman pada RPJMD provinsi dan RTRW Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Berpijak pada berbagai kajian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 sebagaimana dideskripsikan di dalam bab-bab terdahulu maka disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Permasalahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang saat ini adalah sudah memasuki babak baru perencanaan 5 tahunan pasca terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2029 untuk itu perlu disusun kembali dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk kurun waktu 2025-2029 yang sesuai dengan RPJMN isu strategis nasional, regional maupun lokal di Kota Kupang.
2. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar hukum atau legitimasi bagi daerah untuk merencanakan pembangunan secara berkelanjutan untuk waktu 2025-2029 melalui Visi RPJMD yaitu ***“KOTA KASIH SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”***
3. Landasan filosofis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 adalah Secara filosofis pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 haruslah bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia melalui perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan yang baik akan membuat eksekusi terhadap pembangunan dapat terlaksana secara maksimal. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dengan karakteristik yang penting adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan, dan diversifikasi. Proses pembangunan dimulai dengan menentukan cita-cita yang tertuang dalam bentuk visi kepala daerah yang diterjemahkan sebagai visi pembangunan daerah yang dicapai melalui misi serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan

Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Dengan demikian maka akan tercipta tujuan bernegara yang tertera dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, landasan sosiologis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 yaitu Berdasarkan rumusan visi RPJMN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, nilai dan budaya masyarakat Kota Kupang serta respons atas berbagai isu strategis, maka rumusan Visi RPJMD Kota Kupang tahun 2025-2029, yaitu ***“KOTA KASIH SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”***. Hal ini menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 dan landasan yuridis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 yaitu bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029;

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 di dalam rancangan Peraturan Daerah menjangkau seluruh pemangku kepentingan baik aparatur pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha selama 5 tahun ke depan. Arah pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029, di antaranya: (1) Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kupang Tahun 2025-2029; (2) Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Kupang Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah; (3) Menetapkan sasaran pokok serta indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kupang Tahun 2025 – 2029;(4) Sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Kota Kupang dalam menetapkan prioritas dan sasaran serta target capaiannya untuk setiap tahun;

Ruang Lingkup Materi Muatan yakni Ketentuan Umum, sistematika dan isi RPJMD, Pengendalian dan evaluasi serta ketentuan penutup.

6.2 Saran

Mencermati kesimpulan di atas juga berbagai permasalahan yang dipaparkan pada bab terdahulu maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang beberapa saran sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, secara substansi dalam Naskah Akademik ini kiranya menjadi dasar terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
2. Naskah akademik ini masih jauh dari sempurna sehingga kami membutuhkan masukan dan kritik saran dari semua stakeholder terkait untuk penyempurnaannya.
3. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka disarankan supaya Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 menjadi prioritas dalam Pembahasan di Agenda Sidang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan:

- A. Mukthie Fadjar. Teori-Teori Hukum Kontemporer. (Malang: Setara Press, 2013),
- Arthur, Muhammad. 2012. Menggugah Peran Aktif Masyarakat dalam Otonomi Daerah. Jakarta
- Bappenas. (2020). Panduan Integrasi SDGs dalam Dokumen Perencanaan
- Bureni, Yunus P.S dan Rudy Hendra Pakpahan. Peraturan Daerah Berkeadilan Substantif Konsep Pembentukan dan Pengimplementasian Dalam Sistem Hukum Indonesia, Malang: Setara Press, 2021.
- David, F. R. (1989). Strategic Management: Concepts and Cases. Boston: Little, Brown and Company.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases (16th ed.). Pearson Education.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan de sentralisasi di Indonesia*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000.
- Friedmann, John. 1987. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*
<https://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-desentralisasi.html>
- Hudson, B. M. 1979. *Comparison of Current Planning Theories : Counterparts and Contradictions*. APA Journal
- J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Timun Mas, 1955.
- Johnny Ibrahim, , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006
- Kuncoro, M. (2013). *Perencanaan Pembangunan: Teori, Masalah dan Solusi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad. 2001. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Philippe Nonet & Philip Selznick. Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003)

- Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003
- Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press
- Satjipto Rahardjo, 1986: *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Tanner, J. M. 1983. *A History of the Study of Human Growth*. Journal of Social Policy,
- Wahab, S. A. (2018). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
- Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah